

RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
2010 - 2014



**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 02 /PRT/M/2010**

Tentang

RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2010-2014

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010 - 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 – 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2010-2014**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian PU, adalah dokumen perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan 2014.
2. Rencana Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, yang selanjutnya disebut Renja Kementerian PU, adalah dokumen perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 2

1. Renstra Kementerian PU meliputi uraian tentang Mandat, Tugas, Fungsi dan Kewenangan serta Peran Kementerian Pekerjaan Umum, Kondisi dan Tantangan serta Isu Strategis, Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan dan Target Capaian yang dilengkapi dengan pendanaan, indikator *output*, *outcome* dan indikator kinerja utama (IKU).
2. Renstra Kementerian PU merupakan acuan untuk menyusun Renja Kementerian PU yang dijabarkan lebih lanjut oleh setiap Satminkal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dalam penyusunan program 5 (lima) tahun masing-masing Satminkal.

Pasal 3

1. Program, kegiatan, dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Kementerian PU harus dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran program per wilayah (provinsi, kabupaten/kota) sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah-nya.
2. Perwujudan program, kegiatan, dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Kementerian PU ini akan dicapai melalui pembiayaan yang bersumber dari dana pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 4

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian PU melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra Kementerian PU yang telah dituangkan dalam Renja Kementerian PU.

Pasal 5

Renstra Kementerian PU sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Renstra Kementerian PU ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Januari 2010

MENTERI PEKERJAAN UMUM



DJOKO KIRMANTO

KATA PENGANTAR



S

esuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum 2010–2014 disebut pula sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian/Lembaga dan merupakan dokumen perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Kementerian Pekerjaan Umum memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 - 2014 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 pada tanggal 20 Januari 2010.

Penyusunan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2010–2014 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi Kementerian, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan yang berwawasan lingkungan; meningkatkan daya saing, ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional; meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan dasar bidang PU; mengurangi kesenjangan antarwilayah; serta penguatan kelembagaan dan dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, penyusunan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2010–2014 juga mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005–2025 sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007.

Dengan ditetapkannya Renstra Kementerian Pekerjaan Umum ini maka selanjutnya Renstra harus menjadi acuan dalam penyusunan program masing-masing satminkal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum setiap tahun mulai tahun 2010, 2011, 2012, 2013, sampai dengan tahun 2014.

Dengan mengartikulasikan dan menterjemahkan seluruh amanat Renstra Kementerian Pekerjaan Umum tersebut ke dalam sasaran program dalam 5 (lima) tahun ke depan, seluruh jajaran Kementerian Pekerjaan Umum diharapkan dapat mensukseskan program Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, membuka kesempatan kerja lebih luas lagi, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup.

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO

DAFTAR ISI

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Umum	1
1.2. Mandat, Tugas, Fungsi dan Kewenangan	3
1.3. Peran Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman	7
BAB 2 KONDISI DAN TANTANGAN	
2.1. Kondisi Umum	11
2.2. Tantangan dan Isu Strategis	21
BAB 3 VISI, MISI DAN TUJUAN	
3.1. Visi Kementerian PU	45
3.2. Misi Kementerian PU	46
3.3. Tujuan Kementerian PU	47
3.4. Sasaran Kementerian PU	48
3.4.1. Sasaran Strategis	48
3.4.2. Sasaran Rinci	49
3.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PU	60

BAB 4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

4.1.	Arahan RPJP dan RPJMN Bidang PU	65
4.2.	Arah Kebijakan Nasional	68
4.3.	Kebijakan Umum Pembangunan Infrastruktur PU dan Permukiman ..	71
4.4.	Strategi	73
4.4.1.	Strategi Pengembangan Wilayah dan Dukungan Terhadap Lintas Sektor	73
4.4.2.	Strategi Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Antisipasi Terhadap Perubahan Iklim (<i>Climate Change</i>)	77
4.4.3.	Strategi Peningkatan TURBINWAS	80
4.4.4.	Reformasi Birokrasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengarusutamaan Jender	82
4.4.5.	Strategi Pembiayaan	83
4.5.	Kebijakan Operasional	91

BAB 5 PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1.	Program dan Kegiatan 2010 - 2014	103
5.2.	Pendanaan	159
5.3.	Penataan Aparatur	165

BAB 6 PENUTUP

Penutup	169
---------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Rencana Pembangunan Jalan Tol Tahun 2010 – 2014	89
Tabel 4.2	Rencana Proyek KPS Air Minum Tahun 2010 – 2016	90
Tabel 5.1	Prediksi PDRB dan Kebutuhan Investasi Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman Tahun 2010 – 2014	160
Tabel 5.2	Skenario Pendanaan Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010 – 2014 (Dalam Triliun Rupiah)	162
Tabel 5.3	Skenario Pendanaan Per Satminkal Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010 – 2014 (Skenario 2b Moderat, Dalam Triliun Rupiah)	164

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU. Nomor 25 Tahun 2004)	1
Gambar 4.1	<i>Triple Track Strategy</i>	71
Gambar 4.2	Peran Infrastruktur PU dan Permukiman dalam Pembangunan Nasional	72
Gambar 5.1	Target Program Strategis Sub Bidang Prasarana SDA Sebagai Bagian Program 5 Tahun	106
Gambar 5.2	Target Program Strategis Sub Bidang Prasarana Jalan Sebagai Bagian Program 5 Tahun (1)	107
Gambar 5.3	Target Program Strategis Sub Bidang Prasarana Jalan Sebagai Bagian Program 5 Tahun (2)	108
Gambar 5.4	Target Program Strategis Sub Bidang Prasarana Jalan Sebagai Bagian Program 5 Tahun (3)	109
Gambar 5.5	Target Program Strategis Sub Bidang Infrastruktur Permukiman Sebagai Bagian Program 5 Tahun.	110

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Mandat, Tugas, dan Fungsi	173
Lampiran 2	Arahan Jangka Panjang Infrastruktur Bidang PU dan Permukiman	181
Lampiran 3	Target Pembangunan untuk Tahun 2010 – 2014 Kementerian Pekerjaan Umum.	185
Lampiran 4	Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2010 – 2014 Kementerian Pekerjaan Umum.	257
Lampiran 5	Daftar Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.	262




BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. UMUM

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum 2010–2014 disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), yang merupakan dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif (lihat Gambar 1.1).

Gambar 1.1
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU Nomor 25 Tahun 2004)



Memasuki tahapan pelaksanaan pembangunan jangka panjang kedua (2010-2014), tatanan kementerian/lembaga telah memiliki landasan hukum yang kuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Perpres tersebut Kementerian Negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Sesuai Undang-Undang tersebut Kementerian Pekerjaan Umum termasuk ke dalam kelompok kementerian dalam rangka menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi dari masing-masing Kementerian Negara adalah melakukan:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
2. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
3. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan
5. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Terkait dengan tugas dan fungsi tersebut, selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan secara lebih spesifik tentang mandat yang diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum yang terbagi ke dalam 2 (dua) bidang utama, yaitu urusan bidang Pekerjaan Umum dan urusan bidang Penataan Ruang yang selanjutnya dibagi lagi ke dalam sub-sub bidang urusan.

Penyusunan Renstra 2010–2014 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi Kementerian, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014 maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025.

Susunan Renstra 2010–2014 dimulai dengan pemaparan tentang kondisi dan tantangan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan permukiman; visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum; strategi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman; serta program dan kegiatan.

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi masing-masing unit utama (satminkal) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014.

1.2. MANDAT, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Berdasarkan Undang-Undang sektor ke-PU-an yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan permukiman telah dimandatkan secara tegas oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan peraturan pelaksanaannya yang menjadi turunan dari Undang-Undang di atas.

Kementerian Pekerjaan Umum sebagai salah satu Kementerian dalam Kabinet Indonesia Bersatu II yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan permukiman. Adapun fungsi Kementerian PU dalam Perpres tersebut adalah: perumusan dan penetapan kebijakan nasional serta kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pekerjaan umum, permukiman, jasa konstruksi, dan penataan ruang; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum, permukiman, jasa konstruksi, dan penataan ruang; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah bidang pekerjaan umum, permukiman, jasa konstruksi, dan penataan ruang; dan pelaksanaan kegiatan teknis bidang pekerjaan umum, dan penataan ruang yang berskala nasional.

Dalam menyelenggarakan mandat, tugas dan fungsinya, Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai kewenangan sebagai berikut: penetapan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mendukung pembangunan secara makro; penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimum yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota di bidang pekerjaan umum dan permukiman; penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah; penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pekerjaan umum dan permukiman; penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang pekerjaan umum dan



permukiman; pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi kelembagaan, pemberian pedoman/bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidang pekerjaan umum dan permukiman; pengaturan penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidang pekerjaan umum dan permukiman; penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidang pekerjaan umum dan permukiman; penanggulangan bencana yang berskala nasional di bidang pekerjaan umum dan permukiman; penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidang pekerjaan umum dan permukiman; pengaturan sistem lembaga perekonomian negara di bidang pekerjaan umum dan permukiman; penyelesaian perselisihan antarprovinsi di bidang pekerjaan umum dan permukiman; penetapan persyaratan untuk penetapan status dan fungsi jalan; pengaturan dan penetapan status jalan nasional; penetapan pedoman konservasi arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan bangunan bersejarah serta pedoman teknis pengelolaan fisik gedung dan pengelolaan rumah negara; penetapan standar prasarana dan sarana kawasan terbangun dan sistem manajemen konstruksi; penetapan standar pengembangan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur; dan kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan lain yang melekat tersebut adalah penetapan pedoman perencanaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman; penetapan kriteria penataan perwilayahan ekosistem daerah/ kawasan tangkapan air pada daerah aliran sungai dan pedoman

pengelolaan sumber daya air; penetapan standar prasarana dan sarana wilayah di bidang sumber daya air dan jaringan jalan; perencanaan makro dan pedoman pengelolaan sumber daya air lintas provinsi; penyelenggaraan dan pemberian izin pengelolaan sumber daya air lintas provinsi; penetapan standar prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan; penetapan pedoman perizinan penyelenggaraan jalan bebas hambatan lintas provinsi; penetapan kebijakan dan pembinaan pengembangan bidang konstruksi nasional; dan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan nasional serta prasarana dan sarana sumber daya air lintas provinsi atau yang strategis nasional sesuai dengan kesepakatan Daerah.

Kewenangan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan permukiman saat ini sebagian berada di tingkat Nasional dan sebagian telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa bidang pekerjaan umum adalah salah satu urusan pemerintahan yang bersifat *concurrent* atau dilaksanakan bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian



Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di bidang pekerjaan umum, terdapat urusan yang akan dilaksanakan sendiri, yang sebagian dapat didekonsentrasikan untuk kegiatan yang bersifat non fisik, atau yang dapat ditugas-pembantuankan untuk kegiatan yang bersifat fisik, khususnya untuk subbidang Sumber Daya Air, Bina Marga, dan bidang Penataan Ruang. Sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Kementerian Pekerjaan Umum dalam periode 2010-2014 akan lebih banyak menangani aspek pengaturan, pembinaan, dan pengawasan (TURBINWAS), sedangkan aspek pembangunan akan lebih banyak bersifat sebagai stimulan.


Kewenangan dalam aspek pembangunan terlihat antara lain pada penanganan jalan nasional yang telah ditetapkan statusnya oleh Menteri Pekerjaan Umum melalui Kepmen PU No. 376/2004 jo 280/2006 (penetapan jalan nasional non-tol) dan Kepmen PU No.369/2005 jo 280/2006 jo 360/2008 (penetapan jalan nasional tol dan rencana jalan strategis nasional); pengembangan/pembangunan/peningkatan/rehabilitasi/pengelolaan/konservasi sumber daya air/jaringan irigasi/rawa/pengendalian banjir dan pengamanan pantai serta penyediaan dan pengelolaan air baku lintas provinsi/negara/strategis nasional (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air); pengendalian dan pemanfaatan ruang kawasan sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Khusus sub bidang Cipta Karya, pada prinsipnya hampir semua lingkup tugas pelaksanaan pembangunan pada subbidang ini merupakan tanggung-jawab pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Pusat melaksanakan tugas-tugas TURBINWAS dan yang bersifat *concurrent* atas permintaan daerah dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional dan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mandat yang diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dibagi ke dalam 2 (dua) bidang utama, yaitu urusan bidang Pekerjaan Umum dan urusan bidang Penataan Ruang yang selanjutnya dibagi lagi ke dalam sub-sub bidang urusan sesuai dengan lingkup TURBINBANGWAS yang secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1.

1.3. PERAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMAN

Memasuki era milenium ketiga dewasa ini, Indonesia dan seluruh negara di dunia memasuki era kompetisi antar-negara yang ketat. Dapat dikatakan bahwa posisi dan peran suatu bangsa dalam konstelasi perekonomian dunia akan banyak ditentukan oleh daya saingnya secara relatif terhadap bangsa lain. Semakin baik daya saing suatu bangsa maka semakin diperhitungkan pula peran dan posisi bangsa tersebut serta semakin besar peluang untuk menarik investasi asing. Salah satu faktor yang menentukan daya saing nasional adalah ketersediaan dan kualitas infrastrukturnya.

Bagi Indonesia, infrastruktur merupakan salah satu motor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan daya saing di dunia internasional, disamping sektor lain seperti minyak dan gas bumi, jasa keuangan dan manufaktur. Melalui kebijakan dan komitmen pembangunan infrastruktur yang tepat, maka hal tersebut diyakini dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi persoalan kesenjangan antar-kawasan maupun antar-wilayah, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi tekanan urbanisasi yang secara keseluruhan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil. Sementara pada masa layanan, berbagai *multiplier* ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang telah terbangun tersebut pada akhirnya juga akan dapat memperbaiki kualitas permukiman.

Disamping itu, infrastruktur PU dan permukiman juga berperan sebagai pendukung kelancaran kegiatan sektor pembangunan lainnya antara lain sektor pertanian, industri, kelautan dan perikanan. Pembangunan infrastruktur PU dan permukiman karenanya berperan sebagai stimulan dalam mendukung perkembangan ekonomi wilayah yang signifikan. Oleh karenanya, upaya pembangunan infrastruktur perlu direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah, yang pada gilirannya akan menjadi modal penting dalam mewujudkan berbagai tujuan dan sasaran pembangunan nasional, termasuk kaitannya dengan pencapaian sasaran-sasaran *Millennium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015 mendatang.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) *strategic goals*, yaitu: a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan c) meningkatkan kualitas lingkungan.

Perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman tersebut terlihat melalui: (i) Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang berperan untuk mendukung distribusi lalu-lintas barang dan manusia maupun pembentuk struktur ruang wilayah; (ii) Infrastruktur sumber daya air yang berperan dalam penyimpanan dan pendistribusian air untuk keperluan domestik (rumah tangga), industri, dan pertanian guna mendukung ketahanan pangan, dan pelaksanaan konservasi sumber daya air, serta pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air; dan (iii) Infrastruktur permukiman yang berperan dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan, infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan dan revitalisasi kawasan serta pengembangan kawasan agropolitan. Seluruh penyediaan infrastruktur tersebut diselenggarakan berbasiskan penataan ruang.

Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur bukan hanya harus benar-benar dirancang dan diimplementasikan secara sistematis, tetapi juga harus berkualitas supaya mampu menciptakan dan membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi (*economic gains*), menghadirkan keuntungan sosial (*social benefits*), meningkatkan layanan publik (*public services*), serta meningkatkan partisipasi politik (*political participation*) di segenap lapisan masyarakat. Pembangunan



infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman juga harus selaras dan bersinergi dengan sektor-sektor lainnya sehingga mampu mendukung pengembangan wilayah dan permukiman dalam rangka perwujudan dan pemantapan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



BAB 2

KONDISI DAN TANTANGAN

2.1. KONDISI UMUM

Kondisi infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman saat ini menunjukkan tingkat yang beragam. Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) belum optimal dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum secara keseluruhan, seperti kinerja layanan jaringan irigasi yang ada dalam mendukung pemenuhan produksi pangan. Seluas 7,2 juta ha jaringan sawah beririgasi yang sudah terbangun seluruhnya berfungsi. Namun demikian, masih ada kerusakan jaringan irigasi, tercatat mencapai lebih kurang 18%, yang banyak terjadi di daerah irigasi yang potensial menyumbang pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Menurunnya fungsi jaringan irigasi (termasuk rawa) disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi, bencana alam dan kurang optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan di samping rendahnya keterlibatan petani dan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi. Selain itu, kondisi debit sungai yang airnya digunakan untuk kebutuhan irigasi sangat fluktuatif antara musim hujan dan musim kemarau.

Berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Keandalan penyediaan air baku juga berkurang akibat menurunnya fungsi dan kapasitas tampungan air (seperti Waduk Gajahmungkur, Waduk Jatiluhur, dan Waduk Mrica). Kondisi ini juga diperparah oleh kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah. Akses terhadap air baku untuk rumah tangga dan industri yang masih rendah memicu eksplorasi air tanah yang berlebihan (misalnya di Jakarta Utara) sehingga menyebabkan *land subsidence* dan intrusi air laut.

Dalam hal potensi daya rusak air, terjadi perluasan dampak kerusakan akibat banjir dan kekeringan (seperti banjir di wilayah Jabodetabek, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang berada di wilayah sungai Bengawan Solo, dan kekeringan di NTB dan NTT). Selain itu juga terdapat fenomena meluasnya kerusakan pantai akibat abrasi yang mengancam keberadaan permukiman dan pusat-pusat perekonomian di sekitarnya.



Untuk infrastruktur jalan, dari panjang jalan nasional yang sampai saat ini telah mencapai 34.628 km, tercatat kondisi jalan mantap mencapai 83,23 % (2008), rusak ringan 13,34 %, dan rusak berat 3,43 %. Sedangkan kinerja kondisi jalan nasional mantap pada tahun 2009 adalah sebesar 89 %, rusak ringan 11 %, dan rusak berat 0 %. Untuk jalan provinsi, total panjang jalan adalah 48.681 km, sedangkan total panjang jalan kabupaten adalah 288.185 Km.

Sampai akhir tahun 2009, jalan tol yang telah beroperasi baru mencapai 697,12 km. Panjang jalan tol tidak mengalami pertumbuhan signifikan sejak dioperasikannya jalan tol pertama tahun 1978 (Jalan Tol Jagorawi sepanjang 59 km). Sejak tahun 1987, swasta mulai ikut dalam investasi jalan tol dan telah membangun jalan tol sepanjang 203,30 km. Sejumlah kendala investasi jalan tol memang masih terus menghambat yaitu masalah pembebasan tanah, sumber pembiayaan, serta belum intensnya dukungan Pemerintah Daerah dalam pengembangan jaringan jalan tol.

Infrastruktur bidang Cipta Karya yang mencakup sub bidang air minum, sanitasi, pengembangan permukiman, dan penataan bangunan dan lingkungan menunjukkan pula kondisi yang beragam.

Untuk sub bidang air minum, pada periode 2005-2009 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam pelaksanaannya telah dirumuskan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, termasuk diantaranya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM), sehingga sistem penyediaan air minum yang efektif dan berkesinambungan telah memiliki rujukan strategis yang jelas.

Dalam sub bidang ini upaya pembinaan terhadap PDAM belum memperlihatkan hasil yang signifikan seperti tergambar dari 340 PDAM, sekitar 70% kondisinya masih tidak sehat. Ini berarti hanya 79 PDAM yang sehat, sehingga pada tahun 2008, utang non pokok PDAM yang dinyatakan sakit yang mencapai Rp. 3,3 triliun terpaksa dihapuskan. Demikian halnya dengan utang PDAM yang dikategorikan sehat juga dihapus melalui skema *debt to swap investment* yang mencapai Rp. 1,1 triliun.

Dengan demikian, jumlah keseluruhan hutang yang dihapus mencapai Rp. 4,4 triliun. Sementara kinerja pengelolaan air minum dengan target penurunan angka kebocoran secara nasional baru pada kisaran 6-7% sehingga masih





diperlukan upaya keras untuk mencapai angka 20% yang ditargetkan sebagai angka kebocoran secara nasional oleh RPJMN 2005-2009. Secara total target tingkat pelayanan air minum saat ini belum mampu terpenuhi, termasuk kualitas air minum PDAM yang masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Prosentase cakupan pelayanan air minum perkotaan dalam RPJMN 2005-2009 ditargetkan sebesar 66% sedangkan perdesaan mencapai 30%. Pada akhir tahun 2009 pelayanan air minum perkotaan baru mencapai 45% dan perdesaan 10%, sehingga cakupan pelayanan air minum perpipaan nasional menjadi sebesar 20%. Di tahun 2009 cakupan pelayanan air minum di perkotaan meningkat menjadi 47,23% (44,5 juta jiwa) dari 41% di tahun 2004 (34,36 juta jiwa) sementara di perdesaan telah meningkat dari 8% di tahun 2004 (melayani 10,09 juta jiwa), menjadi 11,55% di tahun 2009 (15,2 juta jiwa). Di sisi lain, menurut laporan regional terakhir mengenai status pencapaian MDGs untuk kawasan perdesaan, akses masyarakat terhadap sistem pelayanan air bersih non-perpipaan meningkat dari 38,2% (1994), menjadi 43,4% (2000) dan 57,2% (2006). Demikian juga halnya dengan keterlibatan swasta hingga tahun 2009 masih tergolong rendah, khususnya pada penyediaan prasarana air minum di wilayah perdesaan dan pinggiran kota.

Pada subbidang persampahan, pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih rendah. Sementara upaya meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan di kota metro/besar sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini terlihat dari jumlah TPA di seluruh Indonesia yang mencapai 378 buah

dengan luas 1,886.99 Ha, sebanyak 80,6% masih menerapkan metode *open dumping*, 15,5% menggunakan metode *controlled landfill* dan hanya 2,8% yang menerapkan metode *sanitary landfill*, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa sampai saat ini sampah belum dikelola menggunakan pendekatan yang ramah lingkungan. Namun demikian telah dibangun TPA berbasis *Clean Development Mechanism* di 2 (dua) lokasi dan sedang dalam tahap persiapan di 11 lokasi lainnya. Upaya untuk mengurangi kuantitas sampah sebesar 20% pada periode 2004–2009 juga masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Demikian juga halnya dengan infrastruktur pengelolaan persampahan yang ada ternyata tidak sebanding dengan kenaikan timbunan sampah yang meningkat 2–4% per tahun, sedangkan di sisi yang lain percontohan program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) saat ini masih terbatas di 80 kawasan. Secara keseluruhan sampai saat ini prosentase sistem pengelolaan persampahan telah mencapai 54%, masih di bawah target RPJMN (75% pada 2009) dan MDGs (70% pada 2015).

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2007 sebanyak 11,34% rumah tangga masih membuang sampah ke kali/selokan yang menyebabkan mampatnya saluran drainase. Di sisi lain banyak dijumpai pula bahwa fungsi saluran drainase tidak tegas apakah untuk mengalirkan kelebihan air permukaan atau



juga berfungsi sebagai saluran air limbah. Sementara itu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007 tentang Klasifikasi Rumah Tangga Menurut Keadaan Air Got/Selokan di Sekitar Rumah menunjukkan bahwa keadaan air got lancar baru mencapai 53,83%, yaitu di perkotaan 42,76% dan di perdesaan 66,09 %; mengalir sangat lambat mencapai 10,63%, yaitu di perkotaan 9,30 % dan di perdesaan 12,37%; keadaan tergenang 3,86%, yaitu di perkotaan 3,98% dan di perdesaan 3,69%; serta yang tidak ada got mencapai 32,68%, yaitu di perkotaan 43,96% dan di perdesaan 17,84%.

Dalam penanganan air limbah secara nasional pada periode 2004–2009, berdasarkan Laporan MDGs, pada tahun 2007 akses sanitasi layak nasional mencapai 69,3%. Ini berarti bahwa angka tersebut telah melampaui target *Millennium Development Goals* (MDGs) sebesar 65,5% pada tahun 2015. Saat ini 77,15% penduduk nasional sudah memiliki akses terhadap prasarana dan sarana sanitasi (90,50% di perkotaan dan 67,00% di perdesaan). Prosentase aksesibilitas jumlah keluarga terhadap sarana sanitasi dasar telah meningkat dari 77,5% pada tahun 2004 menjadi 81,8% pada tahun 2007 di kawasan perkotaan. Sementara untuk kawasan perdesaan, jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap sarana sanitasi dasar meningkat dari 52,2% pada tahun 2004 menjadi 60% pada tahun 2007. Namun pencapaian tersebut masih sebatas pada akses ke jamban dan toilet saja, belum pada akses fasilitas sanitasi yang berkualitas dengan kriteria fasilitas tersebut masih berfungsi dengan baik, digunakan sesuai dengan peruntukannya, dan sesuai dengan standar kesehatan maupun standar teknis yang telah ditetapkan. Tercatat dari data tahun 2007, banyaknya rumah tangga yang menggunakan tangki septik (praktek pembuangan tinja aman) sebesar 49,13%, yaitu 71,06% di perkotaan dan 32,47% di perdesaan. Sedangkan sisanya 50,86% rumah tangga melakukan praktik pembuangan tinja tidak aman (di kolam/sawah, sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/kebun) dengan prosentase di perkotaan 28,93% dan di perdesaan mencapai 67,54%. Dari kondisi secara keseluruhan saat ini prosentase pelayanan air limbah perkotaan terpusat baru sebesar 1% dan prosentase sistem pelayanan air limbah berbasis masyarakat telah dilakukan di 409 lokasi.

Untuk penanganan bangunan gedung dan lingkungan, telah diupayakan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah melalui kegiatan sosialisasi/diseminasi peraturan bidang bangunan gedung dan lingkungan sebanyak 5 (lima) kali di setiap provinsi dengan target 468 kabupaten/kota; pelatihan tenaga pendata harga dan keselamatan bangunan sebanyak 3.744 orang di 468 kabupaten/kota; pendataan dan pembinaan kelembagaan terkait bangunan gedung di 468 kabupaten/kota pada 33 provinsi; pendataan kinerja pemerintah daerah di 43 kabupaten/kota pada 8 (delapan) provinsi; serta pendataan Peraturan Daerah (Perda) terkait bangunan gedung di 468 kabupaten/kota pada 33 provinsi.

Kondisi saat ini juga mencatat telah tersusunnya perda tentang bangunan gedung di 15 kabupaten/kota dan 1 provinsi (Bali) dan telah dilakukan fasilitasi terhadap 221

kabupaten/kota. Selain itu, telah disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di 203 kawasan pada 148 kabupaten/kota; Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) di 59 kabupaten/kota; sistem ruang terbuka hijau telah ditangani di 150 kawasan di 33 kabupaten/kota; revitalisasi kawasan/bangunan bersejarah dan tradisional telah ditangani pada 297 kawasan di 137 kabupaten/kota; dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nelayan di 748 kawasan atau melebihi target Renstra 2005-2009 yang menetapkan 733 kawasan.

Selain itu, dalam kurun waktu lima tahun (2005-2009) sejumlah peraturan mengenai bangunan gedung dan penataan lingkungan telah berhasil diselesaikan, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Disamping itu telah diterbitkan pula berbagai NSPK untuk bangunan gedung yang meliputi: (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;





dan (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung.

Di sisi lain sampai saat ini tingkat pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan serius. Diperkirakan sampai dengan tahun 2020, rata-rata setiap tahun terdapat 1,15 juta unit rumah yang perlu difasilitasi. Saat ini pembangunan/pengembangan rumah baru mencapai 600.000 unit per tahun. Sementara itu, setiap tahun terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru rata-rata sekitar 820.000 unit rumah. Terdapat *backlog* pembangunan perumahan yang terus meningkat dari 4,3 juta unit rumah pada tahun 2000 menjadi sebesar 7,4 juta unit rumah pada akhir tahun 2009. Pembangunan/pengembangan unit baru diharapkan akan meningkat sebesar 2,5% per tahun hingga tahun 2020. Untuk pembangunan unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dalam rangka penataan kawasan kumuh di perkotaan mencapai 18.000 unit (2009) dari 200 unit di tahun 2005. Sementara itu berdasarkan data SUSENAS tahun 2007 masih terdapat 5,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah. Jumlah rumah saat ini hanya 51 juta unit. Dari jumlah tersebut hanya 17 juta rumah tergolong layak huni dan 34 juta masih tergolong tidak layak huni yang terbagi sebanyak 40% di perdesaan dan 60% di perkotaan.

Sementara itu, pada akhir tahun 2014 diperkirakan lebih dari separuh penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan sebagai akibat laju urbanisasi yang mencapai 4,4% per tahun dan secara terus menerus telah melahirkan *dynamic phenomenon of urbanization*. Proses ini

berakibat pada semakin besarnya suatu kawasan perkotaan, baik dalam hal jumlah penduduk maupun besaran wilayah. Di sisi lain seiring dengan otonomi daerah (kota) yang semakin menguat membawa dampak pula pada “egoisme kedaerahan” yang semakin tinggi dan disertai kekuatan-kekuatan pasar (swasta) yang terus memperlihatkan dominasinya sehingga membawa dampak pada kecenderungan perkembangan dan pola penyebaran permukiman yang semakin sulit diantisipasi. Luas kawasan permukiman kumuh yang mencapai 54.000 ha pada tahun 2004 menjadi 57.800 ha pada akhir tahun 2009. Di sisi lain, penanganan kawasan tertinggal, pengembangan desa potensial melalui agropolitan, dan perencanaan pengembangan kawasan permukiman baik skala kawasan maupun perkotaan belum mencapai sasaran yang diharapkan. Target pencapaian pembangunan perdesaan potensial melalui agropolitan pada tahun 2005-2009 adalah 347 kawasan, namun baru tercapai pada 325 kawasan.

Selama periode pelaksanaan pembangunan tahun 2005–2009 sejumlah hasil penting dalam bidang penataan ruang telah dicapai, antara lain dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Namun demikian, kondisi pada bidang penataan ruang



yang ditemui sampai saat ini masih cukup memprihatinkan, khususnya dalam pelaksanaan pemanfaatan Rencana Tata Ruang (RTR). Hal ini mengingat masih sering terjadinya pembangunan pada suatu wilayah tanpa mengikuti RTR. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang. Kegiatan pembangunan saat ini masih lebih fokus pada perencanaan, sehingga terjadi inkonsistensi dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang akibat lemahnya pengendalian dan penegakan hukum di bidang penataan ruang.

Berdasarkan Status Penyusunan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota sampai dengan Bulan Oktober 2009, saat ini dari 530 wilayah provinsi, kabupaten dan kota yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang untuk melakukan penyesuaian RTRW-nya, dari total 33 provinsi, 11 provinsi (33%) diantaranya sedang melakukan revisi dan 15 provinsi (46%) sedang dalam proses persetujuan substansi, 7 provinsi (21%) telah mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri PU.

Di tingkat kabupaten, dari total 400 kabupaten dan 1 (satu) kabupaten administrasi yang ada di Indonesia, 81 kabupaten (20%) belum melakukan revisi RTRWnya, 267 kabupaten (67%) sedang melakukan revisi RTRW, 30 kabupaten (8%) sedang dalam proses rekomendasi Gubernur, 14 kabupaten (4%) sedang dalam proses persetujuan substansi dan 7 kabupaten (1%) telah mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri PU.

Sementara itu di tingkat kota, dari 92 kota dan 5 (lima) kota administrasi di Indonesia sebanyak 15 kota (15%) belum melakukan revisi 65 kota (67%) telah melakukan revisi terhadap RTRWnya, 9 kota (9%) sedang dalam proses rekomendasi Gubernur, 6 kota (6%) sedang dalam proses persetujuan substansi, dan 3 kota (3%) telah mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri PU.

Di bidang jasa konstruksi saat ini masih dihadapi permasalahan-permasalahan klasik seputar lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi serta masih seringnya terjadi kegagalan bangunan dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar. Sementara pembinaan jasa konstruksi yang selama ini berjalan ditengarai lebih menjadi bagian dari tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan belum menjadi tanggung jawab semua pihak. Asosiasi konstruksi juga masih lebih cenderung mengutamakan kepentingan-kepentingan politis, sementara forum jasa konstruksi belum intens dan kurang maksimal melakukan pembinaan. Di sisi lain Sumber Daya Manusia (SDM) jasa konstruksi masih menghadapi permasalahan pada proses sertifikasi yang masih kurang obyektif dan mahal, sehingga langsung atau tidak langsung menyebabkan tenaga ahli dan tenaga terampil bidang konstruksi masih jauh dari cukup. Pasar jasa konstruksi nasional masih terdistorsi akibat ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand*. Oleh karena itu perlu upaya pembinaan perusahaan jasa konstruksi melalui penerapan kualifikasi atau persyaratan dalam pendirian badan usaha jasa konstruksi. Praktik-praktik KKN dalam industri konstruksi nasional masih terlihat dalam perilaku bisnis jasa konstruksi. Kondisi

ini telah membuat persaingan di industri konstruksi bukan berdasarkan kompetensi tetapi lebih mengedepankan upaya-upaya negosiasi atau *lobby*. Globalisasi bisnis konstruksi merupakan suatu keniscayaan. Liberalisasi perdagangan jasa konstruksi merupakan sesuatu yang telah terjadi. Indonesia sebagai negara anggota WTO akan dihadapkan pada tekanan untuk membuka pasar konstruksi domestik. Otonomi daerah sebagai instrumen desentralisasi akan menjadi pendorong perdagangan sektor konstruksi nasional untuk berkembang akibat kebijakan penanaman modal langsung ke daerah.

Adapun pada sisi manajemen, yang juga tidak kalah penting perannya dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman, kondisi saat ini yang masih dirasakan adalah belum fokus dan berjalannya fungsi-fungsi manajerial secara optimal. Kondisi mencolok yang paling terasa adalah implementasi fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar bidang/sub bidang yang menjadi kewenangan Kementerian PU yang masih lemah termasuk dengan sektor pembangunan lainnya. Selain itu dimensi penyelenggaraan infrastruktur yang berkelanjutan termasuk aspek pemanfaatan teknologi dan aspek pengelolaan yang memperhitungkan risiko kegagalan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan prima bagi masyarakat juga belum cukup mendapat perhatian. Kondisi manajerial tersebut diperlemah pula oleh sistem pengendalian internal dan belum sepenuhnya aparat pelaksana patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mencerminkan belum cukup besarnya kemajuan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

2.2. TANTANGAN DAN ISU STRATEGIS

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, *image*, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha. Dalam hal daya saing global tersebut, maka laporan dari *World Economic Forum* 2008 - 2009 hanya menempatkan Indonesia pada peringkat ke-96 dari 134 negara yang diteliti, dimana ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai (16,4%) merupakan penyumbang kedua sebagai faktor problematik dalam melakukan usaha setelah birokrasi pemerintah yang tidak efisien (19,3%). Dengan demikian, tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global dapat membaik.

Salah satu isu strategis yang dihadapi adalah bagaimana pembangunan infrastruktur dapat membantu mengatasi besarnya kesenjangan antar-kawasan




nusantara: antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, antara kota Jakarta dan kota-kota lainnya. Fenomena yang terkait adalah urbanisasi yang cukup tinggi dengan laju 4,4% per tahun akibat tingginya mobilitas penduduk. Secara teoritik, kota merupakan mesin pertumbuhan ekonomi (*the engine of economic growth*), sehingga proses pengembangan wilayah terjadi karena adanya perkembangan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, yang lalu diikuti dengan penyebaran pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitarnya. Diperkirakan dalam 20 hingga 25 tahun ke depan jumlah penduduk perkotaan di Indonesia akan mencapai 65% (Pustru, 2007), dan pada akhir tahun 2014 jumlah penduduk perkotaan diperkirakan mencapai 53 – 54%. Tingkat urbanisasi yang relatif tinggi ini belum disertai oleh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk oleh urbanisasi tersebut maupun *backlog* yang telah ada sebelumnya. Demikian juga ketersediaan infrastruktur belum merata ke semua golongan masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Tantangan lainnya adalah berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, dimana sejak bergulirnya era reformasi 1 (satu) dekade yang silam, maka telah terjadi pemekaran wilayah dengan adanya 7 (tujuh) provinsi baru, 135 kabupaten baru, dan 31 kota baru. Dengan demikian hingga saat ini di seluruh wilayah Nusantara terdapat 33 provinsi, 400 kabupaten dan 92 kota, 1 (satu) kabupaten administrasi dan 5 (lima) kota administrasi.

Masih adanya kemiskinan absolut yang tinggi (35 juta jiwa atau 15,4% dari total jumlah penduduk pada tahun 2008) dan rendahnya ketersediaan lapangan kerja (9,2 juta jiwa pengangguran terbuka atau 8,5% dari total jumlah usia produktif pada tahun 2008) menjadi bagian yang juga harus diperhatikan dalam penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

Menghadapi tantangan di atas, maka diperlukan pendekatan pembangunan yang bersifat kewilayahan dan direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan ekonomi dan sosial serta ketersediaan infrastruktur suatu wilayah agar infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dapat mendukung pengembangan ekonomi dan wilayah secara efisien dan efektif.

Tantangan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman ke depan juga erat terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3 (tiga) pilar pembangunan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang berprinsip **memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan**. Tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia ialah: bagaimana pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan (menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan). Isu ini di Indonesia semakin penting sejalan





dengan meningkatnya kesadaran ekologi yang dipicu oleh keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan yang semakin parah dan serius dan sudah pasti apabila tidak ditangani dengan baik akan memberikan dampak yang buruk terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekarang dan di masa mendatang.

Sejalan dengan adanya fenomena perubahan iklim (*climate change*), pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman juga dihadapkan dengan tantangan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (antara lain CO₂ dan CH₄), meningkatkan penyerapan karbon oleh hutan tropis, dan meningkatnya harga pangan dunia. Dalam mengantisipasi dampak akibat perubahan iklim, dilakukan upaya adaptasi dan mitigasi sektor ke-PU-an terutama terkait dengan dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk menyokong produksi pangan nasional dan respon terhadap pengelolaan infrastruktur dalam mengantisipasi bencana yang terkait dengan perubahan iklim seperti penurunan ketersediaan air, banjir, kekeringan, tanah longsor, dan intrusi air laut. Pada masa mendatang, kekeringan akan semakin mengancam ketahanan pangan nasional. Fenomena kekeringan pada daerah-daerah produksi pangan sudah mulai dialami oleh beberapa wilayah Indonesia. Kenyataan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana alam maupun bencana yang dipicu oleh kegiatan manusia (antropogenik) tidak dapat disangkal lagi. Bagi Indonesia, bencana merupakan bagian dari sejarah dan tetap menjadi isu aktual, termasuk dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur. Selama satu abad terakhir (1907-2007), sebuah riset yang dilakukan oleh CRED (*Centre for Research on the Epidemiology of Disasters*) menunjukkan bahwa telah terjadi 343 bencana alam besar dalam wilayah Indonesia.

Pelayanan infrastruktur dasar di Indonesia saat ini kondisinya relatif tertinggal dibandingkan beberapa negara Asia lainnya. Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur ke-PU-an dan permukiman selama 10 tahun terakhir belum dilakukan

secara baik, sebagaimana ditunjukkan oleh pendanaan infrastruktur yang masih *under-investment* (< 2% PDB). Anggaran pemeliharaan terbatas, *demand* lebih besar dari *supply* terutama untuk daerah-daerah cepat tumbuh, dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) belum sepenuhnya terpenuhi. Sementara di sisi lain kesepakatan *MDGs* untuk memenuhi sasaran mutu pelayanan infrastruktur terutama penyediaan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah sudah tidak bisa ditunda lagi. Selain itu, tidak dapat diabaikan pula berbagai kesepakatan pembangunan infrastruktur bersama, seperti pada kesepakatan kerjasama ekonomi regional: *APEC*, *AFTA*, *BIMP-EAGA*, *IMT-GT*, *SIJORI*, Program *ASEAN Highway*, dan *Asia Railway* yang akan menuntut upaya sungguh-sungguh dari segenap pelaku pembangunan infrastruktur ke-PU-an. Karena itu upaya untuk memobilisasi berbagai sumber pembiayaan perlu terus dilakukan dan ditingkatkan dengan mengembangkan skema pembiayaan melalui kerja sama pemerintah-swasta (KPS), bank, dan dari lembaga keuangan non bank khusus infrastruktur, serta dana preservasi jalan.

Dari sisi penyelenggaraan, banyaknya daerah pemekaran baru serta *delivery system* yang diterapkan, termasuk adanya tugas pembantuan dan dekonsentrasi menuntut adanya pemantapan tugas umum pemerintahan berupa pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi bantuan teknis dalam dalam penguatan kapasitas kelembagaan ke-PU-an di daerah. Pelaksanaan pembangunan juga masih diwarnai praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) walaupun melalui kebijakan selama ini telah pula dilakukan pembenahan cukup signifikan untuk menghapus praktik-praktik tersebut.

Isu lainnya yang juga memerlukan perhatian serius untuk lima tahun yang akan datang adalah pentingnya seluruh jajaran ke-PU-an untuk terus meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang didukung secara optimal oleh jajaran birokrasi melalui reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta mewujudkan disiplin dan etos kerja yang prima.

Lima tahun ke depan, dalam penyelenggaraan infrastruktur PU dan permukiman, Kementerian PU juga harus meningkatkan kesetaraan dan keadilan jender, dimana setara dapat dilihat dari akses, kontrol/kewenangan, dan kesempatan berpartisipasi sementara keadilan dilihat dari aspek manfaatnya. Upaya ini perlu didukung dengan komitmen tinggi dari seluruh jajaran pegawai PU. Disamping itu, khususnya infrastruktur PU dan permukiman yang pemanfaatannya akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat harus dapat dirasakan secara aman dan nyaman bagi semua golongan masyarakat, termasuk golongan masyarakat dengan kebutuhan khusus (*special needs*) seperti lansia, anak-anak, dan *difable*.

Dengan demikian, tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan kinerja yang semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global dapat terus meningkat. Demikian pula dengan

infrastruktur yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah diharapkan akan dapat terus mendorong percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial dan kenyamanan lingkungan.

Tantangan umum lainnya yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, khususnya bidang PU dan permukiman di Indonesia adalah kendala alamiah berupa struktur wilayah geografis; disparitas dan distribusi penduduk di Jawa dan luar Jawa; menurunnya kinerja infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah seperti jalan provinsi/kabupaten/kota; serta sulitnya pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur yang menyebabkan terhambatnya kelancaran pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya.

Selanjutnya tantangan dan isu strategis masing-masing infrastruktur PU dan permukiman diuraikan di bawah ini.

a. Sub Bidang Sumber Daya Air (SDA)

1. Tantangan pembangunan sub bidang SDA

- Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA, baik untuk air permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju *deforestasi* dan eksplorasi air tanah yang berlebihan yang telah menyebabkan *land subsidence* dan *intrusi* air asin/laut.
- Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum. Penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air minum belum dapat mencukupi sepenuhnya dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi target *Millennium Development Goals* (MDGs) yang menetapkan bahwa pada tahun 2015 separuh dari jumlah penduduk Indonesia harus dapat dengan mudah mengakses air untuk kebutuhan air minum.
- Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di musim hujan selama 5 bulan dapat digunakan untuk memasok kebutuhan air pada musim kemarau yang berlangsung selama 7 bulan.
- Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi yang rata-rata terjadi ± 100.000 Ha per tahun.
- Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir, kekeringan, serta abrasi pantai.
- Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.



2. Isu strategis sub bidang SDA

- Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal, dimana dari 7,2 juta ha luas daerah irigasi yang telah dibangun diperkirakan masih sekitar 1,34 juta ha daerah irigasi yang belum dapat berfungsi secara optimal karena adanya kerusakan jaringan irigasi yang antara lain diakibatkan oleh umur konstruksi, bencana alam, kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan masih rendahnya keterlibatan petani dan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi.
- Kinerja pelayanan jaringan reklamasi rawa belum optimal dimana dari 33,4 juta ha lahan rawa yang merupakan lahan rawa pasang surut dan rawa lebak termasuk lahan rawa bergambut, sampai saat ini hanya sekitar 1,8 juta ha jaringan reklamasi rawa yang telah dikembangkan Pemerintah.
- Perubahan garis pantai akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai dan batas wilayah Negara.
- Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami, dan gempa bumi

- Menyelenggarakan pembinaan yang lebih intensif kepada pemerintah daerah dan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan irigasi.
- Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air dari dampak berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadiah-wadiah air baik alamiah maupun buatan dengan cepat.
- Melakukan penataan organisasi pengelola SDA seperti Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)/Balai Wilayah Sungai (BWS) maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah/Balai Prasarana SDA.
- Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA untuk mengurangi konflik antarpengguna sumber daya air.
- Meningkatkan kinerja pengelolaan Sistem Informasi SDA (SISDA) pada BBWS/BWS dan Dinas SDA dan melengkapi data dan informasi tentang SDA untuk dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan serta memperluas akses publik terhadap data dan informasi SDA.
- Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan bidang SDA, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.
- Mencari peluang-peluang investasi baru dalam upaya pengembangan infrastruktur SDA.

b. Sub Bidang Bina Marga (Jalan)

1. Tantangan pembangunan sub bidang jalan

- Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi nasional harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil dan sistem logistik nasional.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
- Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.
- Menjaga integrasi nasional melalui sistem jaringan jalan nasional, keseimbangan pembangunan antarwilayah terutama percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI), daerah tertinggal, daerah perbatasan, serta mengurangi kesenjangan dalam pulau maupun antara kota dan desa.
- Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai

pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri serta *outlet*.

- Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan yang telah mencapai 11: 0,4 (pendekatan *demand approach*) yang terus akan mengalami peningkatan seiring perkembangan dan kompetisi global, terutama pada lintas utama dan wilayah perkotaan khususnya 8 (delapan) kota metropolitan.
- Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan secara umum jalan daerah di tengah-tengah desentralisasi dan otonomi daerah dan situasi kelembagaan penyelenggaraan jalan yang masih memerlukan penguatan terutama dalam menyiapkan produk-produk pengaturan, fasilitas jalan daerah, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.
- Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-bidang jalan, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.



2. Isu strategis sub bidang jalan

- Jaringan jalan di lintas utama 4 (empat) pulau besar, yaitu Lintas Timur Sumatera, Pantai Utara Jawa, Lintas Selatan Kalimantan, dan Lintas Barat Sulawesi masih belum memadai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional, dan 11 (sebelas) ruas strategis di Papua masih sangat kurang dalam mendukung pengembangan potensi wilayah.
- Jaringan jalan tol Trans Jawa (koridor Jakarta – Surabaya) yang masih belum tersambung dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.
- Masih banyaknya titik kemacetan lalu-lintas pada jaringan jalan di perkotaan terutama di 8 (delapan) kota metropolitan (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Makassar) dan kota-kota non-metropolitan. Demikian pula jalan akses yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan nasional, seperti kawasan industri, pelabuhan laut (*outlet*) dan pelabuhan udara yang masih mengalami kemacetan.
- Sebagian ruas-ruas baru yang dibangun belum dapat berfungsi karena hambatan penyediaan tanah dan kekurangan alokasi dana.
- Pembebanan berlebih (*overloading*) masih terjadi terutama pada lintas Pantura Jawa dan lintas Timur Sumatera.
- Meningkatkan aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil, serta jaringan jalan di kawasan perbatasan dan di pulau-pulau terdepan/terluar terutama pintu gerbang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena belum sepenuhnya berfungsi untuk mendukung transportasi lintas pulau dan melayani mobilitas dan aksesibilitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga pertahanan nasional.
- Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.
- Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perijinan pemanfaatan ruang jalan (ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan, dan kawasan di sepanjang koridor jaringan jalan).
- Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dengan dengan amanat RTRWN, yang meliputi pemantapan jaringan jalan arteri dan kolektor primer.

c. Sub Bidang ke-Cipta Karya-an (Infrastruktur Permukiman)

1. Tantangan pembangunan sub bidang ke-Cipta Karya-an

- Perlunya menetapkan target-target kinerja yang lebih jelas untuk meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan di kota metropolitan/ besar yang sampai saat ini masih belum menuai hasil yang optimal. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang masih rendah, sementara konflik sosial yang berkaitan dengan pengelolaan TPA sampah sampai saat ini masih sering terjadi di samping ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang masih belum memadai.
- Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas dalam satu wilayah administrasi maupun antar kabupaten/kota dan provinsi.
- Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.
- Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.



- Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum.
- Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.
- Memenuhi *backlog* perumahan sebesar 6 juta unit sebagai akibat dari terjadinya penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru, rata-rata sekitar 820.000 unit rumah setiap tahunnya.
- Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempa maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi/perizinan.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir, longsor, kekumuhan, dan rawan kriminalitas.
- Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (*green building*) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global.
- Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang bagi permukiman.
- Menyelaraskan pertumbuhan pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional.
- Melanjutkan program pengembangan kawasan agropolitan.
- Mengupayakan pengarusutamaan jender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-bidang infrastruktur permukiman, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.

b. Isu strategis sub bidang ke-Cipta Karya-an

- Proporsi penduduk perkotaan yang bertambah
 - a) Arus urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat tajam.
 - b) Saat ini penduduk perkotaan mencapai 50% dari total penduduk nasional.
 - c) Diperkirakan pada tahun 2025 nanti 68,3 persen penduduk Indonesia akan mendiami kawasan perkotaan.

- Angka kemiskinan perkotaan yang masih tinggi
 - a) Angka kemiskinan penduduk perkotaan mengalami kenaikan relatif tinggi akibat krisis finansial lokal dan global.
 - b) Saat ini sekitar 18% atau 21,25 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di kawasan kumuh yang terletak di kawasan perkotaan dengan luas mencapai sekitar 54.000 Hektar.
- Kota sebagai *engine of growth*
 - a) Kota-kota besar dan menengah yang berjumlah 37 kota, atau 9% dari total jumlah daerah otonom, mempunyai sumbangan 40% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
 - b) Sementara kota-kota besar saja, yang hanya berjumlah 14 kota, atau hanya 3,4% dari total jumlah daerah otonom, mampu menyumbang 30% dari total PDB nasional.
- Desentralisasi
 - a) Persebaran kota di Indonesia saat ini lebih banyak terpusat di Pulau Jawa.
 - b) Di satu sisi, desentralisasi berhasil membawa pemerintah daerah dalam nuansa kompetisi yang kondusif untuk mendorong pembangunan perkotaan di masing-masing daerah.
 - c) Di sisi lain, pembangunan yang ekspansif dan tidak terencana justru akan membahayakan daya dukung kota, terutama di kota-kota besar dan metropolitan.
- Kerusakan lingkungan hidup
 - a) Meningkat dan tidak terkendalinya penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukaan, di bawah dan di atas tanah kawasan perkotaan.
- Daya saing kota dan demokratisasi
 - a) Di era globalisasi saat ini, kota-kota di Indonesia tidak hanya harus bersaing dengan kota-kota di dalam negeri semata.
 - b) Bentuk persaingan pun bergeser dari *comparative advantages* menuju ke era *competitive advantages*.
- Perubahan Iklim dan bencana alam
 - a) Meningkatnya temperatur rata-rata bumi dan meningkatnya permukaan air laut menimbulkan bahaya banjir.
 - b) Posisi Indonesia yang berada di kawasan *ring of fire* memerlukan

perencanaan permukiman yang terarah dan berkelanjutan.

- Modal sosial
 - a) Penduduk dan kekayaan bangsa merupakan potensi modal sosial.
 - b) Jika aspek modal sosial tidak diperhitungkan, maka investasi yang dilakukan tidak mendorong peningkatan kesejahteraan.

d. Sub Bidang Jasa Konstruksi

1. Tantangan pembangunan sub bidang jasa konstruksi

- Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kementerian PU menerima mandat sebagai pembina jasa konstruksi nasional untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Tantangan ke depan pemerintah perlu lebih serius melaksanakan pembinaan jasa konstruksi mengingat meningkatnya *concern* terhadap jasa konstruksi. Sementara di lain pihak pembinaan jasa konstruksi yang selama ini berjalan ditengarai dan dipersepsikan lebih menjadi bagian dari tugas Kementerian PU semata dan belum menjadi tanggung jawab semua pihak.
- Meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap pembinaan jasa konstruksi sebagai tindak lanjut Surat Edaran Mendagri No. 601/2006 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah dengan membentuk unit kerja yang mengkoordinasikan pembinaan jasa konstruksi dan pengalokasian APBD untuk pembinaan jasa konstruksi perlu mendapat apresiasi yang positif. Namun **unit struktural pembina jasa konstruksi daerah belum jelas** dengan berlakunya PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah karena tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa pembinaan jasa konstruksi masuk dalam rumpun urusan pekerjaan umum. Selain itu, **petunjuk teknis** mengenai pembentukan unit struktural pembina jasa konstruksi di daerah belum tersedia dan **Tim Pembina** jasa konstruksi di tingkat pusat sesuai PP 30/2000 yang bertugas untuk mengkoordinasikan pembinaan jasa konstruksi antar Kementerian dan LPND terkait dalam rangka pembinaan jasa konstruksi daerah (provinsi) belum terbentuk.
- Asosiasi konstruksi juga masih lebih cenderung mengutamakan kepentingan-kepentingan politis, sementara forum jasa konstruksi belum *intens* dan kurang maksimal melakukan pembinaan.
- Memperkuat pasar konstruksi dan meningkatkan profesionalisme industri konstruksi. Termasuk perlunya memperkuat para pelaku usaha konstruksi kecil dan menengah antara lain karena lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi serta masih seringnya



terjadi kegagalan bangunan dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar.

- Dari sekitar 115 ribu kontraktor di Indonesia hampir semuanya memperebutkan 40% pangsa pasar jasa konstruksi nasional yang umumnya disediakan pemerintah (APBN dan APBD). Sedangkan 60% pasar jasa konstruksi Indonesia lainnya, justru diambil kontraktor luar negeri terutama sektor migas. Sementara permintaan keterlibatan badan usaha/tenaga kerja konstruksi di luar negeri terus meningkat.
- Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-bidang jasa konstruksi, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.

2. Isu strategis sub bidang jasa konstruksi

- Kompetensi SDM Konstruksi Indonesia masih harus ditingkatkan untuk bisa bersaing di tingkat internasional. Pemerintah perlu meningkatkan kemampuan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan agar dapat menghasilkan keluaran (lulusan) yang memiliki standar internasional.

- Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) jasa konstruksi menuju tenaga ahli bidang konstruksi terampil.
- Sumber Daya Manusia (SDM) jasa konstruksi masih menghadapi permasalahan pada proses sertifikasi yang masih kurang obyektif dan mahal, sehingga langsung atau tidak langsung menyebabkan tenaga ahli dan tenaga terampil bidang konstruksi masih jauh dari cukup.
- Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pelatihan mengacu pada kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi (kondisi prasarana dan sarana pelatihan saat ini sangat jauh tertinggal dibandingkan beberapa negara tetangga).
- Meningkatkan kualitas sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja konstruksi.
- Penerapan konsep *green construction* yang merupakan proses konstruksi yang menggunakan bahan bangunan yang tepat, efisien, dan ramah lingkungan di bidang pembangunan konstruksi dalam rangka merespon pemanasan global.
- Lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi serta masih seringnya terjadi kegagalan bangunan dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar .
- Praktik-praktik KKN dalam industri konstruksi nasional dan dalam perilaku bisnis jasa konstruksi masih menjadi sorotan publik sampai saat ini. Kondisi ini telah membuat persaingan di industri konstruksi belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi dan profesionalisme, tetapi lebih berdasarkan pada kemampuan negosiasi atau *lobby*.
- Pasar jasa konstruksi nasional masih terdistorsi akibat ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand*. Oleh karena itu perlu upaya pembinaan perusahaan jasa konstruksi melalui penerapan kualifikasi atau persyaratan dalam pendirian badan usaha jasa konstruksi.
- Globalisasi bisnis konstruksi merupakan suatu keniscayaan. Liberalisasi perdagangan jasa konstruksi merupakan suatu yang akan terjadi. Indonesia sebagai negara anggota WTO akan dihadapkan pada tekanan untuk membuka pasar konstruksi domestik.
- Otonomi daerah sebagai instrumen desentralisasi akan menjadi pendorong perdagangan sektor konstruksi nasional menjadi berkembang akibat kebijakan penanaman modal langsung ke daerah.

e. Bidang Penataan Ruang

1. Tantangan pembangunan bidang penataan ruang

- Melengkapi peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan.
- Meningkatkan pemanfaatan RTR secara optimal dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan.
- Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang di daerah untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku.
- Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- Meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat (termasuk perempuan) dalam penyelenggaraan penataan ruang.



2. Isu strategis bidang penataan ruang

- Perlu segera menyelesaikan peraturan operasionalisasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri.
- Pentingnya menyelesaikan Perda RTRW provinsi/kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Meningkatkan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang, baik di tingkat pusat maupun di daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas serta dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif.
- Menyelenggarakan upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.
- Menyelaraskan pola penyusunan RTRW di daerah dalam rangka menjaga keserasian antardaerah dan antartingkatan RTRW.



f. Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

1. Tantangan aspek litbang

- Menyediakan IPTEK siap pakai untuk: (i) meningkatkan akses masyarakat terhadap upaya upaya pengendalian pemanfaatan ruang termasuk mitigasi dan adaptasi terhadap bencana; (ii) meningkatkan efisiensi dan efektifitas pendayagunaan air irigasi; (iii) mengurangi kelangkaan air baku; (iv) memperbaiki kualitas air baku (aplikasi UU SDA); (v) menurunkan Biaya Operasi Kendaraan (Aplikasi UU Jalan); (vi) meningkatkan kualitas lingkungan permukiman; (vii) meningkatkan cakupan pelayanan prasarana dasar (aplikasi UU SDA, UU Sampah); dan (ix) pemanfaatan bahan lokal dan potensi wilayah.
- Mempercepat proses standardisasi untuk menambah jumlah SNI maupun pedoman di bidang bahan konstruksi bangunan dan rekayasa sipil yang dapat mengantisipasi semakin meningkatnya proteksi produk dan standar oleh negara lain.
- Memperluas simpul-simpul masyarakat IPTEK PU, Standar bahan konstruksi bangunan dan rekayasa sipil termasuk memperluas kontribusi perguruan tinggi, asosiasi, dan media informasi dalam proses pelaksanaannya.
- Memanfaatkan peluang riset insentif (kegiatan riset yang didanai oleh Depdiknas bukan oleh Kementerian PU) untuk meningkatkan pengalaman dan keahlian para calon peneliti dan perekayasa sehingga dapat mengurangi kesenjangan keahlian akibat kebijakan *zero growth*.
- Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga litbang internasional dalam rangka meningkatkan kompetensi lembaga maupun SDM litbang dalam mengantisipasi dampak pemanasan dan perubahan iklim global, khususnya terhadap penyediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur bidang PU dan permukiman.
- Memenuhi tuntutan Reformasi Birokrasi penyelenggaraan Litbangrap IPTEK yang meliputi: (i) perbaikan struktur organisasi agar tepat fungsi dan tepat ukuran; (ii) perbaikan proses kerja untuk meningkatkan kinerja Litbangrap IPTEK; (iii) memperbaiki sistem manajemen SDM untuk meningkatkan kompetensi peneliti dan perekayasa bidang PU dan permukiman; (iv) keseimbangan antara beban, tanggungjawab, dan insentif masih perlu diperbaiki; dan (v) pelaksanaan pengarusutamaan gender.

2. Isu strategis pada aspek **penelitian dan pengembangan**

- Inovasi iptek untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim global khususnya aspek- aspek: (i) penggunaan atau pemanfaatan air baku untuk irigasi, air minum dan industri; (ii) penghematan dan konsevasi air; (iii) penanggulangan daya rusak air; dan (iv) pengendalian banjir di musim hujan dan frekuensi kebakaran di musim kemarau.
- Mitigasi dan adaptasi dampak pemanasan global, termasuk pencemaran udara yang berasal dari sumber bergerak (kendaraan) maupun sumber tetap (tempat pembuangan sampah, bangunan gedung, pabrik-pabrik), dan perlunya penyiapan peta kontribusi infrastruktur terhadap pemanasan global.
- Optimalisasi pemanfaatan pilihan pilihan IPTEK infrastruktur PU dan permukiman siap pakai oleh para *stakeholders* di pusat dan daerah, terutama untuk pemenuhan cakupan pelayanan dasar, dan percepatan penanganan kawasan tertinggal, dan penataan kawasan.
- Pemanfaatan potensi Perguruan tinggi dan asosiasi profesi/tenaga ahli untuk mempercepat penyusunan, pemasyarakatan dan penerapan serta pengawasan pemanfaatan standar bahan konstruksi bangunan dan rekayasa sipil.
- Masuknya teknologi luar melalui: (i) investasi modal asing; (ii) mekanisme pinjaman lunak yang dikemas seolah-olah merupakan bantuan; (iii) persyaratan perjanjian pinjaman; (iv) standarisasi; dan (v) lembaga litbang negara lain dalam mendukung proyek-proyek internasional di Indonesia.
- Meningkatnya proteksi teknologi luar negeri dan perluasan pemasarannya di dalam negeri yang dilakukan melalui mekanisme standarisasi produk dan diberlakukan di tingkat regional.
- Meningkatnya pembajakan teknologi yang sedang dalam proses penelitian maupun yang telah selesai diteliti sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

g. Pengawasan

1. Isu strategis pada aspek **pengawasan**

- Mengurangi kebocoran, meningkatkan kualitas infrastruktur dan mengayomi pelaksana yang telah bekerja dengan baik dan benar.
- Masih adanya hasil pembangunan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum dan permukiman yang kualitasnya masih rendah dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan serta tidak sesuai dengan apa

yang diharapkan oleh masyarakat.

- Masih belum sepenuhnya dilaksanakan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
- Masih terdapatnya tumpang tindih penanganan penyelenggaraan kegiatan antarunit kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
- Adanya penanganan pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari unit kerja yang bersangkutan.

h. Sekretariat Jenderal

1. Isu strategis pada Sekretariat Jenderal

- Kualitas dan produktivitas SDM belum cukup memadai, sehingga diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai yang dijiwai semangat kewirausahaan untuk menjadi basis bagi pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan/pengguna.
- Diperlukan sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi program dan kegiatan.
- Diperlukan peningkatan tertib administrasi sesuai dengan perkembangan pembangunan dan daya kritis masyarakat yang terus berkembang.
- Dibutuhkan langkah-langkah reformasi birokrasi yang strategis, konkret dan terintegrasi.
- Diperlukan koordinasi internal yang kuat: antarfungsi manajemen, antarsub-bidang A, B, C, PR, serta memenuhi prinsip-prinsip *good governance*.
- Pengelolaan: Masih sangat birokratik belum inovatif (ala korporasi), masih bersifat manajemen proyek belum manajemen aset, masih terkesan hanya mengelola *supply* belum mengelola *demand*.
- Data aset infrastruktur nasional (pusat dan daerah) tidak lengkap.
- Diperlukan reformasi peraturan perundang-undangan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi.
- Diperlukan penyusunan produk-produk kajian untuk pimpinan Kementerian yang sifatnya *early warning*/pemecahan masalah yang mendesak dan produk-produk yang sifatnya permintaan pimpinan Kementerian.



i. Kelembagaan dan SDM

1. Tantangan pembangunan aspek **kelembagaan dan SDM**

- Peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman di berbagai wilayah dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.
- Reformasi birokrasi dalam rangka mencapai 3 (tiga) *strategic goals* Kementerian PU, yaitu: kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kontribusi bagi peningkatan kualitas lingkungan.
- Peningkatan koordinasi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum antartingkatan pemerintahan dan antarpelaku pembangunan.
- Penyelenggaraan *good governance* yang efektif untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.
- Pengembangan kapasitas SDM Kementerian PU untuk mendukung perubahan peran Kementerian PU ke depan yang diharapkan berubah dari yang semula lebih dominan sebagai operator-regulator menjadi dominan regulator-fasilitator.

2. Isu strategis aspek **kelembagaan dan SDM**

- Praktik penyelenggaraan ke-PU-an ke depan tidak lagi diwarnai oleh sistem yang birokratis, kurang fleksibel, dengan kapasitas inovasi dan kreativitas yang masih terbatas.

- Kegiatan pengelolaan infrastruktur masih terkonsentrasi pada aspek pembangunan, belum memperhatikan aspek pemanfaatan dan pengembangan aset.
- Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah kedepan akan semakin penting dalam menentukan keberlangsungan pengelolaan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur di daerah.
- Kapasitas institusi Kementerian PU memiliki keterbatasan, seperti ukuran organisasi yang dirasakan masih terlalu gemuk dan struktur yang belum sepenuhnya efektif.
- Kualitas dan produktivitas SDM Kementerian PU saat ini belum cukup memadai, padahal secara kuantitas SDM Kementerian PU telah melampaui kebutuhan saat ini (\pm 18.000 pegawai).



BAB 3

VISI, MISI, DAN TUJUAN



3.1. VISI KEMENTERIAN PU

P

embangunan infrastruktur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang:

“Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”.

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2025, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

Makna dari infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman yang andal merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang pekerjaan umum dan permukiman yang penjabarannya meliputi:

1. Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan;
2. Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata;
3. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari;
4. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;

5. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
6. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan permukiman yang andal tersebut berbasis penataan ruang; dan
7. Jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang lebih efektif dan efisien.

Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera.

3.2. MISI KEMENTERIAN PU

Berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian PU, maka untuk mencapai Visi Kementerian PU “Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”, ditetapkan Misi Kementerian PU tahun 2010 – 2014, yaitu:

1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.
5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya



keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.

6. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan: IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur PU dan permukiman.
7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.
8. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Kementerian PU dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional.

3.3. TUJUAN KEMENTERIAN PU

S

ebagai penjabaran atas visi Kementerian PU, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian PU dalam periode lima tahun ke depan adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim).

2. Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan dan daya saing.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.
5. Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

3.4. SASARAN KEMENTERIAN PU

3.4.1 Sasaran Strategis

Sasaran strategis Kementerian PU dalam periode 2010-2014 secara keseluruhan akan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) serta penerbitan Peraturan Presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan dan peraturan pendukungnya berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria NSPK bidang penataan ruang sesuai amanat RTRWN.
2. Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas) guna pemenuhan berbagai kebutuhan baik untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum guna mendukung target MDGs 2015, maupun kebutuhan pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada pangan serta kebutuhan sektor-sektor untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi melalui pembangun/peningkatan/rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bendungan, waduk/embung/bangunan penampung air lainnya serta prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi dan jaringan rawa.
3. Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi.

4. Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi yang mendukung perekonomian nasional dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan lintas wilayah serta pembangunan Jalan Tol Trans Jawa.
5. Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan, serta meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk perkotaan, meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas genangan di perkotaan serta meningkatnya sistem pengelolaan persampahan untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk, dan meningkatnya kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, serta penerapan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di perkotaan.
6. Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dan *stakeholders* jasa konstruksi serta masyarakat untuk mendukung tercapainya penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional serta pengurangan jumlah dan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat kegagalan konstruksi/bangunan melalui peningkatan sistem pembinaan teknis dan usaha jasa konstruksi.

3.4.2 Sasaran Rinci

Adapun sasaran secara lebih rinci berdasarkan 5 (lima) tujuan Kementerian PU yang akan dicapai meliputi:

1. Tujuan 1

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim).

Sasaran

1. Meningkatnya pemahaman pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagai acuan matra spasial bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan.
2. Terfasilitasinya perwujudan penataan ruang nasional melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
3. Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

4. Tersedianya perangkat perundang-undangan bidang penataan ruang sebagai pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
5. Meningkatnya perencanaan penyelenggaraan jalan nasional secara berkelanjutan yang berbasis rencana tata ruang dan berwawasan lingkungan.
6. Tersusunnya NSPK bidang pengembangan permukiman.
7. Tersusunnya Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIK) di daerah.
8. Tersusunnya Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP) di perkotaan dan perdesaan.
9. Terlaksananya pendampingan penyusunan rencana tindak penanganan kawasan kumuh di perkotaan.
10. Terlaksananya pembinaan kelembagaan (organisasi dan SDM) serta peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan permukiman.
11. Tersusunnya NSPK bidang penataan bangunan dan lingkungan .





12. Terlaksananya pendampingan penyusunan NSPK bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan oleh Pemda .
13. Terlaksananya pembinaan kelembagaan penataan bangunan dan lingkungan (sosialisasi dan diklat).
14. Tersusunnya NSPK dalam pengembangan pengelolaan sanitasi lingkungan.
15. Terlaksananya pendampingan penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang berkaitan dengan pengelolaan sanitasi lingkungan oleh Pemda.
16. Terlaksananya pembinaan kelembagaan (organisasi, SDM, peran masyarakat) dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan sanitasi lingkungan.
17. Tersusunnya NSPK dalam pengembangan pengelolaan persampahan.
18. Terlaksananya pendampingan penyusunan SSK yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan.
19. Terlaksananya pembinaan kelembagaan (organisasi, SDM, peran masyarakat) dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan persampahan.
20. Terlaksananya pengembangan NSPK bidang pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).



21. Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum kabupaten/kota.
22. Meningkatnya kapasitas kelembagaan termasuk Sumber Daya Manusia dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
23. Terlaksananya pembinaan dan pendampingan dalam rangka pembiayaan.
24. Terwujudnya adaptasi terhadap perubahan iklim.
25. Terpenuhinya pelayanan manajemen bidang permukiman.
26. Tersusunnya kebijakan, program dan anggaran, kerjasama luar negeri dan pola investasi, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman.
27. Bertambahnya pilihan teknologi PU siap pakai untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang (termasuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim).
28. Meningkatnya dukungan IPTEK siap pakai untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang (termasuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim).

29. Bertambahnya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang (termasuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim).
30. Terselenggaranya layanan teknis untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang (termasuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim).

2. Tujuan 2

Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan, dan daya saing.

Sasaran

1. Meningkatnya luas dan tingkat layanan jaringan irigasi dan rawa melalui pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa.
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penggunaan jalan melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan.
3. Meningkatnya panjang jaringan jalan nasional dengan spesifikasi jalan bebas hambatan.
4. Meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi Pusat dan daerah
5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan, SDM, dan kebijakan pembina jasa konstruksi pusat dan daerah.
6. Terpenuhinya NSPK bidang jasa konstruksi.
7. Terlaksananya struktur usaha konstruksi yang kokoh, andal, dan berdaya saing tinggi.
8. Meningkatnya penyelesaian sengketa dan kasus hukum bidang jasa konstruksi.
9. Terwujudnya hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.



10. Meningkatnya kapasitas SDM penyedia/ pengguna dan masyarakat jasa konstruksi.
11. Bertambahnya pilihan teknologi PU siap pakai untuk keandalan sistem jaringan infrastruktur PU dan permukiman.
12. Meningkatnya dukungan IPTEK siap pakai untuk keandalan sistem jaringan infrastruktur PU dan permukiman.
13. Bertambahnya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) untuk keandalan sistem jaringan infrastruktur PU dan permukiman.
14. Terselenggaranya layanan teknis untuk meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur PU dan permukiman.

3. Tujuan 3

Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran

1. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok sehari-hari, perkotaan dan industri.
2. Terwujudnya penataan kawasan permukiman kumuh di perkotaan.
3. Terlaksananya pembangunan infrastruktur kawasan-kawasan permukiman baru.
4. Terwujudnya penataan tertib pembangunan dan keselamatan bangunan dan lingkungan.



5. Terwujudnya penataan bangunan pada kawasan strategis, tradisional, bersejarah, dan ruang terbuka hijau.
6. Terwujudnya pengembangan Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B).
7. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat mandiri dan sejahtera.
8. Terwujudnya peningkatan pelayanan infrastruktur air limbah.
9. Terwujudnya peningkatan pelayanan infrastruktur drainase.
10. Terwujudnya peningkatan pelayanan infrastruktur persampahan.
11. Terwujudnya peningkatan pelayanan air minum terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Perkotaan.
12. Terwujudnya peningkatan pelayanan air minum terhadap MBR Perdesaan.
13. Bertambahnya pilihan teknologi PU dan permukiman siap pakai untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan layanan (dasar).
14. Meningkatnya dukungan IPTEK siap pakai untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan layanan (dasar).
15. Bertambahnya NSPK untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan layanan (dasar).
16. Terselenggaranya layanan teknis untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan layanan (dasar).



4. Tujuan 4

Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal, perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Sasaran

1. Meningkatnya kapasitas tampung sumber air melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan waduk, embung, situ, dan bangunan penampung air lainnya, serta terlindunginya kawasan sumber air.
2. Berkurangnya kawasan terkena dampak banjir melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendali banjir.
3. Berkurangnya kawasan terkena dampak tanah longsor melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen.
4. Terlindunginya garis pantai dari abrasi melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana/prasarana pengaman pantai.
5. Meningkatnya preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di kawasan strategis dan wilayah tertinggal serta berfungsi ruas jalan pasca bencana.
6. Terselenggaranya penanganan kawasan permukiman di kawasan rawan bencana (Sumatera Barat, dll).
7. Terselenggaranya pengembangan kawasan-kawasan potensial di perdesaan.
8. Terwujudnya penataan kawasan di daerah

- tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar.
9. Tersedianya Prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan dan drainase pada lokasi pasca bencana/konflik sosial.
 10. Bertambahnya pilihan teknologi PU dan permukiman siap pakai untuk percepatan kawasan strategis dan wilayah tertinggal.
 11. Meningkatnya dukungan IPTEK siap pakai untuk percepatan pembangunan kawasan strategis dan wilayah tertinggal.
 12. Bertambahnya NSPK untuk percepatan pembangunan kawasan strategis dan wilayah tertinggal.
 13. Terselenggaranya layanan teknis dalam percepatan pembangunan kawasan strategis dan wilayah tertinggal.

5. Tujuan 5

Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan permukiman.

Sasaran

1. Terwujudnya kelembagaan manajemen yang efektif, efisien, terpadu, dan konsisten.
2. Terlaksananya komunikasi dan koordinasi antar pengelola data SDA dan *stakeholder*.
3. Meningkatnya dukungan koordinasi, pengaturan, pembinaan serta pengawasan manajemen jalan dan fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah secara efektif dan efisien.
4. Meningkatnya keahlian dan sarana kelitbangan.
5. Menurunnya temuan hasil pemeriksaan dari temuan tahun lalu.
6. Meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur dan hukum yang berlaku.



7. Tersedianya pedoman pengawasan (persampahan, limbah, drainase, audit perijinan tata bangunan dan jasa konstruksi dan audit manfaat dll).
8. Meningkatnya dokumen rancangan dan hasil evaluasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang ke-PU-an dan permukiman yang dimanfaatkan.
9. Meningkatnya kualitas perencanaan pemograman, penganggaran, koordinasi program, pembinaan administrasi KLN serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program.
10. Meningkatnya kualitas organisasi dan tata laksana serta perencanaan SDM aparatur yang profesional dan berkompeten sesuai dengan jabatan dan bidang tugasnya.
11. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penerapan regulasi Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PU serta meningkatnya ketersediaan dokumen hak/kepemilikan aset.
12. Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan kemudahan akses untuk memperoleh informasi bidang pekerjaan umum secara elektronik.
13. Meningkatnya administrasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang tertib dan pelayanan prasarana dan sarana Kementerian PU.
14. Meningkatnya kompetensi aparatur bidang PU dan permukiman melalui pendidikan dan pelatihan.



15. Meningkatnya kualitas penyusunan per-UU-an, intensitas dan kualitas bantuan hukum serta pengembangan sistem dokumentasi dan informasi.
16. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan yang transparan serta terfasilitasinya pembinaan perusahaan BUMN/Perum.
17. Meningkatnya pendokumentasian dan penyebarluasan informasi bidang PU serta dukungan terhadap pimpinan dalam bentuk protokoler dan penyiapan laporan pimpinan.

3.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEMENTERIAN PU

I

ndikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil utama dari unit-unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum adalah:

1. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

- a. Kapasitas tampung sumber air yang dibangun dan dijaga/dipelihara.
- b. Luas cakupan layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan dan dijaga/dipelihara.
- c. Luas cakupan layanan jaringan irigasi air tanah yang dibangun/ditingkatkan dan dijaga/dipelihara.
- d. Luas cakupan layanan jaringan reklamasi rawa yang dibangun/ditingkatkan dan dijaga/dipelihara.
- e. Kapasitas debit layanan air baku untuk air minum yang dibangun/ditingkatkan.
- f. Luas target kawasan yang terlindungi dari bahaya banjir.
- g. Panjang garis pantai yang terlindungi dari abrasi pantai.

2. Direktorat Jenderal Bina Marga

- a. Prosentase jalan nasional dengan kondisi mantap.
- b. Tingkat penggunaan jalan pada ruas jalan nasional yang meningkat.
- c. Prosentase fasilitasi pembinaan pelaksanaan teknis dan NSPK penyelenggaraan jalan daerah yang meningkat.





3. Direktorat Jenderal Cipta Karya

- a. Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek permukiman, bangunan gedung dan lingkungan, pengelolaan air limbah dan drainase, pengelolaan persampahan dan air minum.
- b. Jumlah kebijakan, program dan anggaran, kerjasama luar negeri, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman.
- c. Jumlah kawasan yang tertangani infrastrukturnya, terlayani penataan bangunan gedung dan lingkungannya, mendapat akses prasarana dan sarana air limbah, tertangani pelayanan drainasenya, tertangani sistem persampahannya, serta mendapatkan pelayanan air minumannya.
- d. Jumlah penyelenggara air minum yang mampu meningkatkan kinerja pelayanannya.

4. Direktorat Jenderal Penataan Ruang

- a. Prosentase K/L, provinsi, kabupaten, dan kota yang RPJM dan program tahunannya sesuai dengan RTRWN dan RTRW.
- b. Prosentase kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan rencana struktur dan pola ruang wilayah nasional.



5. Sekretariat Jenderal

- Prosentase hasil evaluasi kinerja kebijakan perencanaan dan yang dimanfaatkan.
- Prosentase tingkat dukungan pelayanan sumber daya yang prima.
- Prosentase dukungan manajemen melalui mutu kompetensi aparatur PU sesuai yang disyaratkan.
- Prosentase tingkat pelayanan pimpinan dan publik yang akurat.

6. Inspektorat Jenderal

- Prosentase peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur dan penurunan kebocoran keuangan negara.

7. Badan Pembinaan Konstruksi

- Indeks pembinaan jasa konstruksi nasional dan daerah.

8. Badan Penelitian dan Pengembangan

- Prosentase rekomendasi IPTEK yang siap diterapkan oleh *stakeholders* (melalui instansi yang berwenang).
- Prosentase NSPK dan teknologi yang diberlakukan oleh *stakeholders* (melalui instansi yang berwenang).
- Prosentase rekomendasi IPTEK yang diterima oleh *stakeholders* (melalui instansi berwenang)
- Prosentase peningkatan kapasitas Litbang.

Sementara **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Kementerian Pekerjaan Umum yang sekaligus juga mencerminkan indikator *impact* dari seluruh sasaran strategis Kementerian PU yang merupakan gabungan, perampatan dan sinergitas dari seluruh indikator kinerja utama (*outcome*) unit-unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Jumlah K/L, Provinsi, Kabupaten, Kota yang RPJM dan program tahunannya sesuai dengan RTRWN dan RTRW.
2.
 - a. Kapasitas debit layanan air baku untuk air minum yang dibangun/ditingkatkan.
 - b. Kapasitas tampung sumber air yang dibangun dan dijaga/dipelihara.
 - c. Luas areal yang dilayani jaringan irigasi.
3.
 - a. Luas kawasan yang terlindungi dari dampak banjir.
 - b. Panjang garis pantai yang terlindungi dari abrasi pantai.
4. Prosentase panjang jalan nasional dengan kondisi mantap.
5. Jumlah kawasan permukiman yang tertangani infrastruktur permukiman, terlayani penataan bangunan gedung dan lingkungannya, mendapat akses prasarana dan sarana air limbah, tertangani pelayanan drainasenya, tertangani sistem persampahannya, dan mendapat pelayanan air minumannya.
6. Indeks pembinaan jasa konstruksi nasional dan daerah.





BAB 4

ARAH KEBIJAKAN DAN
STRATEGI



4.1. ARAHAN RPJPN DAN RPJMN BIDANG PU

Sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, **Visi** pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) **Misi** yang dijabarkan ke dalam **sasaran pokok** berdasarkan **tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025** yaitu mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian PU, maka tugas Kementerian PU yang secara eksplisit dinyatakan di dalam **sasaran-sasaran** pokok dan arahan pembangunan nasional secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2.

Adapun tahapan dan skala prioritas utama dalam RPJPN untuk RPJM tahap ke-2 (2010 – 2014) untuk bidang pekerjaan umum dan permukiman adalah:

1. Kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya **standar pelayanan minimum** di semua tingkatan pemerintahan.
2. Kesejahteraan rakyat terus meningkat yang ditunjukkan dari menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat, dan antardaerah, dan dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa.
3. Daya saing perekonomian meningkat antara lain melalui percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha yang antara lain didukung oleh pengembangan jaringan infrastruktur transportasi, pengembangan sumber daya air dan pengembangan infrastruktur perumahan dan permukiman.

4. Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, menguatnya partisipasi aktif masyarakat; mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan; dan yang didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

Berdasarkan arah pembangunan jangka panjang tersebut, maka prioritas dan fokus pembangunan infrastruktur PU dan permukiman 2010–2014 ditetapkan sebagai berikut:

a. Prioritas Pembangunan

1. Pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Prioritas sebagai bagian dari upaya dan komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip efisiensi dan kebertanggungjawaban dalam pemanfaatan seluruh sumberdaya yang langka, baik sumber daya alam, manusia, maupun sumberdaya ekonomi.
2. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan daya saing perekonomian dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas. Prioritas ini menekankan pentingnya pencapaian kondisi infrastruktur Pekerjaan Umum dan permukiman yang memadai demi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui tersedianya infrastruktur yang memadai dan mampu meningkatkan penyerapan dan penampungan jutaan tenaga kerja.
3. Peningkatan kesejahteraan dan penurunan kesenjangan kesejahteraan antarkelompok masyarakat, dan antardaerah. Prioritas pembangunan ini diarahkan bagi pemenuhan dan memperluas akses terhadap hak-hak dasar yang terkait bidang Pekerjaan Umum dan permukiman seperti perumahan, air bersih, sanitasi, permukiman dan lingkungan hidup yang layak, serta percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan wilayah-wilayah strategis yang masih tertinggal, terpencil dan kawasan perbatasan.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel yang ditandai dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) di semua tingkatan pemerintahan. Prioritas ini ditujukan bagi upaya peningkatan kinerja pengelolaan bidang pekerjaan umum dan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan mendorong pemerintah daerah untuk dapat memenuhi seluruh jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan permukiman sesuai dengan kewajibannya.

b. Fokus Pembangunan

- 1. Integrasi Rencana Tata Ruang ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.** Fokus pembangunan ini ditujukan pada upaya agar rencana tata ruang dijadikan sebagai acuan utama di dalam setiap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah, serta mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang. Upaya ini disertai dengan peningkatan pengawasan dan pengendalian dan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
- 2. Pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan ketersediaan air baku bagi domestik, pertanian, dan industri secara berkelanjutan serta mengurangi tingkat resiko akibat daya rusak air.** Fokus pembangunan ini ditujukan pada upaya menjaga dan meningkatkan ketahanan air yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya air, pola distribusi sumber daya air, dan pola pemanfaatan sumber daya air. Fokus pembangunan juga ditujukan pada upaya peningkatan dukungan infrastruktur sumber daya air, khususnya infrastruktur irigasi, mengingat masih tingginya ketergantungan lahan pertanian pangan pada keandalan ketersediaan air baku. Di samping itu fokus pembangunan juga ditujukan pada upaya penyediaan air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bagi permukiman (perkotaan maupun domestik), khususnya penyediaan air baku untuk air minum. Serta fokus pembangunan juga ditujukan untuk mengendalikan tingkat resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir, kekeringan, dan abrasi pantai.
- 3. Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi jalan bagi peningkatan kelancaran mobilitas barang dan manusia serta aksesibilitas wilayah.** Fokus pembangunan ini ditujukan pada upaya preservasi dengan pemeliharaan jalan yang tepat waktu agar kondisi jalan semakin membaik, yang selanjutnya dapat menurunkan biaya perbaikan jalan. Di sisi lain, upaya peningkatan jumlah lajur kilometer, yang dilakukan melalui pelebaran jalan, pembangunan jalan layang maupun *underpass* serta pembangunan jalan baru, untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan besaran kendaraan kilometer dan tonase kilometer. Apabila peningkatan ekonomi yang dicerminkan oleh besaran kendaraan kilometer dan tonase kilometer mampu dipenuhi oleh peningkatan kapasitas jalan yang dicerminkan oleh besaran lajur kilometer secara proporsional, maka kecepatan rata-rata kendaraan akan meningkat, sehingga menurunkan biaya ekonomi yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing nasional.
- 4. Pengembangan perumahan dan permukiman untuk peningkatan hunian yang layak dan produktif.** Fokus pembangunan ini ditujukan pada upaya penambahan jumlah hunian (rumah) yang layak bagi masyarakat, khususnya

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); peningkatan kualitas permukiman yang diindikasikan dengan terpenuhinya sarana dan prasarana permukiman yang memadai seperti air minum, air limbah, drainase dan persampahan; serta upaya revitalisasi maupun penyediaan infrastruktur permukiman di berbagai kawasan yang memiliki peran strategis secara nasional.

4.2. ARAH KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN, Visi Pembangunan Nasional jangka panjang adalah terwujudnya Indonesia yang **Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur**.

Kerangka visi Indonesia 2014 dalam RPJM Nasional 2010-2014 adalah: **TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN**.

Kerangka visi Indonesia 2014 ditekankan pada:

1. **Kesejahteraan Rakyat.** Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. **Demokrasi.** Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.
3. **Keadilan.** Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

a. Misi Pemerintah Tahun 2010-2014

Misi pembangunan 2010-2014 merupakan rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2014 dan tidak dapat terlepas dari kondisi serta tantangan lingkungan global dan domestik pada kurun waktu 2010-2014 yang mempengaruhinya. Misi pemerintah dalam periode 2010-2014 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai dan meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan

demokratis. Usaha-usaha perwujudan visi Indonesia 2014 akan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2010-2014 sebagai berikut.

1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera.
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi.
3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2014, yaitu:

1. Agenda pertama, pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
2. Agenda kedua, perbaikan tata kelola pemerintahan.
3. Agenda ketiga, penegakan pilar demokrasi.
4. Agenda keempat, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
5. Agenda kelima, pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

b. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional

Mengacu pada permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia baik dewasa ini maupun dalam 5 (lima) tahun mendatang, maka arah kebijakan umum pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan bangsa dan negara yang telah dirumuskan sebelumnya, secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta menjaga dan memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab.

3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan di semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antardaerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan gender. Keadilan juga hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.

Adapun prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional 2010-2014 (11 prioritas) yang terkait erat dengan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Pembangunan Infrastruktur
2. Prioritas Bidang Kesehatan
3. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan
4. Prioritas Ketahanan Pangan
5. Prioritas Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik
6. Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
7. Prioritas di Bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
8. Prioritas Iklim Investasi dan Iklim Usaha.

Sebagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur, maka fokus prioritas rencana pembangunan bidang sarana dan prasarana ditetapkan dengan:

1. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana sesuai dengan SPM.
2. Mendukung peningkatan daya saing sektor riil.
3. Meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).

Sedangkan prioritas bidang dalam rencana pembangunan bidang sarana dan prasarana mencakup:

1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan.
2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional.

4.3. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN

Pemerintah Indonesia telah merumuskan *new deal* pembangunan ekonomi Indonesia yang secara prinsip memuat *triple track strategy*, yaitu: *pro-growth*, *pro-job*, dan *pro-poor*. *Track* pertama dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengutamakan ekspor dan investasi. *Track* kedua dilakukan dengan menggerakkan sektor riil untuk menciptakan lapangan kerja. Dan *track* ketiga, dilakukan dengan merevitalisasi sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan ekonomi perdesaan untuk mengurangi kemiskinan (secara diagramatis, *triple track strategy* dapat dilihat pada Gambar 4.1.). Sejalan dengan prinsip tersebut, maka peran pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan permukiman dalam pembangunan nasional pada dasarnya sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Gambar 4.1.
Triple Track Strategy



Dukungan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui upaya-upaya terutama: (i) program-program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja; (ii) program-program pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah,

dukungan terhadap kawasan perbatasan dan kawasan terpencil serta terisolir; dan (iii) program-program pembangunan infrastruktur PU dan permukiman yang berbasiskan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan dukungan terhadap peningkatan kualitas lingkungan dilaksanakan melalui upaya-upaya: (i) penerapan prinsip-prinsip *green construction* dalam pelaksanaan seluruh pembangunan infrastruktur PU dan permukiman; (ii) mendorong pembangunan secara umum dan khususnya pembangunan infrastruktur PU dan permukiman yang berbasiskan penataan ruang; dan (iii) pembangunan infrastruktur PU dan permukiman dalam rangka adaptasi terhadap perubahan iklim. Secara diagramatis, peran infrastruktur PU dan permukiman dalam pembangunan nasional dapat dilihat pada Gambar 4.2. berikut ini.

Gambar 4.2.
Peran Infrastruktur PU dan Permukiman dalam Pembangunan Nasional



Berdasarkan agenda, prioritas pembangunan dan arah kebijakan umum Pembangunan Nasional, maka arah kebijakan umum pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan berkelanjutan di kawasan strategis, tertinggal, perbatasan, daerah terisolir untuk mengurangi kesenjangan wilayah, daerah rawan bencana, serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dan

- cakupan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan inklusif.
2. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan keandalan sistem di kawasan pusat produksi dan ketahanan pangan guna mendukung daya saing dan mendorong industri konstruksi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas.
 3. Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur melalui optimasi peran pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, serta mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan *good governance*.

4.4. STRATEGI

4.4.1. Strategi Pengembangan Wilayah dan Dukungan Terhadap Lintas Sektor

Strategi pengembangan wilayah nasional diarahkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN. Dalam pengembangan wilayah nasional tersebut, pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman sangat signifikan dalam membentuk struktur dan pola ruang termasuk mendorong pembangunan daerah dan pengembangan suatu wilayah. Oleh karenanya dalam strategi pengembangan wilayah rencana pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman harus terpadu dan searah dengan RTRWN yang merupakan matra spasial dari kebijakan pembangunan nasional. Hal ini berarti, arahan lokasi dan pembangunan sistem jaringan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman selain harus sesuai dengan *pola* ruang wilayah (peruntukan, pengembangan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengendalian) juga harus sesuai dengan *struktur* ruang wilayah nasional (sistem infrastruktur) dan sesuai dengan sistem kota Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Dalam rangka integrasi dengan rencana pengembangan sektor per pulau strategi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk mendukung pembangunan ekonomi regional berbasis pulau, meliputi: (1) Pembangunan infrastruktur regional dilakukan secara terpadu lintas wilayah administrasi dan lintas sektor dengan mengacu RTRWN, Rencana Tata Ruang

(RTR) Pulau dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi; (2) Pengembangan kawasan-kawasan prioritas dalam rangka percepatan pertumbuhan wilayah pulau dengan strategi dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk peningkatan sektor-sektor strategis dan pengembangan kawasan cepat tumbuh; (3) Pengembangan kawasan perbatasan dengan menerapkan prinsip-prinsip *prosperity* dan *security* dengan memperhatikan kelestarian lingkungan melalui strategi pengembangan kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan dengan meningkatkan akses ke negara tetangga; (4) Mendorong simpul-simpul utama pulau sebagai pusat/hub ekonomi kawasan ke pasar internasional dengan strategi dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk pengembangan sistem transportasi wilayah mendukung pusat-pusat ekonomi wilayah regional; dan (5) Mengembangkan sentra pendukung ketahanan pangan dengan strategi dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk pengembangan potensi pertanian skala besar, membuka akses ke daerah-daerah tertinggal, pulau-pulau kecil dan pengembangan kawasan agropolitan.

Dalam operasionalisasi rencana pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis RTRWN per pulau pada periode 2010-2014 diperlukan penjabaran sasaran fungsi-fungsi wilayah/perkotaan per pulau (Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua) yang perlu didukung pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukimannya yang telah teridentifikasi dalam RTRWN serta menyusun indikasi program utama untuk memenuhi tuntutan sasaran fungsi wilayah/perkotaan tersebut. Dalam hal ini diperlukan upaya penajaman (tidak generik/ tipologis) berbasis kondisi infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman eksisting dan skenario pengembangannya untuk lima tahunan per kawasan/perkotaan dan per pulau dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan, kapasitas lembaga, dan sumberdaya.

Dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Pengembangan Infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman pada tingkat wilayah provinsi/kabupaten/kota, harus mengacu pada strategi pengembangan wilayah provinsi/kabupaten/kota (SPW-P/K). Karenanya setiap pemerintah provinsi/kabupaten/kota perlu menyusun SPW-P/K yang disusun berdasarkan: (1) Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi/kabupaten/kota (RTRW-P/K), yaitu rencana spasial 20 tahunan yang berisikan pola dan struktur ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota, serta (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang berisikan rencana dan arah kebijakan pembangunan provinsi/kabupaten/kota. Selanjutnya SPW-P/K tersebut digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana dan Program Investasi Jangka Menengah Pembangunan Infrastruktur PU (RPIJM-PU) provinsi/kabupaten/kota yang akan menjadi dasar bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan dalam rangka mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun dunia usaha/masyarakat. RPIJM-PU ini diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam perencanaan, pemograman, dan penganggaran antara kewenangan

Pemerintah dengan kewenangan Pemerintah Daerah, termasuk optimalisasi perencanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta kegiatan yang menggunakan anggaran DAK dan PAD. RPIJM-PU tersebut akan mengintegrasikan rencana pembangunan oleh Pemerintah cq. Kementerian PU dengan Pemerintah Daerah serta antarsektor untuk dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

Arah pembangunan jaringan infrastruktur sumberdaya air dikaitkan dengan upaya mendorong kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (kawasan andalan ekonomi dan kota-kota PKN, PKW, dan PKSN), melalui pembangunan prasarana atau infrastruktur sumberdaya air dalam kesatuan wilayah sungai terutama dengan fungsi pendayagunaan sumberdaya air, antara lain untuk penyediaan air baku (irigasi dan industri) dan air bersih. Upaya fungsi konservasi untuk menjaga kelestarian sumberdaya air dipadukan dengan keberadaan kawasan lindung yang terdiri dari hutan lindung dan hutan konversi, dengan ketentuan minimal seluas 30% dari daerah aliran sungai. Pengaturan fungsi pengendalian daya rusak air diarahkan pada kawasan lindung setempat antara lain sempadan sungai, sempadan pantai, dan daerah rawan bencana.

Arah pembangunan jaringan infrastruktur ke-cipta karya-an dikaitkan dengan upaya perwujudan fungsi-fungsi kota-kota sebagai pusat pertumbuhan wilayah (PKN, PKW, dan PKSN), simpul transportasi nasional (pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, dan terminal), pusat kegiatan ekspor-impor (lokasi kawasan industri), dan pusat kegiatan bisnis jasa (lokasi perkantoran dan perbankan/keuangan), serta perwujudan keterkaitan dengan wilayah di belakangnya (pedesaan, sentra produksi) yang saling menguntungkan.

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman perlu selaras dengan revitalisasi dan pengembangan sistem logistik nasional dalam rangka mendorong peningkatan daya saing nasional menghadapi persaingan global, sekaligus mendukung upaya pengembangan wilayah. Untuk itu pembangunan infrastruktur perlu didorong dalam rangka mendukung kelancaran arus barang dan efektivitas kinerja sistem logistik nasional, termasuk jaringan transportasi multimoda, dengan meningkatkan keterpaduan jaringan jalan nasional, provinsi, kabupaten, dan pedesaan yang menghubungkan berbagai simpul moda transportasi ke pusat produksi, distribusi, dan logistik wilayah.

Pembangunan infrastruktur PU dan permukiman juga perlu diselaraskan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi utama lainnya seperti **industri, pertanian, kelautan dan perikanan**, yang sekaligus juga untuk mendorong berkembangnya pusat pertumbuhan dalam konteks **pengembangan wilayah** dan **mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah** Jawa dan luar Jawa.

Pembangunan industri misalnya, diarahkan untuk menjadikan Indonesia pada tahun 2025 menjadi negara industri tangguh kelas dunia yang diakui di lingkungan global. Kebijakan pengembangan industri juga diarahkan pada **peningkatan peran wilayah-wilayah di luar P. Jawa** karena daya dukung P. Jawa untuk menampung pengembangan industri baru sudah tidak memungkinkan, ditambah lagi dengan adanya konversi lahan pertanian di P. Jawa yang sangat tinggi yang akan mengancam ketahanan pangan nasional. Pembangunan infrastruktur PU dan permukiman dalam rangka mendukung pengembangan industri perlu memperhatikan hal ini.

Pemerintah juga berupaya untuk mengembangkan **Kawasan Ekonomi Khusus** (KEK) dalam rangka mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Beberapa pemda telah mengusulkan lokasi sebagai KEK. Misalnya Provinsi Riau (Dumai); Jawa Timur; Jawa Tengah (Kendal); Kepulauan Riau (Batam, Bintan, dan Karimun). Pengembangan industri dan keberadaan KEK ini perlu dukungan **infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman** seperti jalan akses dari pusat produksi ke simpul koleksi dan distribusi (pelabuhan dan bandara), pemenuhan kebutuhan air baku untuk industri dan air minum, pengendalian pemanfaatan air tanah, dukungan pengelolaan sampah dan air limbah, penyediaan permukiman dan prasarana untuk pekerja, dan dukungan untuk mengurangi risiko banjir. Dukungan infrastruktur PU tersebut juga dapat dibangun dengan memanfaatkan **kerjasama pemerintah-swasta** (*public-private partnership*). Demikian juga diperlukan rencana penataan ruang yang selaras dengan rencana penataan ruang di atasnya.

Dukungan infrastruktur PU dan permukiman dalam pembangunan **sektor pertanian** terkait dengan dukungan terhadap **ketahanan pangan** dengan memprioritaskan dukungan terhadap pusat-pusat produksi pangan dan kelancaran distribusi hasil produksi pangan seperti melalui penanganan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi/rawa, membangun waduk/embung, serta mengendalikan banjir pada kawasan pertanian dan pengembangan peran petani pemakai air. Dalam hal kelancaran distribusi pangan dilaksanakan melalui pembangunan dan rehabilitasi serta pemeliharaan akses jalan dan jembatan dari pusat-pusat produksi ke jalan lintas strategis nasional.

Sejalan dengan upaya pemerataan pembangunan dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah sekaligus mengendalikan pesatnya laju urbanisasi, maka pengembangan kawasan perdesaan dilakukan melalui **pengembangan kawasan agropolitan**. Dukungan terhadap pengembangan kawasan agropolitan tersebut dapat berupa penyiapan rencana induk pengembangan dan dukungan sarana dan prasarana PU seperti air baku, jalan, serta peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman.

Terkait dengan sektor **kelautan dan perikanan**, mengingat besarnya jumlah rumah tangga nelayan dan merupakan kelompok penduduk berpenghasilan rendah, maka dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dibutuhkan dengan **koordinasi dan integrasi** dengan sektor terkait dalam hal penyediaan sarana jalan, air bersih, sanitasi, dan permukiman.

4.4.2. Strategi Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Antisipasi Terhadap Perubahan Iklim (*Climate Change*)

Infrastruktur memberikan kontribusi besar terhadap isu-isu lingkungan termasuk pemanasan global. Infrastruktur dapat mempercepat terjadinya kerusakan lingkungan namun sebaliknya jika infrastruktur dibangun dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan, maka infrastruktur dapat menyelamatkan lingkungan dan mengurangi fatalitas akibat bencana.

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman pada dasarnya sudah berada dalam koridor pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang (UU) sektor ke-PU-an. Undang-Undang Bangunan Gedung (UU No. 28/2002) telah mengamanatkan pentingnya memperhatikan keseimbangan antara aspek bangunan dan lingkungannya. Demikian pula Undang-Undang Sumber Daya Air (UU No. 7/2004) dan Undang-Undang Jalan (UU No. 38/2004) mewajibkan agar dalam pengelolaan sumber daya air maupun jalan sungguh-sungguh memperhatikan kelestarian lingkungan. Undang-Undang Penataan Ruang (UU No. 26/2007) menjadi payung hukum dalam menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang baik skala kawasan maupun wilayah. Ketentuan lebih lanjut dari UU tersebut, yaitu peraturan-peraturan pelaksanaannya baik berupa norma, standar, pedoman dan manual (NSPM), maupun peraturan daerah sudah seharusnya lebih menekankan pada pembangunan yang berwawasan lingkungan, sebagaimana diamanatkan oleh UU tersebut.

Pada pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) II 2010-2014 sudah tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkembangannya akan dihadapkan dengan tantangan terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang saat ini pun telah mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Oleh karenanya, kebijakan pembangunan ke depan harus mampu mendorong peningkatan kualitas lingkungan termasuk dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, maupun dalam proses pemeliharaan bangunan-bangunan konstruksi dan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman. Infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang berwawasan lingkungan tersebut harus memenuhi karakteristik keseimbangan dan kesetaraan, pandangan jangka panjang, dan sistemik. Kebijakan pembangunan tersebut diantaranya adalah menerapkan konsep pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan (*green building* dan *green infrastructure*), mempertahankan dan mendorong peningkatan prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap kawasan budidaya lainnya, mempertahankan kawasan konservasi terutama di kawasan perkotaan, mewujudkan *ecocity*, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian lingkungan dalam setiap aspek pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

Tolok ukur *green construction* adalah mengharmonikan infrastruktur dan bangunan dalam jaringan dan lingkup yang lebih luas, terkait aspek-aspek iklim, sumber daya alam, ekonomi, serta sosial dan budaya. Manfaat yang paling penting dari penerapan *green construction* ini adalah tidak hanya sekedar melindungi sumber daya alam, tetapi juga dalam rangka mewujudkan efisiensi penggunaan energi dan meminimalisir kerusakan lingkungan. Manfaat lainnya yang dianggap paling penting adalah bahwa kehidupan dan kesehatan masyarakat akan menjadi lebih baik, termasuk meningkatnya kepedulian lingkungan dari masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pengembangan nilai-nilai estetika lingkungan.

Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang berwawasan lingkungan tersebut sepenuhnya perlu didukung oleh pengembangan dan penelitian teknologi terapan yang berwawasan atau ramah lingkungan. Untuk itu, dalam pengembangan teknologi, rancangan dan arsitektur bangunan, metodologi pembangunan, material dan bahan yang dimanfaatkan, serta efisiensi penggunaan energi dan sumber daya air, termasuk prinsip-prinsip dasar 3R: *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali), dan *Recycling* (mendaur ulang) dalam setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman harus menjadi komitmen seluruh pelaku pembangunan bidang ke-PU-an dan permukiman.

Demikian pula kebutuhan inovasi teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih dan sanitasi sangat tinggi agar krisis air bersih dan permasalahan sanitasi khususnya yang terkait dengan *water-borne diseases* (seperti diare, demam

berdarah, malaria, dan lain sebagainya) dapat dihindari. Teknologi pengolahan sampah, baik dari sisi pemisahan, daur ulang, dan penghancuran dengan menggunakan teknologi bioproses yang dipandang lebih ramah lingkungan perlu terus dikembangkan. Demikian halnya dengan penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang sumber daya air, antara lain untuk teknologi bangunan hidraulik ramah lingkungan, tidak boleh berhenti guna meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air disamping terus mengupayakan mengendalikan laju alih fungsi lahan konservasi air dan daerah irigasi teknik secara ketat dari lahan penunjang ketahanan pangan menjadi lahan penunjang keperluan permukiman dan industri. Inovasi teknologi juga harus dikembangkan dalam penerapan teknologi daur ulang material perkerasan permukaan jalan karena teknologi ini dapat mengurangi kebutuhan material baru yang berasal dari badan sungai termasuk perlunya dipertimbangkan penggunaan material pembangunan jalan yang dapat diperbaharui (*renewable*) karena bobotnya lebih ringan dan kuat serta dapat menghemat biaya angkut.

Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dalam RPJMN II 2010-2014 juga perlu memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas (*capacity building*) sumber daya manusia dan institusi termasuk kompetensi dan kemandirian pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang berwawasan lingkungan, mendorong peran sektor swasta melalui regulasi yang sehat dan iklim usaha yang semakin kondusif dan kompetitif, serta mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang berwawasan lingkungan.

Perubahan Iklim (*Climate Change*)

Mengingat karakteristiknya sebagai negara kepulauan yang berada di Garis Khatulistiwa, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana terkait dengan iklim (*climate-related disasters*). Untuk itu Indonesia perlu menyusun strategi mitigasi dan adaptasi menghadapi dampak perubahan iklim. Secara umum terdapat beberapa efek perubahan iklim seperti naiknya muka air laut, naiknya temperatur, perubahan pola curah hujan, serta kenaikan frekuensi dan intensitas iklim ekstrem. Potensi dampak yang ditimbulkan adalah penurunan ketersediaan air; kekeringan; gangguan keseimbangan air; banjir; tanah longsor, intrusi air laut; dan badai. Selain itu karena 18% dari penduduk Indonesia bermukim di dataran rendah, serta terdapat lebih kurang 2000 pulau kecil yang terancam tenggelam, termasuk 92 pulau terluar, menyebabkan tingginya kerentanan Indonesia terhadap perubahan iklim. Mitigasi dan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim perlu menjadi arus utama (*mainstream*) dalam perencanaan pembangunan nasional

(RPJPN dan RPJMN) serta perencanaan pembangunan di daerah. Kementerian PU telah menyusun Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim yang berisi kebijakan, strategi dan program mitigasi dan adaptasi menghadapi dampak negatif perubahan iklim. Kebijakan yang dijalankan adalah menerapkan perencanaan tata ruang nasional dan wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur sumber daya air untuk menjamin ketahanan pangan dan mengurangi risiko banjir, longsor, kekeringan, dan abrasi pantai; meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan dan perdesaan untuk mengurangi potensi banjir/genangan, krisis air dan sanitasi; serta meningkatkan kualitas pelayanan jalan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas dan aksesibilitas sosial ekonomi masyarakat, melalui penyusunan NSPK, perencanaan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman dengan mempertimbangkan perubahan iklim.

4.4.3. Strategi Peningkatan Turbinwas

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bidang pekerjaan umum adalah salah satu urusan pemerintahan yang bersifat *concurrent* atau dilaksanakan bersama oleh Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah diatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, dan telah terbagi ke dalam masing-masing tingkatan pemerintahan. Pembagian urusan pemerintahan tersebut berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

Dengan landasan ketentuan tersebut, penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh Kementerian PU adalah menangani urusan-urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Pemerintah, baik yang akan dilaksanakan sendiri maupun yang akan dilakukan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam rangka peningkatan kapasitas dan percepatan pelembagaan penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum di daerah secara sinerjik dengan peran Pemerintah. Oleh karenanya ke depan peran Kementerian PU akan lebih dititikberatkan untuk melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan (TURBINWAS) di bidang pekerjaan umum, serta pembinaan dan pengendalian pelaksanaan DAK infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Kementerian PU memiliki mandat untuk melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, yaitu urusan pekerjaan umum dan urusan penataan ruang yang terbagi ke dalam sub bidang. Setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang yang meliputi pengaturan, pembinaan dan pemberdayaan, pembangunan dan pengelolaan, serta pengawasan dan pengendalian.

Dalam kaitan dengan tugas **pengaturan**, disamping menyelenggarakan urusan yang menjadi tugasnya, Kementerian PU diharuskan untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan urusan wajib pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan permukiman. Dalam kaitan dengan tugas **pembinaan**, Kementerian PU juga berkewajiban melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah untuk mendukung kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum dan permukiman, sehingga akan tumbuh kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan permukiman sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan sesuai dengan prinsip otonomi daerah, yaitu luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Selain itu, **pengawasan dan pengendalian** secara nasional terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan NSPK juga harus ditingkatkan mengingat tuntutan penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman yang semakin berkualitas tidak dapat ditawar lagi. Dengan demikian, peran pengaturan dan pembinaan serta pengawasan dan pengendalian harus memperoleh prioritas penanganan karena memiliki arti yang sangat strategis untuk mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat oleh pemerintah daerah dan sekaligus berarti juga bahwa pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah telah menuju arah yang tepat.

Dalam penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman periode 2010-2014, Kementerian PU selain akan menjalankan tugas melaksanakan pembangunan (operator) yang menjadi kewenangan Pemerintah, juga memerlukan upaya untuk memantapkan peran sebagai regulator dan fasilitator. Prioritas yang perlu dilaksanakan adalah penguatan kelembagaan termasuk *capacity building* untuk memperkuat manajemen sumber daya manusia baik di pusat maupun daerah, serta meningkatkan koordinasi kelembagaan, terutama yang sifatnya lintas sektor dan daerah untuk mengkonsolidasikan dan mensinergikan potensi sumberdaya yang ada dalam rangka mengantisipasi peningkatan penyelenggaraan infrastruktur PU dan permukiman.

4.4.4. Strategi Pengarusutamaan Jender

Terkait dengan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman ini, penting pula diperhatikan adanya upaya untuk mewujudkan kesetaraan jender sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN dan menjadi salah satu tujuan yang akan dicapai dalam RPJMN 2010-2014. Lebih operasional lagi, Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 telah memerintahkan kepada seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan pengarusutamaan jender ke dalam siklus manajemen, yakni perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program yang berperspektif jender di seluruh aspek pembangunan. Kemudian, sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 9 tahun 2000 tersebut telah pula diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 119/PMK.02/2009 yang mengatur tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga dan penyusunan, penelaahan, pengesahan dan pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2010, di mana di dalamnya antara lain menekankan kembali pentingnya isu pengarusutamaan jender ini.

Pengarusutamaan jender ini telah menjadi komitmen Kementerian Pekerjaan Umum yang akan diterapkan dalam setiap penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, serta implementasinya melalui program dan kegiatan. Konsep setara dan adil jender harus benar-benar menjadi pegangan dalam setiap tahapan kegiatan PU. Dimana **setara** berarti seimbang relasi antara laki-laki dan perempuan (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebisaaan berbeda/*difable*, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi) dalam aspek egaliter, kemampuan memadai yang meliputi *Knowledge Attitude Practise*, pengakuan terhadap eksistensi, ruang partisipasi, pengambilan peran dan fungsi secara proporsional dalam proses pembangunan secara utuh menyeluruh baik dari pemanfaatan hasil, pelaksanaan, pemeliharaan, pengawasan, penyusunan, evaluasi maupun perencanaan pembangunan di bidang ke-PU-an dan permukiman. Sementara **adil** dapat diartikan sebagai tidak adanya pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebisaaan berbeda/*difable*, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi) maupun laki-laki. Jika melihat definisi setara dan adil di atas dan dikaitkan dengan tolok ukur pengarusutamaan jender yang dapat diukur dari sisi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat, maka "**setara**" berada pada ukuran akses, partisipasi dan kontrol sedangkan "**adil**" dilihat dari sisi pemanfaatannya.

Upaya menuju pembangunan infrastruktur ke-PU-an dan permukiman yang ideal dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang, yakni dari produk-produk yang

dihasilkan; proses penyelenggaraan pembangunan ke-PU-an dan permukiman; dan kebijakan/NSPK di lingkungan Kementerian PU sebagai inputnya. Apakah ketiganya telah aman dan nyaman bagi perempuan (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/*difable*, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi) dan laki-laki dengan kata lain tidak bias gender atau bahkan menimbulkan kesenjangan gender.

Untuk itu, Kementerian PU ke depan harus lebih meningkatkan pengarusutamaan gender tersebut, antara lain melalui upaya meningkatkan penyetaraan gender yang memperhatikan segi akses, kesempatan partisipasi dan kontrol, serta keadilan gender dilihat dari keamanan dan kenyamanan pemanfaatannya.

4.4.5 Strategi Pembiayaan

Investasi pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan dari masyarakat dan dunia usaha, selain pemerintah, dan pola-pola kerjasama diantara ketiganya menjadi sangat penting karena kebutuhan akan infrastruktur yang kian meningkat sehingga dibutuhkan mobilisasi dan upaya mengembangkan berbagai alternatif pembiayaan yang lebih optimal. Hal ini sejalan dengan arahan RPJM Tahap Ke-2 (2010-2014) dimana percepatan pembangunan infrastruktur diupayakan dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha, atau lebih dikenal dengan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), serta peningkatan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah

Selain pembiayaan yang bersumber dari APBN dan APBD, skim pembiayaan publik dapat juga dilakukan melalui penerbitan surat hutang yakni melalui Pasar Surat Hutang berupa obligasi, surat hutang jangka menengah (*medium term notes*), *credit paper* yang diperdagangkan di pasar primer dan sekunder yang mempunyai berbagai manfaat. Manfaat dari pembiayaan ini dapat mendorong *good corporate governance* dalam pembiayaan dan pengelolaan infrastruktur publik, diversifikasi sumber pembiayaan, meningkatkan struktur pembiayaan perusahaan dan lebih efektif dalam menarik jangkauan yang lebih luas dalam *investors network*. Strategi pembiayaan tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut melalui kebijakan investasi yang lebih menyeluruh, sistematis, kontinyu dan berdimensi jangka panjang seperti antara lain dengan memanfaatkan *infrastructure fund* yang telah diterbitkan melalui PP No. 66 Tahun 2007 sebagai upaya strategis untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Untuk itu pemerintah telah berkomitmen dengan menyisihkan dana APBN yang dikelola secara profesional oleh unit usaha milik pemerintah yang sebagian dananya tersebut akan digunakan sebagai dana investasi jangka panjang untuk infrastruktur.



Masyarakat

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, pola pembiayaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman akan terus didorong dan dikembangkan. Salah satunya adalah dimana masyarakat dapat membiayai sendiri dengan membayar pada layanan infrastruktur yang diberikan (*user charge*), sebagaimana yang saat ini telah mulai dikembangkan pada penyediaan fasilitas air minum di kawasan-kawasan perumahan baru kelompok masyarakat menengah ke atas di berbagai tempat (LIPPO Karawaci, LIPPO Cikarang, Bintaro Jaya, dan lain-lain) dimana masyarakat penghuni yang mendapatkan pelayanan dan kemudahan dari fasilitas air minum yang disediakan tersebut membayar langsung terhadap layanan infrastruktur yang disediakan tersebut kepada pengelola.

Adanya kemauan dan kemampuan membayar masyarakat akan menyebabkan swasta akan tertarik untuk berpartisipasi dengan mensyaratkan margin keuntungan tertentu bagi infrastruktur yang dinilai dapat dipulihkan biayanya (*cost recovery*). Adanya beban langsung masyarakat yang menikmati layanan infrastruktur menyebabkan kenaikan kemampuan negara dalam membangun infrastruktur. Kemampuan ini akan memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk lebih fokus pada kelompok masyarakat yang belum terlayani infrastruktur maupun meningkatkan kualitas layanan infrastruktur.

Khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pola-pola yang telah ada selama ini seperti PNPM Mandiri akan terus didorong dan dikembangkan, agar masyarakat sebagai subjek pembangunan mampu secara mandiri membangun dan memenuhi kebutuhannya sendiri dengan sumber daya yang dimilikinya.



Dunia Usaha

Keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia ke depan menjadi sangat penting mengingat Pemerintah sendiri tidak akan mungkin bisa mendanai semua kebutuhan investasi infrastruktur. Dunia usaha yang dimaksud disini bukan hanya dunia usaha swasta murni (baik produsen maupun fabrikasi materi terkait pembangunan infrastruktur), namun juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun Badan Layanan Umum (BLU).

UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan pengelolaan keuangan **Badan Layanan Umum (BLU)**. BLU ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (Pasal 1 UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara).

BLU adalah alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil, dan bukanlah semata-mata sarana untuk mengejar fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Sehingga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/publik dengan tarif/harga yang terjangkau masyarakat dengan kualitas layanan yang baik, cepat, efisien dan efektif dapat diterapkan pengelolaan keuangan BLU dengan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat.

Di lingkungan pemerintahan di Indonesia terdapat banyak satuan kerja/kegiatan yang berpotensi untuk dikelola secara lebih efisien dan efektif melalui pola BLU, seperti: layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan, pengelolaan dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah, lisensi, dan lain-lain. Khusus di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat beberapa bentuk layanan umum yang dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien melalui pola BLU ini, seperti: pengelolaan jalan tol, pengelolaan air minum, air limbah dan persampahan khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan lain sebagainya.



Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), Badan Usaha, dan Masyarakat

Selain dana-dana publik, pengembangan KPS dalam pembangunan infrastruktur juga perlu dioptimalkan karena dibutuhkan untuk dapat memenuhi *gap* kebutuhan infrastruktur. Hal ini sejalan dengan *trend* pergeseran investasi infrastruktur dan pembiayaan publik menjadi pembiayaan swasta sehingga terjadi transfer resiko kepada sektor swasta untuk meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur. Untuk itu, kebijakan ke depan yang diperlukan adalah menjamin akses masyarakat terhadap jasa kegiatan infrastruktur dan pemerintah tetap konsisten mempertahankan fungsi regulasi yang *fair* kepada setiap pelaku dan konsumen.

Kebijakan pembiayaan publik dan swasta telah diterapkan untuk mencapai target pembangunan infrastruktur sejauh ini. Skim pembiayaan untuk investasi infrastruktur jalan tol melalui *equity financing* seperti penyertaan ekuitas langsung dan kerjasama pemerintah dengan pihak swasta (*BOT, BTO, Build and Revenue Sharing, Turnkey, Joint Venture*) merupakan pembiayaan model *project financing* yang selama ini dilakukan pada perusahaan jalan tol. Skim pembiayaan jalan tol ini juga menyertakan pembiayaan publik melalui *debt financing* berupa pinjaman bank, *commercial paper*, dan obligasi.

Untuk infrastruktur air minum pola pembiayaan tersebut juga dikembangkan selain melalui kerja sama pemerintah-swasta (KPS) juga memanfaatkan *equity* (sumber pendanaan dari *internal cash* PDAM dan Pemda), pinjaman bank komersial (sumber pembiayaan dari pinjaman bank komersial dengan jumlah *equity* tertentu sebagai pendamping pinjaman), dan obligasi (sumber dana dari penerbitan surat utang yang akan dibayar dari pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum/PDAM). Untuk investasi perluasan dan pembangunan fasilitas air minum yang didukung oleh sumber pendanaan dari pemerintah dan masyarakat dan



program restrukturisasi utang PDAM, pengelolaan PDAM perlu dilakukan secara profesional, bersih, dan berdasarkan tata kelola yang baik dengan tidak tertutup untuk mengikutsertakan swasta melalui proses yang transparan dan kompetitif secara adil dan mendapat dukungan yang konstruktif dari pemerintah daerah.

Untuk mendukung partisipasi swasta, BUMN, dan BUMD dalam pembangunan infrastruktur, kebijakan penjaminan risiko oleh pemerintah dapat diberikan secara selektif berdasarkan kriteria yang obyektif, matang, terukur, transparan, dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memperbaiki efisiensi dalam pengelolaan, prinsip akuntabilitas dan keterbukaan akan diterapkan. Kebijakan lainnya adalah dukungan penyertaan modal pemerintah untuk kegiatan non komersial tetapi mempunyai nilai ekonomis tinggi, sehingga pemerintah menganggap perlu memberikan subsidi operasi. Selain itu melakukan *unbundling* pembangunan infrastruktur dimana pemerintah akan menanggung pembangunan yang bersifat komersial untuk berbagai infrastruktur penting di daerah.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum) merencanakan untuk terus mendorong berbagai alternatif pembiayaan untuk investasi pembangunan infrastruktur, termasuk pola-pola KPS, utamanya dalam pembangunan dan pengelolaan jalan tol, pembangunan dan pengelolaan air minum, serta pembangunan dan pengelolaan persampahan dan sanitasi kota.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 47/M.PPN/HK/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 28 tahun 2009 tentang Penetapan Daftar Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, maka

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan telah ditetapkan beberapa proyek di bidang jalan tol, air minum, persampahan, dan sanitasi kota yang tanggung jawab pelaksanaannya ada pada Kementerian Pekerjaan Umum, sebagaimana terlampir (Lampiran 5). Namun, mengingat berbagai kendala dan hambatan yang diperkirakan akan masih saja terjadi pada periode 5 (lima) tahun mendatang dan belum akan dapat diatasi sepenuhnya, maka Kementerian Pekerjaan Umum akan memprioritaskan untuk melakukan fasilitasi dan mendorong dengan intensif tercapai target-target dan terwujudnya proyek-proyek KPS paling tidak sebagaimana digambarkan pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 berikut ini sebagai bagian dari upaya-upaya pencapaian target dan sasaran pembangunan Nasional sebagaimana tertuang di dalam dokumen RPJMN.

Selain berbagai strategi pembiayaan di atas, upaya kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat pun juga akan terus digalakkan. Sesuai dengan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ke depan akan diupayakan suatu Dana Preservasi Jalan (*road fund*) untuk mempertahankan kondisi infrastruktur jalan dalam rangka mendukung pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Sumber-sumber pendanaan untuk dana preservasi jalan tersebut berasal dari iuran jalan, diantaranya dari pajak bahan bakar minyak, biaya perpanjangan SIM/STNK, uang parkir, dan denda pelanggaran lalu lintas. Meski demikian, strategi pembiayaan infrastruktur ini masih memerlukan peraturan perundang-undangan yang lebih rinci.

Hal lainnya adalah perlunya dukungan Pemerintah dalam pengadaan tanah/ lahan yang merupakan komponen penting dalam pembangunan infrastruktur. Sejauh ini kebijakan yang diterapkan adalah biaya pengadaan tanah yang dibutuhkan ditanggung oleh Pemerintah atau sekaligus oleh pihak Swasta yang akan diperhitungkan dalam masa konsesi. Kebijakan ke depan yang akan diterapkan terkait dengan lahan ini adalah pentingnya mengimplementasikan *land capping* dengan dukungan dana APBN. Untuk menjamin hal tersebut, maka diterapkannya payung hukum untuk mengurangi aksi spekulasi tanah dan payung hukum yang lebih tinggi tentang penitipan ganti rugi (konsinyasi) ke pengadilan dan pelaksanaan pembangunan pada tanah yang ganti ruginya telah dititipkan tersebut mutlak diperlukan.

Tabel 4.1
Rencana Pembangunan Jalan Tol
Tahun 2010 - 2014

NO.	RUAS JALAN TOL	PANJANG		KETERANGAN
		PROGRAM	TARGET	
		(Km)	(Km)	
I	JALAN TOL TRANS JAWA			
1	CIKAMPEK - PALIMANAN	116,00	116,00	PPJT 2006
2	PEJAGAN - PEMALANG	57,50	57,50	PPJT 2006
3	PEMALANG - BATANG	39,00	39,00	PPJT 2006
4	SEMARANG - BATANG	75,00	75,00	PPJT 2006
5	SEMARANG - SOLO	75,70	75,70	PPJT 2006
6	SOLO - KERTOSONO	179,00	178,66	Skema PPP. Dilaksanakan Pemerintah sepanjang 59, 95 km dan Swasta sepanjang 119, 05 km.
7	KERTOSONO - MOJOKERTO	40,50	40,50	PPJT 2006
8	SURABAYA - MOJOKERTO	36,27	36,27	PPJT 2006
	SUB TOTAL I	618,97	618,63	
II	JALAN TOL NON TRANS JAWA			
1	JORR W2 UTARA	7,00	7,00	PPJT 2006
2	CINERE - JAGORAWI	14,70	14,70	PPJT 2006
3	BOGOR RING ROAD	11,00	4,00	Seksi I
				Operasi 2010
4	GEMPOL - PANDAAN	13,61	13,61	PPJT 2006
5	GEMPOL - PASURUAN	33,75	33,75	PPJT 2006
6	KUNCIRAN - SERPONG	11,19	11,19	PPJT 2008
7	CENKARENG - KUNCIRAN	15,12	15,12	PPJT 2009
	SUB TOTAL II	106,37	99,37	
III	JALAN TOL BARU			
1	CILEUNYI - SUMEDANG - DAWUAN	58,50	29,00	Dilaksanakan Pemerintah
2	MEDAN-KUALANAMU-TEBING TINGGI	60,00	25,10	Dilaksanakan Pemerintah
3	BANDUNG INTRA URBAN	21,00	20,40	Dilaksanakan Pemerintah
4	SERANGAN - TANJUNG BENOA	7,50	7,50	Dilaksanakan Pemerintah
	SUB TOTAL III	147,00	82,00	
	TOTAL	872,34	800,00	

Tabel 4.2
Rencana Proyek KPS Air Minum
Tahun 2010 - 2016

NO	Kota/ KABUPATEN	BENTUK KERJASAMA	KAPASITAS (Liter/det)	RENCANA DISBURSMENT (MILIAR RUPIAH)								STATUS
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL	
POTENSI												
1.	Kota Bekasi	Konsesi	300				33.6	89.6	67.2	33.6	224.0	Pra FS
2.	Kota Surakarta	BOT	300				47.2	20.2			67.4	Ijin Study Pra FS
PRIORITAS												
3.	Kota dan Kab. Cirebon	BOT	420				99.4	42.6			142.0	Pra FS
4.	Kab. Bekasi	Konsesi	450			44.7	119.1	89.3	44.7		297.8	Review Isi Pra FS
5.	Kota Bandar Lampung	Konsesi	500			77.6	207.0	155.3	77.6		517.6	Review Pra Fs
6.	DKI Jakarta, Bekasi, Karawang	BOT	5000				567.0	945.0	378.0		1890.0	Pra FS
7.	SPAM Umbulan	BOT/Konsesi	4.000				540.0	900.0	360.0		1800.0	Pra FS
8.	Kab. Bandung dan Bandung Barat											
	Kab. Bandung	Konsesi	500				25.8	68.7	51.5	25.8	171.7	Penyusunan Pra FS
	Kab. Bandung Barat	Konsesi	500				19.1	50.8	38.1	19.1	127.0	
9.	Kab. Banjar Baru	BT	200		19.2						19.2	Penyusunan Pra FS & DED
PROSES TENDER												
10.	KotaJambi (IPA Broni & IPA Benteng)	ROT WTP	320	24.9	10.7						35.6	Proses Negosiasi dan Finalisasi PKS
KPS YANG SEDANG BERJALAN												
	Kab. Tangerang	konsesi	900	75.4	201.1	150.8	75.4				502.7	Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan, efektif mulai konstruksi Januari 2010: • Membangun IPA 900 l/det • Sombungan Rumah (SR) 60.000 unit • Jaringan pipa ± 180 km



4.5. KEBIJAKAN OPERASIONAL

a. Kebijakan Penataan Ruang

1. Mempercepat penyelesaian peraturan perundang-undangan, standar, pedoman dan manual bidang Penataan Ruang.
2. Mengefektifkan pembinaan dan pengawasan teknis dalam pelaksanaan penataan ruang, termasuk dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah dan implementasi program pembangunan daerah.
4. Mengembangkan prakarsa dan peran, serta meningkatkan rasa memiliki (*ownership*) seluruh pemangku kepentingan dalam percepatan penyelesaian produk pengaturan.

5. Mengembangkan kapasitas kelembagaan pusat dan daerah serta sinergi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan penataan ruang.
6. Mendapatkan komitmen berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
7. Mengembangkan rencana terpadu pengembangan wilayah di berbagai aras spasial, dengan penjurunya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dan pembangunan daerah.

b. Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Air

1. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan *demand* dan pengelolaan *supply*, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang.
2. Konservasi akan lebih diutamakan sehingga akan terjadi keseimbangan antara upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang.
3. Pola hubungan hulu-hilir akan terus dikembangkan agar tercapai pola pengelolaan yang lebih berkeadilan serta rasionalisasi permintaan dan penggunaan air melalui *demand management*.
4. Pengembangan dan penerapan sistem *conjunctive use* antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah akan digalakkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah.
5. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. Upaya peningkatan fungsi jaringan dilakukan hanya pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap, dengan prioritas areal irigasi di luar Pulau Jawa.
6. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan/defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis.



7. Pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku akan dikendalikan dan sejalan dengan itu akan dilakukan upaya peningkatan penyediaan air baku dan air permukaan.
8. Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir mengutamakan pendekatan non-konstruksi melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah.
9. Pengamanan pantai-pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah perbatasan, pulau-pulau kecil serta pusat kegiatan ekonomi.
10. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat kejadian banjir, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pasca bencana. Penanggulangan banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk padat dan wilayah strategis.
11. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air juga dilakukan dengan penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan.



12. Penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan dasar acuan perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.

c. Kebijakan Pembangunan Prasarana Jalan

1. Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi jalan.
2. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah nasional yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan intermoda dan sistem transportasi nasional (Sistranas) yang menjamin efisiensi pelayanan transportasi.
3. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan.



4. Mengembangkan rencana induk sistem jaringan prasarana jalan berbasis pulau (Jawa dan Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua).
5. Melanjutkan dan merampungkan reformasi jalan melalui UU Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan serta peraturan pelaksanaannya.
6. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan.
7. Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan.

d. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Permukiman

1. Air Minum

1. Meningkatkan kinerja pengelola air minum (PDAM) dengan melanjutkan kebijakan sebelumnya, yaitu restrukturisasi utang pokok dan peningkatan manajemen melalui penetapan tarif yang wajar serta penurunan tingkat kebocoran/kehilangan air pada ambang batas normal (20%).



2. Mendorong pengelolaan PDAM agar lebih profesional dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pelayanan air minum melalui uji kompetensi, pendidikan dan pelatihan.
3. Meningkatkan pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus yang diarahkan untuk membantu pelayanan air minum perdesaan serta insentif bagi PDAM, disamping mendorong pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk berinvestasi di bidang pengembangan air minum.
4. Meningkatkan peranserta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum.
5. Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk turut berperan serta secara aktif dalam memberikan pelayanan air minum.

2. Air Limbah

1. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah, baik yang dikelola BUMD maupun yang dikelola secara langsung oleh masyarakat.
2. Meningkatkan pendanaan dengan mengembangkan alternatif sumber pembiayaan yang murah dan berkelanjutan serta melalui kemitraan swasta dengan pemerintah.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah.
4. Mengembangkan kelembagaan dalam penanganan air limbah.

3. Persampahan dan Drainase

1. Menciptakan kesadaran seluruh *stakeholders* terhadap pentingnya peningkatan pelayanan persampahan dan drainase.
2. Meningkatkan peranserta seluruh *stakeholders* dalam upaya mencapai sasaran pembangunan persampahan dan drainase.
3. Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk turut berperanserta secara aktif dalam memberikan pelayanan persampahan, baik dalam *handling-transportation* maupun dalam pengelolaan TPA.
4. Menciptakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kemitraan pemerintah-swasta (*public private partnership*) dalam pengelolaan persampahan.
5. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan persampahan dan drainase.
6. Meningkatkan kinerja pengelola persampahan dan drainase melalui restrukturisasi kelembagaan dan revisi peraturan perundang-undangan yang terkait.
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola persampahan dan drainase melalui uji kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan perbaikan pelayanan kesehatan.

4. Bangunan Gedung dan Lingkungan

1. Meningkatkan pembinaan bagi peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pengendalian pembangunan bangunan gedung.
2. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis keamanan dan keselamatan gedung.
3. Meningkatkan pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala nasional maupun internasional.

e. Kebijakan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Teknologi

Hasil-hasil Litbang IPTEK PU harus dapat mendorong pengembangan IPTEK PU dan permukiman yang mampu menyediakan infrastruktur PU dan permukiman yang berkualitas dan mampu memberikan dukungan pada pemecahan isu-isu di lapangan. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka strategi-strategi yang harus dilaksanakan adalah:

1. Penelitian dan pengembangan serta penerapan Ilmu Pengetahuan (Litbangrap) IPTEK yang berhubungan dengan isu-isu peningkatan ketahanan pangan diarahkan pada unsur-unsur: (i) keandalan sistem jaringan sumberdaya air; (ii) kualitas pengendalian pemanfaatan ruang-ruang air; serta (iii) pengendalian terhadap kecenderungan konversi lahan beririgasi teknis menjadi lahan permukiman dan industri.
2. Litbangrap IPTEK yang berhubungan dengan isu-isu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional diarahkan pada unsur-unsur: (i) keandalan sistem jaringan jalan dan jembatan serta jaringan sistem sumberdaya air; (ii) percepatan pengembangan kawasan-kawasan strategis; dan (iii) peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
3. Litbangrap IPTEK yang berhubungan dengan isu-isu pelestarian fungsi lingkungan hidup, diarahkan pada unsur-unsur: (i) peningkatan cakupan pelayanan prasarana dan sarana dasar; (ii) kualitas perencanaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan (iii) percepatan pembangunan wilayah-wilayah tertinggal serta pulau-pulau terluar.
4. Memanfaatkan hasil-hasil Litbangrap IPTEK, selain untuk meningkatkan kualitas dan umur pakai (*life time*) infrastruktur, juga untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit operasional di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
5. Menyelenggarakan layanan keahlian (*advistek*), selain untuk membantu memecahkan persoalan-persoalan di lapangan, juga untuk membantu penyusunan dokumen perencanaan proyek yang di dalamnya memasukkan unsur-unsur teknologi baru yang telah teruji.
6. Menyelenggarakan pelatihan penerapan SPM baru (SNI, Pedoman) ditujukan kepada para dosen dan mahasiswa perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan pejabat fungsional pengawas (BPK, BPKP, Bawasda, dll).
7. Pelaksanaan verifikasi teknologi baru yang didasarkan pada kondisi spesifik Indonesia.



f. Kebijakan Pengembangan Jasa Konstruksi

1. Mengembangkan mekanisme fasilitasi, pelayanan teknis dan administratif yang efektif, efisien dan terpadu dengan bekerjasama dan koordinasi antar Satminkal Kementerian PU, Kementerian/LPND serta lembaga lainnya yang terkait dengan pengembangan jasa konstruksi.
2. Melakukan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur secara transparan dan terbuka dengan melibatkan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam bentuk dekonsentrasi/tugas pembantuan.
3. Melakukan pembinaan infrastruktur yang efisien, efektif dan produktif.
4. Melakukan pembinaan usaha konstruksi nasional yang kompetitif, profesional dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.
5. Meningkatkan penerapan teknologi konstruksi, penggunaan bahan dan peralatan konstruksi dalam sistem penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kehandalan konstruksi.

g. Kebijakan Pengembangan SDM Mitra dan Iklim Usaha Konstruksi

1. Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan konstruksi yang bebas KKN.
2. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi yang profesional.
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan standar internasional.
4. Mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui koordinasi antar sektor, termasuk dukungan permodalan dan penjaminan.

h. Kebijakan Peningkatan Pengawasan

1. Menegakkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur melalui pengawasan dengan berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta penerapan *Good Governance*.
2. Melakukan koordinasi di bidang pengawasan dengan BPKP dan Bawasda.
3. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman.
4. Menggunakan sumberdaya yang ada secara efisien dan efektif untuk melaksanakan pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PU dan permukiman.
5. Menerapkan cara pemeriksaan yang komprehensif dan memenuhi standar pemeriksaan yang ditetapkan.

i. Kebijakan Peningkatan Dukungan Kesekretariatan

1. Mengembangkan kebijakan dan sistem perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan permukiman berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan dan NSPM

Perlunya pengembangan kebijakan dan sistem perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan permukiman dimaksudkan untuk mensinkronisasikan program antar wilayah dan antar sektor serta penyelenggara bidang pekerjaan umum yang pada akhirnya untuk mencapai program-program prioritas pembangunan nasional yang khusus terkait dengan bidang pekerjaan umum seperti pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar wilayah

melalui percepatan pembangunan dan revitalisasi pertanian, kehutanan dan perikanan.

2. Mengembangkan manajemen sumber daya dan kelembagaan dalam mendukung peningkatan daya saing nasional:

- Restrukturisasi pengembangan manajemen sumber daya meliputi pengembangan manajemen keuangan, aset, dan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan penggunaan secara efisien yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat seoptimal mungkin.
- Peningkatan sumber daya manusia meliputi pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum.
- Peningkatan manajemen kelembagaan diharapkan dapat memenuhi tupoksi organisasi yang tidak tumpang tindih serta dapat mengakomodasikan jabatan fungsional secara efektif.

3. Revitalisasi Pelayanan administrasi publik dalam mengurangi dampak negatif globalisasi melalui tata laksana administrasi yang baik

Revitalisasi pelayanan administrasi publik perlu dikembangkan dan ditingkatkan terutama dalam hal mengurangi dampak negatif globalisasi melalui penataan sistem administrasi yang baik.

4. Optimalisasi peran Setjen sebagai unit terdepan dalam mendukung implementasi program pembangunan bidang ke-PU-an dan permukiman melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

Sebagai unit terdepan, Setjen memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan implementasi program pembangunan bidang ke-PU-an melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



BAB 5

PROGRAM DAN KEGIATAN



5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN 2010 - 2014

Program pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2010-2014 merupakan program yang disusun pada masa transisi menjelang ditetapkannya struktur program berbasis arsitektur program dan penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah sebagai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Target Program Strategis Kementerian PU dalam periode 2010-2014 secara keseluruhan akan meliputi:


1. Preservasi pada ruas jalan nasional baik lintas maupun non-lintas, sehingga 94 % jaringan jalan nasional dalam kondisi mantap.
2. Peningkatan kapasitas jalan sepanjang 19.370 Km, sehingga Lintas Timur Sumatera dan Pantura Jawa memiliki lebar minimum 7 m, dengan Pantura Jakarta-Surabaya memenuhi spesifikasi jalan raya; Lintas Selatan Kalimantan dan Lintas Barat Sulawesi memiliki lebar minimum 6 m; terjadi penurunan panjang jalan sub standar sebesar 10% dan penambahan lajur kilometer sepanjang 13.000 Km; serta panjang jalan yang memenuhi spesifikasi jalan raya bertambah 400 Km.
3. Pengurangan jumlah lokasi rawan kecelakaan terkait kondisi jalan.
4. Dukungan infrastruktur permukiman sebanyak 240 kawasan permukiman, MBR 26.700 unit hunian rusunawa dan infrastruktur pendukungnya.
5. Penyelesaian Banjir Kanal Timur.
6. Pelaksanaan pembangunan prasarana pengendalian banjir dan pengembangan terpadu aliran Sungai Bengawan Solo.
7. Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan ruangterpadu.
8. Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga terkait pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak.

9. Inventarisasi lahan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Pembangunan/rehabilitasi/OP prasarana sumber daya air untuk melayani daerah sentra produksi pertanian.
11. Fasilitasi pembangunan dan preservasi jalan nasional menuju kawasan perbatasan (yang terdepan dan terluar serta masih banyak yang tertinggal) di Aruk, Entikong, Nanga Badau, Simanggaris, dan Nunukan di Pulau Kalimantan dan Sota (Merauke) di Papua serta memfasilitasi pembangunan jalan daerah untuk memberi akses transportasi di daerah tertinggal terdepan, terluar dan pasca-konflik.
12. Memberikan program-program terkait mitigasi bencana untuk 15 kawasan, 8.803 desa di daerah tertinggal mendapatkan dukungan infrastruktur permukiman, dan 102 kawasan perbatasan dan pulau kecil mendapatkan dukungan infrastruktur permukiman
13. Pembangunan dan preservasi jaringan jalan tol sepanjang 700 km yang dilaksanakan oleh Pemerintah sepanjang 44 km dan fasilitasi pembangunan jalan tol yang dilaksanakan oleh swasta sepanjang 656 km serta melakukan pemabngunan akses tol pada koridor-koridor dengan intensitas pergerakan barang dan jasa yang tinggi dan berorientasi ekspor seperti: Pembangunan Jalan Akses Tanjung Priok, *Dry Port* Cikarang dan Gedebage, Bandara Juanda dan Kualanamu, maupun jalan non-tol yang merupakan jalan-jalan akses dari Lintas Timur Sumatera menuju Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Dumai, serta pembangunan jalan-jalan akses dari Pantura Pulau Jawa menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Cirebon, Pelabuhan Tanjung Mas, Pelabuhan Tanjung Perak, dan lain-lain.
14. Program pembangunan infrastruktur perdesaan di 8.803 desa tertinggal, program penanggulangan kemiskinan perkotaan di 9956 kelurahan/desa, program air minum (4.650 desa) dan sanitasi masyarakat (220 kawasan), dan program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah di 185 kawasan.
15. Fasilitasi terhadap 107 PDAM untuk mendapatkan pinjaman bank dan 185 PDAM mendapatkan pembinaan teknis.
16. Peningkatan kapasitas produksi Sistem Penyediaan Air Minum di 32 provinsi dengan total peningkatan 9.470 liter/detik.
17. Revisi Perpres No. 67/2005 yang mencakup: (i) penyesuaian ketentuan pelelangan sesuai Peraturan Pemerintah tentang Jalan Tol (apabila peserta pelelangan kurang dari 2, dapat dilakukan negosiasi setelah mendapat persetujuan Menteri); (ii) perubahan pemegang saham sebelum jalan tol beroperasi atas ijin Menteri;




- dan (iii) perubahan preferensi untuk prakarsa Badan Usaha dari 10% menjadi 20%.
18. Pembentukan unit Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan jalan bebas hambatan yang secara finansial/komersial masih marginal dan unit tersebut dapat langsung menggunakan pendapatan tol untuk membangun jalan bebas hambatan lainnya.
 19. Mengusulkan penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 2007 sehingga lebih operasional terutama terkait dengan pengaturan dan konsinyasi.

Sebaran target program strategis tiap sektor di Kementerian PU dapat dilihat pada Gambar 5.1 s.d. Gambar 5.5 di bawah ini:




Gambar 5.1
Target Program Strategis Sub Bidang Prasarana SDA Sebagai Bagian Program 5 Tahun


Gambar 5.2
Target Program Strategis Sub Bidang Prasarana Jalan Sebagai Bagian Program 5 Tahun (1)




Gambar 5.3
Target Program Strategis Sub Bidang Prasarana Jalan Sebagai Bagian Program 5 Tahun (2)



Gambar 5.4
Target Program Strategis Sub Bidang Prasarana Jalan Sebagai Bagian Program 5 Tahun (3)





Target Program Strategis Sub Bidang Infrastruktur Permukiman Sebagai Bagian Program 5 Tahun

Rincian program dan kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2010-2014 beserta target capaian yang ditetapkan dapat dilihat pada Lampiran 3, sedangkan nama program yang akan mewadahnya adalah sebagai berikut:

I. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, dengan *outcome*-nya: **meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air** yang diukur dari indikator kinerja *outcome* sebagai berikut:

1. Kapasitas tampung sumber air yang dibangun/ditingkatkan (1,1 miliar m³) dan dijaga/dipelihara (12,5 miliar m³).
2. Jumlah kawasan sumber air yang dilindungi/dikonservasi.
3. Luas cakupan layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan (500.000 ha) dan dijaga/dipelihara (2.300.00 ha).
4. Luas cakupan layanan jaringan irigasi air tanah yang dibangun/ditingkatkan (1.050 ha) dan dijaga/dipelihara (43.840 ha).
5. Luas cakupan layanan jaringan reklamasi rawa yang dibangun/ditingkatkan (10.000 ha) dan dijaga/dipelihara (1.200.000 ha).
6. Kapasitas debit layanan sarana/prasarana air baku untuk air minum yang dibangun/ditingkatkan.
7. Luas target kawasan yang terlindungi dari bahaya banjir.
8. Volume lahar/sedimen yang dikendalikan.
9. Panjang target garis pantai yang dilindungi dari abrasi pantai.
10. Tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air wilayah sungai.
11. Tingkat ketersediaan data dan informasi sumber daya air.

Berdasarkan RPJMN untuk Kementerian Pekerjaan Umum, telah ditetapkan **kegiatan prioritas** untuk Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan konservasi waduk, embung, situ serta bangunan penampung air Lainnya.
2. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
3. Penyediaan dan pengelolaan air baku.
4. Pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan pengamanan pantai.

Sedangkan usulan **kegiatan tupoksi** terdiri 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan yang terdiri dari 8 kegiatan yang bersifat generik dan 31 kegiatan yang bersifat teknis dengan **indikator kinerja output** sebagai berikut:

1. **Pembinaan Program Direktorat Jenderal SDA** dengan *output*-nya: **terselenggaranya perumusan kebijakan dan strategi, penyusunan program dan anggaran, penatalaksanaan kerjasama internasional, evaluasi kinerja pelaksanaan program pengelolaan SDA dan tersedianya data dan informasi SDA** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:
 1. Jumlah dokumen kebijakan dan strategi (Renstra, RKP, dan Renja K/L).
 2. Jumlah dokumen *appraisal* dan justifikasi kegiatan Balai Wilayah Sungai.
 3. Jumlah dokumen penyiapan penyelenggaraan kerjasama investasi pengelolaan SDA.
 4. Jumlah dokumen program kerjasama luar negeri yang berjalan dan yang direncanakan.
 5. Jumlah dokumen pelaksanaan pengendalian dan monitoring program berpinjaman luar negeri.
 6. Jumlah dokumen program dan anggaran (RKA K/L, DIPA).
 7. Jumlah dokumen penyelenggaraan Konsultasi Regional (Konreg).
 8. Jumlah dokumen Pengendalian Program Pembangunan SDA.
 9. Jumlah cakupan wilayah pembinaan pengembangan sistem informasi SDA.
 10. Prosentase layanan jaringan sistem informasi SDA di tingkat Direktorat Jenderal SDA.
 11. Jumlah dokumen penyelenggaraan Raker tahunan Ditjen SDA.
 12. Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kinerja termasuk LAKIP yang menjadi masukan kebijakan.
 13. Jumlah dokumen NSPK berupa panduan dan pedoman perumusan kebijakan dan strategi, kerjasama luar negeri, pemrograman dan penganggaran, monitoring dan evaluasi, dan sistem informasi SDA.
 14. Jumlah laporan kegiatan lokakarya/*workshop*, koordinasi, konsinyasi, pelatihan, bantuan teknis dan sosialisasi /diseminasi.



2. **Pembinaan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan *output*-nya: terselenggaranya pembinaan pelaksanaan pengelolaan hidrologi dan kualitas air pada sumber air, perencanaan sumber daya air wilayah sungai, kelembagaan sumber daya air, kemitraan dan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, serta pengendalian pengelolaan sumber daya air yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:**
1. Jumlah Keputusan Presiden tentang status wilayah sungai yang ditetapkan dan disosialisasikan
 2. Jumlah Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (PSDA WS) yang ditetapkan dan disosialisasikan
 3. Jumlah dokumen Pola Pengelolaan SDA (PSDA) WS yang telah disusun dan ditetapkan untuk Wilayah Sungai yang merupakan kewenangan Pusat.
 4. Jumlah dokumen Rencana PSDA WS yang telah disusun dan ditetapkan untuk Wilayah Sungai yang merupakan kewenangan Pusat.
 5. Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pola PSDA di WS yang dokumen polanya telah ditetapkan.
 6. Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana PSDA di WS yang dokumen rencananya telah ditetapkan.
 7. Jumlah dokumen Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Air (PP HGA) dan Pedoman Biaya Jasa Pengelolaan SDA (BJPSDA), dan Pedoman MoU Pengelolaan SDA.
 8. Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan *River Basin Organization Performance Benchmarking* (RBO PB) beserta pembinaan, pemantauan dan evaluasi unit RBO PB.

9. Jumlah Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai (BBWS/BWS) yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
10. Jumlah wadah koordinasi PSDA yang terbentuk di daerah (Dewan SDA Provinsi (DSDA-P) dan Tim Koordinasi Pengelolaan SDA Wilayah Sungai (TKPSDA WS) dan sekretariat wadah koordinasi yang terfasilitasi.
11. Jumlah kemampuan SDM dan lembaga dalam pengelolaan SDA pada BB/BWS yang terfasilitasi.
12. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang sudah dievaluasi pelaksanaan pengelolaan SDA.
13. Jumlah dokumen MoU Pengelolaan SDA Kelembagaan.
14. Jumlah BB/BBWS yang telah diadakan pembinaan AMDAL oleh BBPSDA.
15. Prosentase BB/BBWS yang taat melaksanakan Studi Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) sesuai pedoman.
16. Prosentase BB/BBWS yang taat melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai pedoman.
17. Jumlah Rancangan Kepmen PU tentang Penetapan dan Pengelolaan Kawasan Lindung Sumber Air.



18. Jumlah kawasan lindung sumber air untuk resapan air yang ditetapkan.
19. Jumlah pembinaan pengelolaan kawasan lindung sumber air untuk resapan air yang dilaksanakan oleh Dit. BPSDA ke BBWS/BWS.
20. Jumlah pembinaan pengendalian pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan Dit. BPSDA ke BBWS/BWS.
21. Jumlah materi teknis pemaduserasian pola pengelolaan SDA dengan RTRW; jumlah danau yang terfasilitasi pengelolaannya; jumlah konsep *flood distribution management* yang tersusun.
22. Jumlah konsep Pedoman Teknis Penggunaan Sumber Daya Air yang tersedia.
23. Jumlah konsep Rancangan Permen PU tentang Pengelolaan Banjir Komprehensif yang tersedia.
24. Jumlah informasi terkait hidrologi dan kualitas air pada sumber air, perencanaan sumber daya air wilayah sungai, kelembagaan sumber daya air, kemitraan dan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, serta pengendalian pengelolaan SDA yang tersedia.
25. Jumlah pelaksanaan pembinaan kegiatan peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan SDA.
26. Jumlah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan peran masyarakat dalam PSDA.
27. Jumlah waduk, danau dan embung yang telah dilaksanakan pemberdayaan masyarakat.
28. Jumlah MoU pengelolaan SDA dengan pihak swasta yang telah disepakati.
29. Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang berperan dalam tata guna air dan pemberdayaan P3A.
30. Jumlah lokasi yang masyarakatnya telah diberdayakan dalam penanganan banjir.
31. Jumlah dokumen prosedur untuk mendukung pengelolaan hidrologi dan kualitas air.
32. Jumlah balai yang peralatan pengolah datanya lengkap dan berkondisi baik.
33. Jumlah pengelola hidrologi yang menjalankan sistem mutu hidrologi dan mendapatkan sertifikasi standard mutu.
34. Jumlah pengelola hidrologi yang mengembangkan SIM hidrologi dan kualitas air.

35. Jumlah pengelola hidrologi yang mempublikasi dan mendiseminasikan data dan informasi hidrologi dan kualitas air.
3. **Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Ditjen SDA dengan *output*-nya: terselenggaranya pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal SDA yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:**
 1. Jumlah dokumen kepegawaian/ortala.
 2. Jumlah dokumen administrasi keuangan (SAK).
 3. Jumlah koordinasi/sosialisasi/diseminasi.
 4. Jumlah kegiatan bantuan hukum dalam rangka penanganan perkara.
 5. Jumlah *draft* materi kebijakan/peraturan perundang-undangan yang diproses dan dilegalisasi.
 6. Jumlah dokumen SABMN.
 7. Jumlah laporan informasi pengelolaan SDA kepada publik.
4. **Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) dengan *output*-nya: terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan untuk membantu Presiden dalam: i) Merumuskan kebijakan nasional serta strategi pengelolaan SDA; ii) Memberikan pertimbangan untuk penetapan Wilayah Sungai dan Cekungan Air Tanah; iii) Merumuskan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi; dan iv) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut kebijakan pengelolaan SDA yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:**
 1. Jumlah sarana dan prasarana kerja yang tersedia.
 2. Jumlah provinsi yang tersosialisasikan kebijakan nasional PSDA
 3. Jumlah provinsi yang tersosialisasi Dewan SDA Nasional
 4. Jumlah provinsi yang terbangun kesadaran dan kepedulian masyarakatnya mengenai pentingnya koordinasi PSDA
 5. Jumlah provinsi penyebaran informasi mengenai aktivitas DSDAN melalui media cetak dan elektronik.
 6. Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDA tingkat nasional.
 7. Jumlah dokumen perumusan strategi pengelolaan SDA pada WS lintas negara.

8. Jumlah dokumen perumusan rancangan kebijakan pengelolaan SDA.
9. Jumlah dokumen rekomendasi/saran DSDAN kepada presiden.
10. Jumlah tenaga ahli / pakar yang disediakan untuk membantu tugas DSDAN.

5. Penyelenggaraan Penerapan Kebijakan, Pembinaan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan (O dan P) Bidang Irigasi, Penyediaan Air Baku dan Pemanfaatan Air Tanah dengan *output*-nya: meningkatnya penerapan kebijakan, pembinaan perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan O dan P bidang Irigasi, Penyediaan Air Baku dan Pemanfaatan Air Tanah yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan perumusan kebijakan dan strategi serta program kegiatan bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.
2. Jumlah kegiatan yang dievaluasi kelayakan perencanaan dan program kegiatan bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.
3. Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.



4. Jumlah kegiatan penyediaan data dan informasi yang disiapkan oleh bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.
5. Jumlah kegiatan pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis dalam rangka pengelolaan SDA bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah terhadap BBWS/BWS.
6. Jumlah kegiatan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi dalam rangka pengelolaan SDA bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah terhadap BBWS/BWS.
7. Jumlah kegiatan pembinaan dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka pengelolaan SDA bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah terhadap BBWS/BWS.
8. Jumlah kegiatan pembinaan dan bantuan teknik perencanaan teknik dalam rangka pengelolaan SDA bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah kepada provinsi dan kabupaten/kota.
9. Jumlah kegiatan pembinaan dan bantuan teknik pelaksanaan konstruksi dalam rangka pengelolaan SDA bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah kepada provinsi dan kabupaten/kota.
10. Jumlah kegiatan pembinaan dan bantuan teknik persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka pengelolaan bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah kepada provinsi dan kabupaten/kota.
11. Jumlah kegiatan pembinaan penanganan dan penanggulangan bencana alam di bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.
12. Jumlah kegiatan penyediaan perlengkapan dan bahan penanganan dan penanggulangan bencana alam bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.
13. Jumlah dokumen NSPK perencanaan bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.
14. Jumlah kegiatan NSPK pelaksanaan konstruksi bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.
15. Jumlah kegiatan NSPK persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.
16. Jumlah kegiatan koordinasi dan kerjasama antar instansi bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.
17. Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas-tugas khusus bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.

6. Penyelenggaran Penerapan Kebijakan, Pembinaan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Bidang Rawa Dan Pantai dengan *output*-nya: meningkatnya penerapan kebijakan, pembinaan perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan Operasi dan Pemeliharaan bidang rawa dan pantai yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:

1. Jumlah dokumen turunan naskah perundang-undangan (PP, Permen dan peraturan lainnya) bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.
2. Jumlah dokumen yang dievaluasi kelayakan perencanaan dan program kegiatan bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.
3. Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.
4. Jumlah kegiatan penyediaan data dan informasi yang disiapkan terkait bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.
5. Jumlah kegiatan pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis dalam rangka pengelolaan SDA bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.
6. Jumlah kegiatan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi dalam rangka pengelolaan SDA bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.
7. Jumlah kegiatan pembinaan dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka pengelolaan SDA bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.
8. Jumlah kegiatan pembinaan dan bantuan teknis perencanaan teknis dalam rangka pengelolaan SDA bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai kepada provinsi dan kabupaten/kota.
9. Jumlah kegiatan pembinaan dan bantuan teknik pelaksanaan konstruksi dalam rangka pengelolaan SDA bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai kepada provinsi dan kabupaten/kota.
10. Jumlah kegiatan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka pengelolaan SDA bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai kepada provinsi dan kabupaten/kota.
11. Jumlah kegiatan pembinaan penanganan dan penanggulangan bencana alam di bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.
12. Jumlah perlengkapan dan bahan penanganan dan penanggulangan bencana alam bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.
13. Jumlah dokumen NSPK perencanaan bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.
14. Jumlah dokumen NSPK pelaksanaan konstruksi bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.

15. Jumlah dokumen NSPK persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.

7. Penyelenggaraan Penerapan Kebijakan, Pembinaan Perencanaan, Pelaksanaan dan OP Bidang Sungai, Danau, Waduk dan Bendungan dengan *output*-nya: **meningkatnya penerapan kebijakan, pembinaan perencanaan, pelaksanaan dan OP bidang sungai, danau, waduk dan bendungan** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:

1. Jumlah dokumen turunan naskah perundang-undangan (PP, Permen dan peraturan lainnya) bidang sungai, danau, waduk dan bendungan.
2. Jumlah dokumen yang dievaluasi kelayakan perencanaan dan program kegiatan bidang sungai, danau, waduk dan bendungan.
3. Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang sungai, danau, waduk dan bendungan.
4. Jumlah data dan informasi yang disiapkan oleh bidang sungai, danau, waduk dan bendungan.
5. Jumlah pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis dalam rangka pengelolaan SDA bidang sungai, danau, waduk dan bendungan terhadap BBWS/BWS.
6. Jumlah pembinaan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi dalam rangka pengelolaan SDA bidang sungai, danau, waduk dan bendungan terhadap BBWS/BWS.
7. Jumlah pembinaan dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka pengelolaan SDA bidang sungai, danau, waduk dan bendungan terhadap BBWS/BWS.
8. Jumlah frekuensi pembinaan dan bantuan teknik perencanaan teknis dalam rangka pengelolaan SDA bidang sungai, danau, waduk dan bendungan kepada provinsi dan kabupaten/kota.
9. Jumlah frekuensi pembinaan pelaksanaan konstruksi dalam rangka pengelolaan SDA bidang sungai, danau, waduk dan bendungan kepada provinsi dan kabupaten/kota.
10. Jumlah frekuensi pembinaan persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka pengelolaan SDA bidang sungai, danau, waduk dan bendungan kepada provinsi dan kabupaten/kota.
11. Jumlah pembinaan penanganan dan penanggulangan bencana alam di bidang sungai, danau, waduk dan bendungan.
12. Jumlah perlengkapan dan bahan penanganan dan penanggulangan

bencana alam bidang sungai, danau, waduk dan bendungan.

13. Jumlah dokumen NSPK perencanaan bidang sungai, danau, waduk dan bendungan.
 14. Jumlah dokumen NSPK pelaksanaan konstruksi bidang sungai, danau, waduk dan bendungan.
 15. Jumlah dokumen NSPK persiapan dan pemeliharaan operasi dan pemeliharaan bidang sungai, danau, waduk dan bendungan.
 16. Jumlah pembinaan pemantauan keamanan bendungan.
 17. Jumlah pembinaan analisis keamanan bendungan.
 18. Jumlah pembinaan evaluasi keamanan bendungan.
 19. Jumlah frekuensi koordinasi dan kerjasama antar instansi bidang sungai, danau, waduk dan bendungan.
 20. Jumlah pelaksanaan tugas-tugas khusus bidang sungai, danau, waduk dan bendungan.
8. **31 kegiatan teknis pelaksanaan pengelolaan SDA di 31 Wilayah Sungai (WS) dengan *output*-nya: terselenggaranya pengelolaan SDA di 31 Wilayah Sungai (WS) sesuai dengan nama dan jumlah BBWS/BWS yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:**
1. Jumlah waduk/embung/situ/ bangunan penampung air lainnya yang dibangun.
 2. Jumlah waduk, situ, dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi.
 3. Jumlah waduk, situ, dan bangunan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara.
 4. Jumlah kawasan sumber air yang dilindungi/dikonservasi
 5. Jumlah jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan.
 6. Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi.
 7. Jumlah jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara.
 8. Jumlah jaringan irigasi air tanah yang dibangun/ditingkatkan.
 9. Jumlah jaringan irigasi air tanah yang direhabilitasi.
 10. Jumlah jaringan irigasi pendayagunaan air tanah yang dioperasikan dan dipelihara.

11. Jumlah jaringan reklamasi rawa yang dibangun/ditingkatkan.
 12. Jumlah jaringan reklamasi rawa yang direhabilitasi.
 13. Jumlah jaringan reklamasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara.
 14. Jumlah jaringan tata air tambak yang dibangun/ditingkatkan.
 15. Jumlah jaringan tata air tambak yang direhabilitasi.
 16. Jumlah jaringan tata air tambak yang dioperasikan dan dipelihara.
 17. Jumlah sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun/ditingkatkan.
 18. Jumlah sarana/prasarana penyediaan air baku yang direhabilitasi.
 19. Jumlah sarana/prasarana penyediaan air baku yang dioperasikan dan dipelihara.
 20. Panjang sarana/prasarana pengendalian banjir yang dibangun.
 21. Panjang sarana/prasarana pengendalian banjir yang direhabilitasi.
 22. Panjang sarana/prasarana pengendalian banjir yang dioperasikan dan dipelihara.
 23. Jumlah sarana/prasarana pengendalian lahar/sedimen yang dibangun.
 24. Jumlah sarana/prasarana pengendalian lahar/sedimen yang direhabilitasi.
 25. Jumlah sarana/prasarana pengendalian lahar/sedimen yang dioperasikan dan dipelihara.
 26. Panjang bangunan pengaman pantai yang dibangun.
 27. Panjang bangunan pengaman pantai yang diperbaiki.
 28. Panjang bangunan pengaman pantai yang dipelihara.
 29. Jumlah pola dan rencana pengelolaan SDA WS.
 30. Jumlah monitoring Tugas Pembantuan (TP) operasi dan pemeliharaan SDA.
 31. Tingkat ketersediaan data dan informasi SDA.
9. **Penyelenggaraan Pembinaan Keamanan Bendungan** dengan *output*-nya: **terselenggaranya pemberian dukungan teknis, pengkajian dan penyiapan saran teknis serta pemantauan perilaku terhadap bendungan** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:
1. Jumlah pelatihan keamanan bendungan.
 2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan sosialisasi Pedoman Keamanan Bendungan.

3. Jumlah terselenggaranya seminar/lokakarya bidang bendungan.
4. Jumlah pelaksanaan inspeksi bendungan.
5. Jumlah pelaksanaan kajian keamanan bendungan.
6. Jumlah NSPK tentang keamanan bendungan.


II. **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** dengan *outcome*-nya: **meningkatnya kuantitas dan kualitas penggunaan jalan melalui penyelenggaraan jalan nasional dan fasilitasi jalan daerah yang baik**, yang diukur melalui indikator kinerja *outcome* sebagai berikut:

1. Tingkat penggunaan jalan pada ruas jalan nasional.
2. Prosentase penurunan waktu tempuh rata-rata antar pusat kegiatan nasional.
3. Prosentase jaringan jalan nasional dalam kondisi mantap.
4. Panjang jalan yang kapasitasnya meningkat bertambah.
5. Jumlah lajur kilometer jaringan jalan nasional yang meningkat.
6. Panjang jalan nasional dengan spesifikasi jalan raya yang meningkat kapasitasnya.
7. Prosentase penyelesaian lebar jalan pada 4 (empat) Lintas Utama menjadi: Lintas Timur Sumatera dan Pantura Jawa minimum lebar 7 meter Lintas Selatan



- Kalimantan dan Lintas Barat Sulawesi minimum 6 meter.
8. Prosentase pengurangan panjang jalan nasional sub- standar.
 9. Panjang jalan dan jembatan yang ditangani dan dibangun di kawasan strategis (kawasan perbatasan, pulau terluar/terdepan) dan wilayah tertinggal yang meningkat.
 10. Prosentase berfungsinya kembali ruas-ruas jalan yang terkena dampak pasca bencana sebesar 100%.
 11. Jumlah lokasi rawan kecelakaan terkait kondisi jalan yang berkurang.
 12. Panjang jaringan jalan bebas hambatan yang terbangun.
 13. Prosentase persiapan pembangunan jalan bebas hambatan dalam mendukung kerjasama ekonomi sub regional ASEAN yang meningkat.
 14. Prosentase peningkatan fasilitas, pembinaan pelaksanaan teknis dan NSPK penyelenggaraan jalan daerah.
 15. Prosentase pencapaian terlaksananya penyelenggaraan jalan nasional yang terintegrasi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
 16. Prosentase meningkatnya dukungan teknis dan administrasi bidang jalan dan jembatan

Berdasarkan RPJMN untuk Kementerian Pekerjaan Umum, telah ditetapkan **kegiatan prioritas** untuk Program Penyelenggaraan Jalan sebagai berikut:



1. Pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan Nasional.
2. Pembinaan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan fasilitasi jalan bebas hambatan dan perkotaan.
3. Penyusunan kebijakan, program dan anggaran serta evaluasi pelaksanaan program.
4. Penyiapan standar pedoman, penyusunan desain supervisi dan keselamatan jalan serta pengelolaan peralatan bahan jalan/jembatan.
5. Pembinaan dan monitoring-evaluasi pelaksanaan jalan dan jembatan wilayah barat.
6. Pembinaan dan monitoring-evaluasi pelaksanaan jalan dan jembatan wilayah timur.
7. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga.
8. Penyelenggaraan jalan tol.

Sedangkan usulan **kegiatan tupoksinya** berjumlah 8 (delapan) kegiatan dengan dilengkapi indikator kinerja *output* sebagai berikut:

1. **Koordinasi Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Manajemen Jalan** dengan *output*-nya: **terdukungnya operasionalisasi kelembagaan, koordinasi pengaturan, pembinaan dan pengawasan manajemen jalan** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:
 1. Prosentase peningkatan pemenuhan kebutuhan prasarana pendukung operasional.
 2. Prosentase pemenuhan SDM Satker dari PNS Pusat.
 3. Prosentase pemenuhan jumlah penilik Jalan.
 4. Jumlah dokumen reformasi birokrasi.
 5. Prosentase laporan keuangan Satker yang terkonsolidasikan yang konsisten dan tepat waktu.
 6. Prosentase jumlah Barang Milik Negara (BMN) yang dapat diinventarisasi dan direvaluasi.
 7. Jumlah Peraturan Menteri yang dilegalisasi.
 8. Jumlah kegiatan pelatihan/sosialisasi/diseminasi.
 9. Jumlah lokasi penanganan tanggap darurat/pekerjaan mendesak akibat bencana alam yang dapat ditangani.

10. Jumlah laporan evaluasi/kajian penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan.
11. Prosentase penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan pengaduan masyarakat dan administrasi tuntutan ganti rugi.
12. Prosentase penyelesaian SOP.
13. Jumlah dokumen penyiapan pembentukan Unit Sistem Manajemen Mutu.

2. Perencanaan, Pemrograman dan Pembiayaan Penyelenggaraan Jalan dengan *output*-nya: tersusunnya kerangka dan koridor pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran dalam penyelenggaraan jalan nasional dan fasilitas jalan daerah yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:

1. Jumlah dokumen kebijakan dan strategi
2. Jumlah dokumen fungsi dan status jalan.
3. Jumlah dokumen *Readiness Criteria*.
4. Jumlah *feasibility study*.
5. Jumlah dokumen program dan anggaran tahunan.
6. Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan PLN.
7. Jumlah dokumen program 3 tahunan (MTEF).
8. Prosentase data kondisi jalan yang tepat waktu.
9. Jumlah dokumen informasi penyelenggaraan jalan.
10. Jumlah laporan pengembangan sistem
11. Jumlah dokumen LAKIP yang tersusun.
12. Jumlah dokumen laporan triwulan capaian kegiatan.
13. Jumlah dokumen *review* harga satuan jalan dan jembatan.
14. Jumlah dokumen PBME yang tersedia.
15. Jumlah dokumen konsep NSPK perencanaan, program dan anggaran serta evaluasi kinerja Penyelenggaraan Jalan
16. Jumlah dokumen konsep NSPK penyelenggaraan jalan daerah.
17. Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi.
18. Jumlah dokumen masukan rencana definitif dana DAK.
19. Jumlah dokumen juknis dan kriteria teknis DAK.

3. **Pembinaan Teknik Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan** dengan *output*-nya: **terpenuhinya rekomendasi kebijakan teknis dan standar pedoman penyelenggaraan jalan** yang diukur dari:
 1. Jumlah dokumen NSPK dan SPM
 2. Jumlah pelaksanaan koordinasi, diseminasi, sosialisasi, dan pembinaan teknis.
 3. Jumlah unit peralatan dan bahan jalan/jembatan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan.
 4. Jumlah pendampingan teknis dan dukungan teknis perencanaan dan teknik lainnya.
 5. Jumlah rekomendasi teknis penanganan lokasi rawan kecelakaan dan rawan bencana.
 6. Jumlah dokumen AMDAL.
 7. Jumlah perencanaan teknis dan pengawasan teknis jalan dan jembatan.
 8. Jumlah bantuan teknis jalan dan jembatan.
 9. Jumlah monitoring dan evaluasi penerapan NSPK.
 10. Jumlah laboratorium yang telah bersertifikat (SNI).

4. **Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitas Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan** dengan *output*-nya: **terimplementasikannya kebijakan serta pembinaan teknis jalan bebas hambatan dan meningkatnya pengendalian pelaksanaan preservasi dan pembangunan jalan/ jembatan kota** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:
 1. Jumlah dokumen kebijakan investasi dan studi kelayakan jalan bebas hambatan.
 2. Jumlah dokumen perencanaan teknis jalan bebas hambatan dan jalan perkotaan.
 3. Luas lahan yang dibebaskan.
 4. Panjang jalan bebas hambatan yang terbangun.
 5. Jumlah laporan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan bebas hambatan.
 6. Jumlah dokumen standar pedoman teknik perencanaan jalan dan jembatan perkotaan.
 7. Jumlah dokumen studi kelayakan dan AMDAL jalan dan jembatan perkotaan.

8. Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan jalan dan jembatan perkotaan.
 9. Jumlah kegiatan pembinaan administrasi dan teknis pelaksanaan jalan dan jembatan perkotaan.
 10. Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi, diseminasi, sosialisasi, dan pembinaan pelaksanaan.
 11. Prosentase penuntasan temuan auditor sesuai tepat waktu.
5. **Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitas Jalan Daerah Wilayah Barat** dengan *output*-nya: **terimplementasikannya kebijakan dan pembinaan teknis bidang jalan dalam pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan, serta terfasilitasinya penyelenggaraan jalan daerah di Wilayah Barat** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:
1. Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan jalan dan jembatan.
 2. Jumlah kegiatan pembinaan administrasi dan teknis pelaksanaan jalan dan jembatan.
 3. Jumlah pelaksanaan koordinasi, diseminasi, dan sosialisasi.
 4. Jumlah pelaksanaan pembinaan pelaksanaan teknis dan NSPK jalan provinsi, kabupaten/kota.
 5. Prosentase penuntasan temuan auditor sesuai tepat waktu.
 6. Prosentase penuntasan dan penyelesaian permasalahan administrasi dan teknis pelaksanaan sesuai tepat waktu.
6. **Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitas Jalan Daerah Wilayah Timur** dengan *output*-nya: **terimplementasikannya kebijakan dan pembinaan teknis bidang jalan dalam pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan, serta terfasilitasinya penyelenggaraan jalan daerah di Wilayah Timur** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:
1. Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan jalan dan jembatan.
 2. Jumlah kegiatan pembinaan administrasi dan teknis pelaksanaan jalan dan jembatan.
 3. Jumlah pelaksanaan koordinasi, diseminasi, dan sosialisasi.

4. Jumlah pelaksanaan pembinaan pelaksanaan teknis dan NSPK jalan provinsi, kabupaten/kota.
 5. Prosentase penuntasan temuan auditor sesuai tepat waktu.
 6. Prosentase penuntasan dan penyelesaian permasalahan administrasi dan teknis pelaksanaan tepat waktu.
- 7. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional** dengan *output*-nya: **terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan nasional memenuhi persyaratan mutu dan sesuai standar** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:
1. Panjang jalan dan jembatan yang mendapat preservasi:
 - a. Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan rutin.
 - b. Panjang jembatan yang mendapat pemeliharaan rutin.
 - c. Panjang jalan yang mendapat rehabilitasi/preventif/berkala.
 - d. Panjang jembatan yang mendapat rehabilitasi/preventif/berkala.
 - e. Panjang jalan yang mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur.
 - f. Panjang jembatan yang mendapat penggantian.
 2. Panjang jalan dan jembatan yang mendapat peningkatan kapasitas:
 - a. Panjang jalan yang dibangun baru.
 - b. Panjang jembatan yang dibangun baru.
 - c. Panjang jalan yang mendapat pelebaran.
 - d. Panjang *fly over* dan *underpass* yang dibangun.
 - e. Panjang terowongan yang dibangun (m).
 3. Panjang preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di Kawasan Strategis dan Wilayah Tertinggal
 4. Jumlah lajur kilometer jalan nasional.
 5. Prosentase terselesaikannya pembebasan lahan jalan nasional.
 6. Prosentase dukungan bahan dan peralatan jalan dan jembatan.
 7. Jumlah pengumpulan data jalan dan jembatan yang dilaksanakan.
 8. Jumlah perencanaan teknis dan pengawasan teknis jalan dan jembatan.
 - a. Dokumen DED.

- b. Dokumen Pengawasan.
 9. Jumlah penanganan lokasi rawan kecelakaan dan rawan bencana.
 10. Jumlah kerjasama aplikasi inovasi teknologi baru di bidang jalan dan jembatan.
 11. Jumlah pelaksanaan kalibrasi uji petik pengendalian mutu dan uji laik fungsi *Asphalt Mixing Plant* (AMP).
 12. Jumlah diseminasi, pelatihan teknis, dan manajemen mutu.
 13. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fisik.
 14. Prosentase jumlah peralatan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) yang memenuhi syarat.
8. **Penyelenggaraan Jalan Tol dengan *output*-nya: terselenggaranya dukungan pemerintah pada pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan jalan tol yang terukur** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:
1. Panjang jalan tol yang terbangun oleh swasta.
 2. Fasilitasi Badan Layanan Umum (BLU) yang tersalurkan untuk pengadaan tanah jalan tol.
 3. Jumlah kegiatan perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan tol.
 4. Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja jalan tol.
 5. Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan ketatalaksanaan dan operasional penyelenggaraan jalan tol.
 6. Jumlah laporan kebijakan *bundling* untuk jalan tol Trans Jawa.
 7. Jumlah laporan kajian kebijakan strategis penyelenggaraan jalan tol.

III. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN dengan *outcome*-nya: meningkatnya jumlah kabupaten kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman serta jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman yang berkelanjutan yang diukur dari indikator kinerja *outcome* sebagai berikut:

1. Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek permukiman.
2. Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek bangunan gedung dan lingkungan.

3. Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasikan bantek pengelolaan air limbah dan drainase.
4. Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasikan bantek pengelolaan persampahan.
5. Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasikan bantek air minum.
6. Jumlah kabupaten/kota menyusun kebijakan, program dan anggaran, kerjasama luar negeri, data, informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur permukiman.
7. Jumlah kabupaten/kota yang mendapat dukungan manajemen Direktorat Jenderal Cipta Karya.
8. Jumlah kawasan yang tertangani infrastruktur permukimannya.
9. Jumlah kawasan yang terlayani penataan bangunan gedung dan lingkungannya.
10. Jumlah kawasan yang mendapat akses prasarana dan sarana air limbahnya.
11. Jumlah kawasan yang tertangani pelayanan drainasenya.
12. Jumlah kawasan yang tertangani sistem persampahannya.
13. Jumlah kawasan di kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan air minum.
14. Jumlah kabupaten/kota yang mendapat dukungan infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya





15. Jumlah penyelenggara air minum yang mampu meningkatkan kinerja pelayanannya.

Berdasarkan RPJMN untuk Kementerian Pekerjaan Umum, telah ditetapkan **kegiatan prioritas** untuk Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman sebagai berikut:

1. Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan dalam pengembangan permukiman.
2. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam penataan bangunan dan lingkungan termasuk pengelolaan gedung dan rumah negara, serta penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan/lingkungan permukiman.
3. Pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi, serta pengelolaan pengembangan infrastruktur sanitasi dan persampahan.
4. Pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi, serta pengembangan sistem penyediaan air minum.
5. Pelayanan manajemen bidang permukiman.
6. Penyusunan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama luar negeri, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman.

Sedangkan **kegiatan tupoksi** yang ada berjumlah 7 (tujuh) buah dengan dilengkapi indikator kinerja *output*. Penjelasannya sebagai berikut:

1. **Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Dalam Pengembangan Permukiman** dengan *output*-nya: **meningkatnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan standarisasi teknis di bidang pengembangan permukiman dan meningkatnya jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:
 1. Jumlah produk NSPK nasional bidang permukiman.
 2. Jumlah produk NSPK daerah bidang permukiman.
 3. Jumlah kabupaten/kota yang memperoleh pendampingan penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIK).
 4. Jumlah kabupaten/kota yang memperoleh pendampingan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP) Perkotaan dan Perdesaan yang setara dengan 500 kawasan.
 5. Jumlah produk pendampingan penyusunan rencana tindak.
 6. Jumlah produk diseminasi, sosialisasi, diklat, dan lokakarya bagi pemda, masyarakat dan swasta.
 7. Jumlah kawasan kumuh di perkotaan setara 414 Ha yang tertangani.
 8. Jumlah satuan unit hunian Rumah Susun yang terbangun dan infrastruktur pendukungnya.
 9. Jumlah kawasan perumahan bagi MBR.
 10. Jumlah kawasan permukiman rawan bencana (Sumatera Barat, dll).
 11. Jumlah kawasan perdesaan potensial / agropolitan setara 600 Ha yang tertangani.
 12. Jumlah kawasan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial.
 13. Jumlah desa tertinggal yang terbangun prasarana dan sarana lingkungan permukimannya.
 14. Jumlah kawasan setara 500 Ha yang terbangun prasarana dan sarana lingkungan permukimannya.
2. **Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara** dengan *output*-nya: **meningkatnya implementasi produk pengaturan, pelayanan pembinaan, pengawasan, kualitas hasil pembangunan dan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:

1. Jumlah NSPK bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan.
2. Jumlah bantek dan pendampingan penyusunan NSPK Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan.
3. Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi penyusunan RTBL.
4. Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK).
5. Jumlah kawasan yang mendapat fasilitasi penyusunan rencana tindak penataan dan revitalisasi kawasan.
6. Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi penyusunan Rencana Tindak Sistem Ruang Terbuka Hijau (RTH).
7. Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Permukiman Tradisional dan Bersejarah.
8. Jumlah provinsi yang melaksanakan fasilitasi penguatan kelembagaan penataan bangunan dan lingkungan, pelatihan (TOT), penyelenggaraan bangunan gedung, penataan lingkungan dan pendataan serta pengelolaan gedung dan rumah negara, dengan mengundang seluruh kabupaten/kota.
9. Jumlah provinsi yang melaksanakan pemeriksaan keandalan bangunan gedung termasuk gedung dan rumah negara dengan mengambil beberapa kabupaten/kota terpilih yang ada pada masing-masing wilayahnya.
10. Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pengembangan bangunan gedung negara dan bersejarah
11. Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pengembangan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
12. Jumlah kabupaten/kota yang mendapat dukungan pengembangan sarana dan prasarana aksesibilitas bangunan gedung.
13. Jumlah kawasan setara 7.380 Ha yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pada kawasan yang direvitalisasi.
14. Jumlah kawasan setara 369 Ha yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau.
15. Jumlah kawasan setara 442 Ha yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pada pemukiman tradisional dan bersejarah.
16. Jumlah provinsi yang mendapat pengembangan PIP2B.
17. Jumlah kelurahan/desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan sosial (P2KP/PNPM).

3. **Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan (air limbah, drainase) serta Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi Persampahan** dengan *output*-nya: **meningkatnya pelayanan perumusan kebijakan, perencanaan teknis, pembinaan, standardisasi teknis dan pengelolaan pengembangan Infrastruktur bidang sanitasi lingkungan dan persampahan** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:
1. Jumlah NSPK untuk pengelolaan air limbah yang tersusun.
 2. Jumlah bantek, bimtek, dan pendampingan (SSK) pengelolaan air limbah.
 3. Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis dan pengelolaan air limbah.
 4. Jumlah monitoring dan evaluasi kinerja pengembangan air limbah.
 5. Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem *off-site*.
 6. Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem *on-site*.
 7. Jumlah NSPK untuk pengelolaan drainase yang tersusun.
 8. Jumlah bantek, bintek, dan pendampingan (SSK) pengelolaan drainase.
 9. Jumlah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis dan pengelolaan drainase.
 10. Jumlah monitoring dan evaluasi kinerja pengembangan drainase.
 11. Jumlah kawasan yang berkurang luas genangannya.
 12. Jumlah NSPK untuk pengelolaan persampahan yang tersusun.
 13. Jumlah bantek, bintek, dan pendampingan (SSK) pengelolaan persampahan.
 14. Jumlah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis dan pengelolaan persampahan.
 15. Jumlah fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi bidang persampahan melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
 16. Jumlah monitoring dan evaluasi kinerja pengembangan persampahan.
 17. Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur persampahannya.
 18. Jumlah prasarana pengumpulan sampah.
 19. Jumlah prasarana persampahan terpadu 3R.

4. **Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, dan Penyelenggaraan serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum** dengan *output*-nya: **meningkatnya pelayanan perumusan kebijakan, perencanaan teknis, pembinaan, standardisasi teknis dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:

1. Jumlah NSPK tentang air minum yang tersusun.
2. Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai NSPK.
3. Jumlah Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan.
4. Jumlah penyelenggara air minum yang mendapatkan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan.
5. Jumlah PDAM yang memperoleh pembinaan.
6. Jumlah pengelola air minum non-PDAM yang memperoleh pembinaan.
7. Jumlah monitoring dan evaluasi kinerja pengembangan pengelolaan air minum.
8. Jumlah laporan pra studi kelayakan KPS.
9. Jumlah PDAM terfasilitasi untuk mendapatkan pinjaman bank.
10. Jumlah studi alternatif pembiayaan.
11. Jumlah provinsi yang melaksanakan kampanye.
12. Jumlah aktivitas *reuse* dan daur ulang air.
13. Jumlah kawasan yang terfasilitasi (PS air minum MBR Perkotaan).
14. Jumlah IKK yang terfasilitasi.
15. Jumlah desa yang terfasilitasi (PS air minum perdesaan).
16. Jumlah kawasan (It/det) yang terfasilitasi (kawasan pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, KAPET).
17. Jumlah kawasan (It/det) yang terfasilitasi (mendukung pelabuhan perikanan).

5. **Dukungan Manajemen dan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan *output*-nya: terselenggaranya dukungan manajemen dan kawasan yang mendapat penyediaan prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan dan drainase pada lokasi pasca bencana/konflik sosial yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:**
 1. Jumlah terselenggaranya pelaksanaan administrasi penggajian dan perkantoran.
 2. Jumlah terselenggaranya administrasi dan pengelolaan pegawai.
 3. Jumlah meningkatnya kemampuan dan kehandalan SDM dalam pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi.
 4. Jumlah terselenggaranya pembinaan hukum dan tersedianya perangkat penataan hukum.
 5. Jumlah terselenggaranya pembinaan serta penyediaan prasarana dan sarana perlengkapan.
 6. Jumlah terselenggaranya pembinaan dan pelaksanaan kegiatan terkait habitat.
 7. Jumlah terpenuhinya prasarana dan sarana kantor yang baik dan layak.
 8. Jumlah tersedianya prasarana dan sarana persampahan dan drainase pada lokasi pasca bencana/konflik sosial.
 9. Jumlah prasarana air minum dan air limbah pada lokasi pasca bencana/konflik sosial.
 10. Jumlah terpenuhinya cadangan mendesak bidang permukiman pada lokasi pasca bencana/konflik sosial.

6. **Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman dengan *output*-nya: meningkatnya penyusunan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama luar negeri, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman yang dimanfaatkan oleh kabupaten/kota yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:**
 1. Jumlah penyusunan kebijakan dan strategi bidang permukiman.
 2. Jumlah penyusunan program dan anggaran bidang permukiman.
 3. Jumlah penyusunan kerjasama luar negeri dan pola investasi bidang permukiman.
 4. Jumlah penyusunan evaluasi dan kinerja bidang permukiman.
 5. Jumlah penyusunan data dan informasi bidang permukiman.

7. Dukungan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi dengan *output*-nya: terselenggaranya pembinaan kepada PDAM; terselenggaranya Diklat air minum; terselenggaranya monitoring dan evaluasi; tersedianya konsep NSPK air minum; terlaksananya penyelenggaraan SPAM sesuai NSPK; terfasilitasinya pinjaman perbankan; terselenggaranya pendampingan KPS; dan tersedianya alternatif pembiayaan/pola investasi SPAM yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:

1. Jumlah PDAM yang dibina.
2. Jumlah penyelenggaraan diklat.
3. Jumlah monitoring dan evaluasi.
4. Jumlah konsep NSPK.
5. Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan SPAM sesuai NSPK.
6. Jumlah PDAM yang mendapat fasilitas perbankan/sumber pembiayaan.
7. Jumlah PDAM/kabupaten/kota yang mendapat pendampingan KPS.
8. Jumlah studi alternatif pembiayaan/pola investasi.

IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG dengan *outcome*-nya: tercapainya kesesuaian RPJM (nasional dan daerah) dengan RTRW, tercapainya kesesuaian perwujudan program pembangunan infrastruktur (terutama infrastruktur PU dan permukiman) dengan rencana tata ruang wilayah nasional, dan meningkatnya kualitas manajemen penyelenggaraan penataan ruang yang diukur dari indikator kinerja *outcome* sebagai berikut:

1. Prosentase provinsi/kabupaten/kota yang RPJM dan program tahunannya mengikuti RTRW.
2. Prosentase provinsi/kabupaten/kota yang RPJM dan program tahunannya mengikuti RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional.
3. Prosentase K/L (anggota BKPRN) yang mempunyai program sesuai dengan RTRWN dan implementasi UU Penataan Ruang.
4. Prosentase kesesuaian pembangunan infrastruktur PU dan permukiman (SDA, Bina Marga, Cipta Karya) dengan rencana struktur dan pola ruang wilayah nasional.
5. Prosentase penyerapan anggaran sesuai dengan rencana.
6. Prosentase SDM yang terlatih sesuai kompetensinya dan meningkatnya jumlah staf berpendidikan S2 dan S3.



Berdasarkan RPJMN untuk Kementerian Pekerjaan Umum, telah ditetapkan **kegiatan prioritas** untuk Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai berikut:

1. Pengembangan kapasitas dan pelebagaan penyelenggaraan penataan ruang.
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional termasuk melakukan koordinasi dan fasilitasi proses penetapan dokumen-dokumen yang dihasilkan.
3. Penyiapan dan penetapan materi peraturan perundangan-undangan dan nspk bidang.
4. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional termasuk melakukan koordinasi dan fasilitasi proses penetapan dokumen-dokumen yang dihasilkan.
5. Fasilitasi penyusunan substansi raperda rtrw dan rencana rincinya.
6. Peningkatan kualitas hasil penyelenggaraan penataan ruang.
7. Pembinaan ppns bidang penataan ruang.
8. Perumusan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama luar negeri serta evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan.
9. Perencanaan tata ruang serta koordinasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan metropolitan serta pembinaan pelaksanaan pengembangan permukiman.



Kegiatan tupoksinya berjumlah 6 (enam) buah yang dilengkapi dengan indikator kinerja *output*. Uraianya adalah sebagai berikut:

1. **Pengaturan dan Pengawasan Bidang Penataan Ruang** dengan *output*-nya: tersusunnya dan tersosialisasikannya NSPK, terselenggaranya kampanye publik bidang penataan ruang serta terlaksananya pengawasan teknis dan tersedianya PPNS (Pejabat Penilik Pegawai Negeri Sipil) bidang penataan ruang, yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:
 1. Jumlah NSPK bidang penataan ruang yang responsif jender.
 2. Jumlah sosialisasi bidang penataan ruang.
 3. Jumlah penyelenggaraan kampanye publik.
 4. Jumlah pengawasan teknis bidang penataan ruang.
 5. Jumlah PPNS yang dibina.
 6. Jumlah laporan keuangan dan barang milik negara.

2. **Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah** dengan *output*-nya: terselenggaranya pembinaan pelaksanaan penataan ruang provinsi dan kabupaten, fasilitasi penataan ruang wilayah sungai dan pengembangan kawasan perdesaan dan agropolitan, kawasan andalan dan koridor, penyelenggaraan persetujuan substansi RTRW provinsi dan kabupaten serta koordinasi lintas provinsi, diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:
 1. Jumlah provinsi yang memperoleh penguatan kapasitas melalui dekonsentrasi bidang penataan ruang.

2. Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan dekonsentrasi bidang penataan ruang.
 3. Jumlah kegiatan *stock taking* tata ruang provinsi.
 4. Jumlah kabupaten yang mendapatkan bantek peningkatan pelaksanaan penataan ruang kabupaten pemenang PKPD.
 5. Jumlah kabupaten yang mendapatkan bimbingan teknis penataan ruang wilayah kabupaten.
 6. Jumlah kabupaten yang mendapatkan bimbingan teknis pengembangan wilayah/kawasan perdesaan dan agropolitan.
 7. Jumlah kegiatan bimbingan teknis pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
 8. Jumlah kawasan andalan/koridor yang mendapatkan arahan pengembangan wilayah lintas provinsi.
 9. Jumlah wilayah sungai yang mendapatkan fasilitasi penataan ruang lintas wilayah.
 10. Jumlah kegiatan penyelenggaraan persetujuan substansi RTRW provinsi dan kabupaten.
 11. Jumlah kegiatan koordinasi lintas provinsi 7 (tujuh) pulau dan kepulauan.
 12. Jumlah laporan keuangan dan barang milik negara.
3. **Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional** dengan *output*-nya: terselenggaranya kerjasama penataan ruang antar negara dan terwujudnya keserasian rencana penataan ruang, keterpaduan pemanfaatan ruang dan keselarasan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah nasional, pulau/kepulauan dan kawasan strategis nasional dalam rangka mewujudkan wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:
1. Jumlah laporan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
 2. Jumlah Perpres tentang penataan ruang Pulau/Kepulauan dan kawasan strategis nasional.
 3. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi implementasi RTRWN dan RTR pulau/kepulauan.
 4. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program infrastruktur Pekerjaan Umum dan permukiman.
 5. Jumlah laporan kerja sama penataan ruang antarnegara.

6. Jumlah laporan fasilitasi pelaksanaan tugas BKPRN.
7. Jumlah penerbitan Buletin Tata Ruang.
8. Jumlah fasilitasi partisipasi dalam forum internasional.
9. Jumlah laporan kajian teknis penataan ruang nasional.
10. Jumlah laporan keuangan dan administrasi barang milik negara.

4. **Pembinaan Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan** dengan *output*-nya: **terselenggaranya penyediaan basis data informasi perkotaan, kebijakan dan strategi, peningkatan kualitas pengembangan, kawasan metropolitan dan perkotaan beserta kapasitas kelembagaannya, pembinaan teknis pelaksanaan pengembangan perkotaan dan persetujuan substansi RTRW dan RDTR kota** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:

1. Jumlah pemutakhiran basis data informasi perkotaan.
2. Jumlah kajian kebijakan dan strategi pengembangan perkotaan.
3. Jumlah kegiatan peningkatan kualitas pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaan pada kawasan metropolitan.
4. Jumlah kota (PKN+PKW) yang memperoleh pembinaan teknis pelaksanaan pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaannya
5. Jumlah kota pusaka, rawan bencana, dan pemenang PKPD yang ditingkatkan kualitas pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaannya.
6. Jumlah kegiatan fasilitasi persetujuan substansi Perda RTRW kota dan RDTR kota.
7. Jumlah laporan keuangan dan administrasi BMN.

5. **Pembinaan Program Ditjen Penataan Ruang** dengan *output*-nya: **tersedianya jakstra, program dan anggaran, evaluasi kinerja, data dan informasi, dan kerjasama luar negeri bidang penataan ruang serta laporan keuangan dan administrasi barang milik negara** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan penyusunan kebijakan dan strategi bidang penataan ruang.
2. Jumlah kegiatan pemrograman dan penganggaran bidang penataan ruang.
3. Jumlah kegiatan evaluasi kinerja bidang penataan ruang.

4. Jumlah kegiatan pendataan dan informasi bidang penataan ruang.
5. Jumlah kegiatan pengelolaan kerjasama luar negeri bidang penataan ruang.
6. Jumlah laporan keuangan dan administrasi BMN.

6. **Dukungan Manajemen Ditjen Penataan Ruang dan Informasi Penataan Ruang** dengan *output*-nya: terselenggaranya fasilitasi legalisasi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, bantuan hukum, peningkatan teknis administrasi, manajemen SDM Ditjen Penataan Ruang, tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang, terselenggaranya pelatihan dan penyebarluasan informasi bidang penataan ruang serta tercapainya target penerimaan PNBW Wisma Wisata Werdhapura yang maksimal yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan legalisasi dan bantuan hukum bidang penataan ruang.
2. Jumlah kegiatan teknis administrasi Ditjen Penataan Ruang.
3. Jumlah kegiatan manajemen SDM Ditjen Penataan Ruang.
4. Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan penataan ruang.
5. Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan bidang penataan ruang.
6. Jumlah kegiatan penyebarluasan informasi penataan ruang.
7. Prosentase penerimaan PNBW dari wisma Wisata Werdhapura.

V. **PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM** dengan *outcome*-nya: terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang diukur dari indikator kinerja *outcome* sebagai berikut:

1. Prosentase hasil perencanaan dan evaluasi kinerja kebijakan bidang ke-PU-an dan permukiman yang dimanfaatkan.
2. Prosentase dokumen perencanaan pemrograman dan penganggaran, hasil evaluasi dan monitoring serta laporan administrasi kerjasama luar negeri yang dimanfaatkan.
3. Prosentase peningkatan jumlah data BMN yang valid dan akuntabel dan didukung dokumen BMN yang lengkap dan tertib.
4. Prosentase tertib administrasi dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

5. Prosentase SDM aparatur profesional dan berkompeten sesuai dengan jabatan dan bidang tugasnya.
6. Prosentase materi RUU, RPP, Raperpres dan Rapermen/Juknis/Juklak bidang PU dan permukiman yang dihasilkan.
7. Prosentase publikasi dan pemberitaan positif Kementerian di media massa.
8. Prosentase peserta diklat yang dilatih dalam mengisi kesenjangan kompetensi yang ditetapkan dan disyaratkan dalam melakukan tugas dan jabatan.

Adapun kegiatannya berjumlah 8 (delapan) buah yang memiliki indikator kinerja *output*. Uraianya adalah sebagai berikut:

1. **Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pembinaan PHLN dengan *output*-nya: tersusunnya perencanaan program dan anggaran, terlaksananya rencana dan program serta terlaksananya administrasi kerjasama luar negeri bidang pekerjaan umum dan permukiman serta kegiatan strategis lainnya** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:
 1. Jumlah produk perumusan kebijakan dan penyusunan dokumen perencanaan bidang PU untuk 5 tahun dan tahunan serta penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
 2. Jumlah produk penyusunan telaahan lintas sektor serta rapat koordinasi internal maupun eksternal bidang PU dan permukiman
 3. Jumlah produk penatausahaan dan urusan rumah tangga Biro PKLN administrasi.
 4. Jumlah produk penyusunan kebutuhan rencana kerja dan anggaran pembangunan bidang PU dan permukiman (tanggap darurat/bencana alam, sektoral, *ad hoc*, APBN, dll).
 5. Jumlah informasi isu-isu strategis dan kebutuhan prioritas program kegiatan bidang PU dan permukiman masing-masing propinsi setiap tahunnya serta penyelenggaraan rapat koordinasi internal dan eksternal bidang PU dan permukiman
 6. Jumlah produk pemantauan hasil pelaksanaan anggaran (laporan bulanan, triwulan, tahunan) Kementerian PU, penyelenggaraan rapat koordinasi internal bidang PU dan permukiman serta evaluasi pelaksanaan pembangunan ke-PU-an dan permukiman
 7. Jumlah produk usulan-usulan kegiatan yang akan didanai PHLN dan jumlah laporan monitoring/kinerja (laporan bulanan) pelaksanaan PHLN di lingkungan Kementerian PU serta studi evaluasi efektifitas pelaksanaan dan

pemanfaatan PHLN.

8. Jumlah produk dukungan terhadap kawasan-kawasan khusus dan rumusan materi peraturan tentang pelaksanaan pengembangan infrastruktur istana Kepresidenan, Kebun Raya dan Benda Cagar Budaya Tertentu serta penyelenggaraan rapat koordinasi di lingkungan Kementerian PU

2. Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tatalaksana dengan *output*-nya: **terkelolanya sumber daya manusia serta organisasi dan tatalaksana di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:

1. Jumlah laporan kajian/pedoman organisasi dan tata kerja Kementerian, sistem ketatalaksanaan organisasi dan kepegawaian.
2. Jumlah laporan analisis jabatan dan beban kerja.
3. Jumlah laporan pengadaan CPNS, penyelenggaraan OT, diklat dan bintek pegawai, serta kebutuhan formasi pegawai.
4. Jumlah laporan kajian/pedoman kebutuhan kualifikasi pendidikan, Reformasi Birokrasi, Renstra Biro Kepegawaian dan Ortala, penilaian kinerja PNS, pola pengembangan Jafung bidang Ke-PU-an dan permukiman, program KAD dan LAKIP.
5. Jumlah laporan pegawai yang dimutasi dan didokumentasi, CPNS yang diangkat serta Jafung yang dibina.
6. Jumlah laporan administrasi pengelolaan tata persuratan dan BMN serta juknis/pedoman pengaturan manajemen dan administrasi.
7. Jumlah laporan pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan.
8. Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian.

3. Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian dengan *output*-nya : **terkelolanya administrasi dan ketatalaksanaan keuangan kementerian secara transparan dan akuntabel** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:

1. Pembayaran gaji, honorarium, tunjangan dan perawatan sarana dan prasarana perkantoran.
2. Jumlah angkatan diklat fungsional pengelola keuangan (bendahara penerima PNB, bendahara pengeluaran, pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan, pembinaan penatausahaan , pengujian dan penerbitan SPM dan penyebaran informasi kebijakan bidang keuangan).

3. Jumlah laporan pengelolaan keuangan (LRA dan neraca tingkat Eselon I, tatalaksana BMN, pedoman pemrosesan SKPK/JDPK, pembinaan PNBPN, kerjasama antarinstansi pemerintah dan swasta, penyusunan pedoman, penatausahaan proses dan prosedur PMN BUMN dan penyusunan RKA-KL, PO dan DIPA Biro Keuangan).
 4. Jumlah *draft* Permen juknis/juklak/buku pedoman bidang keuangan.
 5. Pelaksanaan administrasi kegiatan.
 6. Jumlah angkatan pelatihan kewirausahaan SDM pengelola PNBPN dan BUMN Perum.
 7. Jumlah laporan pembinaan/monitoring rekening satker, evaluasi hasil-hasil pemeriksaan LHP dan tindak lanjut, peningkatan pengelolaan dana program kemitraan BUMN Perum di lingkungan Kementerian PU, kajian pembentukan PJT III dan evaluasi laporan kegiatan.
 8. Jumlah penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan SDA untuk PJT III.
 9. Jumlah sistem pengelolaan keuangan (sistem penyampaian, LRA dan neraca di lingkungan Kementerian PU, rekonsiliasi LRA dan neraca antara Kementerian PU dan Kementerian Keuangan, Penatausahaan dokumen pertanggungjawaban anggaran dan sistem informasi keuangan terpadu dengan menggunakan SAI).
 10. Jumlah buku/pedoman penggabungan SAK dan SIMAK BMN dan neraca awal dalam rangka pelaksanaan SAI.
4. **Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan serta Bantuan Hukum** dengan *output*-nya: **meningkatkan sistem dan tertib peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum di bidang pekerjaan umum dan permukiman** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:
1. Jumlah dokumen *draft* RUU, RPP, Raperpres, Rapermen di bidang PU dan permukiman.
 2. Jumlah putusan Pengadilan Negeri, putusan Pengadilan Tinggi (Banding), Putusan Kasasi (MARI) dan Putusan Peninjauan Kembali (MARI).
 3. Jumlah pendapat hukum (opini hukum), pendampingan dan hasil konsultasi hukum.
 4. Jumlah SDM bidang bantuan hukum perdata, pidana, PTUN, arbitrase, kontrak kepengacaraan dan *legal drafter*.
 5. Jumlah SDM bidang Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH) yang dibina.
 6. Jumlah provinsi yang dibangun SJDIHnya.

7. Jumlah dokumen kegiatan dan pembayaran gaji.
 8. Jumlah unit fasilitas kantor.
5. **Penyusunan, Pengkajian, serta Pengembangan Kebijakan dan Strategi Bidang PU dan Permukiman** dengan *output*-nya: **tersusunnya dokumen kajian, rancangan, pengembangan dan hasil evaluasi kebijakan dan strategi bidang pekerjaan umum dan permukiman** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:
1. Jumlah dokumen pengembangan kebijakan investasi bidang ke-PU-an dan permukiman.
 2. Jumlah dokumen pengembangan peraturan dan per-UU-an bidang PU dan permukiman.
 3. Jumlah dokumen perencanaan kebijakan jangka panjang dan menengah bidang ke-PU-an dan permukiman.
 4. Jumlah dokumen rancangan kebijakan pembangunan wilayah dan keterpaduan fungsi penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan permukiman.
 5. Jumlah dokumen kinerja pembangunan dan LAKIP bidang PU dan permukiman.
 6. Jumlah dokumen evaluasi dan kajian kinerja penyelenggaraan bidang PU dan permukiman dan Pedoman SAKIP Kementerian PU.
 7. Jumlah dokumen peningkatan kualitas SDM bidang kebijakan bidang PU dan permukiman.
 8. Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi umum dan jenis sarana penunjang.
6. **Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik** dengan *output*-nya: **meningkatnya pembinaan komunikasi dan informasi publik** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:
1. Penyediaan kebutuhan pimpinan, keprotokolan, dan administrasi ketatausahaan.
 2. Jumlah materi/bahan rapat pimpinan Kementerian.
 3. Jumlah publikasi melalui berbagai media.
 4. Jumlah koleksi buku dan judul film Ke-PU-an dan permukiman.
 5. Jumlah kegiatan peningkatan kemampuan SDM.
 6. Jumlah peliputan dan pemberitaan di media massa.

7. Jumlah rapat dan pendampingan anggota legislatif dan bakohumas.
7. **Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian PU dengan *output*-nya: terselenggaranya pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum secara efektif dan efisien yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:**
 1. Jumlah laporan pembinaan pelaporan pendataan dan penilaian aset, serta penyusunan *database* BMN.
 2. Jumlah laporan program sertifikasi, penghapusan dan pengamanan dokumen kepemilikan dan pemrosesan BMN.
 3. Jumlah laporan pengembangan sistem dan produk pengaturan BMN.
 4. Jumlah laporan pembinaan, penandatanganan, pemanfaatan dan penghapusan BMN.
 5. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penatausahaan, pemindahtanganan, pemanfaatan dan pengamanan BMN.
 6. Jumlah laporan BINWASDAL BMN.
 7. Jumlah laporan rencana dan program pengelolaan BMN.
 8. Jumlah laporan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.
8. **Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman dengan *output*-nya: terselenggaranya sarana sistem pendidikan dan pelatihan yang handal di bidang pekerjaan umum dan permukiman yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:**
 1. Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat PIM (II, III dan IV), Prajab III.
 2. Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis dan fungsional.
 3. Jumlah kurikulum/modul diklat yang divalidasi.
 4. Jumlah produk kegiatan peningkatan kualitas W.I. sesuai kebutuhan pembelajaran.
 5. Jumlah dokumen peningkatan mutu Diklat.
 6. Peningkatan sarana dan prasarana diklat di 13 pusat dan balai.
 7. Penyediaan program dan sistem informasi diklat aparatur yang cukup dan efektif di 13 pusat-balai.
 8. Koordinasi program dan kegiatan intrainstansi dan antarinstansi.



VI. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PU dengan *outcome*-nya: **terwujudnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum** yang diukur dari indikator kinerja *outcome* sebagai berikut:

1. Prosentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi pemerintahan yang baik.
2. Prosentase pelayanan data bidang pekerjaan umum dan permukiman dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Adapun kegiatannya berjumlah 2 (dua) buah yang memiliki indikator kinerja *output*. Uraianya adalah sebagai berikut:

1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PU dengan *output*-nya: **meningkatnya administrasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang tertib dan pelayanan prasarana dan sarana Kementerian PU** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:

1. Jumlah produk penyusunan NSPK mengenai persuratan, kearsipan, dan kesekretariatan, utilitas, satpam dan perparkiran, pemeliharaan, pemanfaatan, pembangunan, dan penggunaan gedung serta lingkungan kantor.
2. Jumlah produk kegiatan prasarana fisik (pengelolaan bangunan, lingkungan dan KDO).
3. Jumlah pembinaan satminkal/produk dibidang persuratan, kearsipan, dan kesekretariatan di lingkungan Kementerian PU, serta pembinaan utilitas,



kesehatan, dan tibkam, pengelolaan perlengkapan di lingkungan Setjen.

4. Jumlah produk monitoring dan evaluasi kegiatan persuratan, kearsipan dan kesekretariatan, bidang utilitas, kesehatan, dan tibkam, kerumahtanggaan serta pengelolaan bangunan dan BMN di lingkungan Setjen.
 5. Jumlah produk pengendalian kegiatan pengaturan, pembinaan, dan monitoring (persuratan, kearsipan, dan kesekretariatan, pengaturan, pembinaan, dan kesekretariatan, utilitas, kesehatan, dan tibkam).
 6. Jumlah produk kegiatan pelayanan pimpinan (Sekjen dan SAMPU), kerumahtanggaan Biro, Kepegawaian Biro, gaji/upah, dan kesekretariatan, dan distribusi surat.
2. **Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman** dengan *output*-nya: **meningkatnya pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan penyediaan data infrastruktur serta sistem informasi di bidang pekerjaan umum dan permukiman yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:**
1. Jumlah layanan sistem komunikasi.
 2. Jumlah sistem layanan informasi Kementerian PU.
 3. Jumlah sistem *data base* spasial bidang PU dan permukiman.
 4. Jumlah peta tematik bidang PU dan permukiman.
 5. Jumlah sistem pengelolaan data spasial.
 6. Jumlah buku induk/Informasi Statistik ke-PU-an dan permukiman tingkat nasional.
 7. Jumlah buku informasi statistik ke-PU-an dan permukiman tingkat provinsi/kabupaten/kota.
 8. Pembinaan teknologi dan komunikasi di Kementerian PU.

VII. PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA dengan *outcome*-nya: **meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas di lingkup Kementerian PU** yang diukur dari indikator kinerja *outcome* sebagai berikut:

1. Prosentase jumlah satker yang menghasilkan infrastruktur yang berkualitas.
2. Jumlah satker yang meningkat pemahamannya terhadap peraturan/pedoman pengawasan.
3. Jumlah laporan hasil tindak lanjut pengawasan Itjen
4. Jumlah hasil monitoring tindak lanjut
5. Jumlah laporan peningkatan pemahaman terhadap GG/GCG
6. Prosentase percepatan tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan berdasarkan batas waktu tindak lanjut yang ditetapkan (2 bulan)
7. Jumlah Eselon I yang menyusun LAKIP dan kinerja Eselon I secara berkualitas
8. Jumlah Eselon I yang menyusun LRA Kementerian PU secara berkualitas
9. Jumlah pendampingan terhadap satker sehingga meningkat kinerjanya
10. Jumlah pengaduan masyarakat yang mengandung kebenaran menurun

Kegiatan yang ada berjumlah 6 (enam) buah yang dilengkapi dengan indikator kinerja *output*. Uraianya adalah sebagai berikut:

1. **Pengelolaan Hasil Pelaksanaan Pengawasan, Pemantauan dan Pemeriksaan** dengan *output*-nya: **terselenggaranya pelayanan teknis dan administratif untuk lingkungan Itjen** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:
 1. Jumlah kegiatan koordinasi dan perumusan rencana dan program kerja pemeriksaan.
 2. Jumlah kegiatan tindak lanjut dan pelaporan pengawasan masyarakat.
 3. Jumlah kegiatan evaluasi LAKIP.
 4. Jumlah laporan *review* LRA.
2. **Pelaksanaan, Koordinasi, Pemantauan Evaluasi dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PU dan Permukiman di Wilayah I** dengan *output*-nya: **terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di wilayah I** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:

Jumlah kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di Wilayah I.

3. Pelaksanaan, Koordinasi, Pemantauan Evaluasi dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PU dan Permukiman di Wilayah II dengan *output*-nya: terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di wilayah II yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:

Jumlah kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di Wilayah II.

4. Pelaksanaan, Koordinasi, Pemantauan Evaluasi dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PU dan Permukiman di Wilayah III dengan *output*-nya: terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di wilayah III yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:

Jumlah kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di Wilayah III.

5. Pelaksanaan, Koordinasi, Pemantauan Evaluasi dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PU dan Permukiman di Wilayah IV dengan *output*-nya: terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di wilayah IV yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:

Jumlah kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di Wilayah IV.

6. Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Evaluasi dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PU dan Permukiman di Inspektorat Khusus dengan *output*-nya: terselenggaranya pemeriksaan terhadap pengaduan masyarakat yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di Inspektorat Khusus.
2. Jumlah kegiatan evaluasi LAKIP.
3. Jumlah kegiatan *review* LRA.

VIII. PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI dengan *outcome*-nya: **meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi Pusat dan daerah** yang diukur dari indikator kinerja *outcome* yaitu: indeks pembinaan jasa konstruksi nasional dan daerah.

Kegiatannya berjumlah 6 (enam) buah dengan masing-masing indikator kinerja *output*. Uraianya adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi dengan *output*-nya: **meningkatnya pelayanan teknis/administrasi pembinaan jasa konstruksi** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:

1. Jumlah pembinaan pembina jasa konstruksi daerah.
2. Jumlah kerjasama pembinaan dan pengembangan konstruksi dalam dan luar negeri.
3. Jumlah pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta laporan triwulan pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi.
4. Jumlah produk kajian pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi.
5. Jumlah penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi pembinaan jasa konstruksi.
6. Jumlah produk pengaturan pembinaan jasa konstruksi.
7. Jumlah penyelenggaraan kegiatan untuk promosi Konstruksi Indonesia (KI).
8. Jumlah dokumen program dan anggaran, administrasi keuangan, serta evaluasi dan laporan.
9. Jumlah dokumen administrasi keuangan (Sistem Akuntansi Keuangan/SAK).
10. Jumlah dokumen IBKMN (SABMN).
11. Jumlah dokumen kepegawaian/ortala.
12. Jumlah pengembangan kapasitas aparatur.
13. Jumlah koordinasi/sosialisasi/diseminasi.
14. Jumlah pengelolaan sistem informasi manajemen jasa konstruksi.
15. Jumlah gaji, honorarium, dan tunjangan.
16. Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.



2. **Pembinaan Usaha Konstruksi** dengan *output*-nya: **meningkatnya daya saing, profitabilitas, dan pangsa pasar usaha jasa konstruksi** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:
 1. Jumlah pembinaan dan pengembangan kemitraan usaha.
 2. Jumlah fasilitasi pengembangan kinerja penyedia jasa.
 3. Jumlah fasilitasi akses pasar jasa konstruksi dan perundingan liberalisasi perdagangan jasa konstruksi.
 4. Jumlah fasilitasi pengembangan sarana pendukung usaha konstruksi.
 5. Jumlah fasilitasi pengembangan regulasi usaha jasa konstruksi daerah.
 6. Jumlah pembinaan dan pengembangan lembaga dan asosiasi jasa konstruksi Pusat.
 7. Jumlah pembinaan dan pengembangan lembaga dan asosiasi jasa konstruksi Pusat dan daerah.
 8. Jumlah pembinaan skema pembiayaan konstruksi.
 9. Jumlah pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pembinaan dan pengembangan usaha konstruksi.
 10. Jumlah produk pengaturan pembinaan dan pengembangan usaha jasa konstruksi.
 11. Jumlah produk kajian, pembinaan dan pengembangan usaha jasa konstruksi.



3. **Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi** dengan *output*-nya: **meningkatnya kualitas produk, transparansi manajemen, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan konstruksi** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:

1. Jumlah pembinaan dan pengembangan kebijakan pengadaan barang/ jasa konstruksi.
2. Jumlah penyusunan rekomendasi proses pengadaan dan tanggapan atas sanggahan banding.
3. Jumlah pembinaan Sistem Manajemen Mutu Konstruksi (SMMK).
4. Jumlah fasilitasi pengembangan administrasi kontrak konstruksi.
5. Jumlah pembinaan dan pengembangan Analisis Dampak Lingkungan Konstruksi dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi.
6. Jumlah pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan konstruksi.
7. Jumlah produk pengaturan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan jasa konstruksi.
8. Jumlah produk kajian pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan jasa konstruksi.

4. **Pembinaan Keahlian dan Teknologi Konstruksi** dengan *output*-nya: **meningkatnya teknologi efisien dan tenaga ahli bersertifikat sesuai standar nasional dan internasional** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:
 1. Jumlah pembinaan dan pengembangan teknologi konstruksi.
 2. Jumlah penerapan dan pemberdayaan teknologi konstruksi.
 3. Jumlah penyelenggaraan dan pengembangan standardisasi dan industrialisasi konstruksi.
 4. Jumlah pembinaan dan pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) keahlian konstruksi.
 5. Jumlah penyelenggaraan pelatihan keahlian konstruksi.
 6. Jumlah penyelenggaraan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk program pemagangan ahli konstruksi.
 7. Jumlah penyusunan dan pengembangan program pelatihan dan kerjasama keahlian konstruksi.
 8. Jumlah penyusunan dan pengembangan kurikulum dan silabus pelatihan keahlian konstruksi.
 9. Jumlah penyelenggaraan pelatihan untuk calon pelatih (TOT) keahlian konstruksi.
 10. Jumlah pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pembinaan dan pengembangan keahlian dan teknologi konstruksi.
 11. Jumlah produk pengaturan pembinaan dan pengembangan keahlian dan teknologi konstruksi.
 12. Jumlah produk kajian pembinaan dan pengembangan keahlian dan teknologi konstruksi.

5. **Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi** dengan *output*-nya: **meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga terampil dan teknisi konstruksi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:
 1. Jumlah pembinaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) an keterampilan konstruksi.
 2. Jumlah kegiatan pelatihan keterampilan tukang, teknisi peralatan dan perbengkelan jasa konstruksi.
 3. Jumlah penyusunan dan pengembangan program pelatihan manajemen teknik (teknisi) konstruksi, peralatan dan perbengkelan, serta program pelatihan keterampilan konstruksi.

4. Jumlah penyusunan dan pengembangan kurikulum dan silabus pelatihan manajemen teknik (teknisi) konstruksi dan pelatihan keterampilan konstruksi.
5. Jumlah penyelenggaraan pelatihan untuk calon pelatih (TOT) teknisi dan keterampilan konstruksi.
6. Jumlah pembinaan kapasitas lembaga diklat daerah/provinsi.
7. Jumlah kerjasama pelatihan/sertifikasi keterampilan konstruksi dengan SMK dan institusi pendidikan vokasional (diploma).
8. Jumlah kerjasama pelatihan/sertifikasi keterampilan konstruksi dengan institusi diklat swasta/masyarakat jasa konstruksi.
9. Revitalisasi balai peningkatan kemampuan dan kompetensi konstruksi.
10. Jumlah pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pembinaan dan pengembangan keterampilan dan pelatihan konstruksi.
11. Jumlah produk kajian pembinaan dan pengembangan keterampilan dan pelatihan konstruksi.

IX. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PU dengan *outcome* -nya: **meningkatnya Litbang yang masuk bursa pilihan teknologi siap pakai, meningkatnya kesiapan IPTEK untuk diterapkan stakeholders (melalui instansi yang berwenang), diberlakukannya NSPK dan teknologi oleh stakeholders (melalui instansi yang berwenang), diterimanya rekomendasi IPTEK oleh stakeholders, dan meningkatnya kapasitas Litbang (SDM, sarana, prasarana, dan manajemen), yang diukur dari indikator kinerja *outcome* sebagai berikut:**

1. Prosentase Litbang yang masuk bursa pilihan teknologi siap pakai;
2. Prosentase kesiapan IPTEK untuk diterapkan *stakeholders* (melalui instansi yang terkait);
3. Prosentase NSPK dan teknologi yang diberlakukan oleh *stakeholders* (instansi yang berwenang);
4. Prosentase rekomendasi IPTEK yang diterima oleh *stakeholders*;
5. Prosentase peningkatan kapasitas (SDM, sarana, prasarana dan manajemen).

Kegiatan yang merupakan bagian dari program tersebut terdiri atas 5 (lima) buah dengan masing-masing indikator kinerja *output*. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. **Penelitian dan Pengembangan Subbidang Sumber Daya Air** dengan *output*-nya: **meningkatnya jumlah IPTEK dan NSPK subbidang Sumber Daya Air** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:
 1. Jumlah IPTEK subbidang Sumber Daya Air untuk diterapkan *stakeholders* (melalui instansi yang terkait).
 2. Jumlah penyelenggaraan diseminasi, sosialisasi dan TOT NSPK subbidang Sumber Daya Air.
 3. Jumlah advis teknis yang diberikan kepada *stakeholders*.
 4. Jumlah Litbang preservasi dan pembangunan subbidang Sumber Daya Air yang masuk bursa pilihan IPTEK siap pakai.

2. **Penelitian dan Pengembangan Subbidang Jalan dan Jembatan** dengan *output*-nya: **meningkatnya jumlah IPTEK dan NSPK subbidang jalan dan jembatan** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:
 1. Jumlah IPTEK preservasi dan pembangunan subbidang jalan dan jembatan untuk diterapkan *stakeholders* (melalui instansi yang berwenang).
 2. Jumlah penyelenggaraan diseminasi, sosialisasi dan TOT NSPK subbidang jalan dan jembatan.
 3. Jumlah advis teknis yang diberikan kepada *stakeholders*.
 4. Jumlah Litbang preservasi dan pembangunan subbidang Jalan dan jembatan yang masuk bursa pilihan IPTEK siap pakai.

3. **Penelitian dan Pengembangan Subbidang Permukiman** dengan *output*-nya: **meningkatnya jumlah IPTEK dan NSPK subbidang permukiman** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:
 1. Jumlah IPTEK perumahan, bangunan publik, kawasan, air minum sanitasi untuk diterapkan *stakeholders* (melalui instansi yang terkait).
 2. Jumlah penyelenggaraan diseminasi, sosialisasi dan TOT NSPK subbidang permukiman.
 3. Jumlah advis teknis yang diberikan kepada *stakeholders*.
 4. Jumlah Litbang perumahan, bangunan publik, kawasan, air minum sanitasi yang masuk bursa pilihan IPTEK siap pakai.

4. **Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Peran Masyarakat (SEBRANMAS)** dengan *output*-nya: **meningkatnya jumlah IPTEK dan SPMK bidang SEBRANMAS** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:
 1. Jumlah model kebijakan bidang PU dan penataan ruang.
 2. Jumlah penyelenggaraan diseminasi, sosialisasi dan TOT NSPK SEBRANMAS.
 3. Jumlah advis sosial ekonomi yang diberikan kepada *stakeholders*.
 4. Jumlah Litbang manajemen/ kebijakan bidang PU dan penataan ruang yang masuk bursa pilihan IPTEK siap pakai.

5. **Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang** dengan *output*-nya: **meningkatnya jumlah dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan Litbang** yang diukur dari indikator kinerja *output* sebagai berikut:

Jumlah dokumen yang diacu oleh pusat-pusat Litbang (hasil rapat, konsinyasi, konsensus, dll.)

5.2. PENDANAAN

Diperkirakan jumlah PDB tahun 2010 adalah sebesar Rp 6.050 triliun (Data Pokok RAPBN 2010, Kementerian Keuangan RI, Agustus 2009). Selanjutnya diperkirakan pertumbuhan PDB berada pada kisaran 6 – 6,5% per tahun selama 2010-2014 (berdasarkan Visi, Misi, dan Program Aksi Calon Presiden SBY – Boediono, Mei 2009). Adapun nilai proyeksi PDB tahun 2010-2014 per tahunnya seperti digambarkan pada Tabel 5.1

Berdasarkan data empiris, terlihat bahwa investasi di bidang infrastruktur ke-PU-an dan permukiman (pusat-daerah-swasta) selama tahun 2005-2009 menunjukkan bahwa angka prosentase-nya hanya berkisar antara 1,7 – 1,9% saja dari PDB. Berdasarkan hal tersebut prosentase investasi infrastruktur ke-PU-an dan permukiman diperkirakan masih berkisar antara 1,8 - 2% saja dari PDB selama 2010-2014, dengan tingkat pertumbuhan yang stabil dan merata setiap tahunnya.

Dari berbagai kajian dan perbandingan dengan negara-negara lainnya diperoleh gambaran bahwa ke depan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi (PDB) sebesar 6-7% per tahun diperkirakan dibutuhkan alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur (secara keseluruhan) paling tidak 5% dari PDB. (dimana lebih kurang sebesar 2,6 – 3% di antaranya adalah infrastruktur ke-PU-an dan permukiman. Sementara Bappenas memperkirakan bahwa kemampuan Pemerintah untuk mendanai pembangunan infrastruktur (2010-2014) diperkirakan hanya Rp 450,7 Triliun saja.

Tabel 5.1
Prediksi PDB dan Kebutuhan Investasi Pembangunan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman tahun 2010-2014

(Triliun Rp.)

Tahun	PDB	Kebutuhan Investasi Pembangunan Infrastruktur PU dan Permukiman
2010	6.050	108,9
2011	6.419	122,0
2012	6.817	136,3
2013	7.246	152,2
2014	7.710	169,6
Total	34.242	689,0

Catatan:

1. Hasil perhitungan berdasarkan PDB tahun 2010 sebesar Rp 6.050 Triliun (Data Pokok APBN 2010, Dep. Keuangan RI, Agustus 2009)
2. Asumsi pertumbuhan PDB sebesar 6 – 6,5 % per tahun (Visi, Misi dan Program Aksi Calon Presiden SBY-Boediono, Mei 2009)
3. Asumsi prosentase investasi infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman 1,8 – 2,2% terhadap PDB selama tahun 2010-2014

Sehingga berdasarkan data Bappenas, jika sebesar 52% dari total dana yang mampu disediakan oleh Pemerintah tersebut diperuntukkan bagi Kementerian PU, maka selama 2010-2014 nanti Pemerintah hanya akan mampu menyediakan dana untuk Kementerian PU sebesar ± Rp 230 triliun.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum yang dilaksanakan melalui target-target berupa program dan kegiatan, baik yang bersifat reguler maupun berupa dukungan terhadap prioritas dan fokus prioritas nasional, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan perkembangan situasi ekonomi global, maka disusun skenario kebutuhan pendanaan yang terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Skenario 1 Optimistis, total dana yang dibutuhkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 2010-2014 sebesar Rp 553,4 triliun, dengan tingkat kenaikan rata-rata 31,27% per tahun.

2. Skenario 2 Moderat (a), total dana yang dibutuhkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 2010-2014 sebesar Rp 402,35 triliun, dengan tingkat kenaikan rata-rata 24,17% per tahun, dan skenario Moderat (b) dengan total dana yang paling memungkinkan untuk dapat dialokasikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebesar Rp. 268,805 Triliun dengan tingkat kenaikan rata-rata per tahunnya adalah sebesar 12,06%.
3. Skenario 3 Pesimistis, total dana yang dibutuhkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 2010-2014 sebesar Rp 229,504 triliun, dengan tingkat kenaikan rata-rata 13,28% per tahun.

Skenario-skenario pendanaan pembangunan infrastruktur Kementerian PU tahun 2010-2014 tersebut dianalisis dari beberapa asumsi seperti yang dijabarkan dalam penjelasan berikut ini.

Berdasarkan hasil prediksi Bappenas, terdapat asumsi awal bahwa pertumbuhan dana APBN untuk membiayai pembangunan infrastruktur adalah berkisar rata-rata 10% saja per tahunnya, sehingga alokasi dana APBN untuk Kementerian PU setiap tahunnya (2010-2014) adalah sebagaimana digambarkan pada Tabel 5.2 (**Skenario 3, Pesimistis, baseline**).

Asumsi lain adalah jika yang digunakan adalah pertumbuhan pendanaan APBN yang dialokasikan oleh Pemerintah kepada Kementerian PU mengikuti *trend* seperti yang terjadi selama tahun 2005-2009 yang lalu, yaitu sebesar 31,27% per tahun. Dengan berpatokan pada angka APBN Kementerian PU tahun 2009 yang sangat tinggi karena termasuk dana stimulus fiskal dan BA 999, maka alokasi dana APBN untuk Kementerian PU setiap tahunnya (2010 – 2014) adalah sebagaimana digambarkan pada Tabel 5.2 (**Skenario 1, Optimistis**).

Mengingat *trend* yang telah terjadi selama ini, kemampuan pemerintah yang belum cukup memadai untuk menyediakan seluruh kebutuhan dana pembangunan infrastruktur, keyakinan bahwa infrastruktur adalah faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengingat kemampuan pengelolaan dana, kemampuan penyerapan, dan kapasitas SDM serta organisasi Kementerian PU, maka angka pertumbuhan dana yang akan dikelola oleh Kementerian PU selama 2010 – 2014 yang dinilai paling moderat diperkirakan adalah sebesar rata-rata 17,35% per tahunnya, sebagaimana ditunjukkan pada **Skenario 2, Moderat (b)**, pada Tabel 5.2.

Secara ringkas ketiga skenario pendanaan Kementerian PU tahun 2010-2014 per tahunnya digambarkan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Skenario Pendanaan Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010-2014
 (dalam Triliun Rupiah)

TAHUN SKENARIO	2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	RATA-RATA KENAIKAN/ TAHUN (%)
SKENARIO 1 OPTIMISTIS	59,70	78,40	102,90	135,10	177,30	553,40	31,27
SKENARIO 2 MODERAT	a. 57,05	a. 75,48	a. 82,08	a. 91,40	a. 96,34	a. 402,35	a. 24,17
	b. 39,685	b. 50,453	b. 58,234	b. 59,655	b. 60,778	b. 268,805	b. 12,06
SKENARIO 3 PESIMISTIS (baseline)	34,8	36,98	43,86	50,32	63,54	229,50	13,28

Catatan:

Skenario 1: Prediksi berdasarkan angka APBN Kementerian PU tahun 2009 sebesar Rp 45,5 Triliun sebagai tahun dasar, dimana di dalamnya termasuk dana stimulus fiskal 2009 + BA 999

Skenario 2: a. Prediksi berdasarkan angka APBN awal Kementerian PU 2009 sebesar Rp 34,987 triliun (tidak termasuk stimulus fiskal 2009 dan BA 999);

b. Total alokasi dana diambil dari Tabel 2.3 Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah 2010 - 2014 Per Kementerian/Lembaga RPJMN 2010 - 2014 (Perpres Nomor 5 Tahun 2010);

Skenario 3: Diambil dari bahan paparan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kemenneg PPN/Bappenas, Trilateral Meeting Jakarta, 3 Desember 2009

Dari ketiga skenario tersebut, **Skenario 2, Moderat (b)** adalah skenario yang dinilai paling memungkinkan untuk diterapkan, mengingat:

- a. *Trend* yang terjadi selama ini kemampuan Pemerintah belum cukup memadai untuk menyediakan seluruh kebutuhan dana pembangunan infrastruktur (analisis RPJMN);
- b. Keyakinan bahwa infrastruktur adalah faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi; dan
- c. Mengingat kemampuan pengelolaan dana, kemampuan penyerapan, dan kapasitas SDM serta organisasi Kementerian PU, maka angka rata-rata pertumbuhan dana yang akan dapat dikelola oleh Kementerian PU selama tahun 2010-2014 (dengan tahun dasar APBN awal 2009) adalah dengan tingkat pertumbuhan berkisar antara 12 – 15% per tahun.

Berpatokan pada Skenario 2 (b) Moderat tersebut, dari total kebutuhan investasi infrastruktur ke-PU-an dan permukiman sebesar Rp 689 triliun selama 2010-2014 (1,8 – 2,2% dari PDB) dimana Pemerintah (Pusat) sebagaimana disebutkan di dalam



dokumen RPJMN diperkirakan hanya akan mampu menyediakan dana untuk Kementerian PU sebesar Rp 268,805 triliun saja (atau \pm 39,0%), maka sisa \pm 61,0% lainnya (Rp 420,196 triliun) diharapkan akan dapat disediakan melalui Kerjasama Pemerintah dan Dunia Usaha, baik melalui pola-pola KPS, kerjasama Pemerintah dengan BUMN dan/atau BUMD, Pemerintah dan Masyarakat, maupun kombinasi di antara sumber-sumber pembiayaan tersebut sebesar Rp 173,371 triliun (Air Bersih Rp 6,283 triliun dan Jalan Tol Rp 167,088 triliun) dan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 246,825 triliun (baik melalui DAK sebesar \pm Rp 75 triliun maupun dari PAD sebesar \pm Rp 172 triliun).

Adapun pola alokasi dana per satminkal (terutama ABC) di lingkungan Kementerian PU selama tahun 2010-2014 diperkirakan akan mengalami perubahan yang cukup berarti dibandingkan dengan apa yang saat ini terjadi (APBN 2005-2009, minus stimulus fiskal dan BA 999), yaitu 22,30% untuk Ditjen SDA (saat ini 30,14%), 55,21 % untuk Ditjen Bina Marga (saat ini 45,5%), dan 18,60% untuk Ditjen Cipta Karya (saat ini 20,42%) serta sisanya sebesar 3,89% untuk SIB dan Ditjen Penataan Ruang (saat ini 4,39%).

Skenario pendanaan per satminkal selama tahun 2010-2014 per tahunnya sebagaimana digambarkan pada Tabel 5.3. Skenario ini telah mempertimbangkan kebutuhan pengembangan jenis infrastruktur, kemampuan organisasi, SDM, keandalan manajemen proyek, dan potensi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah serta pengembangan wilayah, dengan distribusi tingkat pertumbuhan yang diusahakan secara normal.

Tabel 5.3
Skenario Pendanaan Per Satminkal
Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010-2014
(Skenario 2 b Moderat, dalam Triliun Rupiah)

No	Satminkal/Unit	TAHUN					Total	%
		2010	2011	2012	2013	2014		
1.	Ditjen Sumber Daya Air	8,921	9,636	10,984	13,291	17,118	59,950	22,30
2.	Ditjen Bina Marga	21,455	27,104	33,867	34,299	31,694	148,419	55,21
3.	Ditjen Cipta Karya	7,628	11,840	11,304	9,767	9,461	50,000	18,60
4.	Ditjen Penataan Ruang	0,400	0,450	0,500	0,575	0,620	2,545	3,89
5.	Sekretariat Jenderal	0,579	0,645	0,734	0,835	0,942	3,735	
6.	Inspektorat Jenderal	0,084	0,135	0,164	0,172	0,185	0,740	
7.	Badan Pembinaan Konstruksi	0,250	0,262	0,277	0,289	0,311	1,389	
8.	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,368	0,381	0,404	0,427	0,447	2,027	
	TOTAL	39,685	50,453	58,234	59,655	60,778	268,805	100,00

ORIENTASI TUGAS

Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi 2009
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

Jakarta, 4-22 Desember 2009

5.3. PENATAAN APARATUR

Dalam mencapai visi jangka panjang, misi, dan tujuan organisasi, kelembagaan Kementerian PU perlu menjalankan penataan aparatur atau reformasi birokrasi yang menyeluruh dan dilaksanakan secara bertahap. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan/organisasi, ketatalaksanaan (*business process*), regulasi, serta sumber daya manusia aparatur Negara, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penataan aparatur atau reformasi birokrasi perlu dilakukan mengingat kondisi objektif birokrasi saat ini yang masih perlu disempurnakan, yakni masih belum optimalnya kualitas pelayanan publik; perlunya peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas; belum optimalnya integritas aparatur birokrasi; perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas; rendahnya disiplin dan etos kerja pegawai; adanya tumpang tindih regulasi yang perlu dibenahi; dan adanya tumpang tindih tugas dan fungsi unit-unit kerja; serta perlunya peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.

1. Pengembangan institusi

Pengembangan institusi adalah salah satu kunci dalam reformasi birokrasi melalui proses transisi yang dapat dilaksanakan dengan reorganisasi yang berbasis kompetensi dan berorientasi pada kinerja. Strategi tersebut meliputi pembenahan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) dengan menstrukturkan organisasi dan mensinkronkan tugas dan fungsi dan merampingkan birokrasi agar efektif dan efisien serta melalui *delivery system* (mencakup tata laksana dan pola organisasi) yang tepat berupa sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan *good governance*.

Strategi tersebut juga meliputi pengembangan kapasitas institusi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian PU dan aparatur di daerah. Kebijakan ini mendukung salah satu prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2010–2014 yaitu pembangunan SDM untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia dalam era globalisasi yang berkembang saat ini.

Dalam rangka pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas sejalan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk menghindarkan praktik-praktik KKN, Kementerian PU menjadi pelopor dalam pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*).

Meskipun Kementerian PU telah melakukan berbagai upaya terkait reformasi birokrasi, namun masih perlu disempurnakan dengan mengacu kepada pedoman reformasi birokrasi yang telah dikeluarkan, serta mengikutsertakan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam keseluruhan prosesnya. Selanjutnya dalam rangka reformasi birokrasi Kementerian PU, dalam jangka panjang perlu dilakukan perubahan yang lebih fundamental sifatnya, yaitu dari organisasi yang bersifat sektoral menjadi bersifat fungsional.

2. Pembenahan Regulasi

Dari sisi **regulasi**, Kementerian PU telah memiliki berbagai dasar hukum pembangunan dan pengelolaan sektor yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, seperti UU Sumber Daya Air, UU Jalan, UU Bangunan Gedung, UU Penataan Ruang; dan UU Jasa Konstruksi, beserta peraturan pelengkapannya. Selanjutnya akan dilakukan identifikasi peraturan-peraturan yang masih perlu dijabarkan lagi turunannya; serta akan dilakukan langkah-langkah deregulasi untuk berbagai peraturan yang merupakan produk yang sudah lama yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan tugas dan menciptakan ketidakpastian hukum di masyarakat untuk kemudian dilakukan reformasi jika dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini.

3. Pengembangan SDM

Pengembangan SDM di bidang pekerjaan umum dan permukiman dilaksanakan untuk memperoleh SDM yang berintegritas, produktif, kompeten, profesional, disiplin, berkinerja tinggi, dan sejahtera agar dapat mencapai 3 (tiga) *strategic goals* Kementerian PU dan prioritas pembangunan nasional, serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan permukiman agar tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian PU dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pengembangan SDM juga diperlukan untuk memenuhi tuntutan perubahan peran Kementerian PU yang diharapkan berubah dari semula lebih dominan sebagai *provider-operator* menjadi dominan sebagai regulator-fasilitator yang berorientasi pada peningkatan TURBINWAS ke daerah dalam rangka melaksanakan tugas pembantuan, dekonsentrasi, serta pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Untuk itu sejak tahun 2006 Kementerian PU telah melakukan upaya reformasi perekrutan, pembinaan, penempatan calon PNS, serta evaluasi kinerjanya secara signifikan yang perlu terus dilanjutkan.

Pengembangan SDM di bidang pekerjaan umum dan permukiman dilaksanakan melalui pembinaan jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan jalur jabatan struktural dan jabatan fungsional. Mendukung upaya ini, maka adanya konsistensi kebijakan nasional tentang pengembangan SDM PNS yang ramping struktur dan kaya fungsi untuk diterapkan pada pengembangan organisasi di tiap-tiap kementerian dan lembaga sangat diperlukan. Selain itu diperlukan juga adanya penyetaraan penghargaan antara pejabat struktural dan fungsional, disamping terus dibenahinya hubungan kerja yang seimbang dan baik antara pejabat fungsional dengan struktural, serta penempatan yang menyatu antara pejabat fungsional dan struktural sesuai tingkatannya. Pengembangan orientasi pada jabatan fungsional yang akan terus didorong di masa depan memerlukan penyusunan *job description*, pola rekrutmen, *career planning*, remunerasi, pendidikan dan pelatihan (diklat) berbasis kompetensi, serta *reward* dan *punishment*.

Kebijakan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM ini, salah satunya ditempuh melalui pengembangan dan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan (diklat) yang selaras dan terintegrasi dengan pola *career planning*. Setiap kenaikan posisi jabatan harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi baik substansi manajerial, teknis, maupun fungsionalnya. Oleh karenanya, pelaksanaan diklat harus didasarkan pada kebutuhan peningkatan kompetensi individu maupun kinerja unit organisasi yang mengutusinya. Diklat yang dikembangkan harus berbasis kompetensi dengan kurikulum yang memperhatikan jenis dan jenjang diklat serta *target group*-nya. Pelaksanaan diklat dapat dilakukan baik di institusi diklat intern Kementerian PU maupun institusi diklat di luar Kementerian PU, baik di dalam maupun di luar negeri.

Ke depan, institusi diklat juga harus menyiapkan diri menjadi unit Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan tuntutan tersebut, maka pola kerja sama dengan berbagai mitra kerja harus terus dikembangkan, terutama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam upaya untuk mempercepat peningkatan kompetensi SDM di bidang pekerjaan umum dan permukiman juga perlu dilakukan *Training of Trainers* substansi bidang pekerjaan umum dan permukiman bagi instruktur yang ada pada unit-unit kerja diklat di tingkat provinsi sehingga mereka dapat memberikan diklat untuk PNS di provinsinya sendiri maupun di kabupaten/kota. Pelaksanaan diklat di masa depan juga memerlukan pembenahan, penguatan, dan sinergi institusi dengan unit-unit kerja lainnya, seperti kepegawaian dan kelembagaan di internal Kementerian PU termasuk dengan institusi daerah.



BAB 6


PENUTUP



Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PU 2010-2014 merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap satminkal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum guna mencapai sasaran-sasaran strategis Kementerian.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan *output* dan *outcome* yang optimal.

Dalam rangka sinergi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas daerah (*local capacity building*) sehingga kompetensi dan kemandirian Pemerintah Daerah dapat dicapai dalam tempo yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, merupakan tugas Pemerintah untuk menyusun lebih lanjut peraturan-peraturan pelaksanaan berupa Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) termasuk peraturan daerah serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kampanye/sosialisasi, pertukaran pengalaman, dan penyebarluasan NSPK.



Mengingat besarnya kebutuhan pendanaan untuk memenuhi sasaran-sasaran strategis kementerian, maka diperlukan juga adanya dorongan untuk meningkatkan kemitraan pemerintah dan swasta yang lebih besar dalam rangka mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman. Dalam hal ini tugas pemerintah adalah menciptakan regulasi yang sehat, membangun iklim yang semakin kondusif dan kompetitif (seperti pemeliharaan stabilitas politik dan keamanan, penataan sistem perizinan, perbaikan sistem hukum dan kelembagaan, perluasan akses ke pasar, dan pemberian insentif pajak bagi kawasan-kawasan yang memiliki prospek baik), mengurangi risiko investasi, mendorong pengembangan inovasi dan teknologi, serta mendorong kompetisi antara lain dengan menciptakan tender yang kompetitif guna memperkuat perkembangan sektor swasta.

Tantangan pembangunan ke depan dalam konteks otonomi daerah adalah bagaimana menemukan formula pembiayaan investasi infrastruktur yang tepat, melalui skema-skema kreatif atau non-konvensional. Berbagai insentif untuk menarik investasi dapat dilakukan terkait kelayakan proyek dan pembiayaan melalui penerapan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) berupa pemberian dukungan Pemerintah, seperti pembebasan tanah atau pembangunan yang sebagian dibangun oleh Pemerintah.

Dengan melaksanakan Renstra Kementerian 2010-2014 secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan permukiman dengan sebaik-baiknya, maka Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera dirasakan. Dengan



demikian, koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat pada penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan permukiman akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaran-sasaran strategis kementerian yang mempunyai cakupan secara nasional dan strategis serta secara fungsional bermanfaat untuk mendukung kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan wilayah, dan mendukung sektor lainnya akan menjadi kenyataan.

LAMPIRAN

1. LAMPIRAN 1 MANDAT, TUGAS DAN FUNGSI

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mandat yang diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dibagi ke dalam dua bidang utama, yaitu urusan bidang Pekerjaan Umum dan urusan bidang Penataan Ruang yang selanjutnya dibagi lagi ke dalam sub-sub bidang urusan.

Sub bidang dalam bidang Pekerjaan Umum yang menjadi mandat Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

Sub Bidang Sumber Daya Air

- Pengaturan, meliputi 1) penetapan kebijakan nasional sumber daya air; 2) penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; 3) penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; 4) penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; 5) pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional, wadah koordinasi sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi, dan wadah koordinasi sumber daya air wilayah sungai strategis nasional; 6) penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pengelolaan sumber daya air; 7) penetapan status daerah irigasi yang sudah dibangun yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; dan 8) pengesahan pembentukan komisi irigasi antar provinsi.
- Pembinaan, meliputi 1) penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; 2) penetapan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah lintas negara; 3) menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; 4) pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada provinsi dan kabupaten/kota; 5) fasilitasi penyelesaian sengketa antar

provinsi dalam pengelolaan sumber daya air; 6) pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional; 7) pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan 8) pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

- Pembangunan/Pengelolaan, meliputi 1) konservasi sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; 2) pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; 3) pengendalian daya rusak air yang berdampak skala nasional; 4) penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat nasional; 5) pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional; 6) operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 ha atau pada daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional; dan 7) Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional.
- Pengawasan dan Pengendalian, meliputi pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.

Sub Bidang Bina Marga

- Pengaturan, meliputi pengaturan jalan secara umum dan pengaturan jalan nasional serta pengaturan jalan tol.
- Pembinaan, meliputi pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional; pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/kota; pembinaan jalan tol yaitu penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan serta penelitian dan pengembangan.
- Pembangunan dan Pengusahaan, meliputi pembangunan jalan nasional dan pengusahaan jalan tol.
- Pengawasan, meliputi pengawasan jalan secara umum dan pengawasan jalan nasional.

Sub Bidang Persampahan

- Pengaturan, antara lain penetapan kebijakan dan strategi nasional pengembangan prasarana dan sarana persampahan.
- Pembinaan, antara lain fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antarprovinsi.
- Pembangunan, antara lain fasilitasi penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana persampahan secara nasional (lintas provinsi).
- Pengawasan, antara lain pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan secara nasional.

Sub Bidang Drainase

- Pengaturan, antara lain penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan drainase dan pematusan genangan.
- Pembinaan, antara lain fasilitasi bantuan teknis pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan drainase.
- Pembangunan, antara lain fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir lintas provinsi.
- Pengawasan, antara lain evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir secara nasional.

Sub Bidang Air Minum

- Pengaturan, antara lain penetapan kebijakan dan strategi nasional pengembangan pelayanan air minum.
- Pembinaan, antara lain fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antarprovinsi, yang bersifat khusus, strategis, baik yang bersifat nasional maupun internasional.
- Pembangunan, antara lain fasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) secara nasional.
- Pengawasan, antarlainpengawasanterhadapseluruhtahapanpenyelenggaraan pengembangan SPAM secara nasional.

Sub Bidang Air Limbah

- Pengaturan, antara lain penetapan kebijakan dan strategi nasional pengembangan prasarana dan sarana air limbah.
- Pembinaan, antara lain fasilitasi penyelesaian permasalahan antarprovinsi yang bersifat khusus, strategis baik yang bersifat nasional maupun internasional.
- Pembangunan, antara lain fasilitasi pengembangan PS air limbah skala kota untuk kota-kota metropolitan dan kota besar dalam rangka kepentingan strategis nasional.
- Pengawasan, antara lain pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah.

Sub Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan

- Pengaturan, antara lain penetapan peraturan perundang-undangan, norma, standar, prosedur dan kriteria/bangunan gedung dan lingkungan.
- Pembinaan, antara lain pemberdayaan kepada pemerintah daerah dan penyelenggara bangunan gedung dan lingkungannya.
- Pembangunan, antara lain fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
- Pengawasan, antara lain pengawasan secara nasional terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman, dan standar teknis bangunan gedung dan lingkungannya, serta gedung dan rumah negara.

Sub Bidang Permukiman

Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri, terdiri dari:

- Pengaturan, antara lain penetapan kebijakan teknis Kasiba dan Lisiba nasional.
- Pembinaan, antara lain fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam pembangunan Kasiba dan Lisiba.
- Pembangunan, antara lain fasilitasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba strategis nasional.
- Pengawasan, antara lain pengawasan dan pengendalian kebijakan nasional penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba.

Permukiman Kumuh/Nelayan, terdiri dari:

- Pengaturan, antara lain penetapan kebijakan nasional tentang penanggulangan permukiman kumuh perkotaan dan nelayan.
- Pembinaan, yaitu fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh secara nasional (bantuan teknis).
- Pembangunan, antara lain fasilitasi program penanganan permukiman kumuh bagi lokasi yang strategis secara nasional.
- Pengawasan, antara lain melaksanakan pengawasan dan pengendalian penanganan permukiman kumuh nasional.

Pembangunan Kawasan, terdiri dari:

- Pengaturan, antara lain penetapan kebijakan pembangunan kawasan strategis nasional.
- Pembinaan, antara lain fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam pembangunan kawasan strategis nasional.
- Pembangunan, yaitu fasilitasi penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.
- Pengawasan, antara lain pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan strategis nasional.

Sub Bidang Perkotaan dan Perdesaan

- Pengaturan, antara lain penetapan kebijakan dan strategi nasional pembangunan perkotaan dan perdesaan.
- Pembinaan, antara lain fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan Prasarana dan Sarana (PS) perkotaan dan pedesaan tingkat nasional.
- Pembangunan, antara lain fasilitasi perencanaan program pembangunan PS perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah.
- Pengawasan, antara lain pengawasan dan pengendalian program pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan secara nasional.

Sub Bidang Jasa Konstruksi

- Pengaturan, antara lain penetapan dan penerapan kebijakan nasional pengembangan usaha, termasuk upaya mendorong kemitraan fungsional sinergis.
- Pemberdayaan, antara lain pemberdayaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional serta asosiasi badan usaha dan profesi tingkat nasional.
- Pengawasan, antara lain pengawasan guna tertib usaha mengenai persyaratan perizinan dan ketentuan ketenagakerjaan.

Sub bidang dalam **bidang Penataan Ruang**, yang menjadi mandat Kementerian Pekerjaan Umum terdiri dari:

Sub Bidang Pengaturan, meliputi:

- Penetapan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang.
- Penetapan penataan ruang perairan di luar 12 (dua belas) mil dari garis pantai.
- Penetapan kriteria penentuan dan kriteria perubahan fungsi ruang suatu kawasan yang berskala besar dan berdampak penting dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.
- Penetapan kawasan strategis nasional.
- Penetapan kawasan-kawasan andalan.
- Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penataan ruang.

Sub Bidang Pembinaan, meliputi:

- Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang pada semua tingkatan wilayah.
- Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang.
- Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.
- Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang terhadap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
- Pendidikan dan pelatihan.

- Penelitian dan pengembangan.
- Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang nasional.
- Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.
- Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
- Koordinasi dan fasilitasi penataan ruang lintas provinsi.
- Pembinaan penataan ruang untuk lintas provinsi.

Sub Bidang Pembangunan, meliputi:

Perencanaan Tata Ruang

- Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
- Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
- Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWN.

Pemanfaatan Ruang

- Penyusunan program dan anggaran nasional di bidang penataan ruang, serta fasilitasi dan koordinasi antar provinsi.
- Pemanfaatan kawasan strategis nasional.
- Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWN
- Pemanfaatan investasi di kawasan andalan dan kawasan strategis nasional serta kawasan lintas provinsi bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.
- Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang.
- Penyusunan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara, neraca penatagunaan sumberdaya alam lainnya.
- Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWN dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
- Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional dan kawasan strategis nasional.
- Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah nasional dan kawasan strategis nasional.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional termasuk lintas provinsi.
- Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.
- Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang nasional.
- Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWN.
- Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWN.
- Pengambilalihan kewenangan pemerintah provinsi dalam hal pemerintah provinsi tidak dapat memenuhi SPM di bidang penataan ruang.
- Pemberian pertimbangan atau penyelesaian permasalahan penataan ruang yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat provinsi.
- Fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan antara provinsi dengan kabupaten/kota.

Sub Bidang Pengawasan, meliputi:

- Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah nasional.
- Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah provinsi.
- Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten/kota.

2. LAMPIRAN 2 ARAHAN JANGKA PANJANG INFRASTRUKTUR BIDANG PU DAN PERMUKIMAN

No	Sasaran Pokok	Sasaran	Arahan Pembangunan
1	Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera	<p>(a) Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain dan terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air;</p> <p>(b) Meningkatkan profesionalisme aparaturnegara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdaya Saing Global. <ol style="list-style-type: none"> a. Dukungan terhadap sektor industri melalui penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif yang, antara lain, meliputi sarana dan prasarana fisik (transportasi, komunikasi, energi), serta sarana dan prasarana teknologi; prasarana pengukuran, standardisasi, pengujian, dan pengendalian kualitas; b. Jasa infrastruktur dikembangkan dengan menerapkan sistem dan standar internasional, mendukung kepentingan strategis pengembangan sumber daya manusia di dalam negeri dan peningkatan kepentingan nasional dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan kegiatan perekonomian perdesaan. 2. Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi; penyediaan teknologi transportasi melalui pengembangan sumber daya manusia iptek, peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan iptek lintas sektor, perumusan agenda riset yang selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan sarana dan prasarana iptek, dan pengembangan mekanisme intermediasi iptek. 3. Prasaran dan Sarana Yang Memadai Dan Maju <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumber daya sosial (<i>social goods</i>) dan sumber daya ekonomi (<i>economic goods</i>) yang seimbang melalui pengelolaan yang terpadu, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan diwujudkan melalui pendekatan pengelolaan kebutuhan (<i>demand management</i>) dan pendekatan pengelolaan pasokan (<i>supply management</i>). Pengendalian daya rusak air mengutamakan pendekatan nonkonstruksi melalui konservasi sumber daya air, keterpaduan pengelolaan daerah aliran sungai dan peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan. b. Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah; serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Untuk pelayanan transportasi di daerah perbatasan, terpencil, dan perdesaan dikembangkan sistem transportasi perintis yang berbasis masyarakat (<i>community based</i>) dan wilayah. Untuk mendukung daya saing dan efisiensi angkutan penumpang dan barang melalui pembangunan jalan bebas hambatan pada koridor-koridor strategis;

No	Sasaran Pokok	Sasaran	Arahan Pembangunan
			<p>c. Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui pendekatan tanggap kebutuhan (<i>demand responsive approach</i>) dan pendekatan terpadu dengan sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya air, serta kesehatan.</p> <p>4. Reformasi Hukum dan Birokrasi. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.</p>
2	Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan	<p>(a) Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>(b) Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga;</p> <p>(c) Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh;</p> <p>(d) Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan.</p>	<p>1. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memerhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan/atau laut di setiap wilayah, serta memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan. Tujuan utama pengembangan wilayah adalah peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta pemerataannya, dimana Rencana pembangunan dijabarkan dan disinkronisasikan ke dalam rencana tata ruang yang konsisten, baik materi maupun jangka waktunya.</p> <p>2. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis. Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.</p> <p>3. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Perlu pula dilakukan penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi'.</p> <p>4. Wilayah-wilayah yang dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau-pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian.</p> <p>5. Pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil diseimbangkan pertumbuhannya dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional. Upaya itu diperlukan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali (<i>urban sprawl & conurbation</i>), seperti yang terjadi di wilayah pantura Pulau Jawa, serta untuk mengendalikan arus migrasi masuk langsung dari desa ke kota-kota besar dan metropolitan, dengan cara menciptakan kesempatan kerja, termasuk peluang usaha, di kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau Jawa.</p>

No	Sasaran Pokok	Sasaran	Arahan Pembangunan
			<p>6. Pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dikendalikan dalam suatu sistem wilayah pembangunan metropolitan yang kompak, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan melalui (1) penerapan manajemen perkotaan yang meliputi optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zona penyangga di sekitar kota inti dengan penegakan hukum yang tegas dan adil, serta peningkatan peran dan fungsi kota-kota menengah dan kecil di sekitar kota inti agar kota-kota tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kota tempat tinggal (<i>dormitory town</i>) saja, tetapi juga menjadi kota mandiri; (2) perevitalan kawasan kota yang meliputi pengembalian fungsi kawasan melalui pembangunan kembali kawasan; peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial, budaya; serta penataan kembali pelayanan fasilitas publik, terutama pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi antarmoda.</p> <p>7. Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah ditingkatkan, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai 'motor penggerak' pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya maupun dalam melayani kebutuhan warga kotanya. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan, antara lain, memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan sesuai dengan tipologi kota masing-masing.</p> <p>8. dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis (hasil produksi wilayah perdesaan merupakan backward linkages dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan) dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi'.</p> <p>9. Pembangunan perdesaan didorong melalui pengembangan jejaring infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat; peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi.</p> <p>10. Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah disusun secara hierarki. Dalam rangka mengoptimalkan penataan ruang perlu ditingkatkan (a) kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang, (b) kualitas rencana tata ruang, dan (c) efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang.</p> <p>10. Sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional dengan mengembangkan kemampuan produksi dalam negeri yang menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.</p> <p>11. Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada (1) penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, dan efisien; (2) pembangunan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.</p> <p>12. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi diarahkan pada (1) peningkatan kualitas pengelolaan aset (asset management) dalam penyediaan air minum dan sanitasi; (2) pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat; (3) penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi yang kredibel dan profesional; dan (4) penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.</p>

No	Sasaran Pokok	Sasaran	Arahan Pembangunan
			13. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada pemenuhan hak dasar rakyat melalui peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.
3	Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari	Membbaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga dan Melestarikan Sumber Daya Air. Pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah; mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan demand management yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan supply management yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air; serta memperkokoh kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. 2. Mitigasi Bencana Alam Sesuai dengan Kondisi Geologi Indonesia melalui identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana agar dapat diantisipasi secara dini dan adanya perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam. 3. Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan melalui penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang.

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025

3. LAMPIRAN 3 TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010 - 2014 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN/ LOKASI
			2010		2014		
			(4)		(5)		
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)
<i>Program:</i>							
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air	<i>Indikator Outcome:</i> 1) Kapasitas tampung sumber air yang dibangun/ditingkatkan (1,1 miliar m3) dan dijaga/dipelihara (12,5 miliar m3)	5,4	miliar m3	13,6	miliar m3	<p><u>6 waduk selesai</u>: Jatigede (Jabar); Jatibarang (Jateng); Bajulmati, Bendo, Gonggang (Jatim); Marangkayu (Kaltim)</p> <p><u>13 waduk dimulai dan dilanjutkan</u>: Rajui (Aceh); Diponegoro (Jateng); Tritib (Kaltim); Titab (Bali); Pandaduri (NTB); Karian, Sindangheula (Banten); Pidekso, Gondang, Kendang (Jateng); Kresek, Kedung Bendo (Jatim); Raknamo (NTT)</p> <p>Dari pelaksanaan pembangunan waduk tersebut, 7 waduk diantaranya (Gonggang, Bendo, Pidekso, Gondang, Kendang, Kresek, dan Kedung Bendo) merupakan bagian dari program pengembangan terpadu aliran Sungai Bengawan Solo yang menjadi program prioritas nasional/kontrak kinerja Menteri PU.</p> <p><u>Lokasi embung yg dibangun</u>: Sumut, Sumbar, Lampung, DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Yogyakarta, NTB, NTT.</p> <p><u>Lokasi waduk yang di OP</u>: Aceh, Kepri, Lampung, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kaltim, Sulsel, Sulbar, Maluku,</p>

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN/ LOKASI
			2010		2014		
			(4)		(5)		
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)
		2) Jumlah kawasan sumber air yang dilindungi/dikonservasi	10	Kawasan sumber air	16	Kawasan sumber air	DAS: Asahan/Toba (Sumut), Batanghari (Jambi/Sumbar), Way sekampung (Lampung), Ciliwung (DKI), Citarum, Cimanuk (Jabar), Citanduy (Jabar/Jateng), Garang, Bodri (Jateng), Brantas, Bengawan Solo, Sampean (Jatim), Srayu (DIY), Barito (Kalsel/ Kalteng)Manggar (Kaltim), Jeneberang (Sulsel)
		3) Luas cakupan layanan jaringan irigasi yang dibangun/ ditingkatkan (500.000 ha) dan dijaga/dipelihara (2.300.000 ha)	2.300.000	Ha jaringan irigasi	2.800.000	Ha jaringan irigasi	Aceh, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Jambi, Babel, Sumsel, Lampung, Banten, Jateng, Jabar, Jatim, DIY, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Bali, NTB, NTT, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulsel, Sulbar, Sultra, Maluku, Malut, Papua, Ijabar
		4) Luas cakupan layanan jaringan irigasi air tanah yang dibangun/ ditingkatkan (1050 ha) dan dijaga/dipelihara (43.840 ha)	9.400	Ha jaringan irigasi air tanah	44.800	Ha jaringan irigasi air tanah	Aceh, Sumut, Riau, Kepri, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung, Banten, DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTT, NTB, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sultra, Sulsel, Sulbar, Maluku, Papua.
		5) Luas cakupan layanan jaringan reklamasi rawa yang dibangun/ ditingkatkan (10.000 ha) dan dijaga/dipelihara (1.200.000 ha)	808.000	Ha	1.210.000	Ha	Aceh, Sumut, Riau, Bengkulu, Sumsel, Babel, Jambi, Lampung, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Gorontalo, Sulsel, Sultra, Sulteng, Papua
		6) Kapasitas debit layanan sarana/prasarana air baku untuk air minum yang dibangun/ ditingkatkan	6,8	m3/det	43,4	m3/det	Riau, Kepri, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung, Banten, DKI, Jabar, Jatim, Jateng, Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sultang, Sultra, Sulsel, Sulbar, Maluku, Malut, Papua, Ijabar
		7) Luas target kawasan yang terlindungi dari bahaya banjir	34.000	Ha	61.370	Ha	Sumut, jambi, Bnegkulu, Lampung, Banten, DKI, Jabar, Jateng, Jateng, Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Kalteng, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulsel, Sulbar, Sultra, Maluku, Malut, Papua, Ijabar. Sebagian dari pencapaian target pengendalian banjir ditujukan untuk penyelesaian banjir Kanal Timur (BKT) DKI Jakarta, dan penanganan terpadu pengendalian banjir Bengawan Solo yang merupakan program prioritas nasional/ kontrak kinerja Menteri PU.

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN/ LOKASI
			2010		2014		
			(4)		(5)		
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)
		8) Volume lahar / sedimen yang dikendalikan	0,4	Juta m3	22,48	Juta m3	Antara lain: Lampung, Jateng, Jatim, DIY, Sulut, Sulsel
		9) Panjang target garis pantai yang dilindungi dari bahaya abrasi	96	Km garis pantai	230	Km garis pantai	Aceh, Sumut, Riau, Kepri, Sumbaw, Bengkulu, Babel, Lampung, Banten, DKI, Jabar, Jateng, Bali, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulteng, Gorontalo, Sulsel, Sulbar, Sultra, NTB, NTT, Maluku, Ijabar
		10) Tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA WS	3	WS	69	WS	Seluruh WS yang berada dalam wilayah kerja BBWS dan BWS
		11) Tingkat ketersediaan data dan informasi sumber daya air	1 31 13	Pusat BBWS/BWS Prov.	1 31 33	Pusat BBWS/BWS Prov.	Pusat, seluruh BBWS/BWS, seluruh provinsi
		IKU:					
		1) Kapasitas tampung sumber air yang dibangun dan dijaga/dipelihara	5,4	milliar m3	13,6	milliar m3	
		2) Luas cakupan layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan dan dijaga/dipelihara	2.360.000	Ha	2.400.000	Ha	
		3) Luas cakupan layanan jaringan irigasi air tanah yang dibangun/ditingkatkan dan dijaga/dipelihara	9.400	Ha	44.800	Ha	
		4) Luas cakupan layanan jaringan-reklamasi rawa yang dibangun/ditingkatkan dan dijaga/dipelihara	808.000	Ha	1.210.000	Ha	
		5) Kapasitas debit layanan air baku untuk air minum yang dibangun/ditingkatkan	6,8	m3/det	43,4	m3/det	
		6) Luas target kawasan yang terlindungi dari bahaya banjir	34.000	Ha	61.370	Ha	
		7) Panjang garis pantai yang terlindungi dari abrasi pantai	96	Km	230	Km	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN/ LOKASI	
			2010		2014			
			(4)		(5)			
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)	
Unit Organisasi Pelaksana: Direktorat Bina Program								
Kegiatan:		Indikator Output:						
1	Pembinaan Program Ditjen. SDA	Terselenggaranya perumusan kebijakan dan strategi, penyusunan program dan anggaran, penatalaksanaan kerjasama internasional, evaluasi kinerja pelaksanaan program pengelolaan SDA dan tersedianya data dan informasi SDA	1. Jumlah dokumen kebijakan dan strategi (Renstra, RKP, dan Renja K/L)	2	Dokumen	8	Dokumen	
			2. Jumlah dokumen <i>appraisal</i> dan justifikasi kegiatan Balai Wilayah Sungai	1	Dokumen	5	Dokumen	
			3. Jumlah dokumen penyiapan penyelenggaraan kerjasama investasi pengelolaan SDA	1	Dokumen	1	Dokumen	
			4. Jumlah dokumen program kerjasama luar negeri yang berjalan dan yang direncanakan	2	Dokumen	3	Dokumen	
			5. Jumlah dokumen pelaksanaan pengendalian dan monitoring program berpinjaman luar negeri	2	Dokumen	10	Dokumen	
			6. Jumlah dokumen program dan anggaran (RKA K/L, DIPA)	78	Dokumen, RKA KL & DIPA Satker Pusat & BBWS/ BWS	390	Dokumen RKA KL & DIPA Satker Pusat & BBWS/ BWS	
			7. Jumlah dokumen penyelenggaraan Konreg	1	Dokumen	5	Dokumen	
			8. Jumlah dokumen Pengendalian Program Pembangunan SDA	1	Dokumen	5	Dokumen	
			9. Jumlah cakupan wilayah pembinaan pengembangan sistem informasi SDA	31 13	BBWS/ BWS Provinsi	31 33	BBWS/ BWS Provinsi	
			10. Prosentase layanan jaringan sistem informasi SDA di tingkat Ditjen SDA	100	%	100	%	
			11. Jumlah dokumen penyelenggaraan Raker tahunan Ditjen SDA	2	Dokumen	10	Dokumen	
			12. Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kinerja termasuk LAKIP yang menjadi masukan kebijakan	5 1	Dokumen M&E Dokumen LAKIP	25 5	Dokumen M&E Dokumen LAKIP	

PROGRAM/ KEGIATAN		OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN/ LOKASI
				2010		2014		
(1)		(2)	(3)	(4)		(5)		(6)
				Angka	Satuan	Angka	Satuan	
			13. Jumlah dokumen NSPK berupa panduan dan pedoman perumusan kebijakan dan strategi, kerjasama luar negeri, pemrograman dan penganggaran, monitoring dan evaluasi, dan sistem informasi SDA	4	Buah	6	Buah	
			14. Jumlah laporan kegiatan lokakarya/workshop, koordinasi, konsinyasi, pelatihan, bantuan teknis dan sosialisasi /diseminasi	4	Laporan pelatihan	50	Laporan pelatihan	
Unit Organisasi Pelaksana: Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air								
Kegiatan:			Indikator Output:					
2	Pembinaan Pengelolaan Sumber Daya Air	Terselenggaranya pembinaan pelaksanaan pengelolaan hidrologi dan kualitas air pada sumber air, perencanaan sumber daya air wilayah sungai, kelembagaan sumber daya air, kemitraan dan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, serta pengendalian pengelolaan sumber daya air	1) Jumlah Keputusan Presiden tentang status wilayah sungai yang ditetapkan dan disosialisasikan	1	Keppres ditetapkan	1	Keppres disosialisasikan	
			2) Jumlah Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Pola dan Rencana PSDA WS yang Ditetapkan dan disosialisasikan	2	Permen ditetapkan	2	Permen disosialisasikan	
			3) Jumlah dokumen Pola PSDA WS yang telah disusun dan ditetapkan untuk Wilayah Sungai yang merupakan kewenangan Pusat	10	Dokumen Pola PSDA WS ditetapkan Menteri	69	Dokumen Pola PSDA WS ditetapkan Menteri	
			4) Jumlah dokumen Rencana PSDA WS yang telah disusun dan ditetapkan untuk Wilayah Sungai yang merupakan kewenangan Pusat	5	Dokumen Rencana PSDA WS telah disusun oleh BBWS/ BWS	69	Dokumen Pola PSDA WS ditetapkan Menteri	
			5) Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pola PSDA di WS yang dokumen polanya telah ditetapkan	9	BBWS/ BWS mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi Pola PSDA WS di 9 WS	31	BBWS/BWS mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi Pola PSDA WS di 31 WS	
			6) Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana PSDA di WS yang dokumen rencananya telah ditetapkan	0	Kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi Rencana PSDA WS	12	BBWS/BWS mengadakan kegiatan onev implementasi Pola PSDA WS di 12 WS	
			7) Jumlah dokumen PP HGA dan Pedoman BJPSDA, dan Pedoman MoU Pengelolaan SDA	1	Naskah Akademik, RPP HGA dan Pedoman BJPSDA, dan Pedoman Pengelolaan SDA	1	PP disahkan dan disosialisasikan	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN/ LOKASI
			2010		2014		
			(4)		(5)		
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)
		8) Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan RBO <i>Performance Benchmarking</i> beserta pembinaan, pemantauan dan evaluasi unit RBO PB	21	RBO	59 20 11	Balai PSDA; BWS; BBWS	
		9) Jumlah BBWS/BWS yang menerapkan PK-BLU	3	BBWS	8	BBWS	
		10) Jumlah wadah koordinasi PSDA yang terbentuk di daerah (DSDA-P dan TKPSDA WS) dan sekretariat wadah koordinasi yang terfasilitasi.	6 8 14	DSDA-P; TKPSD; Sekretariat TKPSDA	23 63 61	DSDA-P; TKPSDA; Sekretariat TKPSDA	
		11) Jumlah kemampuan SDM dan lembaga dalam pengelolaan SDA pada BB/BWS yang terfasilitasi.	59	Balai PSDA	59 31	Balai PSDA; BBWS/BWS	
		12) Jumlah UPT/UPTD yang sudah dievaluasi pelaksanaan pengelolaan SDA	59	UPTD	59 20 11	Balai PSDA; BWS; BBWS	
		13) Jumlah dokumen MoU pengelolaan SDA kelembagaan	10	MoU	26	MoU	
		14) Jumlah BB/BBWS yang telah diadakan pembinaan AMDAL oleh BBPSDA	6	BB/BWS	31	BB/BWS	
		15) Prosentase BB/BBWS yang taat melaksanakan Studi KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL, UKL-UPL sesuai pedoman	25%	Pelaksanaan studi lingkungan hidup	50%	Pelaksanaan studi lingkungan hidup	
		16) Prosentase BB/BBWS yang taat melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai pedoman	10%	Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	40%	Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	
		17) Jumlah Rancangan Kepmen PU tentang Penetapan dan Pengelolaan Kawasan Lindung Sumber Air	1	Konsep RaKepmen PU	5	Kawasan RaKepmen PU	
		18) Jumlah kawasan lindung sumber air untuk resapan air yang ditetapkan	0	Kawasan lindung	5	Kawasan lindung SDA	
		19) Jumlah pembinaan pengelolaan kawasan lindung sumber air untuk resapan air yang dilaksanakan oleh Dit. BPSDA ke BBWS/BWS	0	Kawasan lindung	5	Kawasan lindung SDA	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN/ LOKASI
			2010		2014		
			(4)		(5)		
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)
		20) Jumlah pembinaan pengendalian pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan Dit BPSDA ke BBWS/BWS	8	BB/BWS	31	BB/BWS	
		21) Jumlah materi teknis pemaduserasian pola pengelolaan SDA dengan RTRW, jumlah danau yang terfasilitasi pengelolannya, dan jumlah konsep <i>flood distribution management</i> yang tersusun	1	WS	5	WS	
			1	Danau	5	Danau	
			1	DAS	2	DAS	
		22) Jumlah Konsep Pedoman Teknis Penggunaan Sumber Daya Air	1	Finalisasi konsep Pedoman Penggunaan SDA	1	Ditetapkannya Konsep Pedoman Penggunaan SDA	
		23) Jumlah Konsep Rancangan Permen PU tentang Pengelolaan Banjir Komprehensif yang tersedia	1	Konsep Pedoman Pengelolaan Banjir Komprehensif tersusun	1	Konsep Pedoman Pengelolaan Banjir Komprehensif ditetapkan	
		24) Jumlah informasi terkait hidrologi dan kualitas air pada sumber air, perencanaan sumber daya air wilayah sungai, kelembagaan sumber daya air, kemitraan dan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, serta pengendalian pengelolaan SDA yang tersedia	2	Peraturan perundang-undangan terkait pengendalian pengelolaan SDA dimasukkan	5	Peraturan perundang-undangan terkait pengendalian pengelolaan SDA dimasukkan	
		25) Jumlah pelaksanaan pembinaan kegiatan peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan SDA	20	BBWS/BWS	31	BBWS/BWS	
		26) Jumlah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan peran masyarakat dalam PSDA	20	BBWS/BWS	31	BBWS/BWS	
		27) Jumlah waduk, danau dan embung yang telah dilaksanakan pemberdayaan masyarakat	1	Waduk embung/situ	10	Waduk embung/situ danau	
			1		5		
		28) Jumlah MoU pengelolaan SDA dengan pihak swasta yang telah disepakati	1	MoU	5	MoU	
		29) Jumlah provinsi/ kabupaten/kota yang berperan dalam tata guna air dan pemberdayaan P3A	10	Provinsi	32	Provinsi	
		30) Jumlah lokasi yang masyarakatnya telah diberdayakan dalam penanganan banjir	1	Lokasi	10	Lokasi	

PROGRAM/ KEGIATAN		OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN/ LOKASI
				2010		2014		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	
			Angka	Satuan	Angka	Satuan		
			31) Jumlah dokumen prosedur untuk mendukung pengelolaan hidrologi dan kualitas air	2	Dokumen prosedur	10	Dokumen prosedur	
			32) Jumlah balai yang peralatan pengolah datanya lengkap dan berkondisi baik	45	Pengelola hidrologi (UPT Pusat dan UPTD)	72	Pengelola hidrologi (UPT Pusat dan UPTD)	
			33) Jumlah pengelola hidrologi yang menjalankan sistem mutu hidrologi dan mendapatkan sertifikasi standard mutu	2 1	UPT Pusat Subdit. Hidrologi & Kualitas Air tersertifikasi standard mutu	8	UPT Pusat dan UPTD tersertifikasi standard mutu	
			34) Jumlah pengelola hidrologi yang mengembangkan SIM hidrologi dan kualitas air	52	Pengelola Hidrologi baik dari UPT Pusat dan UPTD telah mengembangkan SIM hidrologi dan kualitas air	81	Pengelola Hidrologi baik dari UPT Pusat dan UPTD telah mengembangkan SIM hidrologi dan kualitas air	
			35) Jumlah pengelola hidrologi yang mempublikasi dan mendiseminasikan data dan informasi hidrologi dan kualitas air	52	Pengelola Hidrologi baik dari UPT Pusat dan UPTD telah mempublikasikan & mendiseminasikan data dan informasi hidrologi dan kualitas air	81	Pengelola Hidrologi baik dari UPT Pusat dan UPTD yang telah mempublikasikan & mendiseminasikan data dan informasi hidrologi dan kualitas air	
		Unit Organisasi Pelaksana: Sekretariat Direktorat Jenderal						
Kegiatan:			Indikator Output:					
3	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Di Ditjen SDA	Terselenggaranya pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal SDA	1. Jumlah dokumen kepegawaian/ortala	1	Dokumen analisa/ evaluasi jabatan	5	Dokumen analisa/ evaluasi jabatan	Pusat
				1	Dokumen tata laksana	5	Dokumen tata laksana	
				3	Pelatihan	15	Pelatihan	
				1	Dokumen penilaian kinerja/kompetensi	5	Dokumen penilaian kinerja/ kompetensi	
				1	Dokumen laporan sistem seleksi/ pengadaan pegawai	5	Dokumen laporan sistem seleksi/ pengadaan pegawai	
				1	Dokumen laporan kekuatan sistem database pegawai	5	Dokumen laporan kekuatan sistem database pegawai	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN/ LOKASI
			2010		2014		
			(4)		(5)		
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)
		2. Jumlah dokumen administrasi keuangan (SAK)	1	Dokumen laporan keuangan	5	Dokumen laporan keuangan	
			1	Dokumen laporan pembinaan & monitoring	5	Dokumen laporan pembinaan & monitoring	
			2	Dokumen laporan pembekalan Kepala Satker & Bendahara Pengeluaran	10	Dokumen laporan pembekalan SAI/Bendahara	
		3. Jumlah koordinasi/ sosialisasi/ diseminasi	2	Kegiatan hukum	10	Kegiatan hukum	
			1	Sosialisasi aplikasi SAI	5	Sosialisasi aplikasi SAK	
			0	Sosialisasi aplikasi SIMAK BMN	5	Sosialisasi aplikasi SIMAK BMN	
		4. Jumlah kegiatan bantuan hukum dalam rangka penanganan perkara	4	Kegiatan	20	Kegiatan	
		5. Jumlah draft materi kebijakan/peraturan perundang-undangan yang diproses dan dilegalisasi	3	Dokumen	15	Dokumen	
		6. Jumlah dokumen SABMN	1	Dokumen laporan BMN	5	Dokumen laporan BMN	
			1	Dokumen BinteK SIMAK BMN	5	Dokumen BinteK SIMAK BMN	
			1	Dokumen laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan BMN	5	Dokumen laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan BMN	
			0	Dokumen laporan penghapusan & sewa menyewa BMN	4	Dokumen laporan penghapusan & sewa menyewa BMN	
			0	Dokumen ap kajian manajemen aset	1	Dokumen ap kajian manajemen aset	
			7. Jumlah laporan informasi pengelolaan SDA kepada publik	2.200	Eksemplar majalah/ buku	11.000	Eksemplar majalah/ buku
			30	Berita	150	Berita	
			4	Pameran	20	Pameran	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN/ LOKASI	
			2010		2014			
			(4)		(5)			
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)	
			7	Program dialog di media elektronik/ jumpa pers	35	Program dialog di media elektronik/ jumpa pers		
			3	Produksi foto/ film/iklan layanan masyarakat	11	Produksi foto/film/ iklan layanan masyarakat		
			10	Dokumen laporan pelatihan	20	Dokumen laporan pelatihan		
Unit Organisasi Pelaksana: Sekretariat Dewan SDA Nasional								
Kegiatan:		Indikator Output:						
4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Dewan Sumber Daya Nasional (DSDAN)	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan untuk membantu Presiden dalam i) merumuskan kebijakan nasional serta strategi pengelolaan SDA, ii) memberikan pertimbangan untuk penetapan Wilayah Sungai dan Cekungan Air Tanah, iii) merumuskan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi, dan iv) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut kebijakan pengelolaan SDA	1) Jumlah sarana dan prasarana kerja yang tersedia	1	Paket	5	Paket	
			2) Jumlah provinsi yang tersosialisasi Kebijakan Nasional PSDA	33	Provinsi	33	Provinsi	Seluruh provinsi
			3) Jumlah provinsi yang tersosialisasi Dewan SDA Nasional	9	Provinsi	28	Provinsi	
			4) Jumlah provinsi yang terbangun kesadaran dan kepedulian masyarakatnya mengenai pentingnya koordinasi PSDA	9	Provinsi	28	Provinsi	
			5) Jumlah provinsi penyebaran informasi mengenai aktivitas DSDAN melalui media cetak dan elektronik	33	Provinsi	33	Provinsi	Seluruh provinsi
			6) Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDA tingkat nasional	3	Dokumen	15	Dokumen	
			7) Jumlah dokumen perumusan strategi pengelolaan SDA pada WS lintas Negara	1	Dokumen	5	Dokumen	
			8) Jumlah dokumen perumusan rancangan kebijakan pengelolaan SDA	1	Dokumen	15	Dokumen	
			9) Jumlah dokumen rekomendasi / saran DSDAN kepada Presiden	3	Dokumen	15	Dokumen	
			10) Jumlah tenaga ahli / pakar yang disediakan untuk membantu tugas DSDAN	8	Tenaga ahli	40	Tenaga ahli	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN/ LOKASI	
			2010		2014			
			(4)		(5)			
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)	
Unit Organisasi Pelaksana: Direktorat Irigasi								
Kegiatan:		Indikator Output:						
5	Penyelenggaraan Penerapan Kebijakan, Pembinaan, Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Bidang Irigasi, Penyediaan Air Baku Dan Pemanfaatan Air Tanah	Meningkatnya penerapan kebijakan, pembinaan perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan Operasi dan Pemeliharaan bidang Irigasi, Penyediaan Air Baku dan Pemanfaatan Air Tanah	1) Jumlah kegiatan perumusan kebijakan dan strategi serta program kegiatan bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah	0	Kegiatan	5	Kegiatan	
			2) Jumlah kegiatan yang dievaluasi kelayakan perencanaan dan program kegiatan bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah	15	Kegiatan	10	Kegiatan	
			3) Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah	10	Kegiatan	50	Kegiatan	
			4) Jumlah kegiatan penyediaan data dan informasi yang disiapkan oleh bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah	3	Kegiatan	5	Kegiatan	
			5) Jumlah kegiatan pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis dalam rangka pengelolaan SDA bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah terhadap BBWS/BWS	21	Kegiatan	150	Kegiatan	
			6) Jumlah kegiatan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi dalam rangka pengelolaan SDA bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah terhadap BBWS/BWS	25	Kegiatan	100	Kegiatan	
			7) Jumlah kegiatan pembinaan dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka pengelolaan SDA bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah terhadap BBWS/BWS	8	Kegiatan	40	Kegiatan	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN/ LOKASI
			2010		2014		
			(4)		(5)		
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)
		8) Jumlah kegiatan pembinaan dan bantuan teknik perencanaan teknik dalam rangka pengelolaan SDA bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah kepada provinsi dan kabupaten/kota	3	Kegiatan	5	Kegiatan	
		9) Jumlah kegiatan pembinaan dan bantuan teknik pelaksanaan konstruksi dalam rangka pengelolaan SDA bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah kepada provinsi dan kabupaten/kota	0	Kegiatan	10	Kegiatan	
		10) Jumlah kegiatan pembinaan dan bantuan teknik persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka pengelolaan bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah kepada provinsi dan kabupaten/kota	0	Kegiatan	5	Kegiatan	
		11) Jumlah kegiatan pembinaan penanganan dan penanggulangan bencana alam di bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah	1	Kegiatan	5	Kegiatan	
		12) Jumlah kegiatan penyediaan perlengkapan dan bahan penanganan dan penanggulangan bencana alam bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah	0	Kegiatan	10	Kegiatan	
		13) Jumlah dokumen NSPK perencanaan bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah	2	Dokumen	10	Dokumen	
		14) Jumlah kegiatan NSPK pelaksanaan konstruksi bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah	0	Kegiatan	5	Kegiatan	
		15) Jumlah kegiatan NSPK persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah	0	Kegiatan	5	Kegiatan	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN/ LOKASI
			2010		2014		
			(4)		(5)		
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)
		16) Jumlah kegiatan koordinasi dan kerjasama antar instansi bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah	1	Kegiatan	5	Kegiatan	
		17) Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas-tugas khusus bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah	0	Kegiatan	5	Kegiatan	
Unit Organisasi Pelaksana: Direktorat Rawa dan Pantai							
Kegiatan:		Indikator Output:					
6	Penyelenggaraan Penerapan Kebijakan, Pembinaan, Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Bidang Rawa Dan Pantai	Meningkatnya penerapan kebijakan, pembinaan perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan operasi dan pemeliharaan bidang rawa dan pantai	1) Jumlah dokumen turunan naskah perundang-undangan (PP, Permen dan peraturan lainnya) bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai	5	Dokumen	15	Dokumen
			2) Jumlah dokumen yang dievaluasi kelayakan perencanaan dan program kegiatan bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai	60	Dokumen	350	Dokumen
			3) Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai	2	Kegiatan	10	Kegiatan
			4) Jumlah kegiatan penyediaan data dan informasi yang disiapkan terkait bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai	3	Kegiatan	10	Kegiatan
			5) Jumlah kegiatan pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis dalam rangka pengelolaan SDA bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai	7	Kegiatan	39	Kegiatan
			6) Jumlah kegiatan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi dalam rangka pengelolaan SDA bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai	8	Kegiatan	32	Kegiatan

PROGRAM/ KEGIATAN		OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN/ LOKASI	
				2010		2014			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		
			Angka	Satuan	Angka	Satuan			
			7)	Jumlah kegiatan pembinaan dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka pengelolaan SDA bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai	4	Kegiatan	20	Kegiatan	
			8)	Jumlah kegiatan pembinaan dan bantuan teknik perencanaan teknis dalam rangka pengelolaan SDA bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai kepada provinsi dan kabupaten/kota	1	Kegiatan	14	Kegiatan	
			9)	Jumlah kegiatan pembinaan dan bantuan teknik pelaksanaan konstruksi dalam rangka pengelolaan SDA bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai kepada provinsi dan kabupaten/kota	0	Kegiatan	16	Kegiatan	
			10)	Jumlah kegiatan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka pengelolaan SDA bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota	0	Kegiatan	12	Kegiatan	
			11)	Jumlah kegiatan pembinaan penanganan dan penanggulangan bencana alam di bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai	0	Kegiatan	4	Kegiatan	
			12)	Jumlah perlengkapan dan bahan penanganan dan penanggulangan bencana alam bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai	0	Kegiatan	4	Kegiatan	
			13)	Jumlah dokumen NSPK perencanaan bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai	6	Dokumen	20	Dokumen	
			14)	Jumlah dokumen NSPK pelaksanaan konstruksi bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai	3	Dokumen	15	Dokumen	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN/ LOKASI
			2010		2014		
			(4)		(5)		
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)
		15) Jumlah dokumen NSPK persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai	5	Dokumen	21	Dokumen	
Unit Organisasi Pelaksana: Direktorat Sungai, Danau, dan Waduk							
Kegiatan:		Indikator Output:					
7	Penyelenggaraan Penerapan Kebijakan, Pembinaan, Perencanaan, Pelaksanaan Dan Operasional dan Pemeliharaan Bidang Sungai, Danau, Waduk Dan Bendungan	Meningkatnya penerapan kebijakan, pembinaan perencanaan, pelaksanaan dan operasional dan pemeliharaan bidang sungai, danau, waduk dan bendungan	1) Jumlah dokumen turunan naskah perundang-undangan (PP, Permen dan peraturan lainnya) bidang sungai, danau, waduk dan bendungan	1 2	PP Rapermen	1 2	PP Rapermen
		2) Jumlah dokumen yang dievaluasi kelayakan perencanaan dan program kegiatan bidang sungai, danau, waduk dan bendungan	104	Dokumen	520	Dokumen	
		3) Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang sungai, danau, waduk dan bendungan	31	BBWS/BWS	155	BBWS/BWS	
		4) Jumlah data dan informasi yang disiapkan oleh bidang sungai, danau, waduk dan bendungan	1	Dokumen	5	Dokumen	
		5) Jumlah pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis dalam rangka pengelolaan SDA bidang sungai, danau, waduk dan bendungan terhadap BBWS/BWS	2 110	Kali SDM	10 550	Kali SDM	
		6) Jumlah pembinaan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi dalam rangka pengelolaan SDA bidang sungai, danau, waduk dan bendungan terhadap BBWS/BWS	31	Kali	155	Kali	
		7) Jumlah pembinaan dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka pengelolaan SDA bidang sungai, danau, waduk dan bendungan terhadap BBWS/BWS	31	Kali	155	Kali	
		8) Jumlah frekuensi pembinaan dan bantuan teknik perencanaan teknis dalam rangka pengelolaan SDA bidang sungai, danau, waduk dan bendungan kepada Provinsi dan Kabupaten/ Kota	33	Provinsi dan Kabupaten/ Kota	33	Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Seluruh provinsi

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN/ LOKASI
			2010		2014		
			(4)		(5)		
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)
		9) Jumlah frekuensi pembinaan pelaksanaan konstruksi dalam rangka pengelolaan SDA bidang sungai, danau, waduk dan bendungan kepada provinsi dan kabupaten/kota	33	Provinsi dan Kabupaten/ Kota	33	Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Seluruh provinsi
		10) Jumlah frekuensi pembinaan persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka pengelolaan SDA bidang sungai, danau, waduk dan bendungan kepada provinsi dan kabupaten/kota	33	Provinsi dan Kabupaten/ Kota	33	Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Seluruh provinsi
		11) Jumlah pembinaan penanganan dan penanggulangan bencana alam di bidang sungai, danau, waduk dan bendungan	33	Provinsi dan Kabupaten/ Kota	33	Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Seluruh provinsi
		12) Jumlah perlengkapan dan bahan penanganan dan penanggulangan bencana alam bidang sungai, danau, waduk dan bendungan	15 5 1 30	Perahu karet Mesin perahu Pompa banjir (200 l/det) Pompa kekeringan	75 25 4 150	Perahu karet Mesin perahu Pompa banjir (200 l/det) Pompa kekeringan	
		13) Jumlah dokumen NSPK perencanaan bidang sungai, danau, waduk dan bendungan	2	NSPK	10	NSPK (Pedoman Perencanaan Teknis Sungai, Guideline for Runoff Control Basin)	
		14) Jumlah dokumen NSPK pelaksanaan konstruksi bidang sungai, danau, waduk dan bendungan	2	NSPK	10	NSPK	
		15) Jumlah dokumen NSPK persiapan dan pemeliharaan operasi dan pemeliharaan bidang sungai, danau, waduk dan bendungan	2	NSPK	10	NSPK	
		16) Jumlah pembinaan pemantauan keamanan bendungan	24	Kali	50	Kali	
		17) Jumlah pembinaan analisis keamanan bendungan	24	Kali	50	Kali	
		18) Jumlah pembinaan evaluasi keamanan bendungan	24	Kali	50	Kali	
		19) Jumlah frekuensi koordinasi dan kerjasama antar instansi bidang sungai, danau, waduk dan bendungan	50	Kali	250	Kali	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN/ LOKASI	
			2010		2014			
			(4)		(5)			
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)	
		20) Jumlah pelaksanaan tugas-tugas khusus bidang sungai, danau, waduk dan bendungan	1	Kegiatan	5	Kegiatan		
Unit Organisasi Pelaksana: Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai								
Kegiatan:		Indikator Output:						
8	31 kegiatan teknis pelaksanaan pengelolaan SDA di 31 Wilayah Sungai (WS)	Terselenggaranya pengelolaan SDA di 31 Wilayah Sungai (WS) sesuai dengan nama dan jumlah (BBWS/ BWS)	1) Jumlah waduk/ embung/situ/ bangunan penampung air lainnya yang dibangun	6 37	Waduk: Embung, situ, lainnya	19 160	Waduk: Embung, situ, lainnya	<p>6 waduk selesai: Jatigede (Jabar); Jatibarang (Jateng); Bajulmati, Bendo, Gonggang (Jatim); Marangkayu(Kaltim)</p> <p>13 waduk dimulai dan dilanjutkan: Rajui (Aceh);Diponegoro (Jateng);Tritib (Kaltim);Titab (Bali);Pandaduri (NTB);Karian, Sindangheula (Banten); Pidekso, Gondang, Kendang (Jateng); Kresek, Kedung Bendo (Jatim); Raknamo (NTT)</p> <p>Lokasi embung yg dibangun: Sumut, Sumbang, Lampung, DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Yogyakarta, NTB, NTT.</p>
			2) Jumlah Waduk, Situ, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang di rehabilitasi	17 17	Waduk: Embung, situ, lainnya	36 300	Waduk: Embung, situ, lainnya	<p>Waduk yang direhabilitasi antara lain: Way Jepara, Batutegei (Lampung), Malahayu, Darma, Jatluhur (Jabar), Krisak, Kedung Uling, Cengklik, Ketro, Penjalin, Cacaban, Tempuran, Nglangon, Greneng, Simo, Sanggeh, Wadasintang, Sempur, Plumbon, Gembong (Jateng), Gondang, Pacal, Karangkates, Selorejo, Wonorejo, Wlingi, Sengguh, Sampayan Baru (Jatim), Batujae, Pengga, Tiukult (NTB), Merancang (Kaltim), Kalola, Salamekko (Sulsel)</p> <p>Lokasi embung yang direhabilitasi: Lampung, Banten, DKI,, Jateng, Yogyakarta, Jatim, NTB, NTT</p>

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN/ LOKASI
			2010		2014		
			(4)		(5)		
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)
		3) Jumlah Waduk, Situ, dan Bangunan Penampung air lainnya yang di O & P	58 153	Waduk Embung	172	Waduk/ Embung/ situ/ lainnya	Lokasi waduk yang di OP, Aceh, Kepri, Lampung, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kaltim, Sulsel, Sulbar, Maluku Dari pelaksanaan pembangunan/ rehabilitasi/OP waduk merupakan bagian dari program pengembangan terpadu aliran Sungai Bengawan Solo yang menjadi program prioritas nasional/kontrak kinerja Menteri PU.
		4) Jumlah kawasan sumber air yang dilindungi/ dikonservasi	10	Kawasan sumber air	16	Kawasan sumber air	DAS: Asahan/Toba (Sumut), Batanghari (Jambi/Sumbar), Way sekampung (Lampung), Ciliwung (DKI), Citarum, Cimanuk (Jabar), Citanduy (Jabar/Jateng), Garang, Bodri (Jateng), Brantas, Bengawan Solo, Sampean (Jatim), Srayu (DIY), Barito (Kalsel/ Kalteng)Manggar (Kaltim), Jeneberang (Sulsel)
		5) Jumlah jaringan irigasi yang dibangun / ditingkatkan	15	Buah bendung	106	Buah bendung	Aceh, Sumut, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Lampung, Jabar, Jateng, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, NTB, NTT, Sulut, Gorontalo, Sulteng,, Sultra, Sulsel, Sulbar, Maluku, Malut, Papua, Irijabar.
			126	Buah bangunan air	10.385	Buah bangunan air	
			167	Km saluran induk	965	Km saluran induk	
			600	Km saluran sekunder	3.037	Km saluran sekunder	
		6) Jumlah jaringan irigasi yang di rehabilitasi	3	Buah bendung	15	Buah bendung	Aceh, Sumut, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Babel, Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Kalsel, Kaltim, Bali, NTT, NTB, Sulut, Sulteng, Sultra, Sulsel, Maluku, Papua.
			94	Buah bangunan air	1.423	Buah bangunan air	
			50	Km saluran induk	124	Km saluran induk	
			100	Km saluran sekunder	416	Km saluran sekunder	
		7) Jumlah jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	423	Buah bendung	423	Buah bendung	Aceh, Sumut, Bengkulu, Jambi, Sumbar, Sulsel, Lampung, Babel, Banten, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Kalsel, Sulsel, Sulbar, Sulteng,, Sultra, Sulut, Bali, NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua, Irijabar.
			44.954	Buah bangunan air	44.954	Buah bangunan air	
			4.293	Km saluran induk	4.293	Km saluran induk	
			12.494	Km saluran sekunder	12.494	Km saluran sekunder	
		8) Jumlah jaringan irigasi pendayagunaan air tanah yang dibangun/ ditingkatkan	60	Buah titik sumur	70	Buah titik sumur	Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Lampung, Banten, DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTT, NTB, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sultra, Sulsel, Sulbar, Maluku, Papua.

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN/ LOKASI
			2010		2014		
			(4)		(5)		
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)
		9) Jumlah jaringan irigasi pendayagunaan air tanah yang direhabilitasi	375	Buah titik sumur	1.875	Buah titik sumur	Aceh, Sumut, Riau, Kepri, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung, Banten, DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sultang, Sultra, Sulsel, Sulbar, Maluku, Papua
		10) Jumlah jaringan irigasi pendayagunaan air tanah yang dioperasikan dan dipelihara	572	Buah titik sumur	2.192	Buah titik sumur	Aceh, Sumut, Riau, Kepri, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sultang, Sultra, Sulsel, Sulbar, Maluku, Papua
		11) Jumlah jaringan reklamasi rawa yang dibangun/ ditingkatkan	1.550	Km saluran	310	Km saluran	Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Gorontalo, Sulbar, Sulteng, Sultra, Sulsel, Papua
			1.406	Buah bangunan air	281	Buah bangunan air	
		12) Jumlah jaringan reklamasi rawa yang direhabilitasi	2.100	Km saluran	9.450	Km saluran	
			1.250	Buah bangunan air	5.625	Buah bangunan air	
		13) Jumlah jaringan reklamasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara	19.200	Km saluran	28.800	km saluran	
			14.400	Buah bangunan air	22.500	Buah bangunan air	
		14) Jumlah jaringan tata air tambak yang dibangun/ ditingkatkan	22	Km saluran	400	km saluran	Aceh, Sumut, Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Sulbar, Sultra, Gorontalo, Sulteng, Kaltim, NTT, NTB, Papua.
			-	Buah bangunan air	150	buah bangunan air	
		15) Jumlah jaringan tata air tambak yang direhabilitasi	95,79	Km saluran	5.250	km saluran	
			-	Buah bangunan air	2.625	buah bangunan air	
		16) Jumlah jaringan tata air tambak yang dioperasikan dan dipelihara	-	Km saluran	-	km saluran	
			-	Buah bangunan air	-	buah bangunan air	
		17) Jumlah sarana/ prasarana penyediaan air baku yang dibangun /ditingkatkan	17	Buah embung/ bendung	119	Buah embung/ bendung	Riau, Kepri, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung, Banten, DKI, Jabar, Jatim, Jateng, Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sultang, Sultra, Sulsel, Sulbar, Maluku, Malut, Papua, Irijabar
			30	Buah intake/free intake	151	Buah intake/ free intake	
			200	Km saluran transmisi	1000	km saluran transmisi	
				Buah sumur air tanah	50	Buah sumur air tanah	
			13	Buah longstorage	50	Buah longstorage	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN/ LOKASI
			2010		2014		
			(4)		(5)		
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)
		18) Jumlah sarana/prasarana penyediaan air baku yang direhabilitasi	41	Buah embung Waduk	212	Buah embung	Aceh, Sumut, Riau, Kepri, Sumbar, Jambi
			8	Buah intake dan saluran transmisi	34	Buah prasarana	Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung, Banten, DKI, Jabar, Jateng, Jatim,
			24	Buah prasarana air tanah	120	Buah prasarana air tanah	Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Kateng, Sulut, Gorontalo, Sultang, Sultra, Sulsel, Sulbar, Maluku, Papua.
		19) Jumlah sarana/prasarana penyediaan air baku yang dioperasikan dan dipelihara	44	Buah embung/bendung/waduk/longstorage	358	Buah embung/bendung/waduk/longstorage	Aceh, Sumut, Riau, Kepri, Sumbar, Jambi, Babel, Lampung, Banten, DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Kalteng, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sultra, Sulbar, Sulsel, Maluku, Malut, Papua, Irijabar.
			22	Buah prasarana air tanah	110	Buah prasarana air tanah	
		20) Panjang sarana/prasarana pengendalian banjir yang dibangun	208	Km	216	Km	Sumut, jambi, Bnekgulu, Lampung, Banten, DKI, Jabar, Jateng, Jateng, Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Kalteng, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulsel, Sulbar, Sultra, Maluku, Malut, Papua, Irijabar.
		21) Panjang sarana/prasarana pengendalian banjir yang direhabilitasi	170	Km	386	Km	Sebagian dari pencapaian target pengendalian banjir ditujukan untuk penyelesaian Banjir Kanal Timur (BKT) DKI Jakarta, dan penanganan terpadu pengendalian banjir Bengawan Solo yang merupakan program prioritas nasional/ kontrak kinerja Menteri PU.
		22) Panjang sarana/prasarana pengendalian banjir yang dioperasikan dan dipelihara	700	Km	2000	Km	
		23) Jumlah sarana/prasarana pengendalian lahar/sedimen yang dibangun	22	Buah	28	Buah	Antara lain: Lampung, Jateng, Jatim, DIY, Sulut, Sulsel
		24) Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang direhabilitasi	4	Buah	85	Buah	
		25) Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dioperasikan dan dipelihara	0	Buah	150	Buah	
		26) Panjang bangunan pengaman pantai yang dibangun	33	Km	180	Km	Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, Kepri, Jambi, Bengkulu, Babel, Lampung, DKI, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Bali, Sulut, Sulbar, Gorontalo, Sulteng, Sulsel, Sultra, NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua.

PROGRAM/ KEGIATAN		OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN/ LOKASI
				2010		2014		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	
			Angka	Satuan	Angka	Satuan		
			27) Panjang bangunan pengaman pantai yang diperbaiki	3	Km	50	Km	NTB, NTT, Sulut, Sumbar, Jabar, DKI.
			28) Panjang bangunan pengaman pantai yang dipelihara	10	Km	50	Km	
			29) Jumlah pola dan rencana pengelolaan SDA WS		WS	69	WS	Seluruh WS yang berada dalam wilayah kerja BBWS dan BWS
			30) Jumlah monitoring TP operasi dan pemeliharaan SDA	28	Provinsi	28	Provinsi	Aceh, Sumut, Bengkulu, Jambi, Sumbar, Sumsel, Lampung, Babel, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Sulut, Sulsel, Sulbar, Sulteng, Sultra, Bali, NTB, NTB, Maluku, Maluku Utara, Ijbar, Papua
			31) Tingkat ketersediaan data dan informasi SDA		BWS/BBWS	31	BWS/BBWS	Seluruh BBWS/BWS di lingkungan Ditjen. SDA
Unit Organisasi Pelaksana: Balai Bendungan								
Kegiatan:			Indikator Output:					
9	Penyelenggaraan Pembinaan Keamanan Bendungan	Terselenggaranya pemberiana dukungan teknis, pengkajian dan penyiapan saran teknis serta pematanaan perilaku terhadap bendungan	1) Jumlah pelatihan Keamanan Bendungan	12	Kegiatan	60	Kegiatan	
				1	Paket	5	Paket	
			2) Jumlah pelaksanaan diseminasi dan sosialisasi Pedoman Keamanan Bendungan	-	Kegiatan	6	Kegiatan	
			3) Jumlah terselenggaranya seminar/lokakarya bidang bendungan	1	Kegiatan	7	Kegiatan	
			4) Jumlah pelaksanaan inspeksi bendungan	1	Kegiatan	5	Kegiatan	
			5) Jumlah pelaksanaan kajian keamanan bendungan	1	Kegiatan	5	Kegiatan	
			6) Jumlah NSPK tentang Keamanan Bendungan	5	Paket	21	Paket	

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN / LOKASI
			2010		2014		
			(4)		(5)		
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)
<i>Program:</i>							
PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penggunaan jalan melalui penyelenggaraan jalan nasional dan fasilitas jalan daerah yang baik	<i>Indikator Outcome:</i>					Tersebar di seluruh Provinsi
		1. Tingkat penggunaan jalan pada ruas jalan nasional	81,65	Milyar kendaraan kilometer	91,55	Milyar kendaraan kilometer	
		2. Prosentase penurunan waktu tempuh rata-rata antar-pusat kegiatan nasional	0,9	%	5	%	Pada lintas utama di P. Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi
		3. Prosentase jaringan jalan nasional dalam kondisi mantap.	90	%	94	%	Tersebar di seluruh Provinsi
		4. Panjang jalan yang kapasitasnya meningkat bertambah	2.298	Km	19.370	Km	Tersebar di seluruh Provinsi, terutama pada lintas utama di P. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi
		5. Jumlah lajur kilometer jaringan jalan nasional yang meningkat	2.500	Lajur kilometer	13.000	Lajur kilometer	
		6. Panjang jalan nasional dengan spesifikasi jalan raya yang meningkat kapasitasnya	80	km	400	km	Pantura Jawa
		7. Prosentase penyelesaian lebar jalan pada 4 (empat) Lintas Utama menjadi: Lintas Timur Sumatera dan Pantura Jawa minimum lebar 7 meter Lintas Selatan Kalimantan dan Lintas Barat Sulawesi minimum 6 meter;	20	%	100	%	P. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi
		8. Prosentase pengurangan panjang jalan nasional sub-standar	2	%	10	%	Tersebar di seluruh Provinsi, terutama pada lintas utama di P. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi
		9. Panjang jalan dan jembatan yang ditangani dan dibangun di kawasan strategis (kawasan perbatasan, pulau terluar/terdepan) dan wilayah tertinggal yang meningkat	113	Km	1.378	Km	Kawasan Strategis: Pulau terluar/ terdepan; Kawasan perbatasan (Kalbar, Kaltim, NTT, Papua.) Wilayah tertinggal: (Lintas Selatan P Jawa & Tersebar)

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN / LOKASI
			2010		2014		
			(4)		(5)		
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)
		10. Prosentase berfungsinya kembali ruas-ruas jalan yang terkena dampak pasca bencana sebesar 100%.	20	%	100	%	Tersebar
		11. Jumlah lokasi rawan kecelakaan terkait kondisi jalan yang berkurang	30	Lokasi	150	Lokasi	Tersebar
		12. Panjang jaringan jalan bebas hambatan yang terbangun	38	Km	700	Km	P. Sumatera dan Jawa
		13. Prosentase persiapan pembangunan jalan bebas hambatan dalam mendukung kerjasama ekonomi sub regional ASEAN yang meningkat	0	%	75	%	P. Jawa, P Sumatera, P Sulawesi, P Kalimantan.
		14. Prosentase peningkatan kualitas fasilitasi, pembinaan pelaksanaan teknis dan NSPK penyelenggaraan jalan daerah yang meningkat	18	%	60	%	Tersebar di seluruh Provinsi
		15. Prosentase pencapaian Terlaksananya penyelenggaraan jalan nasional yang terintegrasi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	100	%	100	%	
		16. Prosentase meningkatnya dukungan teknis dan administrasi bidang jalan dan jembatan	100	%	100	%	
		<i>IKU:</i>					
		1. Prosentase jalan nasional dengan kondisi mantap	90	%	94	%	Tersebar di seluruh Provinsi
		2. Tingkat penggunaan jalan pada ruas jalan nasional yang meningkat	81,65	Milyar kendaraan kilometer	91,55	Milyar kendaraan kilometer	Tersebar di seluruh Provinsi

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN / LOKASI	
			2010		2014			
			(4)		(5)			
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)	
		3. Prosentase fasilitasi, pembinaan pelaksanaan teknis dan NSPK penyelenggaraan jalan yang meningkat	18	%	60	%	Tersebar di seluruh Provinsi	
Unit Organisasi Pelaksana: Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga								
Kegiatan:		Indikator Output:						
1	Koordinasi Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Manajemen Jalan	Terdukungnya operasionalisasi kelembagaan, koordinasi pengaturan, pembinaan dan pengawasan manajemen jalan	1) Prosentase peningkatan pemenuhan kebutuhan prasarana pendukung operasional	20	%	100	%	Tersebar
			2. Prosentase pemenuhan SDM Satker dari PNS Pusat	40	%	100	%	Tersebar
			3. Prosentase pemenuhan jumlah penilik jalan	20	%	100	%	Tersebar
			4. Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi	1	Dokumen	2	Dokumen	
			5. Prosentase Laporan Keuangan Satker yang terkonsolidasikan yang konsisten dan tepat waktu	90	%	100	%	
			6. Prosentase jumlah Barang Milik Negara (BMN) yang dapat diinventarisasi dan direvaluasi	50	%	100	%	
			7. Jumlah peraturan menteri yang dlegalisasi	11	Permen	49	Permen	
			8. Jumlah kegiatan pelatihan/sosialisasi/diseminasi	36	Kegiatan	176	Kegiatan	Tersebar
			9. Jumlah lokasi penanganan tanggap darurat/ pekerjaan mendesak akibat bencana alam yang dapat ditangani	15	Lokasi	75	Lokasi	Lokasi rawan bencana
			10. Jumlah laporan evaluasi/kajian penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan	1	Laporan	3	Laporan	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN / LOKASI
			2010		2014		
			(4)		(5)		
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)
		11. Prosentase penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan pengaduan masyarakat dan administrasi tuntutan ganti rugi	75	%	100	%	
		12. Prosentase penyelesaian SOP	80	%	100	%	
		13. Jumlah Dokumen Penyiapan Pembentukan Unit Sistem Manajemen Mutu	1	Dokumen	2	Dokumen	
Unit Organisasi Pelaksana: Direktorat Bina Program							
Kegiatan:		Indikator Output:					
2	Perencanaan, Pemrograman dan Pembiayaan Penyelenggaraan Jalan	Tersusunnya kerangka dan koridor pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran dalam penyelenggaraan jalan nasional dan fasilitas jalan daerah	1) Jumlah dokumen kebijakan dan strategi	1	Dokumen	3	Dokumen
			2) Jumlah dokumen Fungsi dan Status jalan	1	Dokumen	5	Dokumen
			3) Jumlah dokumen <i>Readiness Criteria</i>	8	Dokumen	40	Dokumen
			4) Jumlah <i>feasibility study</i>	4	Dokumen	25	Dokumen
			5) Jumlah dokumen program dan anggaran tahunan	1	Dokumen	5	Dokumen
			6) Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan PLN	16	Dokumen	58	Dokumen
			7) Jumlah dokumen program 3 tahunan (MTEF)	1	Dokumen	5	Dokumen
			8) Prosentase data kondisi jalan yang tepat waktu	100	%	100	%
			9) Jumlah dokumen informasi penyelenggaraan jalan	1	Dokumen	5	Dokumen
			10) Jumlah laporan pengembangan sistem	1	Dokumen	5	Dokumen
			11) Jumlah dokumen Lakip yang disusun	1	Dokumen	5	Dokumen
			12) Jumlah dokumen laporan triwulan capaian kegiatan	3	Dokumen	3	Dokumen
			13) Jumlah dokumen review harga satuan jalan & jembatan	1	Dokumen	5	Dokumen

(1)	(2)	(3)	TARGET				KETERANGAN / LOKASI	
			2010		2014			
			(4)		(5)			
Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)				
		14. Jumlah dokumen PBME yang tersedia	-	-	9	Dokumen		
		15. Jumlah dokumen Konsep NSPK perencanaan, program dan anggaran serta evaluasi kinerja Penyelenggaraan Jalan	4	Dokumen	7	Dokumen	Pusat	
		16. Jumlah dokumen Konsep NSPK Penyelenggaraan Jalan Daerah	3	Dokumen	9	Dokumen		
		17. Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi	9	Kegiatan	89	Kegiatan	Tersebar	
		18. Jumlah dokumen masukan rencana definitif dana DAK	489	Dokumen	2,581	Set Dokumen		
		19. Jumlah dokumen juknis dan kriteria teknis DAK	1	Dokumen	5	Dokumen		
Unit Organisasi Pelaksana: Direktorat Bina Teknik								
Kegiatan:		Indikator Output:						
3	Pembinaan Teknik Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan	Terpenuhinya rekomendasi kebijakan teknis dan standar pedoman penyelenggaraan jalan	1) Jumlah dokumen NSPK dan SPM	15	Dokumen	55	Dokumen	
			2) Jumlah pelaksanaan koordinasi, diseminasi, sosialisasi, dan pembinaan teknis	6	Kegiatan	26	Kegiatan	Tersebar
			3) Jumlah unit peralatan dan bahan jalan/ jembatan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan	3	Fleet	50	Fleet	Tersebar
			4) Jumlah pendampingan teknis dan dukungan teknis perencanaan dan teknik lainnya	4	Kegiatan	12	Kegiatan	Tersebar
			5) Jumlah rekomendasi teknis penanganan lokasi rawan kecelakaan dan rawan bencana	50	Lokasi	1,200	Lokasi	Tersebar
			6) Jumlah dokumen AMDAL	6	Dokumen	46	Dokumen	
			7) Jumlah perencanaan teknis dan pengawasan teknis jalan & jembatan	5	Paket	16	Paket	
			8) Jumlah bantuan teknis jalan dan jembatan	2	Kegiatan	10	Kegiatan	Tersebar

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN / LOKASI	
			2010		2014			
			(4)		(5)			
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)	
		9) Jumlah monitoring dan evaluasi penerapan NSPK	4	Kegiatan	32	Kegiatan	Tersebar	
		10) Jumlah laboratorium yang telah bersertifikat (SNI)	4	Lokasi	10	Lokasi	Tersebar	
Unit Organisasi Pelaksana: Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Kota								
Kegiatan:		Indikator Output:						
4	Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitasi Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan	Terimplementasikan-nya kebijakan serta pembinaan teknis jalan bebas hambatan dan meningkatnya pengendalian pelaksanaan preservasi dan pembangunan jalan/ jembatan jalan kota	1) Jumlah dokumen kebijakan investasi dan studi kelayakan jalan bebas hambatan	1	Dokumen	9	Dokumen	
			2) Jumlah dokumen perencanaan teknik jalan bebas hambatan dan jalan perkotaan	28	Dokumen	132	Dokumen	
			3) Luas lahan yang dibebaskan	314	Ha	546	Ha	
			4) Panjang jalan bebas hambatan yang terbangun	38	Km	700	Km	P. Sumatera dan Jawa
			5) Jumlah Laporan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan bebas hambatan	3	Laporan	19	Laporan	
			6) Jumlah dokumen standar pedoman teknik perencanaan jalan dan jembatan perkotaan	-	Dokumen	4	Dokumen	
			7) Jumlah dokumen studi kelayakan dan AMDAL jalan dan jembatan perkotaan	8	Dokumen	28	Dokumen	
			8) Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan jalan & jembatan perkotaan	38	Kegiatan	166	Kegiatan	P. Sumatera, Jawa, Bali dan Sulawesi (8 kota Metro)
			9) Jumlah kegiatan pembinaan administrasi dan teknis pelaksanaan jalan dan jembatan perkotaan	1	Kegiatan	5	Kegiatan	P. Sumatera, Jawa, Bali dan Sulawesi (8 Kota Metro)
			10) Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi, desiminasi, sosialisasi, dan pembinaan pelaksanaan	2	Laporan	10	Laporan	
			11) Prosentase penuntasan temuan auditor sesuai tepat waktu.	90	%	90	%	

(1)	(2)	(3)	TARGET				(6)	
			2010		2014			
			Angka	Satuan	Angka	Satuan		
Unit Organisasi Pelaksana: Direktorat Jalan dan Jembatan Wilayah Barat								
Kegiatan:		Indikator Output:						
5	Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitas Jalan Daerah Wilayah Barat	Terimplementasikan-nya kebijakan dan pembinaan teknis bidang jalan dalam pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan, serta terfasilitasinya penyelenggaraan jalan daerah di Wilayah Barat	1) Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan jalan dan jembatan	180	Kegiatan	900	Kegiatan	P. Sumatera dan Jawa
			2) Jumlah kegiatan pembinaan administrasi dan teknis pelaksanaan jalan dan jembatan	60	Kegiatan	300	Kegiatan	P. Sumatera dan Jawa
			3) Jumlah pelaksanaan koordinasi, diseminasi, dan sosialisasi	50	Kegiatan	250	Tahapan Kegiatan	sda
			4) Jumlah pelaksanaan pembinaan pelaksanaan teknis dan NSPK jalan provinsi, kabupaten/ kota	20	Kegiatan	80	Kegiatan	sda
			5) Prosentase penuntasan temuan auditor sesuai tepat waktu.	80	%	100	%	
			6) Prosentase penuntasan dan penyelesaian permasalahan administrasi dan teknis pelaksanaan tepat waktu	70	%	100	%	
Unit Organisasi Pelaksana: Direktorat Jalan dan Jembatan Wilayah Timur								
Kegiatan:		Indikator Output:						
6	Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitas Jalan Daerah Wilayah Timur	Terimplementasikan-nya kebijakan dan pembinaan teknis bidang jalan dalam pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan, serta terfasilitasinya penyelenggaraan jalan daerah di Wilayah Timur	1) Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan jalan dan jembatan	204	Kegiatan	1,020	Kegiatan	P. Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku & Papua
			2) Jumlah kegiatan pembinaan administrasi dan teknis pelaksanaan jalan dan jembatan	20	Kegiatan	100	Kegiatan	sda
			3) Jumlah pelaksanaan koordinasi, diseminasi, dan sosialisasi	50	Kegiatan	250	Kegiatan	sda
			4) Jumlah pelaksanaan pembinaan pelaksanaan teknis dan NSPK jalan provinsi, kabupaten/ kota	40	Kegiatan	249	Kegiatan	sda
			5) Prosentase penuntasan temuan auditor sesuai tepat waktu.	75	%	100	%	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN / LOKASI
			2010		2014		
			(4)		(5)		
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)
		6) Prosentase penuntasan dan penyelesaian permasalahan administrasi dan teknis pelaksanaan tepat waktu	80	%	100	%	
Unit Organisasi Pelaksana: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional							
Kegiatan:		Indikator Output:					
7	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan nasional memenuhi persyaratan mutu dan sesuai standar	1) Panjang jalan dan panjang jembatan yang mendapat presevasi :				
		a. Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan rutin	28.291	Km	148.247	Km	Tersebar di seluruh propinsi
		b. Panjang jembatan yang mendapat pemeliharaan rutin	110.447	m	544.941	m	Sda
		c. Panjang jalan yang mendapat rehabilitasi/ preventif berkala	2.529	Km	15.666	Km	Sda
		d. Panjang jembatan yang mendapat rehabilitasi/ preventif berkala	6.552	m	37.880	Km	Sda
		e. Panjang jalan yang mendapat rekonstruksi/ peningkatan struktur	1.529	Km	6.410	Km	Sda
		f. Panjang jembatan yang mendapat penggantian	1.815	m	10.100	m	Sda
		2) Panjang jalan dan jembatan yang mendapat peningkatan kapasitas					
		a. Panjang jalan yang dibangun baru	28	Km	116	Km	P. Sumatera, Jawa dan Sulawesi,
		b. Panjang jembatan yang dibangun baru	1.893	m	13.627	m	Tersebar di seluruh Pulau
		c. Panjang jalan yang mendapat pelebaran	2.270	Km	19.326	Km	Tersebar di seluruh Pulau
		d. Panjang fly over dan underpass yang dibangun	3.945	m	12.243	Km	P. Sumatera, Jawa
		e. Panjang terowongan yang dibangun (m)	400	m	800	m	P. Jawa
		3) Panjang preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di Kawasan Strategis dan Wilayah Tertinggal	113	Km	1,378	Km	P. Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN / LOKASI
			2010		2014		
			(4)		(5)		
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)
		4) Jumlah lajur kilometer jalan nasional	93.088	Lj-km	104,702	Lj-km	P. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua
		5) Prosentase terselesaikannya pembebasan lahan jalan nasional	100	%	100	%	tersebar
		6) Prosentase dukungan bahan dan peralatan jalan & jembatan	100	%	100	%	tersebar
		7) Jumlah pengumpulan data jalan dan jembatan yang dilaksanakan	82	Kegiatan	410	Kegiatan	tersebar
		8) Jumlah perencanaan teknis dan pengawasan teknis jalan dan jembatan a. Dokumen DED b. Dokumen Pengawasan	140 231	Paket Paket	700 1.150	Paket Paket	
		9) Penanganan lokasi rawan kecelakaan dan rawan bencana	30	Lokasi	150	Lokasi	Tersebar
		10) Jumlah kerjasama aplikasi inovasi teknologi baru di bidang jalan dan jembatan	2	Paket	10	Paket	
		11) Jumlah pelaksanaan kalibrasi uji petik pengendalian mutu dan uji laik fungsi Asphalt Mixing Plant (AMP)	20	Kegiatan	100	Kegiatan	Tersebar
		12) Jumlah diseminasi, pelatihan teknis dan manajemen mutu	30	Kegiatan	150	Kegiatan	Tersebar
		13) Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fisik	40	Laporan	200	Laporan	
		14) Prosentase jumlah peralatan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) yang memenuhi syarat	20	%	100	%	
Unit Organisasi Pelaksana: Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)							
Kegiatan:		Indikator Output:					
8	Penyelenggaraan Jalan Tol	Terselenggaranya Dukungan Pemerintah Pada Pengaturan, Pengusahaan, dan Pengawasan Jalan Tol yang terukur	1) Panjang jalan tol yang terbangun oleh swasta	35 Km	656 Km		
			2) Fasilitasi BLU yang tersalurkan untuk pengadaan tanah jalan tol	1 Ruas	1 Ruas		

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN / LOKASI
			2010		2014		
			(4)		(5)		
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)
		3) Jumlah kegiatan perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan tol	3	Laporan	15	Laporan	
		4) Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja jalan tol	3	Laporan	15	Laporan	
		5) Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan ketatalaksanaan dan operasional penyelenggaraan jalan tol	1	Kegiatan	5	Kegiatan	
		6) Jumlah laporan Kebijakan <i>Bundling</i> untuk Jalan Tol Trans Jawa	1	Laporan	1	Laporan	
		7) Jumlah laporan kajian kebijakan strategis penyelenggaraan jalan tol	5	Laporan	16	Laporan	

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN / LOKASI
			2010		2014		
			(4)		(5)		
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)
<i>Program:</i>							
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	Meningkatnya jumlah kabupaten kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman, serta jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman yang berkelanjutan	<i>Indikator Outcome:</i>					
		1. Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek permukiman	0	Kabupaten/Kota	205	Kabupaten/Kota	
		2. Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek bangunan gedung dan lingkungan	32	Kabupaten/Kota	226	Kabupaten/Kota	
		3. Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasikan bantek pengelolaan air limbah dan drainase	34	Kabupaten/Kota	226	Kabupaten/Kota	
		4. Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasikan bantek pengelolaan persampahan	22	Kabupaten/Kota	150	Kabupaten/Kota	
		5. Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasikan bantek air minum	0	Kabupaten/Kota	100	Kabupaten/Kota	
		6. Jumlah kabupaten/kota yang menyusun Kebijakan, Program Dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman	496	Kabupaten/Kota	496	Kabupaten/Kota	
		7. Jumlah kabupaten/kota yang mendapat dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Cipta Karya	496	Kabupaten/Kota	496	Kabupaten/Kota	
		8. Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur permukimannya	1125	Kawasan	6740	Kawasan	
		9. Jumlah kawasan yang terlayani penataan bangunan gedung dan lingkungannya	33	Kawasan	209	Kawasan	
10. Jumlah kawasan yang mendapat akses prasarana dan sarana air limbah	64	Kawasan	508	Kawasan			

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN / LOKASI
			2010		2014		
			(4)		(5)		
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)
		11. Jumlah kawasan yang tertangani pelayanan drainasenya	39	Kawasan	106	Kawasan	
		12. Jumlah kawasan yang tertangani sistem persampahannya	55	Kawasan	210	Kawasan	
		13. Jumlah kawasan yang mendapat pelayanan air minum kepada penduduk kota/kabupaten	103	Kawasan	783	Kawasan	
		14. Jumlah kabupaten/ kota yang mendapat dukungan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya					
		15. Jumlah penyelenggara air minum yang mampu meningkatkan kinerja pelayanannya	30	%	38	%	
		IKU:					
		1. Jumlah kabupaten/ kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek permukiman, bangunan gedung dan lingkungan, pengelolaan air limbah dan drainase, pengelolaan persampahan dan air minum	88	Kabupaten/Kota	969	Kabupaten/Kota	
		2. Jumlah Kebijakan, Program Dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman.	992	Kabupaten/Kota	992	Kabupaten/Kota	
		3. Jumlah kawasan yang tertangani infrastruktur permukimannya, terlayani penataan bangunan gedung dan lingkungannya mendapat akses prasarana sarana air limbah, tertangani pelayanan drainasenya, tertangani sistem persampahannya, serta mendapatkan pelayanan air minumannya.	1419	Kawasan	8556	Kawasan	
		4. Jumlah penyelenggara air minum yang mampu meningkatkan kinerja pelayanannya	30	%	38	%	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN /LOKASI		
			2010		2014				
			(4)		(5)				
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)		
Unit Organisasi Pelaksana: Direktorat Pengembangan Permukiman									
Kegiatan		Indikator Output :							
1	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Permukiman	Meningkatnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan standarisasi teknis di bidang pengembangan permukiman dan meningkatnya jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman	1	Jumlah produk NSPK nasional bidang permukiman	2	Produk	5	Produk	Pusat
			2	Jumlah produk NSPK daerah bidang permukiman	80	Kabupaten / Kota	205	Kabupaten / Kota	Semua provinsi
			3	Jumlah kabupaten/ kota yang memperoleh pendampingan penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIK)	50	Kabupaten /Kota	207	Kabupaten /Kota	Kabupaten: Aceh Timur; Kabupaten: Aceh Tengah; Kabupaten: Aceh Barat; Kabupaten: Aceh Besar; Kabupaten: Pidie; Kabupaten: Bireuen; Kabupaten: Aceh Tamiang; Kabupaten: Pidie Jaya; Kota Banda Aceh; Kota Sabang; Kota Langsa; Kota Lhokseumawe; Kota Subulussalam; Kabupaten: Tapanuli Selatan; Kabupaten: Toba Samosir; Kabupaten: Simalungun; Kabupaten: Deli Serdang; Kota Sibolga; Kota Pematang Siantar; Kota Tebing Tinggi; Kabupaten: Labuhan Batu; Kota Binjai; Kota Padang Sidempuan; Kota Gunung Sitoli; Kabupaten: Solok; Kabupaten: Sawahlunto/Sijunjung; Kabupaten: Tanah Datar; Kabupaten: Dharmas Raya; Kota Padang; Kota Solok; Kota Sawah Lunto; Kota Padang Panjang; Kota Bukittinggi; Kota Payakumbuh; Kota Pariaman;
								Kabupaten: Kuantan Singingi; Kabupaten: Indragiri Hilir; Kabupaten: Pelalawan; Kabupaten: Kampar; Kabupaten: Rokan Hilir; Kota Pekanbaru; Kota Dumai; Kabupaten: Natuna; Kabupaten: Lingga; Kota Batam; Kota Tanjung Pinang; Kabupaten: Merangin; Kabupaten: Batang Hari; Kabupaten: Muaro Jambi; Kabupaten: Tanjung Jabung Timur; Kabupaten: Tanjung Jabung Barat; Kabupaten: Bungo; Kota Jambi; Kota Sungai Penuh; Kabupaten: Bengkulu Selatan; Kabupaten: Rejang Lebong; Kabupaten: Bengkulu Utara; Kabupaten: Seluma; Kabupaten: Kepahiang; Kabupaten: Bengkulu Tengah; Kota Bengkulu; Kabupaten: Ogan Komering Ulu; Kabupaten: Ogan Komering Ilir; dll	
		4	Jumlah Kabupaten/ Kota yang memperoleh pendampingan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP) Perkotaan dan Perdesaan yang setara dengan 500 kawasan	30	Kabupaten /Kota	207	Kabupaten /Kota	Kota Medan Kws. Medan Tembung; Deli Serdang Kws. Tembung; Kabupaten: Pesisir Selatan; Kabupaten Solok Selatan; Kota Dumai Kabupaten: Kampar; Kabupaten: Sarolangun; Kota Palembang Kws. 3-4 Ulu; Kebon Pedes Kota Bogor; Majalaya Kabupaten Bandung; Kali Gawe Kota Semarang; Tegai Panggung Kota Yogyakarta; Ciptomuyo Kota Malang; Tambak Sawah Kota Sidoarjo; Kabupaten: Kubu Raya; Kabupaten: Kayong Utara; Kabupaten: Kapuas; Kabupaten: Tapin; Sungai Dama Kota Samarinda; Kabupaten: Minahasa Selatan; Kabupaten: Bole Bolango; Kabupaten: Donggala; Luvu Timur Kws Towoti; Kabupaten: Polewali Mandar; Kabupaten: Kolaka; Tabanan; Kota Bima; Kabupaten: Maluku Tengah; Kota Ternate Kel Bastiong; Kota Bajarmasin; Kabupaten: Gowa	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN /LOKASI	
			2010		2014			
			(4)		(5)			
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)	
		5	Jumlah Produk pendampingan penyusunan rencana tindak	95	Kawasan	207	Kawasan	<p>Sabang (1); Aceh Barat Daya (1); Bireuen(1); Aceh Singkil(1); Kabupaten.Pesisir Selatan (1);Kabupaten.Solok Selatan (1);Kabupaten.Dharmasraya (1);Kabupaten.Tanah Datar (1);Kabupaten.Pasaman (1);Kabupaten.Pasaman Barat (1);Kota Padang (1);Kota Bukittinggi (1); Pekanbaru (1); Kampar (1); Kuantan Singingi (1); Pelabuhan (1); Dumai (1); Kota Tanjungpinang (1); Kota Batam (1); Kota Jambi (1); Kabupaten. Sarolangun (1); Kota Bengkulu (1); Kabupaten. Bengkulu Selatan (1); Kabupaten. Rejang Lebong (1); Kabupaten. Bengkulu Utara (1); Kabupaten. Banyuasin (1); Kabupaten. Musi Banyuasin (1); Kabupaten. OKU (1); Kabupaten. Ogan Ilir (1); Kota Lubuklinggau (1); Kota Pangkalpinang (1); Kota Bandar Lampung (1); Kota Metro (1); Kabupaten. Lampung Selatan (1); Kota Serang (1); Kabupaten. Tangerang (1); Kota Pandeglang (1); Kota Depok (1); Kabupaten. Bandung Barat (1); Kabupaten. Bandung (1); Kabupaten. Majalengka (1); Kabupaten. Sumedang (1); Kabupatenupaten Blora; Kabupatenupaten Kudus; Kabupatenupaten Jepara; Kabupatenupaten Grobogan; Kabupatenupaten Semarang; Kabupatenupaten Pemalang; Kota Salatiga; Kabupaten. Sleman; Bantul; Kulon Progo; Sumenep; Ngawi; Bangkalan; Pasuruan; Jember; Kabupaten. Kubu Raya (1); Kabupaten. Sambas</p> <p>(1); Kota Pontianak (1); Kabupaten. Bengkayang (1); Kabupaten. Kobar (1); Kota Palangkaraya (1); Banjarmasin; Barito Kuala; Tapin; Banjarbaru;; Kota Balikpapan; Kabupaten. Penajam Paser Utara; Kabupaten. Kutai Kartanegara; Kota Manado; Kota Bitung; Kota Kotamobagu; Kabupaten. Minut; Kota Gorontalo (3); Kabupaten. Gorontalo (2); Kabupaten. Boalemo (2); Kabupaten. Pohuwato (1); Kota Palu; Kabupaten. Banggai; Kota Makassar; Kota Takalar; Kabupaten. Wajo;; Kabupaten. Mamuju (1); Kabupaten. Buton; Kota Kendari; Kabupaten. Kolaka;; Kabupaten. Klungkung; Kabupaten. Karangasem; Kabupaten. Lombok Barat (1); Kabupaten. Lombok Timur; Kabupaten. Sumbawa; Kabupaten. Sumba Timur; Kota Kupang; Kabupaten. ITU; Kota Tual (1); Kota Ambon (1); Kabupaten. Maluku Tengah (1); Kota Ternate; Kabupaten. Halmeng; Kota Sofifi (1); Kota Jayapura; Kabupaten. Jayapura; Kota Timika; Kabupaten.Sorong Aimas; Kabupaten. Sorong.</p>
		6	Jumlah Produk sosialisasi, diklat, dan lokakarya bagi pemda, masyarakat dan swasta	0	Paket	60	Paket	33 Provinsi

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN /LOKASI
			2010		2014		
			(4)		(5)		
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)
		7 Jumlah kawasan kumuh di perkotaan setara 414 Ha yang tertangani	95	Kawasan	207	Kawasan	<p>Sabang (1); Aceh Barat Daya (1); Bireuen(1); Aceh Singkil(1); Kabupaten.Pesisir Selatan (1);Kabupaten.Solok Selatan (1);Kabupaten.Dharmasraya (1);Kabupaten.Tanah Datar (1);Kabupaten.Pasaman (1);Kabupaten.Pasaman Barat (1);Kota Padang (1);Kota Bukittinggi (1); Pekanbaru (1); Kampar (1); Kuantan Singingi (1); Pelalawan (1); Dumai (1); Kota Tanjungpinang (1); Kota Batam (1); Kota Jambi (1); Kabupaten. Sarolangun (1); Kota Bengkulu (1); Kabupaten. Bengkulu Selatan (1); Kabupaten. Rejang Lebong (1); Kabupaten. Bengkulu Utara (1); Kabupaten. Banyuasin (1); Kabupaten. Musi Banyuasin (1); Kabupaten. OKU (1); Kabupaten. Ogan Ilir (1); Kota Lubuklinggau (1); Kota Pangkalpinang (1); Kota Bandar Lampung (1); Kota Metro (1); Kabupaten. Lampung Selatan (1); Kota Serang (1); Kabupaten. Tangerang (1); Kota Pandeglang (1); Kota Depok (1); Kabupaten. Bandung Barat (1); Kabupaten. Bandung (1); Kabupaten. Majalengka (1); Kabupaten. Sumedang</p> <p>(1);: Kabupatenupaten Blora; Kabupatenupaten Kudus; Kabupatenupaten Jepara; Kabupatenupaten Grobogan; Kabupatenupaten Semarang;Kabupatenupaten Pemalang; Kota Salatiga;; Kabupaten. Sleman; Bantul; Kulon Progo; Sumenep; Ngawi; Bangkalan; Pasuruan; Jember; Kabupaten. Kubu Raya (1); Kabupaten. Sambas (1); Kota Pontianak (1); Kabupaten. Bengkayang (1); Kabupaten. Kobar (1); Kota Palangkaraya (1); Banjarmasin; Barito Kuala; Tapin; Banjarbaru;; Kota Balikpapan; Kabupaten. Penajam Paser Utara; Kabupaten. Kutai Kartanegara;; Kota Manado; Kota Bitung; Kota Kotamobagu; Kabupaten. Minut; Kota Gorontalo (3); Kabupaten. Gorontalo (2); Kabupaten. Boalemo (2); Kabupaten. Pohnuato (1); Kota Palu; Kabupaten. Banggai; Kota Makassar; Kota Takalar; Kabupaten. Wajo;; Kabupaten. Mamuju (1); Kabupaten. Buton; Kota Kendari; Kabupaten. Kolaka;; Kabupaten. Klungkung; Kabupaten. Karangasem; Kabupaten. Lombok Barat (1); Kabupaten. Lombok Timur; Kabupaten. Sumbawa; Kabupaten. Sumba Timur; Kota Kupang; Kabupaten. ITU; Kota Tual (1); Kota Ambon (1); Kabupaten. Maluku Tengah (1); Kota Ternate; Kabupaten. Halmeng; Kota Sofifi (1); Kota Jayapura; Kabupaten. Jayapura; Kota Timika; Kabupaten.Sorong Aimas; Kabupaten. Sorong.</p>

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN /LOKASI	
			2010		2014			
			(4)		(5)			
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)	
		8	Jumlah satuan unit hunian Rumah Susun yang terbangun dan infrastruktur pendukungnya	3,960	Unit	26,700	Unit	Kota Banda Aceh, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, Kota Sibolga, Kota Medan, Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Bengkulu, Kota Pekanbaru, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kota Palembang, Kota Pangkal Pinang, Kota Bandar Lampung, Kabupaten. Serang, Kota Tangerang, Provinsi Dki, Kota Bandung, Kota Bogor, Kabupaten. Sukabupatenumi, Kabupaten. Cirebon, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, Kota Semarang, Kabupaten. Cilacap, Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kota PekaLongan, Kabupaten Kudus, Kota Salatiga, Kabupaten Purwokerto, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten. Gresik, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kediri, Kota Mataram, Kota Kupang, Kota Palangkaraya, Kota Banjarmasin, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Tarakan, Kota Bontang, Kota Makassar, Kabupaten Luwu Timur, Kota Bitung, Kota Manado, Kota Gorontalo, Kota Palu, Kota Bau-Bau, Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, Kota Ambon, Kota Jayapura
		9	Jumlah kawasan perumahan bagi MBR	104	Kawasan	240	Kawasan	Sabang (1); Aceh Barat Daya (1); Bireuen(1); Aceh Singkil(1) - Kabupaten. Pesisir Selatan (1); Kabupaten. Solok Selatan (1); Kabupaten. Dharmasraya (1); Kabupaten. Tanah Datar (1); Kabupaten. Pasaman (1); Kabupaten. Pasaman Barat (1); Kota Padang (1); Kota Bukittinggi (1); Pekanbaru (1); Kampar (1); Kuantan Singingi (1); Pelalawan (1); Dumai (1); Kota Tanjungpinang (1); Kota Batam (1); Kota Jambi (1); Kabupaten. Sarolangun (1); Kota Bengkulu (1); Kabupaten. Bengkulu Selatan (1); Kabupaten. Rejang Lebong (1); Kabupaten. Bengkulu Utara (1); Kabupaten. Banyuasin (1); Kabupaten. Musi Banyuasin (1); Kabupaten. OKU (1); Kabupaten. Ogan Ilir (1); Kota Lubuklinggau (1); Kota Pangkalpinang (1); Kota Bandar Lampung (1); Kota Metro (1); Kabupaten. Lampung Selatan (1); Kota Serang (1); Kabupaten. Tangerang (1); Kota Pandeglang (1); Kota Depok (1); Kabupaten. Bandung Barat (1); Kabupaten. Bandung (1); Kabupaten. Majalengka (1); Kabupaten. Sumedang (1); Kabupaten. Blora; Kabupaten. Kudus; Kabupaten. Jepara; Kabupaten. Grobogan; Kabupaten. Semarang; Kabupaten. Pemalang; Kota Salatiga; Kabupaten. Sleman; Bantul; Kulon Progo; Sumenep; Ngawi; Bangkalan; Pasuruan; Jember; Kabupaten. Kubu Raya

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN /LOKASI	
			2010		2014			
			(4)		(5)			
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)	
								(1); Kabupaten. Sambas (1); Kota Pontianak (1); Kabupaten. Bengkayang (1); Kabupaten. Kobar (1); Kota Palangkaraya (1); Banjarmasin. Barito Kuala; Tapin; Banjarbaru; Kota Balikpapan; Kabupaten. Penajam Paser Utara; Kabupaten. Kutai Kartanegara;; Kota Manado; Kota Bitung; Kota Kotamobagu; Kabupaten. Minut; Kota Gorontalo (3); Kabupaten. Gorontalo (2); Kabupaten. Boalemo (2); Kabupaten. Pohnuato (1); Kota Palu; Kabupaten. Banggai; Kota Makassar; Kota Takalar; Kabupaten. Wajo; Kabupaten. Mamuju (1); Kabupaten. Buton; Kota Kendari; Kabupaten. Kolaka;; Kabupaten. Klungkung; Kabupaten. Karangasem; Kabupaten. Lombok Barat (1); Kabupaten. Lombok Timur; Kabupaten. Sumbawa; Kabupaten. Sumba Timur; Kota Kupang; Kabupaten. Tiu; Kota Tual (1); Kota Ambon (1); Kabupaten. Maluku Tengah (1); Kota Ternate; Kabupaten. Halmahera Tengah; Kota Jayapura; Kabupaten. Jayapura; Kota Timika; Kabupaten. Sorong Aimas; Kabupaten. Sorong.
		10	Jumlah kawasan permukiman rawan bencana (Sumatera Barat, dll)	3	Kawasan	15	Kawasan	Kabupaten. Aceh Besar; Kabupaten. Aceh Barat; Kabupaten. Tapanuli Tengah; Kabupaten. Tapanuli Selatan; Kabupaten. Pasaman; Kabupaten. Agam; Kabupaten. Padang Pariaman; Kota Padang; Kabupaten. Pesisir Selatan; Kabupaten. Bengkulu Utara ; Kabupaten. Bengkulu Selatan; Kabupaten. Lampung Selatan; Kabupaten. Pandeglang; Kabupaten. Sukabupatenumi; Kabupaten. Cianjur; Kabupaten. Garut; Kabupaten. Ciamis; Kabupaten. Cilacap; Kabupaten. Bantul; Kabupaten. Kulonprogo; Prop. NTB, Prop. NTB; Prop. Gorontalo, Prop. Sulawesi Tengah; Prop. Papua ; Prop. Papua Barat
		11	Jumlah kawasan perdesaan potensial / agropolitan setara 600 Ha yang tertangani	55	Kawasan	205	Kawasan	Kabupaten. Bireun (1); Kabupaten. Serdang Bedagai (2); Kabupaten. Pesisir Selatan (2); Kabupaten. Kampar (1); Kabupaten. Bintan (1); Kabupaten. Sarolangun (2); Kabupaten. Batanghari (2); Kabupaten. Kaur Selatan (1); Kabupaten. Maje (1); Kabupaten. Ogan Ilir (1); Kabupaten. Musirawas (1); Kabupaten. Bangka Selatan (1); Kabupaten. Lampung Selatan (2); Kabupaten. Serang (2); Kabupaten. Ciamis (1); Kabupaten. Karawang (1); Kabupaten. Magelang (1); Kabupaten. Purworejo (1); Kabupaten. Boyolali (1); Kabupaten. Gunung Kidul (1); Kabupaten. Bantul (1); Kabupaten. Malang (2); Kabupaten. Sambas (1); Kayong Utara (1); Kabupaten. Seruyan Kec. Seruyan Ilir Ds. Bangun Harja (1); Kabupaten. Banjar (1); Kabupaten. Malinau (1); Kabupaten. Bolmut (1); Kabupaten. Mina Selatan Kws. Tatapaa; Kabupaten. Gorontalo Utara (1); Kabupaten. Poso Kws. Wakai; Kabupaten. Bone (1); Kabupaten. Majene (1); Kabupaten. Kolaka (1); Kabupaten. Klungkung (1); Kabupaten. Bima (1); Kabupaten. Lombok Barat (1); Kabupaten. Sikka kws. Pesisir Sikka; Kabupaten. Seram Bagian Timur (1); Kabupaten. Halmahera Timur. Kws. Wasile; Kota Jayapura; Kabupaten. Raja Ampat (1).

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN /LOKASI		
			2010		2014				
			(4)		(5)				
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)		
		12	Jumlah kawasan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial	50	Kawasan	185	Kawasan	Kab. labuhanbatu; Kab. Labuhan batu utara; Kab. labuhanbatu selatan; Kab. Simalungun; Kab. Dairi; Kab. Karoka; Kab. Langkat; Kab. Bangka; Kab. Belitung; Kab. Bangka selatan; Kab. Marangin; Kab. muaro Jambi; Kab. rejang lebung; Kab. Kaur; Kab. muko-muko; Kab. Lebong; Kab. tanah laut; Kab. hulu sungai selatan; Kab. Tabalong; Kab. hulu sungai tengah; Kab. Banjar; Kab. Sintang; Kab. kapuas hulu; Kab. Landak; Kab. Mamuju; Kab. mamuju utara; Kab. Sinjai; Kab. Jeneponto; Kab. Bone; Kab. Enrekang; Kab. Lombok timur; Kab. Bima; Kab. Sumbawa; Kab. sumbawa barat	
		13	Jumlah Desa Tertinggal yang terbangun prasarana dan sarana lingkungan permukimannya ¹	1,500	desa	8,803	desa	Kab. Pesisir Selatan (1); Kab. Solok Selatan (1); Kab. Lingga; Kab. Anambas; Kab. Banyuwani (1); Kab. OKU (1); Kab. Ogan Ilir (1); Kab. Belitung (1); Kab. Bangka Selatan (1); P. Pewahang; Kab. Serang (2) P. Tunda/ P. Panjang; Kabupaten Jepara; Kabupaten Semarang; Kabupaten Kendal; Kab. Bengkulu (1); Kab. Kayong Utara (1); Kab. Gunung Mas (1); Kab. Pulau Pisang (1); Hsu, Banggai, Bangkep, Kab. Pangkep; Kab. Selayar; Kab. Polman (1); Kab. Mamuju (1); Kab. Bombana (1); Kab. Buton (1); Kab. Klungkung (1); Kab. Karangasem (1); Kab. Lombok Barat; Kab. Lombok Utara; Kab. TTU; Kab. Sumba Barat, Kab. MTB	
		1. Telah mengakomodasi isu pengarusutamaan gender							
		14	Jumlah kawasan setara 500 Ha yang terbangun prasarana dan sarana lingkungan permukimannya ²	39	Kawasan	102	Kawasan	Kab. Aceh Besar (1); Kab. Aceh Jaya (1); Pulau Rupa; Kws. Pasir Limau Kapas; Anambas; Kota Batam; Kab. Natuna; Kab. Kapuas Hulu (1); Kab. Sambas (1); Kab. Sanggau (1); Kab. Sintang (1); Kab. Nunukan (1); Kab. Kutai Barat (1); Kab. Kep. Sitaro; Kab. Krp. Sangihe; Kab. Kupang; Kab. Rote Ndao; Kab. Belu; Kab. Alor; Kab. MBD; Kab. MTB; Kab. Halut Kws. P. Morotai; Kab. Boven Digul; Kab. Raja Ampat Kp. Dorekar; P. Fani;	
		2. Telah mengakomodasi isu wilayah perbatasan dan terpencil							
Unit Organisasi Pelaksana: Direktorat Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan									
Kegiatan		Indikator Output :							
2	Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	Meningkatnya implementasi produk pengaturan, pelayanan pembinaan dan pengawasan, kualitas hasil pembangunan dan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	1	Jumlah NSPK bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan	7	Paket	37	Paket	Pusat
			2	Jumlah Bantek dan pendampingan penyusunan NSPK Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	32	Bantek	226	Bantek	Kabupaten/kota yang akan difasilitasi antara lain Kab. Asahan, Kab. Solok, Kab. Ogan Komering Ulu, Kota Cillegon, Kota Bekasi, Kab. Bandung, Kab. Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Tegal, Kab. Magelang, Kota Malang, Kab. Malang, Kota Blitar, Kota Samarinda, Kota Makassar, Kab. Gowa, dll.

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN /LOKASI	
			2010		2014			
			(4)		(5)			
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)	
		3	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi penyusunan RTBL	32	Kabupaten/kota	193	Kabupaten/kota	Kawasan yang dipilih diutamakan mengacu pada PP no.26/2007 sesuai PKN, PKW dan PKSN. Kab/Kota yang akan difasilitasi antara lain : Kota Banda Aceh, Kab Aceh Besar, Kota Medan, Kab Asahan, Kota Padang, Kota Batam, Kab Ogan Komerling Ilir, Kab Lampung Selatan, Kota Jakarta Timur, Kab Tangerang, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Malang, Kota Pontianak, Kota Makasar, dll.
		4	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi penyusunan Rencana Induk Sistim Proteksi Kebakaran (RISPK)	41	Kabupaten/kota	125	Kabupaten/kota	Kabupaten/kota yang akan difasilitasi antara lain : Kota Medan, Kota Palembang, Kota Pekanbaru, Kota Jakarta, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Semarang, Kota Makasar, Kota Denpasar, Kota Surabaya, Kab Muara Enim, Kab Tulang Bawang, Kab Magelang, Kab Madiun, Kab Kutai Kertanegara, Kab Lombok Timur, dll.
		5	Jumlah kawasan yang mendapat fasilitasi penyusunan rencana tindak penataan dan revitalisasi kawasan	32	Kawasan	155	Kawasan	Kawasan yang dipilih diutamakan mengacu pada PP no.26/2007 sesuai PKN, PKW dan PKSN. Kab/ Kota yang akan difasilitasi antara lain : Kota Medan, Kota Palembang, Kota Pekanbaru, Kota Jakarta, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Semarang, Kota Makasar, Kota Denpasar, Kota Surabaya, Kota Batam, Kota Tasikmalaya, Kota Samarinda, Kab Bengkalis, Kab Pekanbaru, Kab Sidoarjo, Kab Sumenep, Kab Kutai Kertanegara, dll
		6	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Sistem Ruang Terbuka Hijau (RTH)	33	Kabupaten/kota	213	Kabupaten/kota	Kabupaten/kota yang akan difasilitasi antara lain : Kota Medan, Kota Palembang, Kota Pekanbaru, Kota Jakarta, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Semarang, Kota Makasar, Kota Denpasar, Kota Surabaya, Kota Dumai, Kota Cirebon, Kota Surakarta, Kota Palangkaraya, Kota Samarinda, Kab Bintan, Kab Banyuwangi, Kab Bone, dll.
		7	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Permukiman Tradisional dan Bersejarah	33	Kawasan	160	Kawasan	Jumlah kawasan hasil identifikasi yang akan difasilitasi adalah Kab Bireun, Kab Madiun, Kab Padang Pariaman, Kab Karimun, Kab Bungo, Kota Pagar Alam, Kab Lampung Timur, Kab Ngawi, Kab Banjar, Kota Kediri, Kab Singkawang, Kab Barito Timur, Kota Manado, Kab Lombok Utara, Kab Ende, dll

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN /LOKASI	
			2010		2014			
			(4)		(5)			
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)	
		8	Jumlah provinsi yang melaksanakan fasilitasi Penguatan Kelembagaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pelatihan (TOT), Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Penataan Lingkungan dan pendataan serta pengelolaan Gedung dan Rumah Negara, dengan mengundang seluruh Kab/kota	33	Provinsi	33	Provinsi	Seluruh Provinsi
		9	Jumlah provinsi yang melaksanakan pemenuhan keandalan bangunan gedung termasuk gedung dan rumah negara dengan mengambil beberapa kabupaten/kota terpilih yang ada pada wilayahnya masing-masing.	33	Provinsi	33	Provinsi	Seluruh Provinsi
		10	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pengembangan bangunan gedung negara dan bersejarah	5	kabupaten /kota	65	kabupaten /kota	Sasaran adalah kota metro/ kota besar, diantaranya Kota Medan, Kota Padang, Kota Pekanbaru, Kota Batam, Kota Palembang, Kota Jakarta, Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Pontianak, Kota Banjarmasin, Kota Samarinda, Kota Makasar, dll
		11	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pengembangan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	7	kabupaten /kota	111	kabupaten /kota	Kabupaten/kota yang akan difasilitasi antara lain : Kota Medan, Kota Palembang, Kota Pekanbaru, Kota Jakarta, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Semarang, Kota Makasar, Kota Denpasar, Kota Surabaya, Kab Muara Enim, Kab Tulang Bawang, Kab Magelang, Kab Madiun, Kab Kutai Kertanegara, Kab Lombok Timur, dll.
		12	Jumlah kabupaten /kota yang mendapat dukungan pengembangan sarana dan prasarana aksesibilitas bangunan gedung	10	kabupaten /kota	128	kabupaten /kota	Kabupaten/kota yang difasilitasi antara lain : Kota Sabang, Kab Nias, Kota Solok, Kab Lampung Tengah, Jakarta Utara/Barat/ Timur, Kota Tangerang, Kota Bogor, Kota Surakarta, Kota Madiun, Kota Magelang, Kota Balikpapan, dll.
		13	Jumlah kawasan setara 7.380 Ha yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pada kawasan yang direvitalisasi	32	Kawasan	152	Kawasan	Kawasan yang dipilih diutamakan mengacu pada PP no. 26/2007 sesuai PKN, PKW dan PKS. Kab/ Kota yang akan difasilitasi antara lain : Kota Medan, Kota Palembang, Kota Pekanbaru, Kota Jakarta, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Semarang, Kota Makasar, Kota Denpasar, Kota Surabaya, Kota Batam, Kota Tasikmalaya, Kota Samarinda, Kab Bengkulu, Kab Pekalongan, Kab Sidoarjo, Kab Sumenep, Kab Kutai Kertanegara, dll

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN /LOKASI		
			2010		2014				
			(4)		(5)				
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)		
		14	Jumlah kawasan setara 369 Ha yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana Ruang terbuka Hijau ³	39	kawasan	207	kawasan	Kabupaten/kota yang akan difasilitasi antara lain : Kota Medan, Kota Palembang, Kota Pekanbaru, Kota Jakarta, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Semarang, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Surabaya, Kota Dumai, Kota Cirebon, Kota Surakarta, Kota Palangkaraya, Kota Samarinda, Kab Bintan, Kab Banyuwasin, Kab Bone, dll.	
3. Telah mengakomodasi isu climate change									
		15	Jumlah kawasan setara 442 Ha yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pada pemukiman tradisional dan bersejarah	65	kawasan	160	kawasan	Jumlah kawasan hasil identifikasi yang akan difasilitasi adalah Kab Bireun, Kab Madiun, Kab Padang Pariaman, Kab Karimun, Kab Bungo, Kota Pagar Alam, Kab Lampung Timur, Kab Ngawi, Kab Banjar, Kota Kediri, Kab Singkawang, Kab Barito Timur, Kota Manado, Kab Lombok Utara, Kab Ende, dll	
		16	Jumlah provinsi yang mendapat pengembangan PIP2B	22	Provinsi	33	Provinsi	Semua Provinsi	
		17	Jumlah kelurahan/ desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan sosial (P2KP/PNPM) ⁴	9,556	Kelurahan/ Desa	9,556	Kelurahan/ Desa	Semua Provinsi	
4. Telah mengakomodasi isu pengutamakan gender									
Unit Organisasi Pelaksana: Direktorat Pengembangan Kesehatan Lingkungan Permukiman									
Kegiatan		Indikator Output :							
3	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan (Air limbah, Drainase) serta Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi Persampahan	Meningkatnya pelayanan perumusan kebijakan, perencanaan teknis, pembinaan, dan standarisasi teknis dan Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur bidang sanitasi lingkungan dan persampahan	1	Jumlah NSPK untuk pengelolaan air limbah yang tersusun	3	Buah	25	Buah	Pusat
			2	Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis dan pengelolaan air limbah	6	Paket	35	Paket	Semua provinsi
			3	Jumlah Bantek, Bimtek dan pendampingan (SSK) pengelolaan air limbah	34	Kegiatan	226	Kegiatan	Semua provinsi
			4	Jumlah monitoring dan evaluasi kinerja pengembangan air limbah	34	Kegiatan	226	Kegiatan	Semua provinsi

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN /LOKASI	
			2010		2014			
			(4)		(5)			
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)	
		5	Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem off-site ⁵	11	Kawasan	11	Kawasan	Kota Medan, Kota Batam, Kota Palembang, Kota Tangerang, Kota Jakarta, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kota Makassar dan Kota Denpasar
		6	Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem on-site ⁶	30	Kawasan	210	Kawasan	Semua provinsi
		7	Jumlah NSPK untuk drainase yang tersusun	2	Buah	20	Buah	Pusat
		8	Jumlah Bantek, Bintek dan pendampingan (SSK) pengelolaan drainase	8	Kegiatan	50	Keg	Semua provinsi
		9	Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis dan pengelolaan drainase	2	Paket	15	Paket	Semua provinsi
		10	Jumlah monitoring dan evaluasi kinerja pengembangan drainase	7	Kegiatan	50	Kegiatan	Semua provinsi
		11	Jumlah kawasan yang berkurang luas genangannya ⁷	26	Kawasan	50	Kawasan (4600 Ha)	Semua provinsi
		5. Telah mengakomodasi isu climate change 6. Telah mengakomodasi isu climate change 7. Telah mengakomodasi isu climate change						
		12	Jumlah NSPK untuk pengelolaan persampahan yang tersusun	3	Buah	30	Buah	Pusat
		13	Jumlah Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) pengelolaan persampahan	22	Bantek, Bintek, dan pendampingan SSK	150	Bantek, Bintek, dan pendampingan SSK	Semua provinsi
		14	Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis dan pengelolaan persampahan	2	Paket	15	Paket	Semua provinsi

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN /LOKASI		
			2010		2014				
			(4)		(5)				
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)		
		15	Jumlah fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi bidang persampahan melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat ⁸	2	Kegiatan	15	Kegiatan	Kota Surabaya, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Malang, Kota Pekalongan, Kota Palembang, Kota Mataram, Kota Bukittinggi, Kab. Serdang Bedagai, Kota Bitung, Kota Amuntai, Kota Yogyakarta, Kota Bandar Lampung, Kota Tangerang dan Kota Medan	
		16	Jumlah monitoring dan evaluasi kinerja pengembangan persampahan	21	Kegiatan	150	Kegiatan	Semua provinsi	
		17	Jumlah kawasan yang melayani infrastruktur persampahannya ⁹	55	Kawasan	210	Kawasan	Semua provinsi	
		18	Jumlah prasarana pengumpulan sampah ¹⁰	0	Unit	250	Unit	Semua provinsi	
		19	Jumlah prasarana persampahan terpadu 3R ¹¹	50	Lokasi	250	Lokasi	Semua provinsi	
			<small>8. Telah mengakomodasi isu climate change 9. Telah mengakomodasi isu climate change 10. Telah mengakomodasi isu climate change 11. Telah mengakomodasi isu climate change</small>						
Unit Organisasi Pelaksana: Direktorat Pengembangan Air Minum									
<i>Kegiatan</i>		<i>Indikator Output :</i>							
4	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, dan Penyelenggaraan serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya pelayanan perumusan kebijakan, perencanaan teknis, pembinaan, standarisasi teknis dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	Jumlah NSPK tentang air minum yang tersusun	4	Buah	22	Buah	Pusat
			2	Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai NSPK	0	Kabupaten /Kota	100	Kabupaten /Kota	32 Provinsi
			3	Jumlah Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan	30	Kabupaten /Kota	200	Kabupaten /Kota	32 Provinsi
			4	Jumlah penyelenggara air minum yang mendapatkan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan	18	Kabupaten /Kota	100	Kabupaten /Kota	32 Provinsi
			5	Jumlah PDAM yang memperoleh pembinaan	35	PDAM	185	PDAM	32 Provinsi
			6	Jumlah pengelola air minum non-PDAM yang memperoleh pembinaan	30	Non PDAM	225	Non PDAM	32 Provinsi

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN /LOKASI	
			2010		2014			
			(4)		(5)			
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)	
		7	Jumlah monitoring dan evaluasi kinerja pengembangan pengelolaan air minum	50	Kabupaten /Kota	299	Kabupaten /Kota	32 Provinsi
		8	Jumlah laporan pra studi kelayakan KPS	3	PDAM	23	PDAM	Semarang, Kab/Kota Sukabumi, Banjarmasin, (Banjar), Kendari, Palangkaraya, Singkawang, Pontianak, Mataram, Lombok Tengah, Bitung, Solo Raya (Solo dan Wonogiri, Magelang), Balikpapan, Gowa, Tasikmalaya, Ciamis, Lampung Selatan, Bogor, Lahat, Tangerang Selatan, Bengkulu, Inhil, Padang, Jambi, Banda Aceh, Subang
		9	Jumlah PDAM terfasilitasi untuk mendapatkan pinjaman bank	20	PDAM	107	PDAM	32 Provinsi
		10	Jumlah studi alternatif pembiayaan	0	Laporan	9	Laporan	Pusat
		11	Jumlah propinsi yang melaksanakan kampanye ¹²	32	Provinsi	160	Provinsi	32 Provinsi
		12	Jumlah aktivitas reuse dan daur ulang air ¹³	0	Lokasi	8	Lokasi	Banjarmasin, Tangerang, Medan, Surakarta, Surabaya, Cirebon, Yogyakarta, Semarang
<p>¹² Telah mengakomodasi isu climate change ¹³ Telah mengakomodasi isu climate change</p>								
		13	Jumlah kawasan yang terfasilitasi (PS air minum MBR Perkotaan)	74	Kawasan	577	Kawasan	32 Provinsi
		14	Jumlah IKK (lt/det) yang terfasilitasi	144	IKK	820	IKK	32 Provinsi
				1.440	Liter/detik	8.200	Liter/detik	
		15	Jumlah desa yang terfasilitasi (PS air minum perdesaan)	1.472	Desa	4.650	Desa	32 Provinsi
		16	Jumlah kawasan (lt/det) yang terfasilitasi (kawasan pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, KAPET)	18	Kawasan	100	Kawasan	Kep. Riau, Kaltim, Kalbar, Sulut, NTT, Malut, Maluku, Papua, Sumut, Kalteng, Kalsel, Babel
				170	Liter/detik	960	Liter/detik	
		17	Jumlah kawasan (lt/det) yang terfasilitasi (mendukung pelabuhan perikanan)	13	Kawasan	53	Kawasan	21 Propinsi
				65	Liter/detik	310	Liter/detik	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN /LOKASI		
			2010		2014				
			(4)		(5)				
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)		
Unit Organisasi Pelaksana: Sekretariat Direktorat Jenderal									
Kegiatan		Indikator Output :							
5	Dukungan Manajemen dan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya	Terselenggaranya dukungan manajemen dan kawasan yang mendapat penyediaan prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan dan drainase pada lokasi pasca bencana/konflik sosial	1	Jumlah terselenggaranya pelaksanaan administrasi penggajian dan perkantoran	1900	Pegawai	9500	Pegawai	Pusat
			2	Jumlah terselenggaranya administrasi dan pengelolaan pegawai	13	Paket	65	Paket	Pusat
			3	Jumlah meningkatnya kemampuan dan kehandalan SDM dalam pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi	8	Paket	40	Paket	Pusat
			4	Jumlah terselenggaranya pembinaan hukum dan tersedianya perangkat penataan hukum	9	Paket	45	Paket	Pusat
			5	Jumlah terselenggaranya pembinaan serta penyediaan prasarana dan sarana perlengkapan	9	Paket	45	Paket	Pusat
			6	Jumlah terselenggaranya pembinaan dan pelaksanaan habitat	1	Paket	5	Paket	Pusat
			7	Jumlah terpenuhinya prasarana dan sarana kantor yang baik dan layak	5	Paket	25	Paket	Pusat
			8	Jumlah tersedianya prasarana dan sarana persampahan dan drainase pada lokasi pasca bencana/konflik sosial	5	Paket	31	Paket	Pusat
			9	Jumlah tersedianya penyediaan prasarana air minum dan air limbah pada lokasi pasca bencana / konflik sosial	13	Paket	65	Paket	Pusat
			10	Jumlah terpenuhinya cadangan mendesak bidang permukiman pada lokasi pasca bencana / konflik sosial	5	Paket	33	Paket	Pusat

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN /LOKASI		
			2010		2014				
			(4)		(5)				
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)		
Unit Organisasi Pelaksana: Direktorat Bina Program									
Kegiatan		Indikator Output :							
6	Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman	Meningkatnya penyusunan kebijakan, program, dan anggaran, kerjasama luar negeri, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman yang dimanfaatkan oleh kabupaten/kota	1	Jumlah penyusunan kebijakan dan strategi bidang permukiman	6	Paket	30	Paket	Pusat
			2	Jumlah penyusunan program dan anggaran bidang permukiman	7	Paket	35	Paket	Pusat
			3	Jumlah penyusunan kerjasama luar negeri dan pola investasi bidang permukiman	8	Paket	40	Paket	Pusat
			4	Jumlah penyusunan evaluasi dan kinerja bidang permukiman	9	Paket	45	Paket	Pusat
			5	Jumlah penyusunan data dan informasi bidang permukiman	7	Paket	35	Paket	Pusat
Unit Organisasi Pelaksana: Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum									
Kegiatan		Indikator Output :							
7	Dukungan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	Terselenggaranya pembinaan kepada PDAM: terselenggaranya Diklat air minum; terselenggaranya monitoring dan evaluasi; tersedianya konsep NSPK air minum; terlaksananya penyelenggaraan SPAM sesuai NSPK; terfasilitasinya pinjaman perbankan; terselenggaranya pendampingan KPS; tersedianya alternatif pembiayaan/pola investasi SPAM	1	Jumlah PDAM yang dibina	8	PDAM	62	PDAM	Tersebar di Semua Propinsi
			2	Jumlah penyelenggaraan diklat	3	PDAM	24	PDAM	Tersebar di Semua Propinsi
			3	Jumlah monitoring dan evaluasi	38	kabupaten / kota	299	kabupaten / kota	Tersebar di Semua Propinsi
			4	Jumlah konsep NSPK	1	NSPK	4	NSPK	Pusat
			5	Jumlah kabupaten/ kota yang menyelenggarakan SPAM sesuai NSPK	2	kabupaten / kota	19	kabupaten / kota	
			6	Jumlah PDAM yang mendapat fasilitas perbankan/sumber pembiayaan	9	PDAM	66	PDAM	
			7	Jumlah PDAM/ kabupaten/kota yang mendapat pendampingan KPS	2	PDAM/ kabupaten / kota	14	PDAM/ kabupaten / kota	
			8	Jumlah studi alternatif pembiayaan/pola investasi	1	Studi	6	Studi	

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN / LOKASI	
			2010		2014			
			(4)		(5)			
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)	
<i>Program:</i>								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Tercapainya kesesuaian RPJM (nasional dan daerah) dengan RTRW, tercapainya kesesuaian perwujudan program pembangunan infrastruktur (terutama infrastruktur PU dan permukiman) dengan rencana tata ruang wilayah nasional, dan meningkatnya kualitas manajemen penyelenggaraan penataan ruang	<i>Indikator Outcome:</i>					Dilaksanakan di Pusat	
		1. Prosentase provinsi/ kabupaten/kota yang RPJM dan program tahunan-nya mengikuti RTRW	13,5	%	90	%		
		2. Prosentase provinsi/ kabupaten/kota yang RPJM dan program tahunan-nya mengikuti RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional	7,4	%	80	%		
		3. Prosentase K/L (anggota BKPRN) yang mempunyai program sesuai dengan RTRWN dan implementasi UU Penataan Ruang	8,8	%	80	%		
		4. Prosentase kesesuaian pembangunan infrastruktur PU (SDA, Bina Marga, Cipta Karya) dengan rencana struktur dan pola ruang wilayah nasional	8,5	%	90	%		
		5. Prosentase penyerapan anggaran sesuai dengan rencana	15	%	95	%		
		6. Prosentase SDM yang terlatih sesuai kompetensinya dan meningkatnya jumlah staf berpendidikan S2 dan S3	9,4	%	75	%		
		<i>IKU:</i>						
		1. Prosentase provinsi K/L provinsi, kabupaten, kota yang RPJM dan program tahunannya sesuai dengan RTRWN dan RTRW	9,9	%	81,3	%		
		2. Prosentase kesesuaian pembangunan infrastruktur PU dengan rencana struktur dan pola ruang wilayah nasional	8,5	%	90	%		
Unit Organisasi Pelaksana: Direktorat Pengaturan Dan Pengawasan Penataan Ruang/ Dit Taruwil IV								
<i>Kegiatan:</i>								
1.	Pengaturan dan Pengawasan Bidang Penataan Ruang	Tersusunnya dan tersosialisasikannya NSPK, terselenggaranya kampanye publik bidang penataan ruang serta terlaksananya pengawasan teknis dan tersedianya PPNS bidang penataan ruang	1) Jumlah NSPK bidang penataan ruang yang responsif jender	5	buah	51	buah	Dilaksanakan tersebar di seluruh provinsi

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN / LOKASI	
			2010		2014			
			(4)		(5)			
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)	
		2) Jumlah sosialisasi bidang Penataan Ruang	3	Kegiatan	15	Kegiatan		
		3) Jumlah penyelenggaraan kampanye publik	24	Kegiatan	121	Kegiatan		
		4) Jumlah Pengawasan Teknis Bidang Penataan Ruang	33	Kegiatan	33	Kegiatan		
		5) Jumlah PPNS Yang Dibina	54	Orang	363	Orang		
		6) Laporan keuangan dan barang milik negara	1	Laporan	5	Laporan		
unit Organisasi Pelaksana: Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah/Dit Taruwil I								
Kegiatan:		Indikator Output:						
2	Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah	Terselenggaranya pembinaan pelaksanaan penataan ruang provinsi dan kabupaten, fasilitasi penataan ruang wilayah sungai dan pengembangan kawasan perdesaan dan agropolitan, kawasan andalan dan koridor, penyelenggaraan persetujuan substansi RTRW provinsi dan kabupaten serta koordinasi lintas provinsi	1) Jumlah provinsi yang memperoleh penguatan kapasitas melalui dekonsentrasi bidang penataan ruang	33	Provinsi	33	Provinsi	Dilaksanakan tersebar di seluruh provinsi
		2) Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan dekonsentrasi bidang penataan ruang	2	Kegiatan	5	Kegiatan		
		3) Jumlah kegiatan <i>stock taking</i> tata ruang provinsi	0	Kegiatan	16	Kegiatan		
		4) Jumlah kabupaten yang mendapatkan bantek peningkatan pelaksanaan penataan ruang kabupaten pemenang PKPD	2	Kabupaten	9	Kabupaten		
		5) Jumlah kabupaten yang mendapatkan bimbingan teknis penataan ruang wilayah kabupaten	27	Kabupaten	66	Kabupaten		
		6) Jumlah kabupaten yang mendapatkan bimbingan teknis pengembangan wilayah/ kawasan perdesaan dan agropolitan	1	Kawasan	19	Kawasan		
		7) Jumlah kegiatan bimbingan teknis pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi	4	Kegiatan	13	Kegiatan		
		8) Jumlah kawasan andalan/koridor yang mendapatkan arahan pengembangan wilayah lintas provinsi	0	Kawasan	9	Kawasan		
		9) Jumlah wilayah sungai yang mendapatkan fasilitasi penataan ruang lintas wilayah	4	Ws	42	Ws		
		10) Jumlah kegiatan penyelenggaraan persetujuan substansi RTRW provinsi dan kabupaten	2	Kegiatan	7	Kegiatan		
		11) Jumlah kegiatan koordinasi lintas provinsi 7 (tujuh) pulau dan kepulauan	0	Kegiatan	17	Kegiatan		
		12) Jumlah laporan keuangan dan barang milik negara	1	Buah	5	Buah		

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN / LOKASI	
			2010		2014			
			(4)		(5)			
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)	
Unit Organisasi Pelaksana: Direktorat Pengembangan Wilayah Nasional/Dit Tarunas								
Kegiatan:		Indikator Output:						
3	Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional	Terselenggaranya kerjasama penataan ruang antar negara dan terwujudnya keserasian rencana penataan ruang, keterpaduan pemanfaatan ruang dan keselarasan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah nasional, pulau/kepulauan dan kawasan strategis nasional dalam rangka mewujudkan wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan	1) Jumlah laporan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 2) Jumlah Perpres tentang Penataan Ruang Pulau/ Kepulauan dan kawasan strategis nasional 3) Jumlah laporan monitoring dan evaluasi implementasi RTRWN dan RTR pulau/ kepulauan 4) Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program infrastruktur bidang Pekerjaan Umum DAN permukiman 5) Jumlah laporan kerja sama penataan ruang antarnegara 6) Jumlah laporan fasilitasi pelaksanaan tugas BKPRN 7) Jumlah penerbitan Buletin Tata Ruang 8) Jumlah fasilitasi partisipasi dalam forum internasional 9) Jumlah kajian teknis penataan ruang nasional 10) Jumlah laporan keuangan dan administrasi barang milik negara	0	Laporan	2	Laporan	Dilaksanakan tersebar di seluruh provinsi
			5	Buah	46	Buah		
			1	Laporan	19	Laporan		
			1	Laporan	5	Laporan		
			1	Laporan	7	Laporan		
			1	Laporan	5	Laporan		
			4	Edisi	18	Edisi		
			7	Orang	36	Orang		
			1	Laporan	11	Laporan		
			1	Laporan	5	Laporan		
Unit Organisasi Pelaksana: Direktorat Pengembangan Perkotaan/Dit Taruwil II								
Kegiatan:		Indikator Output:						
4.	Pembinaan pelaksanaan pengembangan perkotaan	Terselenggaranya penyediaan basis data informasi perkotaan, kebijakan dan strategi, peningkatan kualitas pengembangan, kawasan metropolitan dan perkotaan beserta kapasitas kelembagaannya, pembinaan teknis pelaksanaan pengembangan perkotaan dan persetujuan substansi RTRW dan RDTR kota	1) Jumlah pemutakhiran basis data informasi perkotaan 2) Jumlah kajian kebijakan dan strategi pengembangan perkotaan 3) Jumlah kegiatan peningkatan kualitas pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaan pada kawasan metropolitan 4) Jumlah kota (PKN+PKW) yang memperoleh pembinaan teknis pelaksanaan pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaannya 5) Jumlah kota pusaka, rawan bencana, dan pemenang PKPD yang ditingkatkan kualitas pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaannya 6) Jumlah kegiatan fasilitasi persetujuan substansi Perda RTRW kota dan RDTR kota 7) Jumlah laporan keuangan dan administrasi BMN	1	Kegiatan	5	Kegiatan	Dilaksanakan di Pusat
			2	Buku hasil kajian	9	Buku hasil kajian		
			4	Kegiatan	27	Kegiatan (7 perpres ksn)		
			7	Kota	45	Kota		
			2	Kota	33	Kota		
			1	Kegiatan	4	Kegiatan		
			1	Laporan	5	Laporan		

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN / LOKASI	
			2010		2014			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	
			Angka	Satuan	Angka	Satuan		
Unit Organisasi Pelaksana: Direktorat Bina Program/Dit Taruwil III								
Kegiatan:								
5	Pembinaan Program Ditjen Penataan Ruang	Tersedianya Jakstra, program dan anggaran, evaluasi kinerja, data dan informasi, dan kerjasama luar negeri bidang penataan ruang, serta laporan keuangan dan administrasi barang milik negara	1) Jumlah kegiatan penyusunan kebijakan dan strategi bidang penataan ruang 2) Jumlah kegiatan pemrograman dan penganggaran bidang penataan ruang 3) Jumlah kegiatan evaluasi kinerja bidang penataan ruang 4) Jumlah kegiatan pendataan dan informasi bidang penataan ruang 5) Jumlah kegiatan pengelolaan kerjasama luar negeri bidang penataan ruang 6) Jumlah laporan keuangan dan Administrasi BMN	4	Kegiatan	27	Kegiatan	Dilaksanakan di Pusat
			4	Kegiatan	25	Kegiatan		
			4	Kegiatan	27	Kegiatan		
			4	Kegiatan	22	Kegiatan		
			3	Kegiatan	21	Kegiatan		
			1	Laporan	5	Laporan		
Unit Organisasi Pelaksana: Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang								
Kegiatan:								
6	Dukungan Manajemen Ditjen Penataan Ruang dan Informasi Penataan Ruang	Terselenggaranya fasilitasi legalisasi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, bantuan hukum, peningkatan teknis administrasi, dan manajemen SDM Ditjen Penataan Ruang, tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang terselenggaranya pelatihan dan penyebarluasan informasi bidang penataan ruang serta tercapainya target penerimaan PNBP Wisma Wisata Werdhapura yang maksimal	1) Jumlah kegiatan legalisasi dan bantuan hukum bidang penataan ruang 2) Jumlah kegiatan teknis administrasi Ditjen Penataan Ruang 3) Jumlah kegiatan manajemen SDM Ditjen Penataan Ruang 4) Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan penataan ruang 5) Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan bidang penataan ruang 6) Jumlah kegiatan penyebarluasan informasi penataan ruang 7) Prosentase penerimaan PNBP dari Wisma Wisata Werdhapura	4	Kegiatan	27	Kegiatan	Dilaksanakan di Pusat
			7	Kegiatan	41	Kegiatan		
			4	Kegiatan	28	Kegiatan		
			1	Kegiatan	10	Kegiatan		
			2	Kegiatan	18	Kegiatan		
			6	Kegiatan	32	Kegiatan		
			60	%	121	%		

SEKRETARIAT JENDERAL

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN /LOKASI
			2010		2014		
			(4)		(5)		
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)
<i>Program:</i>							
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum	<i>Indikator Outcome:</i>					
		1. Prosentase hasil evaluasi kinerja dan arahan kebijakan bidang ke-PU-an dan permukiman yang dimanfaatkan	20	%	80	%	
		2. Prosentase dokumen perencanaan pemrograman dan penganggaran hasil evaluasi dan monitoring serta laporan administrasi kerja sama luar negeri yang dimanfaatkan	20	%	100	%	
		3. Prosentase Peningkatan jumlah data BMN yang valid dan akurat dengan didukung dokumen BMN yang lengkap dan tertib	20	%	100	%	
		4. Prosentase tertib administrasi dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akurat	20	%	100	%	
		5. Prosentase SDM aparatur profesional dan berkompeten sesuai dengan jabatan dan bidang tugasnya	20	%	100	%	
		6. Prosentase materi RUU, RPP, Raperpres dan Rapermen/ Juknis/Juklak bidang PU dan permukiman yang dihasilkan	20	%	100	%	
		7. Prosentase publikasi dan pemberitaan positif kementerian di media massa	70	%	80	%	
		8. Prosentase peserta diklat yang dilatih dalam mengisi kesenjangan kompetensi yang ditetapkan dan disyaratkan dalam melakukan tugas dan jabatan	20	%	90	%	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN /LOKASI	
			2010		2014			
			(4)		(5)			
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)	
		<i>IKU:</i>						
		1. Prosentase hasil evaluasi kinerja kebijakan perencanaan dan yang dimanfaatkan	20	%	90	%		
		2. Prosentase tingkat dukungan pelayanan sumber daya yang prima	40	%	100	%		
		3. Prosentase dukungan manajemen melalui mutu kompetensi aparatur PU sesuai yang disyaratkan	20	%	95	%		
		4. Prosentase tingkat pelayanan pimpinan dan publik yang akurat	45	%	90	%		
Unit Organisasi Pelaksana: Biro Perencanaan Dan Kerjasama Luar Negeri								
<i>Kegiatan:</i>		<i>Indikator Output:</i>						
1	Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pembinaan PHLN	Tersusunnya perencanaan program dan anggaran, terlaksananya rencana dan program serta terlaksananya administrasi kerjasama luar negeri bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman serta kegiatan Strategis lainnya.	1) Jumlah produk perumusan kebijakan dan penyusunan dokumen perencanaan bidang PU untuk 5 tahun dan tahunan serta penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	4	Produk	20	Produk	
			2) Jumlah produk penyusunan telaahan lintas sektor serta penyelenggaraan rapat koordinasi internal maupun eksternal bidang PU dan Permukiman	3	Produk	13	Produk	
			3) Jumlah produk penatausahaan dan urusan rumah tangga Biro PKLN administrasi	3	Produk	15	Produk	
			4) Jumlah produk penyusunan kebutuhan rencana kerja dan anggaran pembangunan bidang PU dan permukiman (tanggap darurat/ bencana alam, sektoral, adhoc, APBN, dll.)	6	Produk	30	Produk	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN /LOKASI
			2010		2014		
			(4)		(5)		
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)
		5) Jumlah informasi isu-isu strategis dan kebutuhan prioritas program kegiatan bidang PU dan permukiman masing-masing provinsi setiap tahunnya serta penyelenggaraan rapat koordinasi internal dan eksternal bidang PU dan permukiman	14	Produk	25	Produk	
		6) Jumlah produk pemantauan hasil pelaksanaan anggaran (lap. bulanan, triwulan, tahunan) Kementerian PU, penyelenggaraan rapat koordinasi internal bidang PU dan permukiman serta evaluasi pelaksanaan pembangunan ke-PU-an dan permukiman	7	Produk	26	Produk	
		7) Jumlah produk usulan-usulan kegiatan yang akan didanai PHLN dan jumlah laporan monitoring/kinerja (lap. bulanan) pelaksanaan PHLN di lingkungan Kementerian PU serta studi evaluasi efektifitas pelaksanaan dan pemanfaatan PHLN	6	Produk	30	Produk	
		8) Jumlah produk dukungan terhadap kawasan-kawasan khusus dan rumusan materi peraturan tentang pelaksanaan pengembangan infrastruktur istana Kepresidenan, Kebun Raya dan Benda Cagar Budaya Tertentu serta penyelenggaraan rapat koordinasi di lingkungan Kementerian PU	14	Produk	45	Produk	
Unit Organisasi Pelaksana: Biro Kepegawaian dan Ortala							
Kegiatan:		Indikator Output:					
2	Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tatalaksana	Terkelolanya sumber daya manusia serta organisasi dan tatalaksana di lingkungan kementerian pekerjaan umum	1) Jumlah laporan kajian/ pedoman organisasi dan tata kerja kementerian, sistem ketatalaksanaan organisasi dan kepegawaian	6	Laporan	32	Laporan
			2) Jumlah laporan analisis jabatan dan beban kerja	1	Laporan	6	Laporan

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN /LOKASI
			2010		2014		
			(4)		(5)		
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)
		3) Jumlah laporan pengadaan CPNS, penyelenggaraan OT, Diklat dan Bintek Pegawai, serta kebutuhan formasi pegawai	7	Laporan	50	Laporan	
		4) Jumlah laporan kajian/ pedoman kebutuhan kualifikasi pendidikan, reformasi birokrasi, restrukturisasi Biro Kepegawaian dan Ortala, penilaian kinerja PNS, pola pengembangan jafung bidang Ke-PU-an dan permukiman Program KAD dan LAKIP	-	Laporan	28	Laporan	
		5) Jumlah laporan pegawai yang dimutasi dan didokumentasi, CPNS yang diangkat serta Jafung yang Dibina	1	Laporan	30	Laporan	
		6) Jumlah Laporan Administrasi Pengelolaan Tata Persuratan dan BMN serta Juknis/ Pedoman Pengaturan Manajemen dan Administrasi	1	Laporan	45	Laporan	
		7) Jumlah laporan pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan	1	Laporan	5	Laporan	
		8) Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	4	Laporan	20	Laporan	
Unit Organisasi Pelaksana: Biro Keuangan							
<i>Kegiatan:</i>		<i>Indikator Output:</i>					
3	Pembinaan dan pengelolaan keuangan kementerian	Terkelolanya administrasi dan ketatalaksanaan keuangan kementerian secara transparan dan akuntabel.	1	Tahun	5	Tahun	
		2) Jumlah angkatan Diklat Fungsional pengelola keuangan (Bendahara Penerima PNPB, Bendahara Pengeluaran, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan, Pembinaan Penatausahaan, Pengujian dan Penerbitan SPM dan Penyebaran Informasi Kebijakan di Bidang Keuangan)	16	Angkatan	107	Angkatan	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN /LOKASI
			2010		2014		
			(4)		(5)		
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)
		3) Jumlah laporan pengelolaan keuangan(LRA dan Neraca Tingkat Eselon I, Tatalaksana BMN, Pedoman Pemrosesan SK PK/ JDPK, Pembinaan PNBPN, Kerjasama antar Instansi Pemerintah dan Swasta, Penyusunan Pedoman, Penatausahaan proses dan prosedur PMN BUMN dan Penyusunan RKA-KL, PO dan DIPA Biro Keuangan)	9	Laporan	50	Laporan	
		4) Jumlah draft Permen Juknis/Juklak/ pedoman Bidang Keuangan	1	Draf Permen	11	Draf Permen	
			20	Buku	100	Buku	
		5) Pelaksanaan administrasi kegiatan	1	Tahun	5	Tahun	
		6) Jumlah Angkatan Pelatihan Kewirausahaan SDM Pengelola PNBPN dan BUMN Perum	14	Angkatan	40	Angkatan	
		7) Jumlah laporan pembinaan/ monitoring rekening satker, evaluasi hasil-hasil pemeriksaan LHP dan tindak lanjut, peningkatan pengelolaan dana program kemitraan BUMN Perum di Lingkungan Kementerian PU, kajian pembentukan PJT III dan evaluasi laporan kegiatan	6	Laporan	40	Laporan	
		8) Jumlah penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan SDA untuk PJT III	1	SK tarif	3	SK tarif	
		9) Jumlah sistem pengelolaan keuangan (sistem penyampaian LRA dan neraca di Lingkungan Kementerian PU, rekonsiliasi LRA dan neraca antara Kementerian PU dan Kementerian Keuangan, penatausahaan dokumen pertanggungjawaban anggaran dan sistem informasi keuangan terpadu dengan menggunakan SAI)	5	Sistem	25	Sistem	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN /LOKASI	
			2010		2014			
			(4)		(5)			
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)	
		10) Jumlah buku/ pedoman penggabungan SAK dan SIMAK BMN dan Neraca Awal dalam rangka pelaksanaan SAI	1	Unit	5	Unit		
Unit Organisasi Pelaksana: Biro Hukum								
<i>Kegiatan:</i>		<i>Indikator Output:</i>						
4	Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan serta Bantuan Hukum	Meningkatnya sistem dan tertib peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum di bidang pekerjaan umum dan permukiman	1) Jumlah dokumen draft RUU, RPP, Raperpres, Rapermen di bidang PU dan permukiman	20	Dokumen	119	Dokumen	
			2) Jumlah Putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi (Banding), Putusan Kasasi (MAR) dan Putusan Peninjauan Kembali (MAR)	20	Litigasi	102	Litigasi	
			3) Jumlah Pendapat Hukum (Opini Hukum), Pendampingan dan hasil konsultasi hukum	8	Non Litigasi	48	Non Litigasi	
			4) Jumlah SDM bidang bantuan hukum Perdata, Pidana, PTUN, Arbitrase, kontrak kepengacaraan dan legal drafter	225	Orang	1.125	Orang	
			5) Jumlah SDM bidang SJDIIH yang dibina	12	Orang	60	Orang	
			6) Jumlah provinsi yang dibangun SJDIIHnya	6	Provinsi	33	Provinsi	
			7) Jumlah dokumen kegiatan dan pembayaran Gaji	5	Dokumen	25	Dokumen	
			8) Jumlah unit Fasilitas kantor;	1	Unit	5	Unit	
Unit Organisasi Pelaksana: Pusat Kajian Strategis								
<i>Kegiatan:</i>		<i>Indikator Output:</i>						
5	Penyusunan, Pengkajian, serta Pengembangan Kebijakan dan Strategi Bidang PU dan permukiman	Tersusunnya dokumen kajian, rancangan, pengembangan dan hasil evaluasi kebijakan dan strategi bidang pekerjaan umum dan permukiman	1) Jumlah dokumen pengembangan kebijakan investasi bidang ke-PU-an dan permukiman	4	Dokumen	23	dokumen	
			2) Jumlah dokumen pengembangan peraturan dan per- UU-an bidang PU dan permukiman		Dokumen	9	Dokumen	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN /LOKASI
			2010		2014		
			(4)		(5)		
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)
		3) Jumlah dokumen perencanaan kebijakan jangka panjang dan menengah bidang ke-PU-an dan permukiman	1	Dokumen	12	Dokumen	
		4) Jumlah dokumen rancangan kebijakan pembangunan wilayah dan keterpaduan fungsi penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan permukiman	3	Dokumen	12	Dokumen	
		5) Jumlah dokumen kinerja pembangunan dan LAKIP bidang PU dan permukiman	2	Dokumen	30	Dokumen	
		6) Jumlah dokumen evaluasi dan kajian kinerja penyelenggaraan bidang PU dan permukiman dan Pedoman SAKIP Kementerian PU	3	Dokumen	18 2	Dokumen Pedoman	
		7) Jumlah dokumen peningkatan kualitas SDM bidang kebijakan bidang PU dan permukiman	2	Dokumen	22	Dokumen	
		8) Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi umum dan jenis sarana penunjang	3	Dokumen	23 3	Dokumen Jenis	
Unit Organisasi Pelaksana: Pusat Komunikasi Publik							
<i>Kegiatan:</i>		<i>Indikator Output:</i>					
6	Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik	Meningkatnya pembinaan komunikasi dan informasi publik.	1	tahun	5	tahun	
		1) Penyediaan kebutuhan pimpinan, keprotokol-an, dan administrasi ketatausahaan					
		2) Jumlah materi/bahan rapat pimpinan kementerian	25.000	eks	125.000	eks	
		3) Jumlah publikasi melalui berbagai media	30	Kali	124	Kali	
		4) Jumlah koleksi buku dan judul film ke-pu-an dan permukiman	153	Buah	765	Buah	
		5) Jumlah kegiatan peningkatan kemampuan SDM	2	Kali	10	Kali	
		6) Jumlah peliputan dan pemberitaan di media	14.948	Kali	74.742	Kali	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN /LOKASI
			2010		2014		
			(4)		(5)		
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)
		7) Jumlah Rapat dan Pendampingan Anggota Legislatif dan bakohumas	37	Kali	185	Kali	
Unit Organisasi Pelaksana: Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara							
<i>Kegiatan:</i>		<i>Indikator Output:</i>					
7	Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian PU	Terselenggaranya pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum secara efektif dan efisien.	1) Jumlah laporan pembinaan pelaporan pendataan dan penilaian aset, serta penyusunan database BMN	11	Dokumen	66	Dokumen
		2) Jumlah laporan program sertifikasi, penghapusan dan pengamanan dokumen kepemilikan dan pemrosesan BMN	21	Laporan	30	Laporan	
		3) Jumlah laporan pengembangan sistem dan produk pengaturan BMN	1	Laporan	5	Laporan	
		4) Jumlah laporan pembinaan, penandatanganan, pemanfaatan, dan penghapusan BMN	3	Laporan	20	Laporan	
		5) Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penatausahaan, pemindahtanganan, pemanfaatan dan pengamanan BMN	3	Laporan	20	Laporan	
		6) Jumlah laporan Binwasdal BMN	1	Laporan	10	Laporan	
		7) Jumlah laporan rencana dan program pengelolaan BMN	1	Laporan	5	Laporan	
		8) Jumlah laporan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat	1	laporan	5	laporan	
Unit Organisasi Pelaksana: Pusat Pendidikan dan Pelatihan							
<i>Kegiatan:</i>		<i>Indikator Output:</i>					
8	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman	Terselenggaranya sarana sistem pendidikan dan pelatihan yang handal di bidang pekerjaan umum dan permukiman.	1) Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat PIM (II, III dan IV), Prajab III ,	1140	orang	9890	orang
		2) Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	3290	Orang	25.110	Orang	
		3) Jumlah kurikulum/ modul diklat yang divalidasi	20	Modul	65	Modul	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN /LOKASI
			2010		2014		
			(4)		(5)		
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)
		4) Jumlah produk kegiatan peningkatan kualitas W.I. sesuai kebutuhan pembelajaran	2	Produk	10	Produk	
		5) Jumlah dokumen peningkatan mutu Diklat	6	Dokumen	22	Dokumen	
		6) Peningkatan sarana dan prasarana diklat di 13 pusat dan balai	1	Tahun	5	Tahun	
		7) Penyediaan program dan sistem informasi diklat aparatur yang cukup dan efektif di 13 pusat-balai	1	Tahun	5	Tahun	
		8) Koordinasi program dan kegiatan intra instansi dan antar instansi.	1	Tahun	5	Tahun	
<i>Program:</i>							
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PU	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum	<i>Indikator Outcome:</i>					
		1) Prosentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi pemerintahan yang baik	20	%	100	%	
		2) Prosentase pelayanan data bidang pekerjaan umum dan permukiman dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	100	%	100	%	
Unit Organisasi Pelaksana: Biro Perlengkapan dan Umum							
<i>Kegiatan:</i>							
1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PU	Meningkatnya administrasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang tertib dan pelayanan prasarana dan sarana Kementerian PU	1) Jumlah produk penyusunan NSPK mengenai peraturan, kearsipan, dan kesekretariatan, utilitas, satpam, & parkir, pemeliharaan, pemanfaatan, pembangunan, & penggunaan gedung serta lingkungan kantor	4	Produk	25	Produk
			2) Jumlah produk kegiatan prasarana fisik (pengelolaan bangunan, lingkungan dan KDO)	2	Produk	8	Produk

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN /LOKASI
			2010		2014		
			(4)		(5)		
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)
		3) Jumlah pembinaan satminkal/ produk dibidang persuratan, kearsipan, dan kesekretariatan di lingkungan Kementerian PU, serta pembinaan utilitas, kesehatan, dan tibkam, pengelolaan perlengkapan di lingkungan Setjen	8	Satminkal	8	Satminkal	
			5	Produk	30	Produk	
		4) Jumlah produk monitoring dan evaluasi kegiatan persuratan, kearsipan, & kesekretariatan, bidang utilitas, kesehatan, dan tibkam, kerumahtangaan serta pengelolaan bangunan & BMN di lingkungan Setjen	25	Produk	102	Produk	
		5) Jumlah produk pengendalian kegiatan pengaturan, pembinaan, & monitoring (persuratan, kearsipan, kesekretariatan, pengaturan, pembinaan, & kesekretariatan, utilitas, kesehatan, dan tibkam)	7	Produk	26	Produk	
		6) Jumlah produk kegiatan pelayanan pimpinan (Sekjen dan SAMPU), kerumahtangaan Biro, Kepegawaian Biro, gaji/upah, dan kesekretariatan, dan distribusi surat	6	Produk	29	Produk	
Unit Organisasi Pelaksana: Pusat Pengolahan Data							
<i>Kegiatan:</i>		<i>Indikator Output:</i>					
2	Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman	Meningkatnya pembinaan, pengembangan, pengelolaan, dan penyediaan data infrastruktur serta sistem informasi di bidang pekerjaan umum dan permukiman	1) Jumlah layanan sistem komunikasi	2.500	Layanan	12.500	Layanan

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN /LOKASI
			2010		2014		
			(4)		(5)		
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)
		2) Jumlah sistem layanan informasi Kementerian PU	8	Sistem	40	Sistem	
		3) Jumlah sistem database spasial bidang pu dan permukiman	1	Sistem	5	Sistem	
		4) Jumlah peta tematik bidang pu dan permukiman	255	Peta Tematik	2610	Peta Tematik	
		5) Jumlah sistem pengelolaan data spasial	1	Sistem	5	Sistem	
			1	Pedoman	5	Pedoman	
		6) Jumlah buku induk/ informasi statistik ke-pu-an tingkat nas.	1	Buku induk statistik PU	5	Buku induk statistik PU	
		7) Jumlah buku informasi statistik ke-pu-an tingkat provinsi/ kabupaten/kota	23	Buku potensi wilayah dan profil	115	buku potensi wilayah dan profil	
		8) Pembinaan teknologi & komunikasi di Kementerian PU	1	Tahun	5	Tahun	

INSPEKTORAT JENDERAL

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN/ LOKASI	
			2010		2014			
			(4)		(5)			
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)	
<i>Program:</i>								
PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas dilingkup Kementerian PU	<i>Indikator Outcome:</i>					33 Provinsi	
		1. Prosentase jumlah satker yang menghasilkan infrastruktur yang berkualitas	80	%	90	%		
		2. Jumlah satker yang meningkat pemahamannya terhadap peraturan/ pedoman pengawasan	33	satker	1063	satker		
		3. Jumlah laporan hasil tindak lanjut pengawasan ltjen	330	laporan	1063	laporan		
		4. Jumlah hasil <i>monitoring</i> tindak lanjut	330	laporan	1063	laporan		
		5. Jumlah laporan peningkatan pemahaman terhadap GG/GCG						
		6. Prosentase percepatan tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan berdasarkan batas waktu tindak lanjut yang ditetapkan (2 bulan)	60	%	80	%		
		7. Jumlah Eselon I yang menyusun LAKIP dan Kinerja Eselon I secara berkualitas	8	eselon I	8	eselon I		
		8. Jumlah Eselon I yang menyusun LRA Kementerian PU secara berkualitas	8	eselon I	8	eselon I		
		9. Jumlah pendampingan terhadap satker sehingga meningkat kinerjanya	330	pendampingan	1063	pendampingan		
		10. Jumlah pengaduan masyarakat yang mengandung kebenaran menurun	20	pengaduan	10	pengaduan		
		<i>IKU:</i>						
		1. Prosentase peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur dan penurunan kebocoran keuangan negara	7,5	%	30	%		
Unit Organisasi Pelaksana: Sekretariat Inspektoral Jenderal								
<i>Kegiatan:</i>								
1	Pengelolaan hasil pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan pemeriksaan	Terselenggaranya pelayanan teknis dan administratif untuk lingkungan ltjen	<i>Indikator Output:</i>					
			1) Jumlah kegiatan koordinasi dan perumusan rencana dan program kerja pemeriksaan	33	provinsi	33	provinsi	
				1	Pusat	1	Pusat	
			2) Jumlah kegiatan tindak lanjut dan laporan pengawasan masyarakat	33	provinsi	33	provinsi	
			1	Pusat	1	Pusat		
		3) Jumlah kegiatan evaluasi LAKIP	10	satminkal	10	satminkal		
		4) Jumlah laporan review LRA	10	satminkal	10	satminkal		

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN/ LOKASI	
			2010		2014			
			(4)		(5)			
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)	
Unit Organisasi Pelaksana: Inspektorat Wilayah I								
<i>Kegiatan:</i>		<i>Indikator Output:</i>						
2	Pelaksanaan, koordinasi, pemantauan evaluasi dan pemeriksaan penyelenggaraan bidang PU dan permukiman di wilayah I	Terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di wilayah I	Jumlah kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di Wilayah I	10	provinsi	10	provinsi	
Unit Organisasi Pelaksana: Inspektorat Wilayah II								
<i>Kegiatan:</i>		<i>Indikator Output:</i>						
3	Pelaksanaan, koordinasi, pemantauan evaluasi dan pemeriksaan penyelenggaraan bidang PU dan permukiman di wilayah II	Terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di wilayah II	Jumlah kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di Wilayah II	6	provinsi	6	provinsi	
Unit Organisasi Pelaksana: Inspektorat Wilayah III								
<i>Kegiatan:</i>		<i>Indikator Output:</i>						
4	Pelaksanaan, koordinasi, pemantauan evaluasi dan pemeriksaan penyelenggaraan bidang PU permukiman di wilayah III	Terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di wilayah III	Jumlah kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di Wilayah III	10	provinsi	10	provinsi	
Unit Organisasi Pelaksana: Inspektorat Wilayah IV								
<i>Kegiatan:</i>		<i>Indikator Output:</i>						
5	Pelaksanaan, koordinasi, pemantauan evaluasi dan pemeriksaan penyelenggaraan bidang PU permukiman di wilayah IV	Terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di wilayah IV	Jumlah kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di Wilayah IV	7	provinsi	7	provinsi	
Unit Organisasi Pelaksana: Inspektorat Khusus								
<i>Kegiatan:</i>		<i>Indikator Output:</i>						
6	Pelaksanaan koordinasi pemantauan evaluasi dan pemeriksaan penyelenggaraan bidang PU permukiman di Inspektorat khusus	Terselenggaranya pemeriksaan terhadap pengaduan masyarakat	1. Jumlah kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di inspektorat khusus	33	provinsi	33	provinsi	Kegiatan penelitian dan pemeriksaan (Litwal dan Riksus) sesuai dengan jumlah pengaduan masyarakat yang perlu di tindak lanjuti.
		2. Jumlah kegiatan evaluasi LAKIP	1	pusat	1	pusat		
		3. Jumlah kegiatan review LRA	8	eselon I	8	eselon I		

BADAN PENGELOLAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN / LOKASI
			2010		2014		
			(4)		(5)		
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)
<i>Program:</i>							
PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI	Meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi Pusat dan daerah	<i>Indikator Outcome:</i>					
		Indeks pembinaan jasa konstruksi nasional dan daerah.	40	Poin	60	Poin	
		IKU:					
		1) Indeks pembinaan jasa konstruksi nasional dan daerah	40	Poin	60	Poin	
Unit Organisasi Pelaksana: Sekretariat BPKSDM							
<i>Kegiatan:</i>							
1	Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi	Meningkatnya pelayanan teknis/ administrasi pembinaan jasa konstruksi.	1) Jumlah pembinaan pembina jasa konstruksi daerah;	5	laporan provinsi	33	laporan provinsi
			2) Jumlah kerjasama pembinaan dan pengembangan konstruksi dalam dan luar negeri;	2	laporan kerjasama	18	laporan kerjasama
			3) Jumlah pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta laporan triwulan pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi;	3	laporan monev, triwulan dan LAKIP	15	laporan monev, triwulan dan LAKIP
			4) Jumlah produk kajian pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi	6	rekomendasi	40	rekomendasi
			5) Jumlah penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi pembinaan jasa konstruksi	10	provinsi	142	provinsi
			6) Jumlah produk pengaturan pembinaan jasa konstruksi,	1	NSPK	15	NSPK
			7) Jumlah penyelenggaraan kegiatan untuk promosi konstruksi Indonesia (KI),	1	kali	5	kali
			8) Jumlah dokumen program dan anggaran, administrasi keuangan, serta evaluasi dan laporan;	3	laporan	15	laporan
			9) Jumlah dokumen administrasi keuangan (SAK);	2	laporan	10	laporan
			10) Jumlah dokumen IBKMN (SABMN);	2	laporan	10	laporan
			11) Jumlah dokumen kepegawaian/ortala;	2	laporan	10	laporan
			12) Jumlah pengembangan kapasitas aparatur;	15	laporan	80	laporan

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN / LOKASI	
			2010		2014			
			(4)		(5)			
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)	
		13) Jumlah koordinasi/ sosialisasi/diseminasi:	4	laporan	0	laporan		
		14) Jumlah pengelolaan sisten informasi manajemen jasa konstruksi.	2	laporan	10	laporan		
		15) Jumlah gaji, honorarium, dan tunjangan	1	laporan	5	laporan		
		16) Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	1	laporan	5	laporan		
Unit Organisasi Pelaksana: Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi								
Kegiatan:		Indikator Output:						
2	Pembinaan Usaha Konstruksi	Meningkatnya daya saing, profilabilitas, dan pangsa pasar usaha jasa konstruksi	1) Jumlah pembinaan dan pengembangan kemitraan usaha	5	laporan	33	laporan	
			2) Jumlah fasilitasi pengembangan kinerja penyedia jasa,	5	laporan	33	laporan	
			3) Jumlah fasilitasi akses pasar jasa konstruksi dan perundingan liberalisasi perdagangan jasa konstruksi.	5	laporan	25	laporan	
			4) Jumlah fasilitasi pengembangan sarana pendukung usaha konstruksi.	5	laporan	33	laporan	
			5) Jumlah fasilitasi pengembangan regulasi usaha jasa konstruksi daerah,	5	laporan	33	laporan	
			6) Jumlah pembinaan dan pengembangan lembaga dan asosiasi jasa konstruksi Pusat.	1	laporan pusat dan provinsi	5	laporan pusat dan provinsi	
			7) Jumlah pembinaan dan pengembangan lembaga dan asosiasi jasa konstruksi Pusat dan daerah.	33	laporan pusat dan provinsi	165	laporan pusat dan provinsi	
			8) Jumlah pembinaan skema pembiayaan konstruksi:	7	laporan	33	laporan	
			9) Jumlah pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pembinaan dan pengembangan usaha konstruksi,	2	laporan monev	10	laporan monev	
			10) Jumlah produk pengaturan pembinaan dan pengembangan usaha jasa konstruksi.	1	NSPK	15	NSPK	
			11) Jumlah produk kajian, pembinaan dan pengembangan usaha jasa konstruksi.	8	rekomendasi	35	rekomendasi	

(1)	(2)	(3)	TARGET				(6)	
			2010		2014			
			(4)		(5)			
Angka	Satuan	Angka	Satuan					
Unit Organisasi Pelaksana: Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi								
Kegiatan:			Indikator Output:					
3	Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	Meningkatnya kualitas produk, transparansi manajemen, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan konstruksi	1) Jumlah pembinaan dan pengembangan kebijakan pengadaan barang/jasa konstruksi;	5	laporan provinsi	33	laporan provinsi	
			2) Jumlah penyusunan rekomendasi proses pengadaan dan tanggapan atas sanggahan banding,	2	laporan wilayah	10	laporan wilayah	
			3) Jumlah pembinaan Sistem Manajemen Mutu Konstruksi (SMMK),	5	laporan provinsi	33	laporan provinsi	
			4) Jumlah fasilitasi pengembangan administrasi kontrak konstruksi,	1	NSPK	10	NSPK	
			5) Jumlah pembinaan dan pengembangan Analisis Dampak Lingkungan Konstruksi dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi.	5	laporan provinsi	33	laporan provinsi	
			6) Jumlah pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan konstruksi.	2	laporan	10	laporan	
			7) Jumlah produk pengaturan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan jasa konstruksi	1	NSPK	15	NSPK	
			8) Jumlah produk kajian pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan jasa konstruksi	8	rekomendasi	38	rekomendasi	
Unit Organisasi Pelaksana: Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi								
Kegiatan:			Indikator Output:					
4	Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi	Meningkatnya teknologi efisien dan tenaga ahli bersertifikat sesuai standar nasional dan internasional.	1) Jumlah pembinaan dan pengembangan teknologi konstruksi	5	laporan provinsi	33	laporan provinsi	
			2) Jumlah penerapan dan pemberdayaan teknologi konstruksi;	5	laporan provinsi	33	laporan provinsi	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN / LOKASI	
			2010		2014			
			(4)		(5)			
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)	
		3) Jumlah penyelenggaraan dan pengembangan standardisasi dan industrialisasi konstruksi;	1	Laporan kerjasama	8	Laporan kerjasama		
		4) Jumlah pembinaan dan pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) keahlian konstruksi;	10	SKKNI	50	SKKNI		
		5) Jumlah penyelenggaraan pelatihan keahlian konstruksi;	50	Angkatan	250	Angkatan		
		6) Jumlah penyelenggaraan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk program pemagangan ahli konstruksi;	25	Laporan	130	laporan		
		7) Jumlah penyusunan dan pengembangan program pelatihan dan kerjasama keahlian konstruksi;	2	Laporan program pelatihan dan kerjasama	10	Laporan program pelatihan dan kerjasama		
		8) Jumlah penyusunan dan pengembangan kurikulum dan silabus pelatihan keahlian konstruksi;	5	Paket kurikulum dan silabus	40	Paket kurikulum dan silabus		
		9) Jumlah penyelenggaraan pelatihan untuk calon pelatih (TOT) tenaga ahli konstruksi;	1	Angkatan	15	Angkatan		
		10) Jumlah pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pembinaan dan pengembangan keahlian dan teknologi konstruksi;	2	Laporan monev	10	Laporan monev		
		11) Jumlah produk pengaturan pembinaan dan pengembangan keahlian dan teknologi konstruksi;	1	NSPK	10	NSPK		
		12) Jumlah produk kajian pembinaandan pengembangan keahlian dan teknologi konstruksi;	8	Rekomendasi	38	Rekomendasi		
Unit Organisasi Pelaksana: Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi								
5	Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga terampil dan teknisi konstruksi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).	1) Jumlah pembinaan dan pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) keterampilan konstruksi	30	SKKNI	150	SKKNI	
			2) Jumlah kegiatan pelatihan keterampilan tukang, teknisi peralatan dan perbengkelan jasa konstruksi	120	Angkatan	600	Angkatan	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN / LOKASI
			2010		2014		
			(4)		(5)		
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)
		3) Jumlah penyusunan dan pengembangan program pelatihan manajemen teknik (teknisi) konstruksi, peralatan dan perbengkelan, serta program pelatihan keterampilan konstruksi	3	laporan program pelatihan	15	laporan program pelatihan	
		4) Jumlah penyusunan dan pengembangan kurikulum dan silabus pelatihan manajemen teknik (teknisi) konstruksi dan keterampilan konstruksi	10	paket kurikulum dan silabus	80	paket kurikulum dan silabus	
		5) Jumlah penyelenggaraan pelatihan untuk calon pelatih (TOT) teknisi dan keterampilan konstruksi	8	Angkatan	40	Angkatan	
		6) Jumlah pembinaan kapasitas lembaga diklat daerah/provinsi	3	Laporan provinsi	33	Laporan provinsi	
		7) Jumlah kerjasama pelatihan/sertifikasi keterampilan konstruksi dengan SMK dan institusi pendidikan vokasional (diploma)	50	laporan kerjasama	480	laporan kerjasama	
		8) Jumlah kerjasama pelatihan/sertifikasi keterampilan konstruksi dengan institusi diklat swasta/masyarakat jasa konstruksi.	10	laporan kerjasama	96	laporan kerjasama	
		9) Revitalisasi balai peningkatan kemampuan dan kompetensi konstruksi	1	balai	10	balai	
		10) Jumlah pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pembinaan dan pengembangan keterampilan dan pelatihan konstruksi.	2	Laporan monev	10	Laporan monev	
		11) Jumlah produk kajian pembinaan dan pengembangan keterampilan dan pelatihan konstruksi.	6	Rekomendasi	32	Rekomendasi	

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN/ LOKASI	
			2010		2014			
			(4)		(5)			
(1)	(2)	(3)	Angka	Satuan	Angka	Satuan	(6)	
<i>Program:</i>								
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PU	1. Meningkatnya Litbang yang masuk bursa pilihan teknologi siap pakai	<i>Indikator Outcome:</i>						
		1. Persentase Litbang yang masuk bursa pilihan teknologi siap pakai	65	%	69	%		
		2. Persentase kesiapan IPTEK untuk diterapkan stakeholder (melalui instansi yang berwenang)	55	%	61	%		
		3. Persentase NSPK dan teknologi yang diberlakukan oleh stakeholder (instansi yang berwenang)	25	%	44	%		
	2. Meningkatnya Kesiapan IPTEK untuk Diterapkan stakeholders (melalui instansi yang terkait)	4. Persentase rekomendasi IPTEK yang diterima oleh stakeholder	25	%	56	%		
		5. Persentase peningkatan kapasitas (SDM, Sarana Prasarana dan Manajemen)	70	%	100.00	%		
	3. Diberlakukannya NSPK dan teknologi oleh stakeholders (melalui instansi yang berwenang)	<i>IKU:</i>						
		1. Persentase rekomendasi IPTEK yang siap diterapkan oleh stakeholders (melalui instansi yang berwenang)	55	%	61	%		
	4. Meningkatnya rekomendasi IPTEK yang diterima oleh stakeholders	2. Persentase NSPK dan teknologi yang diberlakukan oleh stakeholders (melalui instansi yang berwenang)	25	%	44	%		
		5. Meningkatnya Kapasitas Litbang (SDM, Sarana Prasarana dan Manajemen)	3. Persentase rekomendasi IPTEK yang diterima oleh stakeholders (melalui instansi yang berwenang)	25	%	56	%	
	4. Persentase peningkatan Kapasitas Litbang		70	%	100	%		
	Unit Organisasi Pelaksana: Puslitbang Sumber Daya Air							
<i>Kegiatan:</i>								
1	Penelitian dan Pengembangan Subbidang Sumber Daya Air	Meningkatnya jumlah IPTEK dan SPMK subbidang SDA	<i>Indikator Output:</i>					
			1) Jumlah IPTEK bid. SDA untuk diterapkan stakeholders	5	Memo IPTEK	25	Memo IPTEK	Memo IPTEK meliputi (i) FS Penerapan Teknologi (ii) Disain, spekter & BOQ, (ii) pedoman Konstruksi, O&P, (iii) pedoman Movev (iv) Policy Paper IPTEK meliputi (1) Naskah ilmiah, (2) Teknologi, (3), model Fisk, (4) Model sistem, (5) R-0, (6) Prototype, 7) SPMK, (8) Prosiding
			2) Jumlah penyelenggaraan diseminasi, sosialisasi dan TOT SPM(K) bidang SDA	1	Prosiding DSP	12	Prosiding DSP	
			3) Jumlah advis teknis yang diberikan kepada stakeholders	4	Prosiding ATSE	15	Prosiding ATSE	
4) Jumlah Litbang preservasi dan pembangunan bidang SDA yang masuk bursa pilihan IPTEK siap pakai	19	IPTEK	126	IPTEK				

PROGRAM/ KEGIATAN		OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN/ LOKASI
				2010		2014		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	
			Angka	Satuan	Angka	Satuan		
							Prosiding ATSE meliputi (1) Rekomendasi, (2) Sertifikat Uji Prosiding DSP meliputi (1) Daftar NSPM baru hasil Litbang, (2) Peserta TOT, (3) Modul TOT SPMK hasil Litbang	
Unit Organisasi Pelaksana: Puslitbang Jalan dan Jembatan								
<i>Kegiatan:</i>			<i>Indikator Output:</i>					
2	Penelitian dan Pengembangan Subbidang Jalan dan Jembatan	Meningkatnya jumlah IPTEK dan SPMK subbidang jalan dan jembatan	1) Jumlah IPTEK Preservasi dan pembangunan Jalan dan jembatan untuk diterapkan stakeholder (melalui instansi yang berwenang)	0	Memo IPTEK	10	Memo IPTEK	
			2) Jumlah penyelenggaraan Diseminasi, Sosialisasi dan TOT SPM(K) bidang Jalan dan Jembatan	1	Prosiding DSP	10	Prosiding DSP	
			3) Jumlah Advis Teknis yang diberikan kepada stakeholder	1	Prosiding ATSE	10	Prosiding ATSE	
			4) Jumlah Litbang Preservasi dan pembangunan Jalan & jembatan yang masuk bursa pilihan IPTEK siap pakai	46	IPTEK	349	IPTEK	
Unit Organisasi Pelaksana: Puslitbang Permukiman								
<i>Kegiatan:</i>			<i>Indikator Output:</i>					
3	Penelitian dan Pengembangan Subbidang Permukiman	Meningkatnya jumlah IPTEK dan SPMK subbidang permukiman	1) Jumlah IPTEK perumahan, bangunan publik, kawasan, air minum sanitasi untuk diterapkan stakeholders (melalui instansi yang berwenang)	0	Memo IPTEK	9	Memo IPTEK	
			2) Jumlah penyelenggaraan diseminasi, sosialisasi dan TOT SPM(K) bidang Permukiman	4	Prosiding DSP	29	Prosiding DSP	
			3) Jumlah advis teknis yang diberikan kepada stakeholders	0	Prosiding ATSE	5	Prosiding ATSE	
			4) Jumlah Litbang perumahan, bangunan publik, kawasan, air minum sanitasi yang masuk bursa pilihan IPTEK siap pakai	50	IPTEK	273	IPTEK	
Unit Organisasi Pelaksana: Puslitbang Sebranmas								
<i>Kegiatan:</i>			<i>Indikator Output:</i>					
4	Penelitian dan Pengembangan bidang SEBRANMAS	Meningkatnya jumlah IPTEK dan SPMK bidang SEBRANMAS	1) Jumlah model kebijakan bidang PU dan Penataan Ruang	1	Memo IPTEK	26	Memo IPTEK	
			2) Jumlah penyelenggaraan diseminasi, Sosialisasi dan TOT SPM(K) bidang SEBRANMAS	0	Prosiding DSP	12	Prosiding DSP	
			3) Jumlah Advis sosial ekonomi yang diberikan kepada stakeholder	0	Prosiding ATSE	8	Prosiding ATSE	

PROGRAM/ KEGIATAN		OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KETERANGAN/ LOKASI
				2010		2014		
(1)		(2)	(3)	(4)		(5)		(6)
				Angka	Satuan	Angka	Satuan	
			4) Jumlah Litbang manajemen/ kebijakan bidang PU dan Penataan Ruang yang masuk bursa pilihan IPTEK siap pakai	16	IPTEK	80	IPTEK	
Unit Organisasi Pelaksana: Sekretariat Badan Litbang								
Kegiatan:			Indikator Output:					
5	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang	Meningkatnya jumlah dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan Litbang	Jumlah dokumen yang diacu oleh pusat-pusat Litbang (hasil rapat, konsinyasi, konsensus, dll)	20	Dokumen	100	Dokumen	

4. LAMPIRAN 4 KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Triliun Rp.)					Total (Triliun Rp.)
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	8,921	9,636	10,984	13,291	17,118	59,950
	a. 31 Kegiatan Teknis Pelaksanaan Pengelolaan SDA di 31 Wilayah Sungai (WS) Sesuai dengan Nama dan Jumlah BBWS/BWS	7,525	8,127	9,265	11,211	14,095	50,223
	b. Kegiatan Pembinaan Program Ditjen, SDA	0,058	0,063	0,072	0,087	0,112	0,392
	c. Kegiatan pembinaan Pengelolaan Sumber Daya Air	0,108	0,116	0,133	0,160	0,207	0,724
	d. Kegiatan penyelenggaraan Penerapan Kebijakan, Pembinaan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pembinaan OP Bidang Sungai, Danau, Waduk dan Bendungan	0,171	0,185	0,367	0,371	0,399	1,493
	e. Kegiatan penyelenggaraan Penerapan Kebijakan, Pembinaan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pembinaan OP Bidang Irigasi, Penyediaan Air Baku dan Pemanfaatan Air Tanah	0,822	0,887	1,012	1,224	1,576	5,521
	f. Kegiatan penyelenggaraan Penerapan Kebijakan, Pembinaan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pembinaan OP Bidang Rawa dan Pantai	0,140	0,151	0,172	0,208	0,268	0,939
	g. Kegiatan dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Ditjen, SDA	0,069	0,074	0,085	0,103	0,132	0,463
	h. Kegiatan fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Sumber Daya Air Nasional	0,008	0,008	0,009	0,011	0,014	0,050
	i. Kegiatan penyelenggaraan Pembinaan Keamanan Bendungan	0,022	0,023	0,027	0,032	0,041	0,145

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Triliun Rp.)					Total (Triliun Rp.)
		2010	2011	2012	2013	2014	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	21,455	27,104	33,867	34,299	31,694	148,419
	a. Koordinasi Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Manajemen Jalan	0,170	0,180	0,195	0,205	0,215	0,965
	b. Perencanaan, Pemrograman, dan Pembiayaan Penyelenggaraan Jalan	0,126	0,136	0,151	0,161	0,172	0,746
	c. Pembinaan Teknik Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan	0,312	0,332	0,362	0,382	0,402	1,790
	d. Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitas Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan	1,627	1,835	1,813	2,006	1,829	9,114
	e. Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitas Jalan Daerah Wilayah Barat	0,060	0,070	0,085	0,095	0,105	0,415
	f. Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitas Jalan Daerah Wilayah Timur	0,076	0,086	0,101	0,111	0,121	0,495
	g. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	18,803	24,408	31,102	31,276	28,782	134,371
	h. Penyelenggaraan Jalan Tol (BPJT) *	0,281	0,053	0,058	0,063	0,068	0,523
*) Tidak termasuk kebutuhan pembangunan jalan tol oleh Investor sebesar Rp 43,134 Triliun Tidak termasuk BLU tanah sebesar Rp. 8.879 Triliun (dari investasi Pemerintah, Departemen Keuangan)							
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	7,628	11,840	11,304	9,767	9,461	50,000
	a. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman	2,337	3,382	3,097	1,651	1,210	11,677
	b. Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan, dan Penyelenggaraan dalam Penataan Bangunan Dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung Dan Rumah Negara	2,023	2,367	2,180	1,561	1,439	9,570
	c. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan (air limbah, drainase) dan persampahan	1,210	2,861	3,294	3,340	3,369	14,074
	d. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan Dan Pola Investasi, dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1,746	2,755	2,178	2,624	2,884	12,187
	e. Dukungan Manajemen dan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya	0,152	0,358	0,420	0,460	0,427	1,817

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Triliun Rp.)					Total (Triliun Rp.)
		2010	2011	2012	2013	2014	
	f. Penyusunan Kebijakan, Program Dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman	0,131	0,080	0,085	0,075	0,070	0,441
	g. Dukungan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan, dan Pola Investasi serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPPSPAM)	0,029	0,037	0,050	0,056	0,062	0,234
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	0,400	0,450	0,500	0,575	0,620	2,545
	a. Pengaturan dan Pengawasan Bidang Penataan Ruang	0,031	0,035	0,038	0,044	0,048	0,196
	b. Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah	0,150	0,167	0,186	0,214	0,231	0,948
	c. Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional	0,031	0,036	0,040	0,046	0,050	0,203
	d. Pembinaan Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan	0,032	0,037	0,041	0,047	0,051	0,208
	e. Pembinaan Program Ditjen Penataan Ruang	0,031	0,034	0,038	0,044	0,047	0,194
	f. Dukungan Manajemen Ditjen Penataan Ruang dan Informasi Penataan Ruang	0,125	0,140	0,156	0,180	0,195	0,796
5	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PU	0,511	0,570	0,647	0,737	0,832	3,297
	a. Penyusunan, Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pembinaan PHLN	0,044	0,049	0,056	0,064	0,071	0,284
		0,227	0,253	0,287	0,327	0,370	1,464
	b. Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tatalaksana	0,027	0,030	0,034	0,039	0,044	0,174
	c. Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian	0,021	0,025	0,027	0,031	0,035	0,139
	d. Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan serta Bantuan Hukum	0,021	0,023	0,027	0,029	0,033	0,133
	e. Penyusunan, Pengkajian, serta Pengembangan Kebijakan dan Strategi Bidang PU dan permukiman	0,023	0,026	0,030	0,034	0,039	0,152
	f. Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik	0,035	0,039	0,043	0,051	0,057	0,225
	g. Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian PU	0,018	0,020	0,024	0,027	0,030	0,119
	h. Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang PU dan permukiman	0,095	0,105	0,119	0,135	0,153	0,607

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Triliun Rp.)					Total (Triliun Rp.)
		2010	2011	2012	2013	2014	
6	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PU	0,068	0,075	0,087	0,098	0,110	0,438
	a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PU	0,046	0,050	0,058	0,066	0,074	0,294
	b. Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang PU dan Permukiman	0,022	0,025	0,029	0,032	0,036	0,144
	TOTAL PROGRAM (5) dan (6)	0,579	0,645	0,734	0,835	0,942	3.735
7	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PU	0,084	0,135	0,164	0,172	0,185	0,740
	a. Pengelolaan hasil pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan pemeriksaan	0,034	0,055	0,064	0,070	0,072	0,295
	b. Pelaksanaan, koordinasi, pemantauan evaluasi dan pemeriksaan penyelenggaraan bidang PU di wilayah I	0,010	0,016	0,020	0,020	0,023	0,089
	c. Pelaksanaan, koordinasi, pemantauan evaluasi dan pemeriksaan penyelenggaraan bidang PU di wilayah II	0,010	0,016	0,020	0,020	0,023	0,089
	d. Pelaksanaan, koordinasi, pemantauan evaluasi dan pemeriksaan penyelenggaraan bidang PU di wilayah III	0,010	0,016	0,020	0,020	0,023	0,089
	e. Pelaksanaan, koordinasi, pemantauan evaluasi dan pemeriksaan penyelenggaraan bidang PU di wilayah IV	0,010	0,016	0,020	0,021	0,022	0,089
	f. Pelaksanaan koordinasi pemantauan evaluasi dan pemeriksaan penyelenggaraan bidang PU di Inspektorat khusus	0,010	0,016	0,020	0,021	0,022	0,089
8	PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI	0,250	0,262	0,277	0,289	0,311	1,389
	a. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi	0,067	0,087	0,089	0,093	0,098	0,434
	b. Pembinaan Usaha Konstruksi	0,047	0,049	0,050	0,050	0,051	0,247
	c. Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	0,015	0,018	0,020	0,020	0,024	0,097
	d. Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi	0,063	0,035	0,040	0,043	0,044	0,225
	e. Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	0,058	0,073	0,077	0,083	0,095	0,386

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Triliun Rp.)					Total (Triliun Rp.)
		2010	2011	2012	2013	2014	
9	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PU	0,368	0,381	0,404	0,427	0,447	2,027
	a. Penelitian dan Pengembangan subbidang SDA	0,120	0,129	0,131	0,138	0,144	0,662
	b. Penelitian dan Pengembangan subbidang Jalan dan Jembatan	0,121	0,114	0,133	0,141	0,145	0,654
	c. Penelitian dan Pengembangan subbidang Permukiman	0,076	0,083	0,085	0,091	0,098	0,433
	d. Penelitian dan Pengembangan Bidang SEBRANMAS	0,026	0,028	0,028	0,029	0,030	0,141
	e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang	0,025	0,027	0,027	0,028	0,030	0,137

5. LAMPIRAN 5 DAFTAR RENCANA PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

NO	SASARAN (Hasil Outcome yang diharapkan)	Kementerian/ Lembaga terkait	Lokasi	Rencana Disbursement (Miliar Rupiah)					
	Nama Proyek	Penanggung jawab		2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL
1	Terbangunnya jalan tol Medan – Binjai	Kementerian PU	Sumatera	77,4	141,9	1.070,70	-	-	1.290,00
2	Terbangunnya jalan tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi	Kementerian PU	Sumatera	2.552,80	1.713,60	523,60	-	-	4.760,00
3	Terbangunnya jalan tol Pekanbaru – Kandis – Dumai	Kementerian PU	Sumatera	-	4.225,00	4.225,00	-	-	8.450,00
4	Terbangunnya jalan tol Palembang – Indralaya	Kementerian PU	Sumatera	-	525,00	525,00	-	-	1.050,00
5	Terbangunnya jalan tol Tegineneng – Babatan	Kementerian PU	Sumatera	-	1.365,00	1.365,00	-	-	2.370,00
6	Terbangunnya jalan tol Sukabumi – Cirajang	Kementerian PU	Jawa Bali	-	930,00	930,00	-	-	1.860,00
7	Terbangunnya jalan tol Pasirkoja – Soreang	Kementerian PU	Jawa Bali	-	510,00	510,00	-	-	1.020,00
8	Terbangunnya jalan tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan	Kementerian PU	Jawa Bali	316,00	1.896,00	1.783,00	-	-	3.950,00
9	Terbangunnya jalan tol Pandaan – Malang	Kementerian PU	Jawa Bali	-	1.265,00	1.265,00	-	-	2.530,00
10	Terbangunnya jalan tol Serangan – Tanjung Benoa	Kementerian PU	Jawa Bali	-	745,00	745,00	-	-	1.490,00
11	Terbangunnya jalan tol Manado – Bitung	Kementerian PU	Sulawesi	-	2.805,00	2.805,00	-	-	5.610,00\

NO	SASARAN (Hasil Outcome yang diharapkan)	Kementerian/ Lembaga terkait	Lokasi	Rencana Disbursement (Miliar Rupiah)					
				Penanggung jawab	2010	2011	2012	2013	2014
12	Terbangunnya jalan tol Kisaran – Tebing Tinggi	Kementerian PU	Sumatera	-	-	1.584,00	2.112,00	1.584,00	5.280,00
13	Terbangunnya jalan tol Bukit Tinggi – Padang Panjang – Lubuk Alune – Padang	Kementerian PU	Sumatera	-	-	-	5.115,00	5.115,00	10.230,00
14	Terbangunnya jalan tol Batu Ampar – Muka Kuning – Bandara Hang Nadim	Kementerian PU	Sumatera	-	-	1.100,00	1.100,00	-	2.200,00
15	Terbangunnya jalan tol Terbanggi Besar – Manggala – Pematang Panggang	Kementerian PU	Sumatera	-	-	1.734,00	2.312,00	1.734,00	5.780,00
16	Terbangunnya jalan tol Bakauheni – Terbanggi Besar	Kementerian PU	Sumatera	-	-	2.460,00	3.280,00	2.460,00	8.200,00
17	Terbangunnya jalan tol Cilegon – Bojonegoro	Kementerian PU	Jawa – Bali	-	-	460,00	460,00	-	920,00
18	Terbangunnya jalan tol Kamal – Teluk Naga – Batu Ceper	Kementerian PU	Jawa – Bali	-	1.795,00	1.795,00	-	-	3.590,00
19	Terbangunnya jalan tol Kemayoran – Kampung Melayu	Kementerian PU	Jawa – Bali	-	-	2.085,00	2.780,00	2.085,00	6.950,00
20	Terbangunnya jalan tol Sunter – Rawa Buaya – Batu Ceper	Kementerian PU	Jawa – Bali	-	-	2.928,00	3.904,00	2.928,00	9.760,00
21	Terbangunnya jalan tol Ulujami – Tanah Abang	Kementerian PU	Jawa – Bali	-	-	1.278,00	1.704,00	1.278,00	4.260,00
22	Terbangunnya jalan tol Pasarminggu – Casablanca	Kementerian PU	Jawa – Bali	-	-	1.716,00	2.288,00	1.716,00	5.720,00
23	Terbangunnya jalan tol Sunter – Pulo Gebang – Tambelang	Kementerian PU	Jawa – Bali	-	-	2.214,00	2.952,00	2.214,00	7.380,00
24	Terbangunnya jalan tol Duri Pulo – Kampung Melayu	Kementerian PU	Jawa – Bali	-	-	1.788,00	2.384,00	1.788,00	5.960,00

NO	SASARAN (Hasil Outcome yang diharapkan)	Kementerian/ Lembaga terkait	Lokasi	Rencana Disbursement (Miliar Rupiah)					
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL
25	Terbangunnya jalan akses Tanjung Priok	Kementerian PU	Jawa – Bali	-	20,00	50,00	-	-	70,00
26	Terbangunnya jalan tol Terusan Pasteur – Ujung Berung – Cileunyi	Kementerian PU	Jawa – Bali	-	-	690,00	1.380,00	2.070,00	4.140,00
27	Terbangunnya jalan tol Ujungberung – Gedebage – Majalaya	Kementerian PU	Jawa – Bali	-	-	1.890,00	2.520,00	1.890,00	6.300,00
28	Terbangunnya jalan tol Semarang – Demak	Kementerian PU	Jawa – Bali	-	-	888,00	1.184,00	888,00	2.960,00
29	Terbangunnya jalan tol Yogyakarta – Bawen	Kementerian PU	Jawa – Bali	-	-	1.827,00	2.436,00	1.827,00	6.090,00
30	Terbangunnya jalan tol Yogyakarta – Solo	Kementerian PU	Jawa – Bali	-	-	699,00	932,00	699,00	2.330,00
31	Terbangunnya jalan tol Bandara Juanda – Tanjung perak	Kementerian PU	Jawa – Bali	-	-	1.509,00	2.012,00	1.509,00	5.030,00
32	Terbangunnya jalan tol Probolinggo – Banyuwangi	Kementerian PU	Jawa – Bali	-	-	2.400,00	3.200,00	2.400,00	8.000,00
33	Terbangunnya jalan tol Jembatan Selat Sunda	Kementerian PU	Jawa – Bali	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34	Penyediaan Air Minum Kota Bandung	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemkot Bandung	Jawa Bali	-	270,00	270,0	-	-	540,00
35	Peningkatan dan Pembangunan IPAM Kota Medan	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemkot Medan	Sumatera	-	60,00	-	-	-	60,00
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
36	Penyediaan Air Minum Kota Bandar Lampung	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemkot Bandar Lampung	Sumatera	-	-	260,00	260,00	-	520,00
				-	-	-	-	-	-

NO	SASARAN (Hasil Outcome yang diharapkan)	Kementerian/ Lembaga terkait	Lokasi	Rencana Disbursement (Miliar Rupiah)					
		Penanggung jawab		2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL
37	Penyediaan Air Minum DKI Jakarta-Bekasi-Karawang	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI	Jawa Bali	-	-	1.300,00	1.300,00	1.170	3.770,00
		Pemkot Bekasi, Pemkab Bekasi, Pemkab Karawang		-	-	-	-	-	-
38	Penyediaan Air Minum Kabupaten Bekasi (Cikarang Barat & Cibitung)	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemkab Bekasi	Jawa Bali	-	-	100,00	100,00	80,00	280,00
				-	-	-	-	-	-
39	Penyediaan Air Minum Kabupaten Bandung	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemkab Bandung	Jawa Bali	-	-	60,00	60,00	50,00	170,00
				-	-	-	-	-	-
40	Penyediaan Air Minum Kabupaten Sumedang	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemkab Sumedang	Jawa Bali	-	25,00	25,00	-	-	50,00
				-	-	-	-	-	-
41	Penyediaan Air Minum Kabupaten Indramayu	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemkab Indramayu	Jawa Bali	-	5,00	5,00	-	-	10,00
				-	-	-	-	-	-
42	Penyediaan Air Minum Kabupaten dan Kota Cirebon	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemkab Kuningan, Pemkab Cirebon, Pemkot Cirebon	Jawa Bali	-	70,00	70,00	-	-	140,00
				-	-	-	-	-	-
43	Penyediaan Air Minum Kota Bekasi (Pondok Gede)	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemkot Bekasi	Jawa Bali	-	-	110,00	110,00	-	220,00
				-	-	-	-	-	-
44	Penyediaan Air Minum Kota Surakarta	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemkot Surakarta	Jawa Bali	-	-	35,00	35,00	-	70,00
				-	-	-	-	-	-

NO	SASARAN (Hasil Outcome yang diharapkan)	Kementerian/ Lembaga terkait	Lokasi	Rencana Disbursement (Miliar Rupiah)					
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL
45	Penyediaan Air Minum Kabupaten Klungkung	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemkab Klungkung	Jawa Bali	-	125,00	125,00	-	-	250,00
				-	-	-	-	-	-
46	Penyediaan Air Minum Kabupaten Maros	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemkab Maros	Sulawesi	-	60,00	55,00	-	-	115,00
				-	-	-	-	-	-
47	Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bogor dan Depok	Kementerian Pekerjaan Umum/ Pemprov Jabar	Jawa Bali	240,00	160,00	-	-	-	400,00
				-	-	-	-	-	-
48	Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bandung dan Sekitarnya	Kementerian Pekerjaan Umum/ Pemprov Jabar	Jawa Bali	480,00	320,00	-	-	-	800
49	<i>Pembangunan Saluran Pembawa Air Baku Kabupaten Bandung Bagian Barat (alternatif 1)</i>	<i>Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov Jawa Barat</i>	<i>Jawa Bali</i>						<i>750,00</i>
50	Pembangunan Saluran Pembawa Air Baku Kabupaten Bandung Bagian Barat (alternatif 2)	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov Jawa Barat	Jawa Bali	-	-	20,00	20,00	10,00	50,00
51	Pembangunan Saluran Pembawa Air Baku Kabupaten Bandung Bagian Timur (alternatif 1)	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov Jawa Barat	Jawa Bali	-	-	10,00	10,00	10,00	800,00
52	Pembangunan Saluran Pembawa Air Baku Kabupaten Bandung Bagian Timur (alternatif 2)	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov Jawa Barat	Jawa Bali	-	-	10,00	10,00	10,00	30,00

NO	SASARAN (Hasil Outcome yang diharapkan)	Kementerian/ Lembaga terkait	Lokasi	Rencana Disbursement (Miliar Rupiah)					
		Penanggung jawab		2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL
53	Pembangunan Saluran Pembawa Air Baku Kabupaten dan Kota Semarang (alternatif 1)	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov Jawa Tengah	Jawa Bali	-	-	30,00	30,00	20,00	750,00
54	Pembangunan Saluran Pembawa Air Baku Kabupaten dan Kota Semarang (alternatif 2)	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov Jawa Tengah	Jawa Bali	-	-	20,00	20,00	10,00	50,00
55	Pembangunan Saluran Pembawa Air Baku Kabupaten dan Kota Semarang (alternatif 3)	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov Jawa Tengah	Jawa Bali	-	-	40,00	30,00	30,00	100,00

